



REPUBLIK INDONESIA



**BUKU II**

# **NOTA KEUANGAN**

**BESERTA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**



**BUKU II**

# **NOTA KEUANGAN**

**BESERTA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA PERUBAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vii
Daftar Boks .....	ix
<b>BAGIAN I RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
1 Pendahuluan .....	I-1
2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP Tahun 2017 .....	I-3
3 Perubahan Kebijakan dalam APBNP Tahun 2017 .....	I-4
4 Pokok-pokok Perubahan dalam Postur APBNP Tahun 2017 .....	I-5
5 Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBNP Tahun 2017 .....	I-7
<b>BAGIAN II APBN PERUBAHAN TAHUN 2017 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH</b>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Umum .....	II.1-1
1.2 APBNP Tahun 2017 .....	II.1-3
1.3 <i>Outlook</i> APBNP tahun 2017 .....	II.1-4
1.4 Kebijakan APBN Jangka Menengah .....	II.1-4
<b>BAB 2 PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH</b>	
2.1 Perkembangan dan <i>Outlook</i> Perekonomian Global .....	II.2-1
2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	II.2-3
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	II.2-3
2.2.2 Inflasi .....	II.2-7
2.2.3 Nilai Tukar Rupiah .....	II.2-8
2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan .....	II.2-9
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia .....	II.2-10
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi .....	II.2-11

	<b>Halaman</b>
2.3	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2018-2020 ..... II.2-12
2.3.1	Pertumbuhan Ekonomi ..... II.2-12
2.3.2	Inflasi ..... II.2-13
2.3.3	Nilai Tukar Rupiah ..... II.2-13
2.3.4	Suku Bunga SPN 3 Bulan ..... II.2-14
2.3.5	Harga Minyak Mentah Indonesia ..... II.2-14
2.3.6	<i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi ..... II.2-15
<b>BAB 3 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA DAN PROYEKSI PENDAPATAN NEGARA JANGKA MENENGAH</b>	
3.1	Kebijakan dan Target Pendapatan Negara ..... II.3-2
3.1.1	Kebijakan dan Target Penerimaan Perpajakan ..... II.3-3
3.1.2	Kebijakan dan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak ..... II.3-12
3.1.3	Kebijakan dan Target Penerimaan Hibah ..... II.3-16
3.2	Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah ..... II.3-17
3.2.1	Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah ..... II.3-17
3.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah ..... II.3-18
3.2.3	Penerimaan Hibah Jangka Menengah ..... II.3-19
<b>BAB 4 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT JANGKA MENENGAH</b>	
4.1	Pendahuluan ..... II.4-1
4.2	Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ..... II.4-1
4.2.1	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ..... II.4-2
4.2.2	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ..... II.4-7
4.2.3	Perubahan Anggaran Pendidikan ..... II.4-22
4.2.4	Perubahan Anggaran Kesehatan ..... II.4-23
4.3	<i>Outlook</i> Belanja Pemerintah Pusat 2017 ..... II.4-24
4.4	Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah ..... II.4-25



	<b>Halaman</b>
4.4.1 Kebijakan Belanja K/L Jangka Menengah .....	II.4-29
4.4.2 Kebijakan Belanja non K/L Jangka Menengah .....	II.4-29
<b>BAB 5 PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH</b>	
5.1 Perubahan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa .....	II.5-1
5.2 Perubahan Anggaran Dana Perimbangan .....	II.5-2
5.2.1 Perubahan Anggaran Dana Transfer Umum .....	II.5-2
5.2.2 Perubahan Anggaran Dana Transfer Khusus .....	II.5-4
5.3 Perubahan Anggaran Dana Otonomi Khusus .....	II.5-6
5.4 <i>Outlook</i> APBNP Tahun 2017 Transfer ke Daerah dan Dana Desa .....	II.5-6
5.5 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Jangka Menengah .....	II.5-7
<b>BAB 6 PERUBAHAN KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH</b>	
6.1 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Anggaran .....	II.6-1
6.2 Pembiayaan Anggaran .....	II.6-3
6.2.1 Pembiayaan Utang .....	II.6-3
6.2.2 Pembiayaan Investasi .....	II.6-8
6.2.3 Pemberian Pinjaman .....	II.6-13
6.2.4 Kewajiban Penjaminan .....	II.6-14
6.3 <i>Outlook</i> Pembiayaan APBNP Tahun 2017 .....	II.6-15
6.4 Proyeksi Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah .....	II.6-16
<b>BAGIAN III RISIKO FISKAL</b>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>BAB 2 SUMBER RISIKO FISKAL APBNP TAHUN 2017</b>	
2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-1
2.1.1 Sensitivitas APBNP tahun 2017 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-1

	<b>Halaman</b>
2.1.2	Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro ..... III.2-3
2.1.3	Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro ..... III.2-3
2.2	Risiko Pendapatan Negara ..... III.2-6
2.3	Risiko Belanja Negara ..... III.2-7
2.4	Risiko Pembiayaan Anggaran ..... III.2-9
2.4.1	Risiko Utang Pemerintah ..... III.2-9
2.4.2	Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah ..... III.2-9

<b>DAFTAR TABEL</b>		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017 .....	I.1-4
Tabel I.2	Ringkasan LKPP <i>Audited</i> 2016, APBN 2017, dan APBNP 2017 .....	I.1-7
Tabel I.3	Sensitivitas APBNP 2017 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	I.1-8
Tabel II.2.1	Proyeksi Indikator Perekonomian Global .....	II.2-1
Tabel II.2.2	Pertumbuhan PDB Pengeluaran Dan Sektoral Tahun 2012-2017 .....	II.2-5
Tabel II.2.3	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018-2020 .....	II.2-15
Tabel II.3.1	Pendapatan Negara Tahun 2016-2017 .....	II.3-3
Tabel II.3.2	Kebijakan Perpajakan Tahun 2017 .....	II.3-7
Tabel II.3.3	Kebijakan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2017 .....	II.3-8
Tabel II.3.4	Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2017 .....	II.3-8
Tabel II.3.5	ICP dan <i>Lifting</i> Migas Tahun 2016-2017 .....	II.3-9
Tabel II.3.6	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016-2017 .....	II.3-11
Tabel II.3.7	Pendapatan Cukai Tahun 2016-2017 .....	II.3-11
Tabel II.3.8	Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2016-2017 .....	II.3-13
Tabel II.3.9	PNBP Lainnya (10 K/L Terbesar) Tahun 2016-2017 .....	II.3-15
Tabel II.3.10	Pendapatan BLU Tahun 2016-2017 .....	II.3-16
Tabel II.4.1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2016-2017 .....	II.4-3
Tabel II.4.2	Perubahan Belanja K/L APBNP 2017 .....	II.4-8
Tabel II.4.3	K/L Dengan Perubahan Tambahan Belanja Prioritas K/L, Realokasi BA BUN Perubahan PNBP/BLU, Tambahan Anggaran Pendidikan, Perubahan Pagu PHLN, PHDN, dan SBSN PBS.....	II.4-9
Tabel II.4.4	Perubahan Belanja K/L APBNP Tahun 2017 .....	II.4-10
Tabel II.4.5	Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 .....	II.4-14
Tabel II.4.6	Pembayaran Bunga Utang Tahun 2016-2017 .....	II.4-19
Tabel II.4.7	Subsidi, 2016-2017 .....	II.4-19
Tabel II.4.8	Program Pengelolaan Hibah Negara, 2016-2017 .....	II.4-21
Tabel II.4.9	Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2016-2017 .....	II.4-23
Tabel II.4.10	Perkembangan Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2016-2017 .....	II.4-24
Tabel II.5.1	Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2016-2017 .....	II.5-2
Tabel II.5.2	Dana Bagi Hasil, 2017 .....	II.5-3

	<b>Halaman</b>
Tabel II.5.3 Dana Transfer Khusus, 2017 .....	II.5-5
Tabel II.5.4 Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2014-2017 .....	II.5-7
Tabel II.6.1 Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2016-2017 .....	II.6-2
Tabel II.6.2 Pembiayaan Utang, 2016-2017 .....	II.6-3
Tabel II.6.3 Pembiayaan Investasi, 2016-2017 .....	II.6-8
Tabel II.6.4 Investasi Kepada BUMN, 2016-2017 .....	II.6-9
Tabel II.6.5 Investasi Kepada Badan Layanan Umum, 2016-2017 .....	II.6-13
Tabel II.6.6 PMN Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, 2016-2017 .	II.6-13
Tabel II.6.7 Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2016-2017 .....	II.6-14
Tabel III.2.1 Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2012-2017 .....	III.2-1
Tabel III.2.2 Sensitivitas APBNP 2017 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro .....	III.2-2
Tabel III.2.3 Perkembangan <i>Outstanding</i> dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat 2011 s.d. Maret 2017 .....	III.2-9

<b>DAFTAR GRAFIK</b>		<b>Halaman</b>
Grafik II.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, 2012-2017 .....	II.2-3
Grafik II.2.2	Inflasi Tahun 2012-2017.....	II.2-8
Grafik II.2.3	Perkembangan <i>Capital Flow</i> Indonesia Tahun 2012-2016 .....	II.2-8
Grafik II.2.4	Perkembangan Rata-rata Nilai Tukar Rupiah Tahun 2012-2017 .....	II.2-9
Grafik II.2.5	Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan 2012-2017 .....	II.2-10
Grafik II.2.6	Pergerakan Harga ICP Tahun 2012-2017 .....	II.2-10
Grafik II.2.7	Target dan Realisasi <i>Lifting</i> Minyak Bumi Tahun 2012-2017 .....	II.2-11
Grafik II.2.8	Target dan Realisasi <i>Lifting</i> Gas Bumi Tahun 2012-2017 .....	II.2-12
Grafik II.3.1	Pendapatan PPh Migas, Tahun 2016-2017 .....	II.3-9
Grafik II.3.2	Pendapatan PPh Non Migas, Tahun 2016-2017 .....	II.3-10
Grafik II.3.3	Pendapatan PPN dan PPn BM, Tahun 2016-2017 .....	II.3-10
Grafik II.3.4	Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2016-2017 .....	II.3-11
Grafik II.3.5	Pendapatan Bea Keluar Tahun 2016-2017 .....	II.3-12
Grafik II.3.6	Pendapatan Bea Masuk Tahun 2016-2017 .....	II.3-12
Grafik II.3.7	Pendapatan PNBPD SDA Tahun 2016-2017 .....	II.3-14
Grafik II.3.8	Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN Tahun 2016-2017	II.3-14
Grafik II.3.9	Pendapatan PNBPD Lainnya Tahun 2016-2017 .....	II.3-15
Grafik II.3.10	Penerimaan Hibah Tahun 2016-2017 .....	II.3-17
Grafik II.3.11	Proyeksi <i>Tax Ratio</i> Tahun 2018-2020 .....	II.3-18
Grafik II.3.12	Proyeksi Penerimaan PNBPD Tahun 2018-2020 .....	II.3-19
Grafik II.3.13	Proyeksi Penerimaan Hibah Tahun 2018-2020 .....	II.3-19
Grafik II.4.1	Perkembangan Belanja K/L, 2014-2017 .....	II.4-25
Grafik II.5.1	Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2018-2020 .....	II.5-8
Grafik II.6.1	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2012-2017 .....	II.6-2
Grafik II.6.2	Perkembangan Rasio dan Stok Utang Pemerintah, 2011-2017 .....	II.6-4
Grafik II.6.3	Perkembangan Penertiban SBN (Neto), 2012-2017 .....	II.6-4
Grafik II.6.4	Perkembangan Pinjaman Dalam Negeri, 2012-2017 .....	II.6-6
Grafik II.6.5	Perkembangan Pinjaman Tunai, 2012-2017 .....	II.6-6
Grafik II.6.6	Perkembangan Pinjaman Kegiatan, 2012-2017 .....	II.6-7
Grafik II.6.7	Pagu Belanja Negara dan Realisasinya, 2011 s.d. 2016 .....	II.6-15

	<b>Halaman</b>
Grafik II.6.8 Perkembangan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2017-2020 .....	II.6-16
Grafik II.6.9 Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah, 2015-2019 .....	II.6-17
Grafik III.2.1 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Portofolio BUMN Terhadap Perubahan Penerimaan Negara dari BUMN Tahun 2017 .....	III.2-3
Grafik III.2.2 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> untuk BUMN Sektor Keuangan .....	III.2-4
Grafik III.2.3 Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> untuk BUMN Sektor NonKeuangan .....	III.2-4
Grafik III.2.4 Perkembangan Tax <i>Buoyancy</i> , 2004-2016 .....	III.2-6
Grafik III.2.5 Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan, 2004-2016 .....	III.2-7
Grafik III.2.6 Perkembangan dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> , 2012-2020 .....	III.2-8

**DAFTAR BOKS**

	<b>Halaman</b>
Boks II.3.1 Capaian Program <i>Tax Amnesty</i> Tahun 2016-2017 .....	II.3-4
Boks II.3.2 Sistem Pertukaran Informasi Otomatis .....	II.3-6
Boks II.6.1 <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) Pendanaan Pendidikan .....	II.6-11



# **BAGIAN I**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### 1. Pendahuluan

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perkembangan beberapa indikator ekonomi makro mengindikasikan perlunya dilakukan penyesuaian pada beberapa asumsi dasar ekonomi makro, seperti tren peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, termasuk perubahan target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan lebih tinggi dari target dalam APBN tahun 2017. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, berdampak pada perubahan postur APBN tahun 2017.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka menjaga pelaksanaan APBN tahun 2017 sebagai instrumen dalam pencapaian berbagai target pembangunan, penyesuaian atas berbagai besaran APBN tahun 2017 diperlukan melalui kombinasi kebijakan fiskal seperti pelebaran defisit anggaran, efisiensi belanja negara, serta melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara secara lebih realistis. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan, antara pencapaian sasaran prioritas pembangunan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Memasuki tahun 2017, perekonomian global masih dihadapkan pada ketidakpastian yang antara lain dipengaruhi oleh faktor kebijakan moneter Amerika Serikat yang akan menaikkan tingkat suku bunga *the Fed Fund Rate* (FFR), kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru, serta keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok. Meskipun demikian, di awal tahun 2017, perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan baik dan kondisi makro ekonomi yang stabil. Pada triwulan I tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen yang ditopang oleh kinerja ekspor serta pertumbuhan konsumsi dan investasi yang stabil. Sampai dengan akhir tahun diperkirakan momentum perbaikan kinerja ekspor dan investasi serta sektor-sektor kunci dalam perekonomian yang berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga dapat terus berlanjut. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dari yang direncanakan pada APBN tahun 2017.

Dengan memperhatikan capaian tersebut serta mempertimbangkan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro sampai dengan pertengahan tahun 2017, Pemerintah perlu untuk melakukan penyesuaian atas beberapa komponen asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen;
- b. Inflasi naik dari 4,0 persen menjadi 4,3 persen;
- c. Tingkat bunga SPN 3 Bulan turun dari 5,3 persen menjadi 5,2 persen;
- d. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp13.300 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp13.400 per dolar Amerika Serikat; dan
- e. Harga minyak mentah naik dari 45 dolar Amerika Serikat per barel menjadi 48 dolar Amerika Serikat per barel.

Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak pada perubahan beberapa komponen APBN tahun 2017. Komponen-komponen tersebut antara lain pajak penghasilan minyak dan gas (migas), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas, subsidi energi (BBM, LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik), pembayaran bunga utang serta kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas akibat perubahan dari pendapatan minyak dan gas.

Pada sisi pendapatan negara, penyesuaian dilakukan utamanya pada komponen penerimaan pajak non-migas, dengan mengacu pada realisasi tahun 2016 agar target yang ditetapkan lebih realistis dan tetap optimis. Dengan demikian, secara nominal target penerimaan pajak non-migas mengalami penurunan dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017, namun pertumbuhannya lebih baik (16,1 persen) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (5,8 persen) yang didukung oleh perbaikan basis data perpajakan yang lebih baik sebagai dampak kebijakan *tax amnesty* dan reformasi perpajakan yang terus dilakukan.

Di sisi belanja negara, penyesuaian secara umum dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam rangka mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan, serta pendanaan untuk berbagai kebutuhan yang mendesak, dengan rincian sebagai berikut. *Pertama*, kebijakan efisiensi belanja barang berdasarkan realisasi tahun 2016 dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan prioritas, untuk kemudian direalokasi ke belanja/kegiatan yang lebih mendesak dan bersifat prioritas. *Kedua*, menampung tambahan-tambahan belanja yang bersifat mendesak dan/atau merupakan prioritas nasional, seperti alokasi untuk antisipasi bencana alam, penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, persiapan tahapan Pilkada tahun 2018/Pemilu tahun 2019, percepatan sertifikasi tanah, dan pembangunan pertanian. *Ketiga*, perubahan pagu belanja akibat perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU dan penarikan pinjaman dan hibah luar negeri. *Keempat*, penyesuaian besaran subsidi energi sebagai dampak belum diimplementasikannya beberapa kebijakan pembatasan yang telah diperhitungkan dalam APBN tahun 2017. *Kelima*, penyesuaian besaran dana alokasi umum (DAU) seiring dengan penurunan pendapatan dalam negeri neto sesuai kebijakan DAU dalam APBN tahun 2017 yang tidak bersifat final.

Berdasarkan penyesuaian besaran pendapatan negara dan belanja negara tersebut di atas, defisit anggaran tahun 2017 akan meningkat dibandingkan dengan besaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Namun demikian, dengan memperhatikan realisasi belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya belanja Kementerian/Lembaga, dana alokasi khusus, dan dana desa, tingkat penyerapannya yang masing-masing sekitar 96 persen, 95 persen, dan 97 persen dari pagu yang ditetapkan, sehingga *outlook* defisit sampai dengan akhir tahun 2017 dapat dijaga pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengakomodasi berbagai perubahan tersebut, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 mengatur bahwa apabila terjadi deviasi yang signifikan antara realisasi indikator ekonomi makro dengan asumsinya dalam tahun 2017, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, pergeseran anggaran antarunit organisasi atau antarprogram, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) dalam tahun 2017, maka Pemerintah dapat mengajukan rancangan perubahan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan kondisi-kondisi sebagaimana pada pasal dimaksud, maka Pemerintah menyampaikan RUU APBNP tahun 2017 agar pelaksanaan APBN tahun 2017 yang telah mengakomodasi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dapat berjalan secara efektif serta tercipta kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pada akhirnya, penyampaian UU APBNP tahun 2017 yang telah dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR menjadi dasar langkah-langkah pelaksanaan APBN tahun 2017 dapat lebih kredibel, berkualitas, dan berkesinambungan.

## 2. Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP Tahun 2017

Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian global dan domestik terkini, beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017 diusulkan untuk disesuaikan. Melihat potensi kuatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya kinerja ekspor sampai dengan akhir tahun, *outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga akan didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur serta potensi masuknya aliran modal ke dalam negeri pasca peningkatan *rating* menjadi *investment grade* oleh lembaga *rating* Standard & Poor's (S&P) yang diharapkan akan mendorong kinerja dari sisi investasi.

Sementara itu, laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,3 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi inflasi APBN tahun 2017 sebesar 4,0 persen. Tekanan inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan akan sejalan dengan tren peningkatan harga minyak dunia. Pemerintah tetap berupaya mengendalikan pergerakan harga dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran inflasi nasional yaitu  $4 \pm 1$  persen.

Nilai tukar rupiah dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan rata-rata sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat atau melemah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat. *Outlook* nilai tukar rupiah tersebut mempertimbangkan potensi risiko terutama terkait rencana kebijakan moneter Amerika Serikat yang akan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan dan kebijakan proteksi perdagangannya. Di sisi lain, status *investment grade* dari beberapa lembaga *rating* internasional dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik diperkirakan akan berdampak positif terhadap aliran modal masuk ke dalam negeri dan dapat menahan risiko pelemahan nilai tukar rupiah serta sekaligus menurunkan *yield* surat berharga negara. Oleh karena itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,2 persen atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2017 sebesar 5,3 persen.

Berdasarkan tren peningkatan harga minyak, rata-rata ICP sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan sebesar 48 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara *lifting* minyak dan gas bumi sampai dengan akhir tahun diperkirakan tidak berbeda dengan asumsi *lifting* migas APBN tahun 2017 yaitu rata-rata mencapai 815 ribu barel per hari untuk minyak dan 1.150 ribu barel per hari setara minyak untuk gas bumi.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 serta sasaran tahunan sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2017. Rincian asumsi dasar ekonomi makro dapat dilihat pada **Tabel I.1**.

**TABEL I.1**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2016 DAN 2017**

Indikator Ekonomi	2016	2017	
	Realisasi	APBN	APBNP
a. Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,0	5,1	5,2
b. Inflasi (% yoy)	3,0	4,0	4,3
c. Nilai Tukar (Rp/dolar Amerika Serikat)	13.307	13.300	13.400
d. Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	5,7	5,3	5,2
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar Amerika Serikat/barel)	40	45	48
f. <i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	829	815	815
g. <i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.180,0	1.150	1.150

Sumber: Kementerian Keuangan

### 3. Perubahan Kebijakan dalam APBNP Tahun 2017

Pemerintah mengajukan APBNP tahun 2017, selain untuk menyesuaikan asumsi dasar ekonomi makro, juga untuk menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, khususnya penyesuaian beberapa komponen belanja. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan APBN tahun 2017 lebih berkualitas dan aman, dengan tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka mengamankan pendapatan negara, Pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan, baik untuk penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak. Kebijakan di bidang perpajakan antara lain (1) optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan *tax ratio* melalui perbaikan basis data pajak sebagai hasil program *tax amnesty*; (2) mempertahankan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat; (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri domestik; (4) mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan; (5) penguatan kebijakan tarif kepabeanan dan cukai antara lain melalui penetapan tarif kelebihan kuota; dan (6) pemberantasan penyelundupan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah memperbaiki basis data perpajakan sebagai hasil penerapan kebijakan *tax amnesty* dan melakukan *extra effort* atas penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Selain itu, kebijakan insentif fiskal berupa *tax allowance*, *tax holiday*, dan pembebasan PPN untuk sektor industri strategis nasional juga tetap akan diberikan untuk menjaga daya saing industri dan mendorong produktivitas industri domestik.

Sementara itu, kebijakan PNBPN diarahkan antara lain untuk (1) menahan turunnya *lifting* minyak dan gas serta efisiensi *cost recovery*; (2) penerapan *production sharing contract* (PSC) *gross split* pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang akan terminasi dan/atau melakukan perpanjangan kontrak kerja sama; (3) optimalisasi penerimaan royalti (iuran produksi) dari pertambangan mineral dan batubara; (4) penyempurnaan berbagai peraturan PNBPN, seperti revisi Undang-Undang PNBPN dan Peraturan Pemerintah terkait tarif PNBPN; dan (5) penerapan kebijakan *payout ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN.

Selanjutnya pada sisi belanja pemerintah pusat, perubahan dalam APBNP tahun 2017 mencakup (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti perubahan pembayaran bunga utang dan subsidi; (2) efisiensi belanja barang K/L untuk dialokasikan pada belanja/kegiatan yang produktif dan prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas belanja; dan (3) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas maupun untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah.



Penyesuaian anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP tahun 2017 pada dasarnya tetap mengacu pada kebijakan APBN tahun 2017, antara lain (1) perubahan besaran DAU sejalan dengan perubahan PDN Neto, sesuai kebijakan pagu DAU nasional tidak bersifat final; (2) penyaluran anggaran berdasarkan kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah; (3) pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; serta (4) tambahan alokasi untuk kewajiban/kurang bayar beberapa komponen transfer ke daerah (DBH dan DAK fisik).

Perubahan kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2017 terutama terdapat pada pembiayaan investasi. Perubahan dalam pembiayaan investasi antara lain untuk (1) mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) melalui alokasi PMN; (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional; (3) penguatan kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya; dan (4) mendukung penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Dengan adanya perubahan kebijakan, baik pada sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan investasi, maka pembiayaan utang akan mengalami kenaikan untuk menutupi defisit. Selain itu, dalam APBNP tahun 2017 mengakomodasi perubahan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan sejalan dengan perubahan volume belanja negara untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

#### **4. Pokok-pokok Perubahan dalam Postur APBNP Tahun 2017**

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2017 akan berpengaruh pada besaran postur APBN tahun 2017. Pokok-pokok perubahan postur dalam APBNP tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp14.223,2 miliar dari APBN tahun 2017. Penurunan tersebut terutama akibat penurunan penerimaan perpajakan sebesar Rp26.161,8 miliar yang disebabkan perbaikan proyeksi penerimaan perpajakan dengan menggunakan basis realisasi tahun 2016. Namun dengan tingkat pertumbuhannya lebih baik dibanding tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya. Selanjutnya, PNBPNP diperkirakan naik sebesar Rp10.203,1 miliar, yang bersumber dari sektor migas sebagai akibat kenaikan harga minyak mentah dan batubara, serta penerimaan hibah diperkirakan naik sebesar Rp1.735,5 miliar.

Untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor perpajakan, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: (1) pengawasan wajib pajak berbasis *mapping* kepatuhan wajib pajak; (2) perluasan basis pajak (*tax base*) berdasarkan harta deklarasi program *tax amnesty*; (3) melakukan upaya ekstra melalui peningkatan, penagihan, pemeriksaan, dan penegakan hukum perpajakan; dan (4) penegakan hukum pasca program *tax amnesty* serta kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara itu, *tax ratio* APBNP tahun 2017 sebesar 10,8 persen, namun *tax ratio* dalam arti luas (termasuk PNBPNP SDA migas dan pertambangan umum) adalah sebesar 11,5 persen.

Belanja negara pada APBN tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp2.133.295,9 miliar, naik Rp52.844,7 miliar atau 2,5 persen dari pagu APBN tahun 2017. Kenaikan belanja negara tersebut, terdiri atas kenaikan belanja pemerintah pusat sebesar Rp51.430,5 miliar, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa naik sebesar Rp1.414,3 miliar. Perubahan pada besaran belanja pemerintah pusat, utamanya disebabkan oleh (1) kebijakan efisiensi belanja barang K/L; (2) tambahan alokasi belanja, baik untuk kegiatan prioritas, mendesak, maupun kewajiban yang harus dilunasi; (3) perubahan belanja yang bersumber dari perubahan pagu PNB/BLU dan rencana penarikan pinjaman hibah luar negeri; (4) perubahan bunga utang, subsidi, dan dana bagi hasil akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro; dan (5) penurunan DAU sejalan dengan penurunan PDN neto.

Dengan memperhitungkan perubahan pendapatan negara dan belanja negara, maka defisit anggaran pada APBN tahun 2017 diperkirakan meningkat menjadi Rp397.235,8 miliar atau 2,92 persen terhadap PDB yang berarti meningkat sebesar Rp67.068,0 miliar dari defisit dalam APBN tahun 2017. Besaran defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan anggaran, yang juga telah memperhitungkan kenaikan besaran pembiayaan investasi sebesar Rp12.244,8 miliar, antara lain untuk PMN pada PT. KAI, tambahan investasi pada LMAN, dan penguatan kelembagaan LPDP melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir, tingkat defisit APBN Tahun 2017 diperkirakan akan terealisasi lebih rendah. *Outlook* belanja negara sampai dengan akhir tahun diperkirakan terserap pada kisaran 98,0 – 99,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Jumlah tersebut memperhitungkan penyerapan beberapa komponen belanja negara yang sangat tergantung dari kinerja pelaksanaan, seperti tingkat penyerapan belanja K/L, DAK, dan Dana Desa pada beberapa tahun terakhir yang masing-masing sekitar 96 persen, 95 persen, dan 97 persen dari pagu APBN tahun 2017. Perkiraan tersebut juga telah mempertimbangkan potensi-potensi efisiensi seperti penghematan sisa lelang, dan efisiensi lanjutan.

Dengan perkiraan *outlook* belanja negara tersebut di atas, dan dengan menjaga pencapaian pendapatan negara sesuai target yang ditetapkan, *outlook* defisit APBN sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp362.880,5 miliar atau 2,67 persen terhadap PDB. Perkiraan tingkat defisit sampai dengan akhir tahun yang lebih rendah dari besaran dalam APBN Tahun 2017 akan diikuti dengan penyesuaian pada pembiayaan yang bersumber dari utang. Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan merupakan perwujudan komitmen Pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, dengan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Secara ringkas perubahan besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2017 beserta perbandingan tahun sebelumnya tertuang pada **Tabel I.2.**



TABEL I.2  
RINGKASAN LKPP AUDITED 2016, APBN 2017, DAN APBNP 2017  
(miliar rupiah)

Uraian	2016		2017		
	LKPP Audited	APBN	APBNP	Outlook	
				Nominal	% thd APBNP
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.750.283,4</b>	<b>1.736.060,1</b>	<b>1.736.060,1</b>	<b>100,0</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.546.946,5</b>	<b>1.748.910,7</b>	<b>1.732.952,0</b>	<b>1.732.952,0</b>	<b>100,0</b>
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.284.970,1	1.498.871,6	1.472.709,9	1.472.709,9	100,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	261.976,3	250.039,1	260.242,1	260.242,1	100,0
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>8.987,7</b>	<b>1.372,7</b>	<b>3.108,1</b>	<b>3.108,1</b>	<b>100,0</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>1.864.275,1</b>	<b>2.080.451,2</b>	<b>2.133.295,9</b>	<b>2.098.940,6</b>	<b>98,4</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.154.018,2</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>1.366.956,6</b>	<b>1.343.073,6</b>	<b>98,3</b>
1. Belanja K/L	684.204,4	763.575,1	798.585,3	769.208,0	96,3
2. Belanja Non K/L	469.813,8	551.951,0	568.371,3	573.865,6	101,0
a.l. Subsidi	174.226,9	160.055,5	168.876,8	168.876,8	100,0
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>710.256,9</b>	<b>764.925,1</b>	<b>766.339,3</b>	<b>755.867,0</b>	<b>98,6</b>
1. Transfer ke Daerah	663.577,5	704.925,1	706.339,3	697.667,0	98,8
a. Dana Perimbangan	639.765,7	677.079,9	678.596,0	669.923,7	98,7
1) Dana Transfer Umum	475.895,8	503.632,7	493.959,5	493.959,5	100,0
2) Dana Transfer Khusus	163.869,9	173.447,2	184.636,5	175.964,2	95,3
b. Dana Insentif Daerah	5.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	100,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	18.811,9	20.345,2	20.243,3	20.243,3	100,0
2. Dana Desa	46.679,3	60.000,0	60.000,0	58.200,0	97,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(125.579,7)</b>	<b>(108.973,2)</b>	<b>(178.039,4)</b>	<b>(144.304,8)</b>	<b>81,1</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(308.340,9)</b>	<b>(330.167,8)</b>	<b>(397.235,8)</b>	<b>(362.880,5)</b>	<b>91,4</b>
% Defisit terhadap PDB	(2,49)	(2,41)	(2,92)	(2,67)	91,4
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)</b>	<b>334.503,3</b>	<b>330.167,8</b>	<b>397.235,8</b>	<b>362.880,5</b>	<b>91,4</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	403.009,3	384.690,5	461.343,6	426.988,4	92,6
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89.079,9)	(47.488,9)	(59.733,8)	(59.733,8)	100,0
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1.662,8	(6.409,7)	(3.668,7)	(3.668,7)	100,0
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(651,7)	(924,1)	(1.005,4)	(1.005,4)	100,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19.562,8	300,0	300,0	300,0	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

## 5. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBNP Tahun 2017

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai basis penghitungan postur APBN, sehingga perubahan asumsi tersebut dari yang semula ditetapkan akan memengaruhi besaran komponen postur APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun defisit anggaran yang bermuara pada perubahan besaran pembiayaan anggaran. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBNP tahun 2017 dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas.

Angka sensitivitas APBNP tahun 2017 digunakan untuk melakukan penghitungan cepat postur APBNP tahun 2017 seiring dengan perubahan asumsi dasar ekonomi makro akibat kondisi perekonomian yang terus berkembang. Penghitungan cepat tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran arah perubahan besaran defisit APBNP tahun 2017 sebagai dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Selain menggunakan analisis sensitivitas yang menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, penyusunan postur APBNP tahun 2017 perlu memerhatikan kebijakan Pemerintah.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dapat berdampak positif (mengurangi defisit) atau berdampak negatif (menambah defisit) terhadap postur APBNP tahun 2017. Dampak perubahan tersebut dirangkum dalam **Tabel I.3**.

**TABEL I.3**  
**SENSITIVITAS APBNP 2017 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**  
**(triliun rupiah)**

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>10,5 - 16,4</b>	<b>8,5 - 11,1</b>	-	<b>3,8 - 4,9</b>	<b>3,4 - 3,9</b>	<b>1,6 - 3,0</b>
a. Penerimaan Perpajakan	10,5 - 16,4	8,5 - 11,1	-	2,1 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNBPN	- - -	- - -	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,3 - 6,1</b>	<b>0,2 - 3,9</b>	<b>1,4 - 2,1</b>	<b>1,3 - 3,3</b>	<b>2,0 - 3,0</b>	<b>0,4 - 0,6</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 - 1,4	0,1 - 0,4	1,4 - 2,1	1,0 - 2,0	1,5 - 2,2	0,1 - 0,1
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,2 - 4,8	0,2 - 3,5	- - -	0,3 - 1,2	0,5 - 0,8	0,3 - 0,5
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,1 - 10,3</b>	<b>7,2 - 8,3</b>	<b>(2,1) - (1,4)</b>	<b>1,6 - 2,5</b>	<b>0,9 - 1,5</b>	<b>1,2 - 2,4</b>
<b>D. Pembiayaan Anggaran</b>	-	-	-	<b>(0,1) - (0,0)</b>	-	-
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,1 - 10,3</b>	<b>7,2 - 8,3</b>	<b>(2,1) - (1,4)</b>	<b>1,5 - 2,4</b>	<b>0,9 - 1,5</b>	<b>1,2 - 2,4</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel tersebut, beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang berdampak mengurangi defisit atau menambah surplus terhadap postur APBNP tahun 2017 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, peningkatan ICP, serta peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, terutama DBH dan DAU. Selanjutnya, kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tersebut akan berdampak pada peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan agar memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara. Sesuai penghitungan analisis sensitivitas, peningkatan pendapatan negara sebagai dampak meningkatnya besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga selisih peningkatan tersebut akan berdampak pada pengurangan defisit anggaran.

Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang berdampak menambah defisit anggaran adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pembayaran bunga utang, tanpa ada perubahan pada sisi pendapatan negara, sehingga akan menambah defisit anggaran.

# **BAGIAN II**

**APBN PERUBAHAN TAHUN 2017  
DAN PROYEKSI JANGKA  
MENENGAH**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Umum

APBN tahun 2017 disusun sebagai salah satu instrumen untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga langkah kebijakan dan asumsi dasar ekonomi makro yang melandasi penyusunan APBN tahun 2017 harus selaras dengan upaya-upaya untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan APBN tahun 2017 pada awal periode telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari lebih tingginya penyerapan anggaran, percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kebijakan tersebut terus dilanjutkan dengan disertai upaya peningkatan efisiensi, sehingga daya dorong APBN terhadap perekonomian semakin efektif. Namun demikian, keberlanjutan efektivitas dan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan dinamika kebijakan fiskal yang mendasari besaran-besaran dalam APBN tahun 2017, antara lain sebagai berikut.

*Pertama*, perkembangan indikator perekonomian global dan domestik memengaruhi capaian asumsi dasar ekonomi makro. Harga minyak mentah Indonesia merupakan indikator ekonomi yang paling sensitif terhadap dinamika global, terutama dampak kesepakatan *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) untuk memotong produksi minyak mentah pada November 2016 dan Mei 2017, yang menyebabkan realisasi harga minyak mentah Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun 2017. Selanjutnya, realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Triwulan I tahun 2017 melemah dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2017, sebagai dampak kenaikan *the Fed Fund Rate* (FFR), kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru, serta keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok. Dinamika ekonomi tersebut diperkirakan akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2017, sehingga selain berdampak langsung pada asumsi harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, juga diperkirakan akan memengaruhi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat bunga SPN 3 bulan.

*Kedua*, perbedaan asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun 2017 dengan perkiraan realisasinya sampai dengan akhir tahun tersebut akan berdampak langsung pada perubahan besaran-besaran dalam APBN tahun 2017. Pada sisi pendapatan, lebih tingginya harga minyak mentah Indonesia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berdampak pada kenaikan pendapatan negara terutama penerimaan PPh Migas dan PNBP SDA Migas. Sementara itu, perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga memengaruhi belanja negara terutama peningkatan kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM (LPG tabung 3 kg), subsidi listrik, dana bagi hasil migas, dan dana alokasi umum.

*Ketiga*, penyesuaian basis perhitungan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan sebagai penyesuaian terhadap pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2016, akan berdampak pada perubahan target pendapatan negara pada APBN tahun 2017. Target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2017 yang diproyeksi dengan menggunakan basis perhitungan target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016, perlu dilakukan penyesuaian mengingat realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 mencapai 83,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2016. Dengan demikian, meskipun penerimaan

perpajakan dalam APBN tahun 2017 tetap diperkirakan akan tumbuh 14,6 persen dari capaian tahun 2016, namun realisasi penerimaan perpajakan diperkirakan lebih rendah dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Koreksi ini diperlukan agar target pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 lebih kredibel dan realistis.

*Keempat*, beberapa kebijakan yang memerlukan perubahan pada belanja negara, antara lain (1) kebijakan untuk menjaga stabilitas harga barang vital dan strategis, berupa belum terlaksananya kebijakan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran, belum berjalannya pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA; dan (2) kebutuhan anggaran belanja tambahan untuk belanja prioritas dan mendesak, terutama dukungan pembangunan infrastruktur, dana mitigasi dan antisipasi dampak bencana alam, penyelenggaraan Asian Games, persiapan Pemilu 2019, pengembangan holtikultura, dan percepatan sertifikasi tanah.

*Kelima*, pelebaran besaran defisit anggaran. Perkiraan terjadinya perbedaan realisasi pendapatan negara dari target dalam APBN tahun 2017, serta perkiraan perubahan besaran dan kebijakan belanja negara sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi melebarkan defisit APBN tahun 2017.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan untuk menjaga agar defisit APBN tahun 2017 tetap terkendali dalam batas aman sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Pemerintah menyusun langkah-langkah pengamanan APBN dan kebijakan fiskal, baik berupa optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi belanja, maupun peningkatan efektivitas pengelolaan pembiayaan anggaran, yang terangkum dalam APBN tahun 2017. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi serta mengupayakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional pada tahun 2017, dengan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah.

Penyesuaian kebijakan fiskal pada pendapatan negara, terutama dilakukan melalui kebijakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di sektor minyak dan gas bumi, sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dan gas bumi. Sedangkan pada penerimaan perpajakan, dilakukan berbagai upaya agar pertumbuhan penerimaan pajak nonmigas mencapai 16,1 persen, melalui perbaikan dan pengelolaan basis pajak pasca kebijakan *tax amnesty*, dan dilakukan reformasi perpajakan.

Sementara itu, kebijakan pada belanja negara yang diambil Pemerintah adalah dengan memfokuskan pada upaya peningkatan efisiensi baik pada belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Pada belanja pemerintah pusat, Pemerintah melakukan kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga mengacu pada realisasi 2016 untuk kemudian direalokasi pada kegiatan yang lebih prioritas, dan *refocusing* pada kegiatan-kegiatan prioritas nasional. Pada transfer ke daerah dan dana desa, kebijakan yang akan diambil antara lain penyesuaian dana bagi hasil (DBH) sebagai akibat kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan dan pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya, penyesuaian dana alokasi umum sejalan dengan perubahan pendapatan negara neto, peningkatan dana alokasi khusus fisik, serta penyaluran dana desa sesuai dengan perkembangan fisik proyek tahun 2017.

Selanjutnya, Pemerintah juga akan mengambil kebijakan pada pembiayaan anggaran, terutama untuk mendukung pembiayaan investasi, baik investasi fisik maupun investasi terhadap sumber daya manusia, antara lain berupa dukungan terhadap (1) penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana *Light Rapid Transit* (LRT) Jabodebek; (2) pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset

Negara (LMAN); (3) kebijakan percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memperkuat kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan; (4) penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB); dan (5) realokasi PMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi alokasi belanja negara.

Pada akhirnya, APBN sebagai kunci utama dalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan program pembangunan nasional tahun 2017 perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro terkini dengan memerhatikan kebijakan strategis yang tepat. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran serta kebijakan-kebijakan strategis terangkum dalam APBNP tahun 2017.

## 1.2 APBNP Tahun 2017

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2017. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2017 tersebut sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen atau lebih tinggi dari asumsi APBN tahun 2017 sebesar 5,1 persen;
- 2) Inflasi diperkirakan sebesar 4,3 persen atau lebih tinggi dari asumsi APBN tahun 2017 sebesar 4,0 persen;
- 3) Tingkat bunga SPN 3 Bulan turun sebesar 5,2 persen atau turun dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 5,3 persen;
- 4) Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp13.400 per dolar AS melemah dari asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300 per dolar AS;
- 5) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata 48 dolar Amerika Serikat per barel atau lebih tinggi dari asumsi ICP dalam APBN tahun 2017 sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel.

Sementara itu, *lifting* minyak dan gas diperkirakan tetap sama dengan asumsinya dalam APBN tahun 2017, yaitu masing-masing 815 ribu barel perhari dan 1.150 ribu barel per hari setara minyak.

Selanjutnya, sebagai dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan langkah kebijakan fiskal di atas, maka postur APBN tahun 2017 juga akan mengalami perubahan, yang terangkum dalam besaran-besaran APBNP tahun 2017 berikut. Pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp1.736.060,1 miliar atau lebih rendah 0,8 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.750.283,4 miliar. Namun, target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 tersebut meningkat sebesar 11,6 persen dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016. Perubahan target pendapatan negara tersebut utamanya berasal dari target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.472.709,9 miliar atau turun sebesar 1,7 persen dari APBN tahun 2017. Sedangkan perubahan target atas komponen pendapatan negara lainnya yaitu PNBPN sebesar Rp260.242,1 atau meningkat 4,1 persen dari APBN tahun 2017 dan penerimaan hibah sebesar Rp 3.108,1 miliar atau meningkat 126,4 persen dari APBN tahun 2017. Kebijakan di bidang perpajakan antara lain



(1) optimalisasi dalam rangka peningkatan *tax ratio*; (2) meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi dan daya saing usaha industri nasional; (3) mendorong hilirisasi industri dalam negeri; (4) mengendalikan konsumsi barang tertentu dan *negative externality*; (5) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan (6) mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan. Dengan upaya-upaya tersebut, *tax ratio* (arti sempit) dalam APBN tahun 2017 ditargetkan sebesar 10,8 persen, sedangkan *tax ratio* dalam arti luas (termasuk penerimaan SDA migas dan pertambangan umum) ditargetkan sebesar 11,5 persen. Kebijakan PNBPN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak pada sektor minyak dan gas serta penerimaan PNBPN lainnya di kementerian/lembaga.

Belanja negara diproyeksikan mencapai Rp2.133.295,9 miliar atau naik 2,5 persen dari pagu APBN tahun 2017. Meskipun akan dilakukan efisiensi pada belanja kementerian/lembaga (K/L), namun belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2017 diproyeksikan lebih tinggi sebesar Rp51.430,5 miliar dari alokasi APBN tahun 2017, terutama disebabkan oleh kebijakan tambahan belanja untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan naik sebesar Rp1.414,3 miliar atau 0,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 yang disebabkan oleh kenaikan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus fisik yang lebih tinggi dibanding penurunan dana alokasi umum sebagai dampak dari penurunan pendapatan negara.

Untuk menjaga defisit anggaran sebagai dampak perubahan pendapatan negara dan belanja negara tersebut serta untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengeluaran pembiayaan investasi, maka pembiayaan anggaran diperkirakan menjadi Rp397.235,8 miliar atau meningkat sebesar Rp67.068,0 miliar dari target pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2017.

### 1.3 Outlook APBN tahun 2017

Berdasarkan kinerja pelaksanaan APBN dalam beberapa tahun terakhir, tingkat defisit APBN tahun 2017 yang direncanakan sebesar 2,92 persen terhadap PDB diperkirakan akan terealisasi lebih rendah. Sebagaimana tahun sebelumnya, *outlook* belanja negara sampai dengan akhir tahun diperkirakan terserap pada kisaran 98,0–99,8 persen terhadap APBN tahun 2017. Perkiraan tersebut memperhitungkan penyerapan beberapa komponen belanja negara yang sangat tergantung dari kinerja dan kemampuan pelaksanaannya seperti belanja K/L, DAK fisik, dan Dana Desa, yang penyerapan pada beberapa tahun terakhir yang masing-masing diperkirakan sekitar 96 persen, 95 persen, dan 97 persen dari pagu APBN. Perkiraan tersebut juga telah mempertimbangkan potensi-potensi efisiensi seperti penghematan sisa lelang, dan efisiensi lanjutan.

Dengan perkiraan *outlook* belanja negara tersebut di atas, dan dengan menjaga pencapaian pendapatan negara sesuai target yang ditetapkan, maka *outlook* defisit APBN sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp362.880,5 miliar atau 2,67 persen terhadap PDB. Perkiraan tingkat defisit sampai dengan akhir tahun yang lebih rendah dari besaran dalam APBN tahun 2017 akan diikuti dengan penyesuaian pada pembiayaan yang bersumber dari utang.

### 1.4 Kebijakan APBN Jangka Menengah

Kebijakan APBN jangka menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan APBN tahun 2017. Kebijakan APBN jangka menengah menampung proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan anggaran.

Dinamika ekonomi global dan domestik turut memengaruhi pergerakan dan prospek ekonomi nasional ke depan termasuk penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro



jangka menengah (2018-2020), yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi diperkirakan bergerak pada kisaran 5,4 persen hingga 6,7 persen dengan kecenderungan terus meningkat dengan dukungan kondisi ekonomi global yang juga diperkirakan terus mengalami perbaikan; (2) tingkat inflasi terus dikendalikan pada tingkat yang rendah dengan kecenderungan menurun. Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 2,0–4,5 persen; (3) perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500–Rp14.000 per dolar AS, yang masih dipengaruhi oleh kebijakan moneter AS dan stabilitas perekonomian nasional; (4) suku bunga SPN 3 bulan dalam tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6–5,6 persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020 dengan kisaran 4,5–5,3 persen; (5) perkembangan harga ICP masih tetap dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah dunia secara umum, harga ICP diperkirakan bergerak pada kisaran 50-65 dolar AS per barel; (6) perkembangan *lifting* minyak mentah diperkirakan bergerak dengan kecenderungan menurun dan diperkirakan 695–840 ribu bph pada tahun 2020; dan (7) *lifting* gas bumi jangka menengah diperkirakan bergerak dengan kecenderungan stabil pada kisaran 1,20–1,30 juta bsmph.

Di bidang pendapatan negara, kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah yaitu (1) intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan *tax ratio*; (2) melanjutkan dan memperkuat reformasi bidang perpajakan khususnya penguatan organisasi dan sumber daya manusia (aparatur pajak), basis data informasi, teknologi informasi, proses bisnis, serta regulasi; (3) optimalisasi PNPB yang diproyeksikan dapat berkontribusi sebesar 12,7 persen terhadap pendapatan negara dalam rentang waktu tahun 2018-2020.

Selanjutnya, kebijakan belanja negara dibagi menjadi kebijakan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah pada tahun 2018-2020 pada belanja K/L difokuskan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja K/L baik belanja prioritas maupun belanja yang bersifat rutin terus didorong. Sedangkan kebijakan belanja non-K/L terutama untuk mengendalikan anggaran subsidi energi (BBM dan listrik), penyediaan dana cadangan bencana alam, sertaantisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal.

Di bidang transfer ke daerah dan dana desa, Pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui kebijakan desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah secara konsisten, yang ditempuh melalui (1) peningkatan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) penyalarsan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) peningkatan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) peningkatan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) peningkatan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Untuk memenuhi pembiayaan anggaran jangka menengah, Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang dan nonutang. Terkait pengelolaan pembiayaan anggaran, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan antara lain (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali; (2) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri tetapi

tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen dan memperluas basis investor utang demi tercapainya fleksibilitas pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; (4) mengoptimalkan pemanfaatan instrumen utang untuk pembiayaan kegiatan/proyek yang mendukung program pembangunan nasional dengan memperhitungkan biaya dan risiko yang terarah dan terkendali; (5) mengelola risiko utang secara terkoordinasi dalam kerangka *Asset and Liability Management (ALM)* ; dan (6) pemanfaatan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan mencapai struktur portofolio utang yang optimal. Sementara itu, kebijakan pembiayaan melalui nonutang adalah menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis serta melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari BUMN/Pemda dan hasil penerimaan aset.

## BAB 2

### PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH

#### 2.1 Perkembangan dan Outlook Perekonomian Global

Secara umum, perkembangan ekonomi global telah menunjukkan aktivitas perbaikan, ditandai oleh perdagangan internasional di beberapa negara utama dunia yang sudah meninggalkan teritori pertumbuhan negatif, serta tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan pertama yang cukup baik. Adanya sinyal perbaikan tersebut memperkuat perkiraan akan terjadinya perbaikan prospek ekonomi global tahun 2017 dibanding tahun 2016. *International Monetary Fund* (IMF) dalam rilis terbarunya menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2017 dari 3,4 persen menjadi 3,5 persen, dan pertumbuhan volume perdagangan dunia dari 3,7 persen menjadi 3,8 persen. Sementara itu, proyeksi untuk harga minyak dunia di tahun 2017 juga meningkat menjadi 55,2 US\$ per barel, seiring dengan tren kenaikan harga yang sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2016.

**Tabel II.2.1**  
**PROYEKSI INDIKATOR PEREKONOMIAN GLOBAL**

Uraian	2016	2017		
		Proy. Okt 16	Proy. Jan-17	Proy. Apr-17
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)				
Dunia	3,1	3,4	3,4	3,5
Negara Maju	1,7	1,8	1,9	2,0
Amerika Serikat	1,6	2,2	2,3	2,3
Uni Eropa	1,7	1,5	1,6	1,7
Jepang	1,0	0,6	0,8	1,2
Inggris	1,8	1,1	1,5	2,0
Negara Berkembang	4,1	4,6	4,5	4,5
Tiongkok	6,7	6,2	6,5	6,6
India	6,8	7,6	7,2	7,2
ASEAN-5	4,9	5,1	4,9	5,0
Pertumbuhan Volume Perdagangan (%yoy)				
Dunia	2,2	3,7	3,8	3,8
Harga Minyak Mentah Dunia <sup>1</sup> (dolar AS per barel)	42,8	50,6	51,2	55,2

Sumber: *World Economic Outlook*, IMF

<sup>1)</sup> Rata-rata harga U.K. Brent, Dubai Fateh, dan West Texas Intermediate

Perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut terutama didorong oleh perbaikan proyeksi pertumbuhan kelompok negara maju. Amerika Serikat sebagai negara

perekonomian terbesar di dunia, diperkirakan akan terus berada dalam tren pemulihan sehingga membuat *the Fed* mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter. Di tahun 2017, *the Fed* telah menaikkan suku bunga acuan *the Fed Fund Rate* (FFR) pada Maret 2017, yang diperkirakan akan diikuti oleh dua kali kenaikan serupa hingga akhir tahun.

Perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 juga dialami oleh Uni Eropa dan Inggris. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan tahun 2016, perekonomian Uni Eropa belum menunjukkan akselerasi. Prospek perekonomian Uni Eropa dan Inggris masih dibayangi oleh perkembangan Brexit serta beberapa isu struktural seperti permasalahan utang beberapa negara Uni Eropa dan penuaan populasi. Adapun tekanan di sisi geopolitik sedikit mereda dengan hasil pemilu beberapa negara Eropa yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan sedikit membaik didorong oleh masih berlanjutnya stimulus moneter dari bank sentral negara tersebut.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang sedikit mengalami koreksi dari 4,6 persen menjadi 4,5 persen untuk tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi India, yang antara lain didorong oleh adanya penyesuaian tahun dasar pertumbuhan ekonomi negara tersebut, serta pengaruh dari demonetisasi mata uang Rupee yang terjadi di tahun 2016. Meskipun demikian, dampak dari demonetisasi hanya bersifat temporer dan tingkat pertumbuhan India tetap solid sehingga menempatkan negara tersebut sebagai mesin utama pertumbuhan negara berkembang.

Tiongkok masih akan melanjutkan moderasi pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selambat yang diperkirakan sebelumnya. Stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok, antara lain melalui penyediaan belanja infrastruktur yang cukup tinggi, diperkirakan mampu membuat Tiongkok keluar dari risiko *hard landing* di tengah perubahan struktur ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Selanjutnya, permintaan domestik yang masih kuat serta adanya akselerasi belanja infrastruktur, membuat pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 di tahun 2017 diperkirakan tetap kuat meskipun sedikit di bawah proyeksi sebelumnya.

Meskipun secara umum proyeksi perekonomian global mengalami perbaikan, beberapa risiko masih harus diwaspadai. Risiko-risiko tersebut dapat menjadi penghambat fase perbaikan ekonomi global dan bahkan membalikan arah perkembangannya. Salah satu risiko terbesar bersumber dari ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintahan baru. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang diarahkan menuju protektif dapat memberikan tekanan pada aktivitas perdagangan global. Di sisi moneter, kenaikan bertahap FFR juga berpotensi menimbulkan penarikan modal dari negara berkembang serta mendorong apresiasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sementara kebijakan moneter di negara maju lain yang masih longgar, seperti di Jepang dan Uni Eropa, menciptakan divergensi yang berpotensi memberikan ketidakpastian di pasar keuangan.


Keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok juga menjadi risiko di dalam perekonomian global, terutama bagi negara berkembang yang memiliki hubungan dagang besar dengan negara tersebut. Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga dapat bertambah jika Amerika Serikat melaksanakan kebijakan perdagangan protektif yang salah satunya menyasar Tiongkok yang menjadi sumber utama defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Kondisi pasar keuangan Tiongkok juga perlu diwaspadai dengan terus meningkatnya beban utang serta risiko *bubble* di pasar properti. Risiko yang ditimbulkan oleh tekanan ekonomi Tiongkok selain dapat mempengaruhi melalui transmisi perdagangan dan keuangan, juga berpotensi menekan harga komoditas mengingat negara tersebut adalah salah satu konsumen terbesar beberapa komoditas, seperti batu bara.

Beragam tantangan dan risiko tersebut menunjukkan masih tingginya ketidakpastian di lingkungan perekonomian global, meskipun di sisi lain juga terdapat sinyal adanya penguatan aktivitas ekonomi global di tahun 2017 ini. Dengan latar belakang seperti itu, perekonomian Indonesia masih harus terus mengandalkan kekuatan domestik untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

## 2.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami penurunan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Ketidakpastian ekonomi global dan tren pelemahan volume perdagangan dunia sepanjang periode ini turut memengaruhi ekonomi domestik, termasuk realisasi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor tersebut, tren penurunan harga komoditas dunia, kebijakan *taper tantrum* oleh Amerika Serikat, kebijakan *debt ceiling* oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, serta tren penurunan pertumbuhan Tiongkok turut memengaruhi kinerja ekonomi global. Namun demikian, masih cukup baiknya permintaan domestik yaitu stabilnya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi yang salah satunya ditandai dengan pemberian peringkat utang menjadi *investment grade* oleh *the Standard & Poor's* (S&P), perkiraan perbaikan perdagangan internasional, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di tahun-tahun mendatang.



Pada kuartal I tahun 2017, pertumbuhan PDB menunjukkan tren perbaikan ekonomi domestik. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,0 persen (*yoy*), atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 4,9 persen (*yoy*). Peningkatan kinerja ekspor dan impor yang cukup signifikan sejak akhir tahun 2016 menjadi faktor pendorong ekonomi. Selain itu, konsumsi dan investasi yang tumbuh relatif stabil turut mendukung perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2017.

Sepanjang tahun 2017, tren kenaikan harga komoditas global, termasuk batu bara, diprediksi akan terus berlanjut dan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor beberapa kuartal ke depan. Tidak hanya pada perdagangan internasional, tren tersebut juga diperkirakan mampu meningkatkan kinerja sektor industri pengolahan terutama pada sektor yang terkait dengan sektor pertambangan. Dampak positif peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor tersebut terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan mulai terjadi pada paruh kedua tahun 2017. Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan ekonomi dunia yang diperkirakan membaik diharapkan turut mendorong perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN tahun 2017.



Sepanjang periode 2012-2016, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRRT) dapat tumbuh rata-rata sebesar 5,2 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang relatif terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Selain itu, adanya kegiatan pemilihan umum kepala daerah di beberapa wilayah turut menyumbang kontribusi pada pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRRT dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan APBN tahun 2017. Hal ini diupayakan melalui kebijakan stabilitas inflasi, peningkatan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok dan pemberian program bantuan sosial yang komprehensif sehingga pemerataan pendapatan antar masyarakat juga dapat tercapai. Selain faktor-faktor tersebut, perkiraan peningkatan kinerja ekspor dan investasi serta sektor-sektor kunci dalam perekonomian juga diperkirakan memberikan dampak terhadap konsumsi rumah tangga sehingga mampu tumbuh lebih baik pada tahun 2017.

Selama periode tahun 2012-2016, konsumsi Pemerintah menunjukkan perbaikan meskipun tercatat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2016 terkait adanya penyesuaian belanja Pemerintah nonproduktif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja Pemerintah. Pada tahun 2017, belanja Pemerintah tetap diarahkan untuk pemenuhan program prioritas Pemerintah dengan memerhatikan kemampuan fiskal tahun berjalan. Komitmen Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional akan terus dijaga melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektif baik melalui belanja yang langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah. Dalam APBNP tahun 2017, konsumsi Pemerintah diperkirakan sebesar 4,6 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN tahun 2017.

Pada periode tahun 2012-2016, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) rata-rata tumbuh sebesar 5,6 persen. Pertumbuhan PMTB cenderung melambat dengan pertumbuhan terendah sebesar 4,4 persen di tahun 2014. Kecenderungan perlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakpastian dan belum stabilnya perekonomian global yang berpengaruh terhadap investasi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun demikian, kinerja PMTB tetap mampu tumbuh positif seiring dengan berbagai pembangunan infrastruktur, serta kebijakan perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan prosedur investasi.

Pada tahun 2017, risiko ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih membayangi kinerja investasi. Namun demikian, berbagai upaya perbaikan iklim dan kemudahan berinvestasi terus dilanjutkan diantaranya melalui keberlanjutan pembangunan proyek-proyek infrastruktur agar menjadi pendorong pertumbuhan PMTB kedepan. Berbagai reformasi birokrasi yang dilakukan melalui implementasi Paket- Paket Kebijakan Ekonomi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dunia usaha dan meningkatkan daya saing industri. Selain itu, pemberian status *investment grade* oleh S&P diharapkan dapat meningkatkan persepsi positif bagi dunia usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, sinergi Pemerintah dengan BUMN dan swasta juga akan terus dibangun guna mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan investasi, seperti kredit perbankan, pasar modal, PMA-PMDN dan *capital expenditure* (capex) BUMN. Berdasarkan risiko dan potensi yang ada, PMTB dalam APBNP 2017 diupayakan untuk tumbuh sebesar 5,4 persen agar tetap menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 merupakan tahun yang cukup berat bagi kinerja ekspor dan impor Indonesia dengan pertumbuhan kedua komponen tersebut terus mengalami penurunan. Tekanan pada kinerja ekspor dan impor selama periode tersebut terutama bersumber dari pelemahan permintaan oleh mitra dagang Indonesia dan

penurunan harga komoditas di pasar global. Dalam kurun tahun 2012-2014, pertumbuhan ekspor dan impor melambat namun tidak sampai mengalami kontraksi. Perkembangan tersebut telah mendorong terjadinya defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Penurunan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor terus berlanjut di tahun 2015 dan 2016, bahkan hingga mencatat pertumbuhan negatif atau mengalami kontraksi pertumbuhan. Di kedua tahun tersebut, kontraksi pertumbuhan impor tercatat lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekspor. Kondisi tersebut telah membawa dampak positif bagi kinerja neraca perdagangan dimana kembali tercapai surplus perdagangan. Namun di sisi lain tetap perlu diwaspadai bahwa walaupun terjadi surplus perdagangan, kontraksi ekspor dan impor yang terjadi juga mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi dan produksi di dalam negeri.

Pada akhir tahun 2016, pertumbuhan ekspor dan impor mulai mencatat kenaikan. Tren perbaikan kedua faktor tersebut diprediksi terus berlanjut hingga tahun 2017. Dalam APBNP tahun 2017, ekspor dan impor masing-masing diperkirakan mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,8 persen dan 3,9 persen. Peningkatan ekspor dilakukan melalui strategi pembukaan pasar baru bagi produk-produk nontradisional dan diversifikasi produk ekspor unggulan. Selain itu, peningkatan citra positif akan produk-produk nasional (*nation branding*) juga akan dilakukan sebagai strategi untuk peningkatan akses pasar baru baik

**Tabel II.2.2**  
**PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL TAHUN 2012-2017**  
(persen, yoy)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
						APBN	APBNP
<b>PDB</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>
<b>Sisi Pengeluaran</b>							
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,5	5,5	5,3	4,8	5,0	5,0	5,1
Konsumsi Pemerintah	4,5	6,7	1,2	5,3	-0,1	4,8	4,6
PMTB	9,1	5,0	4,4	5,0	4,5	6,0	5,4
Ekspor Barang dan Jasa	1,6	4,2	1,1	-2,1	-1,7	0,2	4,8
Impor Barang dan Jasa	8,0	1,9	2,1	-6,4	-2,3	0,7	3,9
<b>Sisi Produksi</b>							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,6	4,2	4,2	3,8	3,3	3,8	3,4
Pertambangan dan Penggalian	3,0	2,5	0,4	-3,4	1,1	-0,4	1,3
Industri Pengolahan	5,6	4,4	4,6	4,3	4,3	4,8	4,8
Pengadaan Listrik dan Gas	10,1	5,2	5,9	0,9	5,4	6,4	5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,3	3,3	5,2	7,1	3,6	4,4	4,0
Konstruksi	6,6	6,1	7,0	6,4	5,2	7,9	6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,4	4,8	5,2	2,6	3,9	4,0	5,1
Transportasi dan Pergudangan	7,1	7,0	7,4	6,7	7,7	7,4	8,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,6	6,8	5,8	4,3	4,9	5,3	5,2
Informasi dan Komunikasi	12,3	10,4	10,1	9,7	8,9	9,4	10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,5	8,8	4,7	8,6	8,9	11,3	9,9
Real Estate	7,4	6,5	5,0	4,1	4,3	5,2	4,8
Jasa Perusahaan	7,4	7,9	9,8	7,7	7,4	8,0	7,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,1	2,6	2,4	4,6	3,2	5,0	3,5
Jasa Pendidikan	8,2	7,4	5,5	7,3	3,8	6,2	4,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,0	8,0	8,0	6,7	5,0	8,2	5,5
Jasa lainnya	5,8	6,4	8,9	8,1	7,8	8,3	8,1

Sumber: BPS, Kemenuk, dan Bappenas, diolah.



secara bilateral maupun multilateral. Terkait pengendalian impor juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan, dan bahan baku dengan tetap memperhatikan suplai domestik. Namun demikian, risiko kebijakan proteksionisme negara mitra dagang menjadi tantangan dalam mendorong kinerja ekspor dan impor.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional terutama ditopang oleh Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Pengalihan, dan sektor jasa-jasa. Secara umum, sektor kunci dimaksud tumbuh melambat dalam periode tahun 2012-2016. Namun demikian, pada tahun 2016 seluruh sektor mencatatkan kinerja positif dan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2015. Selanjutnya, kinerja positif tersebut diperkirakan dapat berlanjut di tahun 2017 sejalan dengan harga komoditas yang diperkirakan lebih baik, serta perbaikan infrastruktur dan iklim investasi.

Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor utama perekonomian nasional, dimana dalam periode tahun 2012 hingga 2016 kontribusi rata-rata sektor ini mencapai 21,0 persen. Namun demikian dalam periode tersebut, kinerja Sektor Industri Pengolahan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 5,6 persen namun kemudian melambat menjadi sebesar 4,3 persen pada tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor industri pengolahan disebabkan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, perekonomian global yang kurang kondusif dan pelemahan harga komoditas menjadi faktor yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk hasil industri. Sementara itu dari sisi domestik, sektor industri nasional masih mengalami beberapa kendala struktural terkait ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan rendahnya daya saing, belum optimalnya kapasitas produksi, serta rendahnya inovasi dan teknologi. Dalam APBNP tahun 2017, sektor ini diperkirakan dapat tumbuh sebesar 4,8 persen atau lebih baik dibandingkan capaian tahun 2016 sejalan dengan perbaikan infrastruktur dan iklim investasi melalui pemberian insentif dan paket-paket kebijakan ekonomi. Selain itu, kebijakan yang diarahkan dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas seperti hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan teknologi dan keahlian SDM, serta penyediaan energi yang kompetitif bagi industri juga diharapkan dapat mendorong kinerja sektor ini.

Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat dalam lima tahun terakhir dengan hanya tumbuh 3,3 persen pada tahun 2016 setelah sebelumnya dapat tumbuh mencapai 4,6 persen di tahun 2012. Terganggunya produksi akibat fenomena alam seperti *El Nino* dan *La Nina* menjadi faktor utama dalam penurunan produksi sektor ini. Selain itu melemahnya harga komoditas lima tahun terakhir juga berpengaruh terhadap penurunan kinerja terutama pada Sektor Perkebunan. Pulihnya harga komoditas sejak akhir tahun 2016 diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan produksi di tahun 2017. Selain itu berakhirnya fenomena alam yang mengganggu produksi juga diharapkan dapat mendorong kegiatan produksi menjadi lebih optimal. Upaya penerapan teknologi yang tepat guna dan proses mekanisasi yang terus dilakukan menjadi kunci dalam optimasi produksi dan peningkatan produktivitas. Kegiatan industrialisasi dan hilirisasi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Sektor Pertanian sehingga Sektor Pertanian diperkirakan dapat tumbuh 3,4 persen di tahun 2017.

Sementara itu, fluktuasi harga komoditas yang melemah sejak tahun 2012, terutama yang terjadi pada komoditas minyak, batubara, dan logam, mengakibatkan perlambatan pertumbuhan pada Sektor Pertambangan dan Pengalihan yang sempat tumbuh 3,0 persen di 2012 turun menjadi 1,1 persen di tahun 2016, bahkan sempat mengalami pertumbuhan

negatif di tahun 2015. Mengingat tren pertumbuhan sektor ini sejalan dengan tren harga komoditas, perbaikan harga komoditas yang terjadi diharapkan dapat mendorong kinerja sektor ini di tahun 2017. Sektor Pertambangan dan Pengalihan diharapkan dapat tumbuh 1,3 persen di tahun 2017, didukung juga oleh mulai beroperasinya fasilitas pemurnian (*smelter*) yang merupakan hasil dari upaya Pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan hilirisasi produk pertambangan.

Berkenaan dengan sektor-sektor jasa, sepanjang periode tahun 2012-2016 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama sektor yang terkait dengan sistem logistik seperti Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi, yakni sebesar 10,3 persen, didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kebutuhan data dan internet. Sektor Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan kinerja yang positif, yakni tumbuh rata-rata sebesar 7,2 persen ditopang oleh realisasi proyek infrastruktur transportasi, dan peningkatan jumlah penumpang maupun pengiriman barang. Sementara itu, Sektor Konstruksi mampu tumbuh rata-rata 6,2 persen sejalan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur nasional.


Pada APBNP tahun 2017, sektor-sektor jasa tersebut diperkirakan tetap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Sektor Konstruksi diperkirakan tumbuh 6,5 persen, seiring dengan iklim investasi yang semakin kondusif dan pembangunan proyek infrastruktur serta proyek fisik lainnya. Sektor Informasi dan Komunikasi diperkirakan tumbuh sebesar 10,1 persen sebagai dampak dari peningkatan aktivitas ekonomi digital dan kemajuan teknologi informasi. Sementara itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan diperkirakan tumbuh sebesar 8,1 persen sejalan dengan efisiensi faktor logistik (*dwellling time*) serta peningkatan jumlah penumpang dan pengiriman barang.

### 2.2.2 Inflasi

Laju inflasi pada akhir tahun 2016 mencapai 3,0 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 3,4 persen. Relatif rendahnya laju inflasi ini disebabkan oleh cukup terjaganya keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan di dalam negeri yang tampak dari pergerakan laju inflasi inti (*core inflation*). Laju inflasi inti tahun 2016 mencapai 3,1 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,0 persen seiring dengan moderasi perekonomian domestik yang terimbas dari kondisi perekonomian global. Sementara itu, laju inflasi komponen harga diatur Pemerintah (*administered price*) tahun 2016 mencapai 0,2 persen, lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 0,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah yang masih relatif rendah dan kondisi nilai tukar yang relatif stabil sehingga berdampak pada harga energi domestik. Selain itu, terjaganya inflasi di tahun 2016 juga didukung dengan inflasi komponen harga bergejolak (*volatile food*) yang mencapai 5,9 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang mencapai 7,3 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah cukup terjaganya pasokan dalam memenuhi permintaan masyarakat, terutama pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendukung terjaganya stabilitas harga pangan. Selain itu, harga komoditas yang masih lemah juga berdampak pada menurunnya biaya logistik dan distribusi.

Pada bulan Mei tahun 2017, laju inflasi mencapai 1,7 persen (*ytd*) atau secara tahunan mencapai 4,3 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir yang mencapai 5,5 persen (*yoy*). Pada bulan tersebut, perkembangan laju inflasi komponen inti berada pada tingkat 3,2 persen (*yoy*), sedangkan komponen *administered price* mencapai 9,1 persen (*yoy*) dan komponen *volatile food* cukup terjaga pada tingkat 3,3

persen (*yoy*). Pada paruh pertama tahun 2017, laju inflasi masih akan dipengaruhi oleh tekanan dari sisi *administered price*. Tekanan lain dari sisi eksternal diperkirakan akan sejalan dengan tren peningkatan harga komoditas dunia terutama minyak. Pemerintah tetap menempuh upaya-upaya untuk mengelola risiko tekanan inflasi khususnya melalui penguatan sisi penawaran dan distribusi pasokan.




Dalam menguatkan sisi penawaran, Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga akan mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa sehingga dapat menekan biaya distribusi dan logistik. Dalam menghadapi dampak risiko inflasi, Pemerintah juga tetap menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat secara umum. Upaya-upaya tersebut juga didukung oleh sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank Indonesia dalam melaksanakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, laju inflasi tahun 2017 tetap diperkirakan berada pada sasaran inflasi  $4,0 \pm 1,0$  persen, yaitu akan mencapai level 4,3 persen, atau meningkat dari angka asumsi APBN yang sebesar 4,0 persen.


### 2.2.3 Nilai Tukar Rupiah

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016), rata-rata nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan sebesar 42 persen, yaitu dari Rp9.380 menjadi Rp13.307 per US\$, akibat tekanan global maupun domestik. Tekanan global terutama berasal dari pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat, yang dimulai dari penghentian program pembelian aset di tahun 2013 dan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat di akhir tahun 2015. Sementara itu, sumber tekanan domestik berasal dari keseimbangan neraca pembayaran Indonesia, berupa defisit transaksi berjalan. Namun demikian, secara umum pelemahan Rupiah ini telah menjadi “bantalan” bagi perekonomian karena mengakibatkan daya saing produk domestik menjadi relatif lebih baik di pasar global.

Fundamental perekonomian Indonesia selama periode tersebut relatif membaik sehingga membuat persepsi pelaku ekonomi menjadi semakin positif. Hal ini dibuktikan oleh aliran masuk modal asing, baik itu dari investasi langsung dan investasi portofolio. Didukung dengan rendahnya tingkat inflasi dan dampak positif kebijakan pengampunan pajak, upaya Bank Indonesia melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial, juga mampu menjaga pasar keuangan Indonesia tetap menarik untuk pemodal asing. Salah satu dampak positif aliran modal masuk ini adalah terjadinya penurunan tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah, terutama pada periode dua tahun terakhir.



Sampai akhir Mei 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp13.336 per US\$, sedikit melemah dibanding rata-rata tahun 2016 yang mencapai Rp13.307. Secara umum, perkembangan nilai tukar di tahun 2017 diperkirakan masih mengalami depresiasi dengan tingkat volatilitas yang rendah. Risiko yang berpotensi menyebabkan tekanan pelemahan Rupiah antara lain datang dari dampak rencana kenaikan kembali FFR sebanyak dua kali di tahun 2017, menyusul kenaikan pertama sebesar 25 basis poin pada bulan Maret 2017. Suku bunga acuan FFR diperkirakan akan mencapai tingkat 1,4-1,6 persen di akhir tahun 2017. Selain itu, tekanan eksternal juga akan datang dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Pemerintahan baru, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat berpotensi mendorong *flight to quality* ke Amerika Serikat dalam jangka panjang.



Sementara itu, faktor positif domestik yang berpotensi menghambat depresiasi Rupiah lebih dalam adalah membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, menurunnya defisit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Modal asing juga diperkirakan masih akan masuk terutama karena masih berlangsungnya program *quantitative easing* di Eropa dan Jepang serta *upgrade rating* Indonesia oleh S&P.

Dengan tantangan internal dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di bawah koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp13.400 per US\$, atau mengalami depresiasi dibandingkan dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN 2017 sebesar Rp13.300 per US\$.

## 2.2.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Selama tahun 2012-2016, pergerakan suku bunga SPN 3 bulan dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas global dan domestik. Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan meningkat dari rata-rata 3,2 persen di tahun 2012 menjadi 6,0 persen di tahun 2015, dan kemudian menurun menjadi 5,7 persen di tahun 2016. Dari sisi global, pengetatan disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat berupa kenaikan suku bunga acuan FFR pada Desember 2015 saat FFR dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen, dan kemudian menjadi 0,75 persen per Desember 2016. Selain itu, sumber tekanan eksternal lainnya berasal dari perlambatan pemulihan perekonomian Uni Eropa dan Jepang, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dari sisi domestik, tekanan suku bunga SPN 3 bulan bersumber dari kenaikan laju inflasi, terutama di tahun 2014 terkait dengan program reformasi kebijakan subsidi energi.


Didukung oleh tingkat inflasi yang cenderung menurun dan stabil pada tahun 2016, Bank Indonesia merespon kenaikan suku bunga FFR tersebut dengan menurunkan suku bunga



acuannya hingga 100 basis poin pada Juli 2016. Sejak Agustus 2016, BI mengubah suku bunga acuan menjadi *7 Days Repo Rate* (7DRR) sebagai upaya penguatan pasar repo untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Selain itu, BI juga


melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan meningkatkan rasio *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV), penyesuaian uang muka kendaraan bermotor, serta penyesuaian terhadap rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Non-Performing Financing* (NPF) dalam ketentuan LTV. Kebijakan tersebut dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kondisi likuiditas domestik dan mendorong penyaluran kredit perbankan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Sampai Mei 2017, rata-rata suku bunga SPN 3 Bulan mencapai 5,1 persen. Beberapa faktor risiko global yang diperkirakan akan memengaruhi kinerja suku bunga SPN 3 bulan sampai akhir tahun 2017 antara lain adalah potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelonggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih akan dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mengendalikan inflasi, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat. Dengan tantangan domestik dan eksternal tersebut, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,2 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017.



## 2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Penurunan harga minyak mentah dunia yang dimulai sejak pertengahan tahun 2014 hingga mencapai titik terendahnya di triwulan pertama tahun 2016, yaitu pada kisaran 30 US\$ per barel. Kondisi ini dipengaruhi oleh resistensi negara-negara *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) untuk memotong produksi minyak mentahnya di tengah peningkatan produksi *shale gas* Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada meningkatnya cadangan minyak mentah dunia seiring dengan dicabutnya sanksi nuklir Iran sehingga cadangan minyak mentah dunia mencapai 38,46 juta barel. Namun, harga minyak mentah dunia tahun 2016 mulai menunjukkan tren meningkat, sehingga rata-rata harga minyak mentah utama jenis Brent mencapai 43,5 US\$ per barel, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi global.



Pada awal tahun 2017, harga minyak mentah mengalami tren meningkat seiring dengan kesepakatan negara-negara OPEC dan 11 negara Non-OPEC untuk memangkas produksi 1,8 juta barel per hari hingga akhir semester 1. Kesepakatan pemangkasan produksi ini akan dilanjutkan hingga akhir Maret 2018 berdasarkan hasil pertemuan pada 25 Mei 2017 di Wina, Austria.


Peningkatan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Hingga Mei 2017, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 47,1 US\$ per barel, meningkat 5 persen dibandingkan dengan realisasi rata-rata harga ICP tahun 2016 pada periode yang sama. Meskipun demikian, beberapa negara non-OPEC termasuk Amerika Serikat memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak untuk meningkatkan jumlah pengeboran. Selain itu, tingkat konsumsi minyak mentah Asia juga masih relatif stabil dan belum menunjukkan peningkatan.

Badan Energi Amerika Serikat (*US Energy Information Administration/EIA*) memperkirakan tren harga minyak mentah terus berlanjut hingga akhir tahun 2017. Proyeksi rata-rata harga minyak mentah Brent mencapai 52,7 US\$ per barel pada tahun 2017, meningkat 21 persen dari tahun 2016. Berdasarkan pergerakan harga minyak mentah dunia dan pola perhitungan ICP, Pemerintah memperkirakan rata-rata ICP tahun 2017 akan mencapai 48 US\$ per barel, lebih tinggi dari angka APBN 2017 sebesar 45 US\$ per barel.

### 2.2.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi


Peranan minyak dan gas bumi (migas) sampai saat ini masih cukup penting dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional. *Lifting* migas merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer ke daerah dan dana desa dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Dalam periode tahun 2012-2016, realisasi *lifting* minyak bumi menunjukkan tren yang terus menurun. Di tahun 2012, *lifting* minyak mencapai 860 ribu barel per hari (bph) dan turun menjadi 778 ribu bph di tahun 2015. Selain itu, dalam rentang waktu tersebut, realisasi *lifting* minyak selalu lebih rendah dari target APBN dan APBNP kecuali pada tahun 2016 dimana realisasi *lifting* minyak lebih tinggi dari target pada APBNP.



Tren penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan alamiah sejalan dengan sumur produksi dan fasilitas operasi yang sudah menua, sementara eksplorasi yang dilakukan belum memberikan hasil yang memadai. Selain itu, rendahnya harga minyak yang rendah pada periode tersebut mengakibatkan banyaknya proyek yang tidak memenuhi skala keekonomian yang menyebabkan rendahnya aktivitas investasi pada sektor hulu migas.

Sejalan dengan *lifting* minyak bumi, *lifting* gas pada periode 2013-2016 juga selalu berada di bawah target APBN kecuali pada tahun 2016 dimana realisasi *lifting* gas sebesar 1,18 juta barel setara minyak per hari (bsmph) mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu 1,15 juta bsmph pada APBN dan 1,11 juta bsmph pada APBNP. *Lifting* gas bumi juga mengalami tren



penurunan yaitu turun dari *lifting* di tahun 2013 sebesar 1,22 juta bsmph menjadi 1,18 juta bsmph di tahun 2016. Selain dikarenakan oleh kendala produksi dan penurunan alamiah yang terjadi pada lapangan gas, *lifting* gas menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan kargo yang belum memiliki komitmen penjualan (*uncontracted gas*).

Untuk tahun 2017, *lifting* migas diperkirakan masih sesuai dengan target APBN yaitu 815 bph untuk *lifting* minyak dan 1,15 juta bsmph untuk *lifting* gas. Upaya untuk mencapai target produksi migas dimaksud antara lain dengan: i) menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memperhatikan keekonomian wilayah kerja; ii) penerapan teknologi tepat guna; iii) penerapan metode-metode baru untuk penemuan sumberdaya dan cadangan migas; iv) monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu; serta v) pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi. Adapun sumber utama produksi migas nasional akan dihasilkan dari lapangan-lapangan minyak utama pada Blok Rokan, Blok Indonesia, Blok Mahakam, dan Blok Cepu, serta lapangan gas utama pada Blok Mahakam, Blok Berau Muturi Wiriagar, Blok Corridor, dan Blok Indonesia.

## 2.3 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2018-2020

### 2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2018–2020 diperkirakan terus membaik dengan dukungan kondisi ekonomi global yang juga diperkirakan terus mengalami perbaikan. Pertumbuhan volume perdagangan internasional diperkirakan mendukung momentum perbaikan ekonomi domestik melalui peningkatan ekspor, baik komoditas mineral maupun hasil industri. Namun demikian, sebagaimana telah dipahami bersama, salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia dalam jangka menengah-panjang adalah risiko *middle income trap*, yang merupakan tantangan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata. Berbagai kajian yang telah dilakukan mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi risiko tersebut, dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan teratasinya masalah ketimpangan yang masih ada. Pemerintah akan terus mengarahkan strategi pembangunan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun. Aspek inklusifitas akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan demikian, jalannya pembangunan Indonesia akan lebih mampu mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata.

Penguatan sumber-sumber pertumbuhan dan keterkaitan perekonomian antar wilayah akan terus menjadi strategi pembangunan mendasar selama beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui berbagai upaya seperti sinkronisasi kebijakan investasi pusat dan daerah serta kemudahan izin usaha. Penguatan infrastruktur yang lebih merata di berbagai daerah menjadi bagian penting dari implementasi strategi pembangunan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan daya saing dan kapasitas produksi berlandaskan kemampuan dan karakteristik daerah akan terus diperkuat untuk lebih memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Penguatan perekonomian domestik juga akan terus ditempuh, khususnya untuk mengatasi berbagai tantangan eksternal yang mungkin terjadi. Langkah-langkah tersebut juga akan disertai perbaikan-perbaikan regulasi dan administrasi pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada melalui keberlanjutan reformasi anggaran dalam rangka mewujudkan anggaran yang lebih efisien, produktif, dan *sustain*. Dengan berbagai program dan kebijakan pembangunan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh tinggi serta target pembangunan lainnya seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Pemerintah akan terus mengupayakan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan di periode tahun 2018–2020 pada kisaran 5,2–6,7 persen.

### 2.3.2 Inflasi

Untuk jangka menengah, Pemerintah akan terus memegang komitmen untuk mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program-program pembangunan infrastruktur dan penguatan investasi yang telah dimulai akan membawa dampak peningkatan kapasitas produksi nasional dan perbaikan jalur distribusi sehingga ketersediaan pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat lebih terjamin. Kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat juga akan memberikan dampak pada penguatan daya beli masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan menjadi kunci terjaganya keseimbangan dari sisi penawaran dan permintaan serta tingkat inflasi ke depan. Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil akan terus ditempuh untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri. Koordinasi kebijakan tersebut juga diwujudkan melalui penguatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan tingkat harga di masing-masing daerah. Dengan memperhatikan strategi-strategi tersebut, Pemerintah memperkirakan bahwa tingkat inflasi pada periode tahun 2018–2020 dapat dijaga pada kisaran 2,0–4,5 persen dengan tren menurun.

### 2.3.3 Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2018–2020, nilai tukar Rupiah diperkirakan cenderung mengalami depresiasi, terutama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi ke depan akan mendorong peningkatan kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi, dan pada akhirnya akan semakin memperkuat kinerja perekonomian Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, daya beli masyarakat akan membaik dan mendorong peningkatan konsumsi domestik, termasuk konsumsi terhadap barang-barang impor. Selain itu, keberhasilan kebijakan-kebijakan penguatan dan pendalaman sektor keuangan akan mampu mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap sumber pembiayaan dan utang luar negeri.

Sementara dari sisi penawaran, strategi penguatan daya saing ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi akan memberikan dampak positif bagi



ketersediaan valuta asing di dalam negeri. Perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi diperkirakan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk jangka panjang seperti penanaman modal asing maupun dalam bentuk jangka pendek seperti portofolio valuta asing dari luar negeri. Namun demikian, terdapat faktor risiko lain yang berasal dari perbaikan kondisi ekonomi global ke depan yang menjadi tantangan bagi perkembangan arus modal masuk tersebut. Perbaikan perekonomian dunia, khususnya di kawasan Eropa dan Jepang, akan membawa dampak pada dihentikannya kebijakan *quantitative easing* dan moneter yang longgar di negara-negara tersebut. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan penurunan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, serta mendorong semakin ketatnya persaingan di pasar keuangan global.

Pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema *hedging* untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2018–2020 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.300–14.000.

#### **2.3.4 Suku Bunga SPN 3 Bulan**

Pada tahun 2018–2020, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga akan menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Di samping itu, kondisi fiskal yang semakin sehat didukung pengelolaan yang berhati-hati akan mampu menambah kepercayaan pasar terhadap instrumen SPN. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6–5,6 persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020 pada kisaran 4,5–5,3 persen.

#### **2.3.5 Harga Minyak Mentah Indonesia**

Dalam jangka menengah, perkembangan harga minyak dunia diperkirakan membaik walaupun secara perlahan, seiring dengan membaiknya permintaan dunia. Lambatnya pemulihan harga minyak bumi dunia dalam jangka menengah dipengaruhi oleh masih relatif stabilnya pasokan minyak mentah di pasar global serta meningkatnya pasokan sumber energi alternatif seperti *shale gas*, *biofuel*, dan produk substitusi energi lain. Di samping itu, perkembangan geopolitik dan gangguan cuaca menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi perkembangan harga minyak mentah dunia. Dengan mempertimbangkan

berbagai faktor di atas, ICP diperkirakan berada pada kisaran harga 50 US\$ hingga 65 US\$ per barel pada tahun 2020.

### 2.3.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Dalam jangka menengah, *lifting* minyak cenderung terus menurun terutama disebabkan oleh antara lain, usia sumur yang menua dan sulitnya akses ke sebagian besar potensi lokasi cadangan minyak. Oleh karena itu, untuk menghambat terjadinya penurunan yang lebih tajam, Pemerintah melakukan antisipasi dengan mempertahankan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) investasi hulu migas dalam jangka menengah. Kebijakan tersebut secara teknis antara lain: i) mempertahankan program kerja utama hulu minyak; ii) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran); dan iii) menerapkan teknologi tepat guna (misalnya: melanjutkan kegiatan *Enhance Oil Recovery*). Sedangkan kebijakan nonteknis antara lain: i) menyempurnakan payung hukum untuk meningkatkan kepastian berusaha, dan ii) meningkatkan koordinasi di antara instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah terkait implementasi peraturan dan perizinan untuk investor baru. Adapun di tahun 2020, *lifting* minyak bumi diperkirakan berada pada kisaran 695–840 ribu bph, sementara *lifting* gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil pada kisaran 1,20–1,30 juta bsmph.

Untuk mendukung pencapaian *lifting* migas dalam jangka menengah tersebut, Pemerintah telah mendorong rencana pengembangan *Plan of Development* (POD) beberapa proyek strategis untuk dapat *on-stream* mulai tahun 2018, antara lain: POD Lapangan BD di Wilayah Kerja (WK) Madura Strait, POD Lapangan Bukit Tua di WK Ketapang, POD Bambu Besar di WK Pertamina EP, POD Lapangan Tutung di WK Bontang, dan POD Lapangan Blok A di WK Blok A.

Tabel II.2.3  
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2018-2020

Indikator Ekonomi	2018	2019	2020
a. Pertumbuhan ekonomi (%yoy)	5,2-5,6	5,5-6,5	5,7-6,7
b. Inflasi (% yoy)	2,5-4,5	2,5-4,5	2,0-4,0
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	4,8-5,6	4,6-5,4	4,5-5,3
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.300-13.500	13.500-13.900	13.700-14.000
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	45-55	45-60	50-65
f. <i>Lifting</i> minyak (ribu barel per hari)	771-815	722-850	695-840
g. <i>Lifting</i> gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.194-1.235	1.210-1.300	1.191-1.300

Sumber: Kementerian Keuangan

## **BAB 3**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA DAN PROYEKSI PENDAPATAN NEGARA JANGKA MENENGAH**

Pertumbuhan perekonomian dunia tahun 2017 diperkirakan akan mulai pulih salah satunya ditopang oleh perbaikan kinerja ekonomi Amerika Serikat, sementara itu rata-rata harga komoditas juga berada dalam tren pemulihan walaupun masih pada tingkat yang terbatas. Kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja perekonomian nasional tahun 2017. Namun demikian, kelanjutan proses *rebalancing* perekonomian Tiongkok dan langkah *The Fed* menaikkan suku bunga acuan pada bulan Maret 2017, diperkirakan masih akan memicu rendahnya investasi dan kinerja ekspor di Indonesia dibandingkan dengan yang telah diproyeksikan sebelumnya. Kondisi global yang masih belum stabil dan belum optimal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah dalam melakukan penyesuaian atas target beberapa komponen pendapatan negara dalam APBN tahun 2017. Selain itu, proyeksi pendapatan negara juga selalu dijaga agar lebih realistis dan sejalan dengan realisasi pencapaiannya di tahun 2016. Melihat berbagai kondisi tersebut, secara umum kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 ini diperkirakan tetap akan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Pada tahun 2016, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,0 persen atau lebih rendah dari target dalam APBNP tahun 2016 sebesar 5,2 persen. Sementara itu realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$40 per barel atau sama dengan target dalam APBNP tahun 2016, sedangkan realisasi *lifting* minyak sebesar 829 ribu barel per hari dan *lifting* gas sebesar 1.180 ribu barel setara minyak per hari atau sedikit meningkat dibandingkan yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2016. Dengan kondisi makro ekonomi tersebut, realisasi pendapatan negara pada tahun 2016 hanya mencapai 87,1 persen dari target APBNP tahun 2016. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi pendapatan perpajakan tercatat sebesar Rp1.284.970,1 miliar atau 83,5 persen dari target dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, realisasi PNPB mencapai sebesar Rp261.976,3 miliar atau 106,9 persen dari target APBNP tahun 2016. Lebih rendahnya realisasi pendapatan perpajakan terutama karena masih melambatnya ekonomi dari Sektor Pertambangan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Selain itu, tren penurunan produksi tembakau nasional dari 348,1 miliar batang tahun 2015 menjadi 341,7 miliar batang pada tahun 2016 juga memengaruhi turunnya penerimaan cukai tahun 2016.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam tahun 2017, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu tumbuh sebesar 5,2 persen dengan tingkat inflasi sebesar 4,3 persen. Sementara itu, asumsi nilai tukar dalam tahun 2017 diperkirakan akan sedikit melemah menjadi sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari yang diproyeksikan sebelumnya sebesar US\$45 per barel menjadi US\$48 per barel. Dengan melihat perubahan perkiraan besaran beberapa asumsi dasar ekonomi makro tersebut, maka diharapkan akan mendukung pencapaian target pendapatan negara dalam tahun 2017. Meskipun demikian, rendahnya realisasi di sepanjang tahun 2016 tentu saja memengaruhi upaya pencapaian target pendapatan negara di tahun 2017. Mencermati hal tersebut, target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 perlu disesuaikan turun dibandingkan target dalam APBN tahun 2017. Pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp1.736.060,2 miliar atau lebih rendah 0,8 persen jika dibandingkan

dengan target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.750.283,4 miliar, namun tetap lebih tinggi sebesar 11,6 persen dibandingkan capaian realisasinya di tahun 2016.

Dari sisi pendapatan perpajakan, dengan basis data perpajakan yang lebih baik di tahun 2017, sebagai dampak positif program pengampunan pajak dari bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, pajak nonmigas dalam APBNP tahun 2017 diharapkan tetap tumbuh sebesar 16,2 persen atau lebih baik dibandingkan pertumbuhannya di tahun 2016 sebesar 5,8 persen. Sementara itu, berkurangnya tingkat produksi rokok nasional dan belum dapat dipungutnya sumber cukai baru sesuai yang direncanakan, berakibat pada perlunya revisi target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN tahun 2017.

Dengan memerhatikan efektivitas program pengampunan pajak dan kemajuan reformasi perpajakan yang terus berjalan, serta tantangan perpajakan ke depan, maka target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp1.472.709,9 miliar atau turun sebesar 1,7 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Sementara itu, melihat tren perkembangan harga komoditas dunia terutama minyak dan batubara yang cenderung meningkat, maka Pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian target PNBPN dalam APBNP tahun 2017 terutama dari PNBPN sektor SDA Migas dan SDA Nonmigas. Dalam APBNP tahun 2017, PNBPN ditargetkan meningkat 4,1 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017.

Meskipun pendapatan negara dalam tahun 2017 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017, Pemerintah tetap akan melakukan langkah-langkah penanganan anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan belanja negara dan mengamankan fiskal secara keseluruhan sehingga defisit anggaran dapat tetap terjaga.

### 3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara

Di tengah kondisi perekonomian global dan domestik yang mulai menunjukkan perbaikan serta harga-harga komoditas dunia yang sedang dalam tren meningkat, Pemerintah tetap berkomitmen untuk membuat proyeksi pendapatan negara yang realistis dan tetap mengacu pada capaian realisasi pendapatan negara tahun 2016. Secara umum pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan akan mengalami penurunan dari yang ditargetkan dalam APBN tahun 2017. Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.736.060,2 miliar dalam APBNP tahun 2017 atau turun 0,8 persen dari target dalam APBN tahun 2017.

Penurunan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang menurun 1,7 persen dari sebesar Rp1.498.871,6 miliar dalam APBN tahun 2017 menjadi Rp1.472.709,9 miliar dalam APBNP tahun 2017. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh capaian realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 yang tidak sesuai target, masih lesunya perekonomian beberapa negara mitra dagang utama Indonesia khususnya Cina dan kawasan Eropa, serta masih belum optimalnya pemanfaatan peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak di tahun 2017. Selain itu, penurunan produksi rokok nasional dan belum dapat dipungutnya cukai atas barang kena cukai (BKC) baru diperkirakan juga akan turut menggerus pendapatan cukai. Sementara itu, target PNBPN pada APBNP tahun 2017 disesuaikan naik menjadi Rp260.242,1 miliar atau lebih tinggi 4,1 persen dari target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp250.039,1 miliar, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya tahun 2016. Proyeksi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan harga komoditas dunia terutama batubara, serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi faktor utama penyebab meningkatnya proyeksi target PNBPN dalam APBNP tahun 2017. Realisasi pendapatan negara tahun 2016 dan target pendapatan negara dalam APBNP tahun 2017 disajikan dalam **Tabel II.3.1**.

TABEL II.3.1  
PENDAPATAN NEGARA, TAHUN 2016-2017  
(miliar rupiah)

Uraian	2016 LKPP Audited	2017			
		APBN	APBNP	% thd APBN	Growth thd 2016 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6
A. Pendapatan Dalam Negeri	1.546.946,5	1.748.910,7	1.732.952,0	99,1	12,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.284.970,1	1.498.871,6	1.472.709,9	98,3	14,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	261.976,3	250.039,1	260.242,1	104,1	(0,7)
B. Penerimaan Hibah	8.987,7	1.372,7	3.108,1	226,4	(65,4)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.750.283,4</b>	<b>1.736.060,2</b>	<b>99,2</b>	<b>11,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 3.1.1 Kebijakan dan Target Penerimaan Perpajakan

Secara umum, arah **kebijakan penerimaan perpajakan** dalam APBNP tahun 2017 tidak mengalami banyak perubahan. Kebijakan perpajakan terutama akan dilakukan dalam rangka meningkatkan *tax ratio* dan diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong iklim investasi serta daya saing industri nasional. Selain itu, kebijakan perpajakan juga dilakukan untuk menindaklanjuti hasil program *tax amnesty* tahun 2016-2017, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan transparansi dan akses informasi di bidang perpajakan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, juga dilakukan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan tahun 2017 yang bertujuan lebih mengarahkan pembentukan fundamental sistem administrasi perpajakan.

Kebijakan perpajakan tahun 2017 secara umum meliputi: (1) optimalisasi dalam rangka peningkatan *tax ratio*; (2) meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi dan daya saing usaha industri nasional; (3) mendorong hilirisasi industri dalam negeri; (4) mengendalikan konsumsi barang tertentu dan *negative externality*; (5) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan (6) mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan perpajakan pada tahun 2017 tersebut, kebijakan teknis perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah antara lain: (a) meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak seperti melalui *e-filing*, *e-payment*, dan *e-materai*; (b) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak seperti melalui *call center*, *website*, *mobile tax unit*, dan kampanye “bangga bayar pajak” serta memasukkan perpajakan dalam kurikulum pendidikan nasional; (c) meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan melalui pengawasan yang lebih optimal, penggalian potensi berbasis sektoral, optimalisasi basis data perpajakan hasil *tax amnesty*, memanfaatkan data pihak ketiga dan pengawasan kawasan berikat dan kawasan bebas; (d) meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui peningkatan SDM penegakan hukum dan kerja sama kelembagaan dengan penegak hukum lain; (e) tindak lanjut hasil program *tax amnesty* tahun 2016-2017; dan (f) meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pajak.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan daya saing melalui pemberian insentif fiskal. Kebijakan insentif fiskal diberikan antara lain dalam bentuk program *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan PPN barang strategis dalam rangka mendukung investasi dan industri nasional serta beban yang ditanggung Pemerintah dalam bentuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) dan Bea Masuk DTP. Insentif berupa pemberian PPh DTP diberikan untuk komoditi panas bumi, PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang



diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan penjaminan luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah air minum (PDAM). Dalam APBNP tahun 2017, diusulkan adanya PPh DTP atas pembayaran *recurrent cost* SPAN yang dibiayai rupiah murni.

Pemerintah juga berkomitmen kuat untuk menindaklanjuti hasil program *tax amnesty* yang telah dilaksanakan dalam tiga periode mulai bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan tersebut telah meningkatkan penerimaan perpajakan melalui pembayaran uang tebusan, menambah dan memperluas basis pajak (*tax base*) melalui bertambahnya wajib pajak baru, dan deklarasi harta dalam dan luar negeri, serta meningkatkan perekonomian nasional melalui dana yang telah direpatriasi selama program *tax amnesty*. Adapun langkah-langkah yang sedang dilakukan Pemerintah sebagai tindak lanjut program *tax amnesty* antara lain berupa: (1) pengawasan kepatuhan wajib bayar peserta program *tax amnesty* baik secara formal dan material, (2) meningkatkan pengawasan rutin kepada wajib pajak yang tidak ikut *tax amnesty*, dan (3) melakukan pengawasan pada dana repatriasi baik lokasi dan instrumen penempatannya maupun hasil usaha atau hasil investasinya. Penjelasan capaian program pengampunan pajak periode mulai bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 dapat dilihat dalam **BOKS II.3.1**.


### **BOKS II.3.1** **CAPAIAN PROGRAM TAX AMNESTY TAHUN 2016-2017**

Pada bulan Juli tahun 2016, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pemerintah telah resmi mengimplementasikan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) bagi seluruh Wajib Pajak. Kebijakan pengampunan pajak dilakukan Pemerintah dengan latar belakang diantaranya kebutuhan pendanaan pembangunan Indonesia yang sangat besar, persiapan Indonesia memasuki era keterbukaan informasi di bidang perpajakan dan tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah. Program tersebut terdiri dari tiga periode, yaitu Periode Pertama pada bulan Juli-September 2016, periode kedua pada bulan Oktober-Desember 2016, dan periode ketiga pada bulan Januari-Maret 2017.

Pada prinsipnya program pengampunan pajak ini bertujuan untuk (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta (repatriasi), (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, dan (3) meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, program pengampunan pajak diharapkan akan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, terciptanya perluasan basis pajak dan peningkatan indikator ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

Kebijakan pengampunan pajak telah memberikan dampak positif baik terhadap peningkatan pendapatan negara maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional melalui kewajiban membayar pajak. Selama tiga periode program pengampunan pajak yang dimulai awal Juli 2016 sampai dengan akhir maret 2017 tersebut, telah diikuti oleh 973.426 peserta/wajib pajak dengan hampir 80 persen peserta didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun peserta program pengampunan pajak dibagi dalam dua kriteria berdasarkan peredaran usahanya yaitu Wajib Pajak UMKM (jumlah peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau total harta sampai dengan Rp10 miliar) dan Wajib Pajak Non UMKM. Kontribusi WP Non UMKM mencapai 70 persen sedangkan sisanya 30 persen merupakan Wajib Pajak UMKM.

Total harta yang dideklarasikan hasil program pengampunan pajak mencapai sebesar Rp4.884,2 triliun yang terdiri dari: (1) harta yang dideklarasikan di Dalam Negeri Rp3.700,8 triliun; (2) harta yang dideklarasikan di Luar Negeri Rp1.036,7 triliun; dan (3) harta yang telah dialihkan (repatriasi) sebesar Rp146,7 triliun. Sementara itu, total penerimaan pengampunan pajak adalah sebesar Rp135,3 triliun.



Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan mendukung kerja sama internasional di bidang perpajakan yang diarahkan untuk mendukung transparansi informasi perpajakan dan menghapus praktik penghindaran pajak antar negara, Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi, memperkuat sistem informasi, dan meningkatkan kapasitas SDM aparatur pajak menjelang pelaksanaan kesepakatan sistem pertukaran informasi keuangan otomatis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)*. Latar belakang dan tujuan kesepakatan AEOI dapat dilihat di **BOKS II.3.2**.



### **BOKS II.3.2**

#### **SISTEM PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS**

*Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* atau sistem pertukaran informasi keuangan otomatis merupakan sistem yang mendukung pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan antar negara. Dalam *Common Reporting Standard (CRS)* yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan G-20, Indonesia merupakan salah satu negara dari 100 negara lainnya yang telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan mulai bulan September 2018. Melalui kesepakatan ini, Wajib Pajak yang membuka rekening di negara lain akan langsung terlacak oleh otoritas pajak negara asal, sehingga dapat mengurangi penggelapan pajak (*offshore tax evasion*) yang saat ini telah terjadi secara global.

Pemerintah telah berkomitmen untuk memanfaatkan fasilitas dalam kesepakatan sistem AEOI, untuk melacak dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak. Melalui kesepakatan sistem AEOI ini, Pemerintah nantinya juga dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan berdasarkan transaksi yang dilakukan Wajib Pajak di luar negeri.

#### **50 Negara mulai bertukar sejak Tahun 2017**

Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands, United Kingdom.

#### **50 Negara mulai bertukar sejak Tahun 2018**

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu.

Dalam dokumen kesepakatan *Common Reporting Standard (CRS)* tersebut, antara lain disebutkan jika sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2017, Indonesia belum membentuk perangkat hukum primer (undang-undang atau setingkat undang-undang), maka Indonesia akan dipublikasikan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen (*fail to meet its commitment*) untuk pelaksanaan AEOI. Oleh karena itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk menindaklanjuti kesepakatan pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka kepentingan perpajakan tersebut, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut selanjutnya harus diikuti dengan pencabutan pasal-pasal dalam beberapa undang-undang yang bertentangan dengan semangat keterbukaan dan akses informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di samping itu, diperlukan kesiapan lainnya berupa peraturan-peraturan teknis sebagai dasar implementasi Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut.

Secara umum, untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2017, Pemerintah melakukan beberapa strategi yaitu, (1) pengawasan wajib pajak berbasis *mapping* kepatuhan wajib pajak, (2) perluasan basis pajak (*tax base*) berdasarkan harta deklarasi program *tax amnesty*, (3) melakukan upaya ekstra melalui peningkatan penagihan, pemeriksaan, dan penegakan hukum perpajakan, dan (4) melakukan upaya luar biasa melalui penegakan hukum pasca program *tax amnesty* serta kerja sama dengan pihak ketiga. Kebijakan perpajakan tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.3.2**.

**Tabel II.3.2**  
**KEBIJAKAN PERPAJAKAN TAHUN 2017**

No.	Kebijakan yang akan Ditempuh
1.	Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bentuk kemudahan pembayaran, pelaporan, dan kemudahan akses informasi perpajakan, antara lain melalui implementasi dan penyediaan kios komputer <i>e-filing</i> , pembayaran secara <i>e-payment</i> , dan implementasi <i>e-materai</i> .
2.	Meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan efektivitas dan kapasitas <i>call center</i> dan <i>website</i>;</li> <li>b. edukasi melalui <i>mobile tax unit</i>, media luar ruang, serta media elektronik dan sosial;</li> <li>c. memperkenalkan hak dan kewajiban warga negara di bidang perpajakan sejak dini dengan memasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional;</li> <li>d. kampanye “bangga bayar pajak”; dan</li> <li>e. pengiriman notifikasi secara massal berupa sms atau <i>email reminder</i> terhadap wajib pajak pada setiap mendekati waktu akhir penyampaian SPT Tahunan.</li> </ol>
3.	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan antara lain melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan pembayaran masa secara lebih optimal;</li> <li>b. penggalan potensi pajak berbasis sektoral nasional dan regional;</li> <li>c. pelaksanaan ekstensifikasi dengan prinsip penguasaan wilayah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu;</li> <li>d. penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga;</li> <li>e. implementasi aplikasi faktur pajak elektronik versi <i>web based</i>;</li> <li>f. implementasi <i>cash receipt system</i>;</li> <li>g. implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak terkait pelayanan publik;</li> <li>h. peningkatan pengawasan Pengusaha Kena Pajak secara kontinyu termasuk pengawasan di kawasan berikat dan kawasan bebas;</li> <li>i. peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi NonKaryawan dan Wajib Pajak Badan;</li> <li>j. penanganan Wajib Pajak <i>non filler/stop filler</i> secara nasional, salah satunya dengan kegiatan visit yang diselenggarakan dengan program <i>Geo-Tagging</i>; dan</li> <li>k. penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.</li> </ol>
4.	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melalui pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak dan pembangunan basis data perpajakan, penyempurnaan ketentuan pemeriksaan pajak, dan manajemen risiko penagihan.
5.	Meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan melalui penegakan hukum secara selektif, menyusun model manajemen kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, optimalisasi dan peningkatan SDM penegakan hukum, dan kerjasama kelembagaan dengan penegak hukum lain.
6.	Menindaklanjuti program <i>tax amnesty</i> .
7.	Peningkatan kapasitas aparatur pajak.

Sumber: Kementerian Keuangan

Sedangkan **kebijakan di bidang kepabeanaan dan cukai** tahun 2017 pada dasarnya ditekankan pada kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut: (1) penguatan kebijakan tarif, (2) memastikan kelancaran lalu lintas barang, (3) penyempurnaan administrasi dan organisasi pemungutan, dan (4) pemberantasan penyelundupan. Rincian kebijakan kepabeanaan dan cukai tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.3.3**.

**Tabel II.3.3**  
**KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI TAHUN 2017**

No.	Kebijakan yang akan Ditempuh
1.	Penguatan kebijakan tarif antara lain melalui penerapan tarif kelebihan kuota.
2.	Memastikan kelancaran lalu lintas barang antara lain melalui penambahan perusahaan berstatus <i>comply</i> , <i>piloting</i> otomasi penutupan manifest, <i>piloting</i> rekam LHP fisik via HP/tablet, dan otomasi pelayanan TPB.
3.	Penyempurnaan administrasi dan organisasi pemungutan antara lain melalui rekonsiliasi data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan SPT masa bulanan, <i>single identity</i> , otomasi pembekuan izin pabrik rokok yang melakukan kegiatan ilegal, <i>piloting</i> revitalisasi peran audit dan sinergi antar unit pusat dan vertikal, penerapan <i>joint endorsement</i> fasilitas perpajakan di <i>Free Trade Zone (FTZ)</i> Batam, <i>piloting</i> layanan <i>Contact Center (24/7)</i> dwi bahasa dan penurunan perizinan lartas.
4.	Pemberantasan penyelundupan melalui penertiban importir bermasalah, <i>automated monitoring tools</i> , penertiban gudang berikat dan kawasan berikat, otomasi manajemen pengawasan dan penerapan sistem harga penetapan terhadap importir yang tidak kredibel.

Sumber: Kementerian Keuangan

### Target Penerimaan Perpajakan

Target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan meningkat pada tahun 2017 namun masih lesunya perekonomian beberapa negara seperti Cina dan kawasan Eropa, belum optimalnya peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak, penurunan produksi rokok nasional, serta pencapaian realisasi perpajakan tahun 2016, membuat Pemerintah perlu menyesuaikan turun target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2017. Penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.472.709,9 miliar atau turun 1,7 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2017. Namun demikian, penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2017 tetap diharapkan tumbuh 14,6 persen dari realisasinya di tahun 2016. Persentase tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan perpajakan tahun 2016 yang hanya mencapai 3,6 persen dari tahun 2015. Penerimaan perpajakan tahun 2016-2017, disajikan dalam **Tabel II.3.4**.

### Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri

Dalam APBNP tahun 2017, Perpajakan Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp1.436.730,9

**TABEL II.3.4**  
**PENERIMAAN PERPAJAKAN, TAHUN 2016-2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016 LKPP Audited	2017			
		APBN	APBNP	% thd APBN	Growth thd 2016 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.249.499,5	1.464.796,5	1.436.730,9	98,1	15,0
a. Pendapatan Pajak penghasilan	666.212,4	787.704,7	783.970,3	99,5	17,7
1) Pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi	36.098,6	35.934,0	41.770,3	116,2	15,7
2) Pendapatan PPh Non-Minyak dan Gas Bumi	630.113,8	751.770,7	742.200,0	98,7	17,8
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	412.213,5	493.888,7	475.483,5	96,3	15,3
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.443,7	17.295,6	15.412,1	89,1	(20,7)
d. Pendapatan Cukai	143.525,0	157.158,0	153.165,0	97,5	6,7
e. Pendapatan Pajak lainnya	8.104,9	8.749,6	8.700,0	99,4	7,3
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.470,7	34.075,1	35.979,0	105,6	1,4
a. Pendapatan Bea Masuk	32.472,1	33.735,0	33.279,0	98,6	2,5
b. Pendapatan Bea Keluar	2.998,6	340,1	2.700,0	793,9	(10,0)
<b>JUMLAH</b>	<b>1.284.970,1</b>	<b>1.498.871,6</b>	<b>1.472.709,9</b>	<b>98,3</b>	<b>14,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

miliar atau menurun 1,9 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.464.796,5 miliar. Walaupun Perpajakan Dalam Negeri yang berasal dari pendapatan PPh Migas mengalami kenaikan akibat kenaikan ICP menjadi US\$48 per barel dan pelemahan nilai tukar menjadi Rp13.400 per dolar AS, namun pendapatan PPh Nonmigas, PPN dan PPn BM serta pendapatan Cukai mengalami penurunan. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan *Lifting* Migas tahun 2016-2017, disajikan dalam **Tabel II.3.5**.

Pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp783.970,3 miliar atau disesuaikan turun dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017 yaitu sebesar Rp787.704,7 miliar.

**TABEL II.3.5**  
**ICP DAN LIFTING MIGAS, TAHUN 2016-2017**  
(miliar rupiah)


Uraian	2016 LKPP Audited	2017	
		APBN	APBNP
ICP (US\$/barel)	40	45	48
<i>Lifting</i> Minyak (MBOPD)	829	815	815
<i>Lifting</i> Gas (MPOEPD)	1.180	1.150	1.150

Sumber: Kementerian Keuangan

Penyesuaian turun tersebut berasal dari PPh Nonmigas dari sebesar Rp751.770,7 miliar menjadi Rp742.200,0 miliar atau mengalami penurunan 1,3 persen, sedangkan PPh Migas disesuaikan naik menjadi Rp41.770,3 miliar dari Rp35.934,0 dalam APBN tahun 2017 atau mengalami kenaikan sebesar 16,2 persen. Realisasi dan target pendapatan PPh Migas tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.1**.

Pendapatan PPh Nonmigas dalam APBNP tahun 2017 dipengaruhi oleh perubahan


**GRAFIK II.3.1**  
**PENDAPATAN PPh MIGAS TAHUN 2016-2017**



Sumber: Kementerian Keuangan


*baseline* perhitungan pajak sesuai realisasinya dalam tahun 2016 dan masih belum optimalnya dampak dari kebijakan *tax amnesty* tahun 2016-2017. Target PPh Nonmigas diperkirakan akan meningkat cukup signifikan jika dibandingkan realisasi tahun 2016 namun akan mengalami sedikit penurunan dari yang ditargetkan dalam APBN tahun 2017. Dengan memperhatikan kondisi yang lebih realistis tersebut, pendapatan PPh Nonmigas dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai Rp742.000,0 miliar yang terdiri dari pendapatan PPh Orang Pribadi sebesar Rp379.291,0 miliar dan PPh Badan sebesar Rp362.909,0 miliar, dimana lebih rendah 1,3 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp751.770,7 miliar.

Di dalam target pendapatan PPh Nonmigas APBNP tahun 2017 tersebut, Pemerintah telah memperhitungkan insentif perpajakan sebesar Rp8.936,7 miliar yang terdiri atas: (1) PPh DTP untuk komoditas panas bumi sebesar Rp1.646,4 miliar, (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional sebesar Rp7.230,5 miliar, (3) PPh DTP atas beban pajak yang timbul dari restrukturisasi utang PDAM sebesar Rp59,3 miliar, dan (4) PPh DTP atas Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN yang dibiayai rupiah murni sebesar Rp614,8 juta. Realisasi dan target pendapatan PPh Nonmigas tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.2**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan PPN dan PPn BM dalam APBNP tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp475.483,5 miliar atau lebih rendah 3,7 persen dibandingkan dengan target APBN tahun 2017, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Penurunan target pendapatan PPN dan PPn BM utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya basis perhitungan di tahun 2016, belum kuatnya permintaan dalam negeri (konsumsi dan investasi), dan melihat tren impor tahun 2017 yang lebih realistis. Faktor-faktor tersebut memengaruhi penurunan target pendapatan PPN baik dalam negeri maupun impor dalam APBNP tahun 2017. Pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.3**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Target pendapatan PBB dalam APBNP tahun 2017 diproyeksikan mengalami penyesuaian turun dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Penurunan tersebut, terutama berasal dari penurunan PBB perkebunan dan kehutanan karena *outlook* kinerja ekonomi kedua sektor tersebut yang mengalami perlambatan. Sementara itu, meningkatnya PBB Sektor Pertambangan dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas pertambangan. Meskipun asumsi harga minyak mentah ICP dalam APBNP tahun 2017 meningkat, namun penurunan target PBB migas antara lain disebabkan oleh menurunnya perkiraan jumlah kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan oleh perusahaan pemegang kontrak karya dan adanya potensi restitusi PBB yang berasal dari pengajuan keberatan/banding atas ketetapan PBB Sektor Pertambangan Migas. Dalam APBNP tahun 2017, target PBB ditargetkan sebesar Rp15.412,1 miliar atau turun 10,9 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp17.295,6 miliar. Target pendapatan PBB dalam APBNP tahun 2017 terdiri dari Pendapatan PBB Perkebunan sebesar Rp1.455,4 miliar; PBB Perhutanan sebesar Rp302,6 miliar; PBB Pertambangan sebesar Rp1.727,4 miliar; dan PBB Migas sebesar Rp11.926,7 miliar. Sementara itu, Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan, sejak tahun 2014 pelaksanaannya telah menjadi tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing sehingga tidak lagi dimasukkan dalam dokumen APBN/APBNP. Rincian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Tabel II.3.6**.

**TABEL II.3.6**  
**PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, TAHUN 2016-2017**  
 (miliar rupiah)

Uraian	2016 LKPP Audited	2017			
		APBN	APBNP	% thd APBN	Growth thd 2016 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6
a. Pendapatan PBB Perkebunan	1.885,7	1.830,6	1.455,4	79,5	(22,8)
b. Pendapatan PBB Perhutanan	402,6	501,1	302,6	60,4	(24,8)
c. Pendapatan PBB Pertambangan	1.637,9	1.057,2	1.727,4	163,4	5,5
d. Pendapatan PBB Migas	15.272,3	13.906,6	11.926,7	85,8	(21,9)
<b>JUMLAH</b>	<b>19.443,2</b>	<b>17.295,6</b>	<b>15.412,1</b>	<b>89,1</b>	<b>(20,7)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Target Pendapatan Cukai dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp153.165,0 miliar atau turun 2,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Penurunan target cukai tersebut terutama disebabkan perkiraan menurunnya produksi rokok nasional sebesar 1,2-2,3 persen dan belum terlaksananya rencana pemungutan cukai atas barang kena cukai (BKC) baru, yang akan berdampak pada berkurangnya pendapatan dari cukai tembakau dan pendapatan cukai lainnya dalam APBNP tahun 2017. Sementara itu, pendapatan cukai Ethyl Alkohol dan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) diperkirakan sedikit menurun atau relatif sama dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017. Kondisi tersebut membuat Pemerintah harus merevisi target pendapatan cukai dalam APBNP tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan cukai hasil tembakau diperkirakan sebesar Rp147.487,2 miliar atau menurun 1,6 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017. Pendapatan cukai Ethyl Alkohol diperkirakan turun 1,3 persen menjadi sebesar Rp148,0 miliar dan pendapatan cukai MMEA diperkirakan tetap sebesar Rp5.529,8 miliar. Pendapatan Cukai dalam tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.3.7**.


**TABEL II.3.7**  
**PENDAPATAN CUKAI, TAHUN 2016-2017**  
 (miliar rupiah)

Uraian	2016 LKPP Audited	2017			
		APBN	APBNP	% thd APBN	Growth thd 2016 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6
a. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	137.968,4	149.878,0	147.487,2	98,4	6,9
b. Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	171,1	150,0	148,0	98,7	(13,5)
c. Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.307,7	5.530,0	5.529,8	100,0	4,2
d. Denda Administrasi Cukai	68,4	-	-	-	-
e. Pendapatan Cukai Lainnya	9,5	1.600	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>143.525,0</b>	<b>157.158,0</b>	<b>153.165,0</b>	<b>97,5</b>	<b>6,7</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, target pendapatan pajak lainnya pada APBNP tahun 2017 direncanakan sebesar Rp8.700,0 miliar atau sedikit turun (0,6) persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp8.749,6 miliar. Basis perhitungan pendapatan pajak lainnya terutama yang berasal dari penjualan bea materai diperkirakan masih tetap atau sesuai perkiraan dalam APBN tahun 2017. Pendapatan pajak lainnya tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.4**.

**GRAFIK II.3.4**  
**PENDAPATAN PAJAK LAINNYA TAHUN 2016-2017**




Sumber: Kementerian Keuangan




## Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Target pendapatan pajak perdagangan internasional dalam APBNP tahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 5,6 persen dari Rp34.075,1 miliar dalam APBN tahun 2017 menjadi sebesar Rp35.979,0 miliar. Kenaikan target Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional tersebut berasal dari kenaikan pendapatan bea keluar yang diperkirakan mencapai Rp2.700,0 miliar atau naik 693,9 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017. Sementara itu, Pendapatan Bea Masuk diperkirakan sebesar Rp33.279,0 miliar atau mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 1,4 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017.

Kenaikan pendapatan bea keluar terutama merupakan dampak dari meningkatnya nilai ekspor komoditas tertentu khususnya bahan mineral dan *Crude Palm Oil* (CPO) pada tahun 2017. Meningkatnya nilai ekspor tersebut dipicu oleh tren kenaikan harga komoditas di pasaran internasional. Selain itu, kebijakan Pemerintah untuk memberi ijin ekspor kepada beberapa perusahaan tambang mineral juga berdampak positif terhadap proyeksi kenaikan pendapatan bea keluar, sehingga pendapatan bea keluar diproyeksikan akan meningkat cukup signifikan selama tahun 2017. Pendapatan Bea Keluar tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.5**.



Sementara itu, penurunan pendapatan bea masuk terutama disebabkan oleh tingginya penggunaan *Free Trade Area* (FTA) selama tahun 2017. Penggunaan atau utilisasi FTA sampai dengan akhir Mei 2017 mencapai sebesar 27,7 persen atau naik 1,2 persen dibandingkan penggunaan tahun 2016. Oleh karena itu, target pendapatan Bea Masuk dalam APBNP tahun 2017 terkoreksi turun sebesar 1,3 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017. Target tersebut termasuk insentif fiskal berupa pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP). Perkembangan pendapatan Bea Masuk tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.6**.



### 3.1.2 Kebijakan dan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak

**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** terutama yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) minyak dan gas bumi (Migas) sangat dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro yaitu harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, *lifting* migas, serta efisiensi biaya operasi. Sedangkan PNBP yang berasal dari penerimaan SDA nonmigas dipengaruhi oleh harga komoditas utama dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta tingkat produksinya. Mempertimbangkan perbaikan perekonomian dunia, perkembangan harga ICP dan harga komoditas dunia yang mulai meningkat serta depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, PNBP SDA diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2017.

Dalam APBN tahun 2017, harga ICP diasumsikan sebesar US\$45 per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan kondisi harga minyak bumi dunia terkini. Dalam beberapa bulan terakhir ini, harga ICP memperlihatkan tren kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan tren harga minyak bumi dunia, WTI, dan Brent. Harga ICP pada bulan Januari-Mei 2017 berada pada harga rata-rata US\$ 49,95 per barel. Sementara itu, *lifting* minyak bumi tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 yaitu sebesar 815 ribu barel per hari, sedangkan *lifting* gas juga tetap sebesar 1.150 ribu barel setara minyak bumi per hari. Di tengah perkembangan harga minyak bumi dunia yang sedikit membaik tersebut, dalam APBN tahun 2017 Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan PNBP SDA migas melalui berbagai langkah, antara lain dengan pengembangan lapangan baru dan melakukan efisiensi *cost recovery* melalui penerapan *Production Sharing Contract (PSC) Gross Split* pada KKKS yang akan terminasi dan/atau melakukan perpanjangan kontrak kerja sama.

Selain itu, pada tahun 2017, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan melemah menjadi sebesar Rp13.400 per dolar AS dari nilai sebesar Rp13.300 per dolar AS dalam APBN tahun 2017. Selanjutnya, kenaikan harga minyak dunia turut mendorong permintaan atas komoditas lainnya, yang pada gilirannya akan menyebabkan kenaikan harga komoditas selain minyak, seperti batubara. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PNBP SDA nonmigas di tengah tren kenaikan harga dan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro lainnya, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Target pendapatan SDA nonmigas dari sektor pertambangan umum (terutama barubara) dan pengusahaan panas bumi diperkirakan akan dilakukan penyesuaian naik sesuai dengan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro tersebut.

Sementara itu, peningkatan perekonomian nasional yang ditandai dengan arah peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,2 persen juga akan memengaruhi PNBP Lainnya yang berbasis pada layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mengoptimalkan PNBP yang berasal dari layanan kepada masyarakat tersebut baik layanan yang berada pada satuan kerja kementerian/lembaga maupun pada Badan Layanan Umum (BLU), yaitu melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan untuk menjawab meningkatnya volume layanan seiring dengan peningkatan perekonomian nasional.

Dalam APBN tahun 2017, PNBP diperkirakan sebesar Rp260.242,1 miliar atau naik 4,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Kenaikan target PNBP tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari sisi penerimaan SDA migas yang dipengaruhi oleh kenaikan asumsi harga minyak (ICP) dalam APBN tahun 2017. PNBP tahun 2016 dan 2017, disajikan dalam **Tabel II.3.8**.

TABEL II.3.8  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, TAHUN 2016-2017  
(miliar rupiah)


Uraian	2016 LKPP Audited	2017			
		APBN	APBNP	% thd APBN	Growth thd 2016 (%)
1	2	3	4	5 = 4/3	6
A. Pendapatan Penerimaan Sumber Daya Alam	64.901,9	86.995,9	95.643,1	109,9	47,4
1. Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	44.093,7	63.707,4	72.207,9	113,3	63,8
a. Pendapatan Minyak Bumi	31.448,0	50.086,6	57.406,8	114,6	82,5
b. Pendapatan Gas Bumi	12.645,7	13.620,9	14.801,1	108,7	17,0
2. Pendapatan Non-Minyak dan Gas Bumi	20.808,2	23.288,4	23.435,3	100,6	12,6
a. Pendapatan Pertambangan umum	15.756,8	17.736,1	17.858,5	100,7	13,3
b. Pendapatan Kehutanan	3.757,0	3.942,8	3.955,5	100,3	5,3
c. Pendapatan Perikanan	362,1	950,0	950,0	100,0	162,3
d. Pendapatan Panas Bumi	932,3	659,6	671,3	101,8	(28,0)
B. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	37.133,2	41.000,0	41.000,0	100,0	10,4
C. PNBP Lainnya	117.995,4	84.428,1	85.057,6	100,7	(27,9)
D. Pendapatan BLU	41.945,9	37.615,1	38.541,4	102,5	(8,1)
<b>JUMLAH</b>	<b>261.976,3</b>	<b>250.039,1</b>	<b>260.242,1</b>	<b>104,1</b>	<b>(0,7)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan SDA dalam APBNP tahun 2017 direncanakan sebesar Rp95.643,1 miliar atau naik 9,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp86.995,9 miliar. Kenaikan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017 berupa kenaikan harga ICP dari US\$45 per barel menjadi US\$48 per barel, penyesuaian nilai tukar rupiah dari Rp13.300 per dolar AS menjadi sebesar Rp13.400 per dolar AS serta kecenderungan kenaikan harga komoditas dunia lainnya terutama batubara merupakan beberapa faktor utama penyebab naiknya penerimaan SDA tersebut. Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan Januari s.d. Juli tahun 2017 rata-rata mencapai US\$81,7 per ton atau naik 32,2 persen dibandingkan harga rata-rata selama tahun 2016 yang hanya mencapai sebesar US\$61,8 per ton.

Penerimaan SDA Migas dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp72.207,9 miliar atau naik 13,3 persen dari target dalam APBN tahun 2017, yang terdiri dari minyak bumi sebesar Rp57.406,8 miliar dan gas bumi sebesar Rp14.801,1 miliar. Sejalan dengan itu, penerimaan SDA nonmigas dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp23.435,3 miliar atau lebih tinggi 0,6 persen dari target dalam APBN tahun 2017, yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp17.858,5

GRAFIK II.3.7  
PENDAPATAN PNBPN SDA TAHUN 2016-2017




Sumber: Kementerian Keuangan

miliar, kehutanan sebesar Rp3.955,5 miliar, perikanan sebesar Rp950 miliar dan panas bumi sebesar Rp671,3 miliar. PNBPN SDA tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.7**.

Selanjutnya, target pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN dalam APBNP tahun 2017 direncanakan tetap seperti target pada APBN tahun 2017 yaitu sebesar Rp41.000,0 miliar. Perhitungan target pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN tersebut dengan tetap mempertimbangkan kebijakan penguatan peran BUMN dalam mendukung optimalisasi pendapatan negara, memerhatikan tingkat laba perusahaan dan kemampuan pendanaan perusahaan,

GRAFIK II.3.8  
PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN TAHUN 2016-2017




Sumber: Kementerian Keuangan

serta mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi (*capital expenditure*) dengan tidak menurunkan nilai pasar BUMN *listed* dan tetap *comply* terhadap ketentuan-ketentuan yang mengikat BUMN. Untuk itu, Pemerintah menjaga penerapan kebijakan *payout ratio* yang tetap guna mendukung penguatan BUMN. Pendapatan bagian laba BUMN tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.8**.

PNBP Lainnya dalam APBNP tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp85.057,6 miliar atau naik 0,7 persen dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017. Kenaikan PNBP Lainnya tersebut antara lain berasal dari penerimaan bagian Pemerintah atas surplus BI dan pendapatan penjualan hasil tambang. Walaupun demikian, terdapat juga penurunan komponen PNBP Lainnya khususnya yang berasal dari penurunan *Domestic Market Obligation* (DMO) menjadi sebesar Rp4.465,2 miliar atau turun 23,2 persen dari targetnya

dalam APBN tahun 2017 yang disebabkan adanya pembayaran tagihan kewajiban pemerintah atas DMO *fee* tahun 2016 yang di-*carry over* ke tahun 2017. Di samping itu, penurunan komponen PNBP Lainnya juga disebabkan adanya perubahan status beberapa satuan kerja kementerian/lembaga menjadi BLU sehingga terjadi pergeseran dari pendapatan PNBP Lainnya menjadi pendapatan BLU. Pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pada kementerian/lembaga termasuk pada BLU sehingga pada tahun 2017 PNBP Lainnya diharapkan dapat terus meningkat pada titik yang lebih optimal. PNBP Lainnya tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.9**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBNP tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan kementerian/lembaga yang berkontribusi terbesar dalam PNBP Lainnya yang mencapai sebesar Rp14.000,0 miliar yang terutama berasal dari pendapatan penggunaan spektrum dan frekuensi radio. Sementara itu, Kementerian Perhubungan sedikit menurunkan target PNBP Lainnya menjadi sebesar Rp9.284,9 miliar atau menurun 3,1 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017 antara lain disebabkan adanya pergeseran satker PNBP menjadi satker BLU. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertahanan menurunkan target PNBP Lainnya menjadi Rp3.923,7 miliar atau menurun 17,9 persen dibandingkan targetnya dalam APBN tahun 2017 disebabkan perubahan satuan kerja RSPAD Gatot Subroto menjadi satuan kerja BLU. PNBP Lainnya untuk 10 kementerian/lembaga terbesar tahun 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.3.9**.

**TABEL II.3.9**  
**PNBP LAINNYA (10 K/L TERBESAR), TAHUN 2016-2017**  
(miliar rupiah)

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	2016 LKPP Audited	2017			
			APBN	APBNP	% thd APBN	Growth thd 2016 (%)
	1	2	3	4	5 = 4/3	6
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	14.406,9	14.000,0	14.000,0	100,0	-2,8
2	Kementerian Perhubungan	5.047,1	9.582,9	9.284,9	96,9	84,0
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.419,7	7.469,0	7.469,0	100,0	69,0
4	Kementerian Pertahanan	448,4	4.778,0	3.923,7	82,1	775,0
5	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	3.538,8	3.110,0	3.110,0	100,0	-12,1
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.375,9	2.875,4	2.875,4	100,0	-14,8
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.014,3	2.309,3	2.309,3	100,0	14,6
8	Kementerian Agama	1.253,2	1.180,8	1.180,8	100,0	-5,8
9	Kementerian Ketenagakerjaan	1.210,8	782,9	782,9	100,0	-35,3
10	Kementerian Kesehatan	890,8	557,5	557,5	100,0	-37,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan BLU diperkirakan mengalami perubahan naik menjadi sebesar Rp38.541,4 miliar atau naik 2,5 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2017. Peningkatan pendapatan BLU tersebut terutama berasal dari adanya perubahan dari satker

PNBP menjadi satker BLU antara lain pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan serta adanya kenaikan kapasitas layanan BLU. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pada BLU juga berperan terus menjaga dan meningkatkan pendapatan BLU pada titik yang optimal. Pendapatan BLU tahun 2016 dan 2017 per akun pendapatan dapat dilihat pada **Tabel II.3.10**.

**TABEL II.3.10**  
**PENDAPATAN BLU, TAHUN 2016-2017**  
**(miliar rupiah)**

No.	Akun Pendapatan	2016 LKPP Audited	2017			Growth thd 2016 (%)
			APBN	APBNP	% thd APBN	
1	Pend. Jasa Pelayanan Rumah Sakit	10.486,6	11.136,3	11.990,9	107,7	14,3
2	Pend. Dana Perkebunan Kelapa Sawit	9.541,5	10.663,3	10.663,3	100,0	11,8
3	Pend. Jasa Pelayanan Pendidikan	9.840,5	7.235,8	7.235,8	100,0	(26,5)
4	Pend. Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.616,9	2.329,4	2.329,4	100,0	(11,0)
5	Pend. Jasa Layanan Perbankan BLU	1.560,2	1.026,1	1.038,5	101,2	(33,4)
6	Pend. Pengelolaan Kawasan Otorita	941,7	1.158,0	1.158,0	100,0	23,0
7	Pend. Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.429,9	1.807,8	1.807,8	100,0	26,4
8	Pend. Program Dana Bergulir Sektoral	732,1	543,4	304,7	56,1	(58,4)
9	Pend. Investasi	627,1	-	-	-	(100,0)
10	Pend. Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	649,1	350,1	350,1	100,0	(46,1)
11	Pend. Lainnya	3.520,3	1.364,9	1.663,0	121,8	(52,8)
<b>Jumlah</b>		<b>41.945,9</b>	<b>37.615,1</b>	<b>38.541,4</b>	<b>102,5</b>	<b>(8,1)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan


### 3.1.3 Kebijakan dan Target Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah merupakan pendapatan negara yang relatif kecil dibandingkan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan perpajakan. Namun demikian, Pemerintah tetap memprioritaskan untuk mendapatkan hibah baik hibah yang bersumber dari dalam negeri maupun hibah luar negeri. Kebijakan penerimaan hibah dilakukan dan dikelola dengan tanpa adanya persyaratan yang memberatkan dan tetap mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya. Kebijakan penerimaan hibah dilaksanakan dengan menekankan pada:

1. Sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip pemanfaatan hibah serta menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
2. Mendukung peningkatan kerjasama internasional melalui forum-forum multilateral, memperkuat kerjasama pembangunan bilateral, dan mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat untuk mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.
3. Mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP).

Dalam APBNP tahun 2017, penerimaan hibah diperkirakan sebesar Rp3.108,1 miliar atau naik 126,4 persen dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp1.372,7 miliar. Kenaikan penerimaan hibah tersebut terutama disebabkan adanya penyesuaian naik hibah langsung dalam negeri untuk menunjang kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban serta untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di beberapa kabupaten/kota dan provinsi. Penerimaan hibah secara umum pada kementerian/lembaga direncanakan akan digunakan untuk pembiayaan program-program di bidang pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, serta penyediaan air bersih. Penerimaan hibah yang dikelola oleh kementerian/lembaga maupun diterushibahkan ke daerah-daerah dilaksanakan sesuai dengan nota kesepakatan antara Pemerintah dan organisasi atau negara pemberi hibah. Penerimaan hibah tahun 2016-2017 dapat dilihat pada **Grafik II.3.10**.





Sumber: Kementerian Keuangan

## 3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah

Pemulihan ekonomi global dan tren kenaikan harga komoditas dalam kurun waktu satu tahun terakhir diperkirakan akan berdampak positif terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Reformasi kebijakan fiskal yang terus menerus dilakukan Pemerintah juga turut berperan dalam menjaga dan meningkatkan kinerja ekonomi nasional dalam tiga tahun ke depan.

Melalui kebijakan yang tepat dan upaya keras Pemerintah dan semua pemangku kepentingan, pada tahun 2018-2020, ekonomi Indonesia diperkirakan masih dapat tumbuh secara progresif dengan kisaran perkiraan pertumbuhan mencapai sebesar 5,2-6,7 persen. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang cukup tinggi tersebut dan dengan dukungan kebijakan-kebijakan yang efektif maka diharapkan pendapatan negara akan terus meningkat dan tumbuh pada kisaran sebesar 14,0 - 16,0 persen sepanjang tahun 2018-2020.

Penerimaan perpajakan tetap merupakan sumber utama pendapatan negara pada jangka menengah periode tahun 2018-2020 dengan kebijakan perpajakan yang dilakukan secara berkesinambungan, baik dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan perpajakan, diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan *tax ratio* dalam jangka menengah. Reformasi bidang perpajakan akan terus dilanjutkan dan diperkuat khususnya pada tema penguatan organisasi dan sumber daya manusia (aparatur pajak), basis data informasi, teknologi informasi dan proses bisnis, serta reformasi regulasi.


Sementara itu, seiring dengan perkembangan harga komoditas dan perbaikan layanan, PNBPN diperkirakan masih berpotensi untuk terus dioptimalkan sehingga diperkirakan dalam tahun 2018-2020 dapat berkontribusi rata-rata sebesar 12,7 persen terhadap total pendapatan negara.

### 3.2.1 Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah

Penerimaan perpajakan dalam jangka menengah tetap menjadi sumber utama pendapatan negara dengan perkiraan kontribusi rata-rata sebesar 86,8 persen dari total pendapatan negara. Proyeksi penerimaan perpajakan tahun 2018-2020 dapat dilihat pada **Grafik II.3.11**.



**GRAFIK II.3.11**  
**PROYEKSI TAX RATIO TAHUN 2018-2020**  
 (% TERHADAP PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal, arah kebijakan penerimaan perpajakan dalam jangka menengah tetap difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan perpajakan sejalan dengan berkembangnya iklim dunia usaha dan investasi. Substansi kebijakan penerimaan perpajakan adalah mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi untuk penguatan daya saing, pengendalian barang yang dapat menimbulkan eksternalitas, serta meredistribusi pendapatan. Kebijakan penerimaan perpajakan jangka menengah periode tahun 2018-2020, antara lain sebagai berikut:


1. Kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mendorong peningkatan *tax ratio* menjadi berkisar 11,0-13,4 persen terhadap PDB;
2. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional;
3. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri;
4. Kebijakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan *negative externality*;
5. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan;
6. Peningkatan pengawasan, penindakan, dan penyidikan;
7. Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka penguatan daya saing; dan
8. Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak.

Dengan mempertimbangkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dalam jangka menengah dan kebijakan penerimaan perpajakan yang akan ditempuh, diharapkan penerimaan perpajakan dalam jangka menengah akan tumbuh rata-rata sebesar 14,0-16,0 persen per tahun.

### 3.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, PNBPN diproyeksikan akan didominasi oleh pendapatan dari kementerian/lembaga dan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, terutama dari migas dan pertambangan umum. Oleh karena itu, perkembangan asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, *lifting*, nilai tukar rupiah, dan harga komoditas pertambangan, akan sangat berpengaruh terhadap proyeksi PNBPN jangka menengah. Di sisi lain, PNBPN dari sektor migas dalam jangka menengah diperkirakan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya tren stagnasi bahkan penurunan *lifting* minyak bumi yang diproyeksikan hanya berkisar antara 695-850 MBOPD dalam jangka menengah tahun 2018-2020. PNBPN diproyeksikan akan mampu tumbuh rata-rata sebesar 3,4 persen per tahun dan diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar rata-rata 12,3 persen. Proyeksi PNBPN tahun 2018-2020 disajikan dalam **Grafik II.3.12**.

**GRAFIK II.3.12**  
**PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA**  
**BUKAN PAJAK TAHUN 2018-2020**




Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, kebijakan PNBPN tetap diarahkan untuk mendorong optimalisasi PNBPN dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan PNBPN dalam jangka menengah tahun 2018-2020, antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan lapangan *onstream* baru dan efisiensi kegiatan usaha hulu migas;
2. Mempercepat proses penyelesaian amandemen kontrak karya dan perjanjian perusahaan pertambangan barubara;
3. Melakukan penataan perizinan sektor kehutanan dan perikanan;
4. Mengembangkan sistem penatausahaan dan informasi PNBPN sektoral;
5. Melakukan evaluasi serta penyesuaian tarif dan jenis PNBPN;
6. Mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBPN;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan K/L kepada masyarakat;
8. Mendorong profitabilitas dan peningkatan kinerja BUMN;
9. Meningkatkan implementasi Sistem Informasi PNBPN *Online* (SIMPONI);
10. Menyempurnakan dan perbaikan regulasi di bidang PNBPN termasuk perubahan UU PNBPN; dan
11. Mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan aset kementerian/lembaga.

### 3.2.3 Penerimaan Hibah Jangka Menengah

Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah berdasarkan komitmen pemberi hibah yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Penerimaan hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah pendapatan hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang pencairan dananya melalui



Sumber: Kementerian Keuangan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Berdasarkan rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung menurun. Penerimaan hibah yang diperkirakan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam periode tersebut merupakan hibah yang berstatus *ongoing* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan *climate change*, pengurangan emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan konservasi energi. Proyeksi penerimaan hibah tahun 2018-2020 dapat dilihat pada **Grafik II.3.13**.

## **BAB 4**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH**

### **4.1 Pendahuluan**

Pelaksanaan APBN tahun 2017 menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari kinerja perekonomian nasional (yang juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global) maupun upaya untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan APBN tahun 2017 itu sendiri. Hal tersebut perlu diantisipasi melalui penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk pada komponen belanja pemerintah pusat, yang akan berdampak pada perubahan postur APBN tahun 2017. Penyesuaian tersebut diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Penyesuaian pada belanja pemerintah pusat secara umum dilakukan akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro, upaya peningkatan kualitas belanja, dan penyelesaian kewajiban-kewajiban Pemerintah yang telah dilaksanakan. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (ICP) secara langsung akan berdampak pada besaran beberapa komponen belanja pemerintah pusat seperti pembayaran bunga utang dan subsidi energi. Sementara itu, upaya peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui kebijakan efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai belanja/kegiatan yang lebih produktif dan prioritas.

Penyesuaian kebijakan dan alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2017 diharapkan dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, yang dapat mengurangi kemiskinan dan menekan ketimpangan. Hal itu tercipta melalui pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, menjaga pemenuhan anggaran bidang pendidikan dan bidang kesehatan sesuai ketentuan, dan mendorong pembangunan infrastruktur prioritas, yang juga melibatkan pendanaan di luar APBN. Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

### **4.2 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat**

Pagu belanja pemerintah pusat tahun 2017 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN tahun 2017. Dengan memerhatikan perkembangan beberapa indikator ekonomi makro serta kebijakan untuk meningkatkan kualitas belanja, pagu belanja pemerintah pusat tersebut perlu beberapa penyesuaian yang meliputi: (1) perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro seperti pembayaran bunga utang dan subsidi energi; (2) perubahan besaran dan komposisi belanja K/L sebagai akibat kebijakan efisiensi belanja barang untuk kemudian digunakan pada belanja/kegiatan produktif dan prioritas dalam rangka peningkatan kualitas belanja K/L untuk mengoptimalkan dampak APBN terhadap perekonomian nasional; (3) tambahan belanja untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban atas kegiatan yang telah dilakukan, seperti kurang bayar subsidi pupuk dan PSO (*public service obligation*) dan tunggakan pembayaran tunjangan profesi guru pada Kementerian Agama; (4) perubahan besaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU), pinjaman dan hibah (dalam dan luar negeri), Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN), serta

realokasi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke Bagian Anggaran K/L yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaporkan kepada DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN tahun 2017; dan (5) perubahan beberapa komponen cadangan (termasuk cadangan penyesuaian anggaran pendidikan dan kesehatan).

Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas belanja, Pemerintah secara konsisten melakukan kebijakan efisiensi. Pada tahun 2017 dilakukan kebijakan efisiensi belanja barang dengan mengacu pada realisasi belanja barang tahun 2016. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan urgensi dari berbagai program prioritas nasional. Terdapat beberapa pengecualian dalam kebijakan efisiensi tersebut, antara lain pada: (1) lembaga tinggi negara, lembaga penyelenggaraan Pemilu, lembaga penyelenggara pemberantasan narkoba, teroris dan korupsi, serta TNI dan Polri; (2) Belanja Barang Bantuan Pemerintah kepada masyarakat/Pemda; (3) pagu belanja barang K/L di bawah Rp100,0 miliar; dan (4) beberapa komponen belanja barang yang bersifat khusus di beberapa K/L (bersifat prioritas) yang besaran efisiensinya perlu disesuaikan, seperti belanja pemeliharaan jalan di Kemen PUPR, honor pendamping desa di Kemendes PDTT, belanja operasional pelayanan Lapas di Kemenkumham, Perjadin untuk monitoring pajak dan operasional kapal patroli Bea dan Cukai di Kemenkeu.

Selanjutnya, pada komponen subsidi juga dilakukan penyesuaian dengan tetap meningkatkan sinergi dari pemberian subsidi energi dengan program perlindungan sosial lainnya. Perubahan subsidi antara lain disebabkan oleh: (1) dampak perubahan parameter subsidi energi, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia; (2) penyesuaian akibat belum berjalannya pembatasan distribusi LPG tabung 3 kg; (3) penyesuaian akibat belum berjalannya kebijakan pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450VA; dan (4) pengurangan subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan.

Dengan berbagai perkembangan dan langkah-langkah kebijakan tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp1.366.956,6 miliar. Jumlah ini naik sebesar Rp51.430,5 miliar (3,9 persen bila dibandingkan pagunya dalam APBN tahun 2017).

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi. Berikut uraian lebih lanjut mengenai perubahan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dan organisasi dalam APBNP tahun 2017.

#### **4.2.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi**

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam APBNP tahun 2017, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang terbesar menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 25,7 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sedangkan sebesar 74,3 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Perkembangan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun

2016-2017 disajikan dalam **Tabel II.4.1** serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.

**TABEL II.4.1**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2016 - 2017**  
(miliar rupiah)

NO.	FUNGSI	2016	2017			
		LKPP	APBN	APBNP	Perubahan	
					Nominal	%
1	PELAYANAN UMUM	444.732,7	355.818,5	362.580,1	6.761,6	1,9
2	PERTAHANAN	98.069,4	108.293,8	115.038,9	6.745,1	6,2
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	111.323,0	121.576,1	145.469,6	23.893,5	19,7
4	EKONOMI	146.743,2	310.559,9	327.201,0	16.641,1	5,4
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	8.846,1	11.919,0	12.598,4	679,4	5,7
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	20.119,4	29.683,4	30.784,2	1.100,8	3,7
7	KESEHATAN	59.639,9	61.724,5	57.921,6	(3.802,9)	(6,2)
8	PARIWISATA	4.787,5	5.394,2	6.457,5	1.063,3	19,7
9	AGAMA	5.771,1	9.726,6	9.786,6	60,0	0,6
10	PENDIDIKAN	132.165,5	143.140,9	143.997,4	856,5	0,6
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	121.820,6	157.689,2	155.121,3	(2.567,9)	(1,6)
<b>T O T A L</b>		<b>1.154.018,2</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>1.366.956,6</b>	<b>51.430,5</b>	<b>3,9</b>

Sumber : Kementerian Keuangan

### Fungsi Pelayanan Umum

Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp362.580,1 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,9 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2017 sebesar Rp355.818,5 miliar.

Meningkatnya alokasi fungsi pelayanan umum pada APBNP tahun 2017 tersebut antara lain disebabkan oleh adanya tambahan anggaran untuk pengawasan tahapan pemilihan presiden dan legislatif dan persiapan pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu tahun 2018.

Sementara itu, sasaran pembangunan pelayanan umum yang ingin dicapai melalui anggaran pelayanan umum tersebut antara lain: (1) pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip *zero growth* dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien; (3) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik; (4) meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (5) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis *output*.

Dalam rangka mendukung capaian sasaran di atas, pada tahun ini salah satunya Pemerintah tetap memberikan gaji ke-13 dan THR kepada ASN aktif.

### Fungsi Pertahanan

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pertahanan dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp115.038,9 miliar yang berarti lebih tinggi Rp6.745,1 miliar atau 6,2 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp108.293,8 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut terutama disebabkan adanya tambahan anggaran untuk kebutuhan pendanaan sewa satelit dan Konga Satgas Yonsit TNI pada Misi PBB Minusca ke Republik Afrika Tengah, kegiatan pengamanan penyelenggaraan KTT *Indian Ocean Rim Association* (IORA) tahun 2017.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui alokasi anggaran pada fungsi pertahanan tersebut, yaitu: (1) terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat pada 26 daerah melalui bimbingan teknis, aktualisasi, implementasi, revitalisasi pembinaan



kesadaran bela negara; (2) terpenuhinya kebutuhan bekal pokok munisi khusus melalui pengadaan 4 paket munisi khusus; (3) terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista kendaraan tempur (Ranpur) matra darat melalui pengadaan 149 unit Ranpur; dan (4) peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana (sarpras) pangkalan TNI Angkatan Laut melalui pembangunan dan rehabilitasi 10 dermaga.

### **Fungsi Ketertiban dan Keamanan**

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp145.469,6 miliar yang berarti lebih tinggi Rp23.893,5 miliar atau 19,7 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp121.576,1 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut terutama disebabkan adanya tambahan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana Kepolisian Republik Indonesia.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan tersebut, yaitu: (1) peningkatan informasi kriminal nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar satker Polri (mendukung *integrated criminal justice*) di Mabes Polri, 32 Polda, dan 453 Polres; (2) terwujudnya operasi keamanan dan keselamatan laut melalui 27 operasi bersama kementerian laut terintegrasi nasional; dan (3) meningkatnya daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal untuk menghambat perkembangan terorisme melalui 19 operasi intelijen pencegahan dan kontra propaganda.

### **Fungsi Ekonomi**

Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp327.201,0 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp16.641,1 miliar atau 5,4 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp310.559,9 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut terutama disebabkan oleh tambahan anggaran untuk kegiatan yang bersifat mendesak pada K/L yang mempunyai fungsi ekonomi, dengan skema realokasi dari BA BUN ke BA K/L dan perubahan pagu penggunaan PNB/BLU. Tambahan anggaran tersebut antara lain meliputi: (1) dukungan untuk pembangunan infrastruktur kereta api bandara Adi Sumarmo di Solo; (2) dukungan untuk pelaksanaan *Asian Games 2018*; (3) pengembangan hortikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; (4) pembangunan infrastruktur siaran dan sarpras pendukung terutama di daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil; (5) revitalisasi/pembangunan Pasar Klewer di Solo, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Sukawati di Bali.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi yaitu: (1) meningkatnya perluasan areal pertanian dengan target jumlah cetak sawah seluas 80.000 ha; (2) pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 78.776 km; (3) meningkatnya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.058 kwh/kapita; (4) meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 92,75 persen; (5) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dengan target antara lain yaitu panjang jalan yang dibangun sepanjang 886 km, dan jembatan yang dibangun sepanjang 12.380 m; (6) meningkatnya kemandirian jalan nasional, antara lain dengan melaksanakan preservasi jalan dengan target jalan sepanjang 46.448 km; (7) pembangunan bandar udara baru atau melanjutkan pembangunan bandara baru sebanyak 13 bandara; (8) meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas dengan pembangunan jalur kereta api (tahap pertama) dengan target 165 km'sp; (9) meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi, tercermin dari koperasi pemula yang mendapat bimbingan dan penguatan permodalan sebanyak 40 koperasi; (10) penyediaan jaringan tulang punggung serat optik nasional (palapa ring) pada 400 kabupaten/kota; (11) jumlah KPC LPU yang beroperasi sebanyak 2.385 KPC LPU; dan (12) situs bermuatan negatif yang ditangani sejumlah 773.037 situs atau 100 persen dari target.



### **Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup**

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp12.598,4 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 5,7 persen jika dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp11.919,0 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya alokasi anggaran untuk pascabencana berupa rehabilitasi hutan dan lahan untuk mencegah terjadinya bencana alam serupa di masa mendatang.

Sasaran yang diharapkan dicapai dari fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2017, antara lain yaitu: (1) peningkatan tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DAS Prioritas, melalui perluasan areal rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.000 ha, yang salah satunya adalah dalam rangka penanganan pascabencana banjir di Kabupaten Garut dan Kota Bima; (2) terpulihkannya ekosistem gambut, melalui program pemulihan pada 2.100 ha ekosistem gambut; (3) terwujudnya kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan, melalui penanganan sebanyak 14.955.644 ton sampah di 360 kota; (4) terjaminnya pengelolaan hutan lindung di 182 KPHL; dan (5) terjaminnya 50 unit KPH konservasi beroperasi pada kawasan konservasi hutan non-taman nasional.

### **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**

Dalam APBNP tahun 2017, anggaran yang dialokasikan pada fungsi perumahan dan fasilitas umum mencapai Rp30.784,2 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp1.100,8 miliar atau meningkat 3,7 persen jika dibandingkan dengan alokasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum pada APBN tahun 2017 sebesar Rp29.683,4 miliar. Meningkatnya alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum terutama disebabkan oleh adanya percepatan penerbitan sertifikat untuk 5 juta bidang tanah sesuai dengan yang ditetapkan dalam program strategis nasional.

Adapun sasaran yang diharapkan dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2017 adalah: (1) meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, melalui pembangunan 11.400 unit rumah susun sewa; (2) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 872.290 sambungan rumah; dan (3) berkurangnya kawasan pemukiman kumuh, melalui pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak seluas 17.668 ha.

### **Fungsi Kesehatan**

Alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp57.921,6 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2017 sebesar Rp61.724,5 miliar. Hal ini terutama disebabkan adanya efisiensi belanja dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun 2017.

Sementara itu, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai melalui anggaran kesehatan tersebut antara lain: (1) persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan mencapai 95 persen; (2) jumlah kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil mencapai 128 kabupaten/kota; (3) meningkatnya kualitas pengobatan pasien TB yang dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan TB yang mencapai 85 persen; (4) meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga mencapai 92,4 juta jiwa; dan (5) jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara *team based* (Nusantara Sehat) minimal 5 orang mencapai 140 tim (1.120 orang).

## **Fungsi Pariwisata**

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pariwisata dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp6.457,5 miliar yang berarti lebih tinggi Rp1.063,3 miliar atau 19,7 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp5.394,2 miliar. Lebih tingginya alokasi anggaran pada fungsi pariwisata tersebut terutama disebabkan adanya tambahan anggaran dalam rangka persiapan serta dukungan pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018 di Indonesia.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2017, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya *Destination Branding* dan *Integrated Marketing* di pasar wisata utama dan potensial pada 5 Provinsi/Kota/Kabupaten; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas; dan (3) terlaksananya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pariwisata dalam kaitannya dengan perbaikan citra pariwisata Indonesia di kancah Internasional, melalui sertifikasi terhadap 65.000 SDM kepariwisataan.

## **Fungsi Agama**

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp9.786,6 miliar, yang berarti lebih tinggi Rp60,0 miliar atau 0,6 persen apabila dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp9.726,6 miliar. Peningkatan pada fungsi agama terutama disebabkan adanya tambahan anggaran pada Kementerian Agama dari realokasi BA BUN untuk pelatihan dan pembekalan haji karena tambahan kuota haji.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 melalui alokasi anggaran fungsi agama, diantaranya yaitu: (1) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan keagamaan Islam antara lain melalui jumlah unit masjid yang direhabilitasi sebanyak 400 unit, dan melalui pembangunan unit gedung baru sebagai wujud pelayanan prima sebanyak 256 KUA, serta fasilitasi pensertifikatan tanah wakaf sebanyak 1.000; (2) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Kristen dengan target jumlah penyuluh agama Kristen penerima tunjangan sebanyak 5.000 orang; (3) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Katolik dengan target jumlah penyuluh agama Katolik penerima tunjangan sebanyak 3.800 orang; (4) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Hindu, antara lain melalui pembinaan dan pengembangan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu dengan target sebanyak 1.700 orang, serta melalui penguatan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Hindu sebanyak 178 lembaga; dan (5) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Buddha dengan target lembaga agama Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan sebanyak 17 lembaga.

## **Fungsi Pendidikan**

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada fungsi pendidikan dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp143.997,4 miliar yang berarti lebih tinggi sebesar Rp856,5 miliar atau 0,6 persen dari alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp143.140,9 miliar. Lebih tingginya anggaran fungsi pendidikan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan anggaran untuk kekurangan anggaran tunjangan profesi guru.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dari fungsi pendidikan pada tahun 2017, antara lain: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,8 juta siswa; (2) meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi dengan salah satu indikatornya yaitu tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi sebanyak 366.100 mahasiswa; (3) tersedianya layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang tercermin dari banyaknya orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dengan target sebanyak 100.100 orang, dan banyaknya orang

dewasa yang memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum dan vokasional dengan target sebanyak 109.500 orang; (4) meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti melalui perluasan akses perguruan tinggi dengan dibukanya 400 prodi baru; (5) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui peningkatan kapasitas kelembagaan 46 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); dan (6) meningkatnya guru dan dosen yang memiliki kompetensi profesional yang dicerminkan antara lain dengan target sebanyak 249.700 guru dan 10.000 dosen yang bersertifikasi pendidik.

### **Fungsi Perlindungan Sosial**

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp155.121,3 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1,6 persen jika dibandingkan dengan alokasinya pada APBN tahun 2017 sebesar Rp157.689,2 miliar. Hal ini terutama disebabkan terjadinya penyesuaian pada subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan sebagai dampak penyesuaian target bantuan uang muka perumahan.

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial tersebut diupayakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain: (1) melanjutkan pelaksanaan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan *database* yang lebih valid, akuntabel, dan terintegrasi; (2) melaksanakan pembayaran manfaat pensiun bagi para pensiunan PNS/TNI/Polri dan Pejabat Negara; (3) penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14.332.212 RTS PM dan pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi *voucher* bantuan pangan di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1.286.194 KPM; (4) bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir dengan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sebanyak 20.000 KK; dan (5) meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di perdesaan (target sasaran 83.600 KK) dan perkotaan (target sasaran 36.800 KK).

## **4.2.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi**

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, secara umum dikelompokkan dalam dua bagian. *Pertama*, anggaran yang dialokasikan melalui BA K/L dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*). *Kedua*, anggaran yang dialokasikan melalui BA BUN dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Dalam hal perubahan APBN, Pemerintah menyampaikan perubahan belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik terhadap anggaran yang dialokasikan melalui K/L maupun anggaran BUN (Non K/L). Perubahan tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal, dapat bersifat penambahan pada beberapa komponen belanja atau unit organisasi, maupun pengurangan pada komponen belanja atau unit organisasi yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja pemerintah pusat juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antarunit organisasi maupun antarprogram, termasuk perubahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Berdasarkan perubahan tersebut, anggaran Pemerintah Pusat dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp1.366.956,6 miliar, dengan rincian (sebagaimana **Tabel II.4.2**) yang dialokasikan untuk Belanja K/L sebesar Rp798.585,3 miliar, naik sebesar Rp35.010,1 miliar (4,6 persen terhadap APBN) dan Belanja Non K/L sebesar Rp568.371,3 miliar, naik sebesar Rp16.420,3 miliar (3,0 persen terhadap APBN).

Penjelasan lebih lanjut atas alokasi melalui Belanja K/L dan Belanja Non K/L, diuraikan sebagai berikut.

**TABEL II.4.2**  
**PERUBAHAN BELANJA K/L APBNP TAHUN 2017**  
(miliar rupiah)

NO.	URAIAN	2016	2017		Perubahan	
		LKPP	APBN	APBNP	Nominal	% thd APBN
1	Belanja K/L	684.204,3	763.575,1	798.585,3	35.010,1	4,6
2	Belanja Non K/L	469.813,9	551.951,0	568.371,3	16.420,3	3,0
<b>JUMLAH</b>		<b>1.154.018,2</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>1.366.956,6</b>	<b>51.430,5</b>	<b>3,9</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

#### 4.2.2.1 Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga

Secara umum, perubahan belanja K/L dalam APBNP tahun 2017 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara. Dengan demikian, belanja K/L diarahkan untuk dapat secara efisien dan efektif mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan berbagai program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, seperti (1) peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui kebijakan reformasi birokrasi, (2) mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas, (3) penguatan pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri, (4) mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme), dan (5) mendukung peningkatan pengembangan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik.

Perubahan belanja K/L dalam APBNP tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) efisiensi belanja barang; (2) tambahan dengan skema realokasi dari BA BUN ke BA K/L; (3) perubahan belanja yang bersumber dari pagu penggunaan PNBPN/BLU; (4) perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); (5) perubahan pagu pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN); dan (6) perubahan pagu SBSN PBS, dan (7) tambahan anggaran untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak dan prioritas. Penjelasan umum atas perubahan-perubahan tersebut akan diuraikan berikut ini.

Dalam rangka perbaikan kualitas belanja K/L, dilakukan kebijakan efisiensi belanja barang K/L dengan mengacu pada realisasi belanja barang tahun 2016 untuk kemudian dialokasikan ke belanja/kegiatan yang lebih produktif, mendesak, dan prioritas. Kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjaga capaian target kinerja dari tiap-tiap K/L. Besaran efisiensi belanja K/L tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp16.000,0 miliar, yaitu pada komponen belanja perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium, belanja operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang nonoperasional lainnya, serta belanja barang lainnya.

Secara teknis, pelaksanaan efisiensi belanja barang K/L dilakukan dengan cara: (1) masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan pada pos belanja barang yang akan dihemat dan (2) dalam rangka penghematan, K/L menyampaikan usulan revisi DIPA kepada Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional pada tahun 2017, serta program-program strategis, Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan tambahan anggaran belanja yang bersifat mendesak pada beberapa K/L dengan mempertimbangkan aspek urgensi, serta target waktu penyelesaiannya yaitu dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir. Tambahan tersebut antara lain meliputi: (1) persiapan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018, (2) tahapan persiapan Pemilu tahun

2019, (3) penegakan hukum dalam bentuk peningkatan kualitas lembaga pemasyarakatan dan penguatan fungsi kejaksaan; (4) penguatan fungsi dan peran bidang pertahanan, seperti pengiriman satgas ke luar negeri dan sewa satelit; (5) pemberantasan narkoba; dan (6) penguatan fungsi legislasi.

Perubahan belanja K/L dalam APBNP Tahun 2017 juga mengakomodasi perubahan yang merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2018, yaitu: (1) perubahan sumber pendanaan yang berasal dari PNPB dan BLU; (2) perubahan pagu PHLN; (3) perubahan pagu PHDN; (4) perubahan pagu SBSN PBS; dan (5) realokasi BA BUN ke BA K/L.

Realokasi BA BUN ke BA K/L sebesar Rp3.091,7 miliar dilakukan untuk mendanai berbagai kebutuhan mendesak, antara lain: (1) mendukung program percepatan pensertipikatan tanah 5 juta bidang; (2) penanganan pasca bencana banjir di Garut dan Bima; (3) penanggulangan terorisme di Indonesia danantisipasi dampak perkembangan terorisme global; (4) percepatan deregulasi ekonomi; dan (5) pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien.

Rincian K/L yang mengalami perubahan alokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 undang-undang tentang APBN Tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.4.3**.

**TABEL II.4.3**  
K/L DENGAN PERUBAHAN REALOKASI BA BUN,  
PERUBAHAN PNPB/BLU, DAN PERUBAHAN PAGU PHLN, PHDN, SBSN PBS.

NO.	REALOKASI BA BUN	PERUBAHAN PNPB/BLU	PERUBAHAN PAGU PHLN, PHDN, dan SBSN PBS
1	DPR	KEMENHAN	KEMENHAN
2	BPK	KEMENKEU	KEMENHUKHAM
3	KEMENSETNEG	KEMENHUB	KEMENKEU
4	KEMENHAN	KEMENPUPERA	KEMENAG
5	KEMENKEU	POLRI	KEMENSOS
6	KEMENTAN	LIPI	KEMEN RISTEK / DIKTI
7	KEMEN. ESDM		POLRI
8	KEMENAG		BNN
9	KLHK		BKKBN
10	KEMENKO BID. POLHUKAM		KPU
11	KEMENKO BID. PEREKONOMIAN		BAWASLU
12	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS		KEMENTAN
13	KEM. AGRARIA DAN ATR/BPN		KEMENPERIN
14	KPU		KEMENSDM
15	MAHKAMAH KONSTITUSI		KEMENDIKBUD
16	KEMENDAG		KEMENKES
17	KPK		KEMEN LHK
18	BNPT		KKP
20			KEMENKO BID. PEREKONOMIAN
21			BPS
22			KEMEN PPN/BAPPENAS
23			KEMEN DESA, PDT, TRANS
24			LIPI
25			BNPB

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan kebijakan dan perubahan tersebut di atas, anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola K/L dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp798.585,3 miliar yang berarti naik sebesar Rp35.010,1 miliar atau 4,6 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp763.575,1 miliar.

Rincian anggaran belanja K/L, selengkapnya disajikan pada **Tabel II.4.4**. Selanjutnya, perubahan anggaran belanja beberapa K/L dapat dijelaskan sebagai berikut.



### **Kementerian Pertahanan**

Anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp114.823,2 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 6.811,4 miliar (6,3 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp108.011,8 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut antara lain karena adanya tambahan anggaran untuk kebutuhan mendesak (prioritas) sebesar Rp1.157,1 miliar yang dipergunakan untuk kebutuhan pendanaan sewa satelit dan Konga Satgas Yonsit TNI pada Misi PBB Minusca ke Republik Afrika Tengah, realokasi anggaran dari BA BUN sebesar Rp36,7 miliar, antara lain untuk kegiatan pengamanan penyelenggaraan KTT *Indian Ocean Rim Association* (IORA) tahun 2017, tambahan belanja hasil pembahasan untuk Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Integratif, serta perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp6,5 miliar dan penambahan PHDN sebesar Rp71,1 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp97.964,2 miliar, pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp4.515,4 miliar, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp10.372,5 miliar, dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebesar Rp1.971,1 miliar.

### **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp104.237,8 miliar, atau naik sebesar Rp2.741,3 miliar (2,7 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp101.496,5 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut utamanya dikarenakan efisiensi belanja barang sebesar Rp517,8 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, serta tambahan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (realokasi dari BA BUN) sebesar Rp161,5 miliar. Selain itu, perubahan pagu tersebut juga dikarenakan pagu penggunaan PNBP/BLU turun sebesar Rp0,3 miliar, pagu PHLN naik sebesar Rp1.916,8 miliar, dan pagu SBSN PBS naik sebesar Rp1.116,0 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp87.443,5 miliar, pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp119,4 miliar, PHLN sebesar Rp8.126,0 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (*Project Based Sukuk*)/SBSN PBS sebesar Rp8.548,9 miliar.

### **Kepolisian Republik Indonesia**

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp98.218,8 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp14.211,0 miliar (16,9 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp84.007,7 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut karena adanya perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU turun sebesar Rp310,4 miliar dan PHDN naik sebesar Rp315,4 miliar, serta tambahan belanja hasil pembahasan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri dan realokasi fungsi kesehatan sebesar Rp406,0 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kepolisian Republik Indonesia dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp86.616,8 miliar, PHLN sebesar Rp2.668,4 miliar, pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp8.018,2 miliar, dan PHDN sebesar Rp915,4 miliar.

### **Kementerian Agama**

Anggaran Kementerian Agama dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp63.486,9 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.320,6 miliar (5,5 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp60.166,3



miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp1.389,0 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017. Selain dari efisiensi, perubahan alokasi anggaran Kementerian Agama juga disebabkan oleh tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp4.630,3 miliar untuk pembayaran kekurangan Tunjangan Profesi Guru, perubahan pagu PHDN sebesar Rp9,6 miliar, dan perubahan pagu SBSN PBS sebesar Rp69,7 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Agama dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp59.457,8 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp2.009,7 miliar, pagu PHLN sebesar Rp148,1 miliar, pagu PHDN sebesar Rp9,6 miliar, dan SBSN PBS sebesar Rp1.861,6 miliar.

### **Kementerian Kesehatan**

Anggaran Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp55.863,6 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.403,6 miliar (4,1 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp58.267,1 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp1.908,5 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, realokasi fungsi kesehatan sebesar negatif Rp506,0 miliar dan perubahan pagu PHLN sebesar Rp10,9 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Kesehatan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp45.221,3 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp10.624,0 miliar, dan pagu PHLN sebesar Rp18,3 miliar.

### **Kementerian Perhubungan**

Anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp44.641,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.341,8 miliar (2,9 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp45.983,7 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan: (1) adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp2.000,0 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, (2) tambahan anggaran untuk kebutuhan mendesak (prioritas) sebesar Rp354,7 miliar untuk pengadaan lahan dan pembangunan jalur kereta api menuju bandara Adi Sumarmo, subsidi operasional kapal penyeberangan dan promosi pelayaran, serta (3) perubahan pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp263,5 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp33.762,7 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp2.594,1 miliar, pagu PHLN sebesar Rp741,8 miliar, dan SBSN PBS sebesar Rp7.543,3 miliar.

### **Kementerian Keuangan**

Anggaran Kementerian Keuangan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp40.541,5 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp232,7 miliar (0,6 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp40.774,1 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan: (1) efisiensi belanja barang sebesar Rp363,6 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, (2) tambahan belanja sebesar Rp99,6 miliar (realokasi dari BA BUN) untuk persiapan penyelenggaraan sidang tahunan IMF - World Bank, dan penanganan gugatan arbitrase internasional, (3) perubahan pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp10,9 miliar, dan (4) perubahan pagu PHLN sebesar Rp20,4 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Keuangan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp27.839,5 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp12.592,2 miliar, dan PHLN sebesar Rp109,8 miliar.

### **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp37.965,1 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.858,0 miliar (4,7 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp39.823,1 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp1.882,5 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017 dan perubahan pagu PHLN sebesar Rp24,5 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp37.940,6 miliar dan PHLN sebesar Rp24,5 miliar.

### **Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp39.487,6 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp244,7 miliar (0,6 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp39.732,3 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp1.480,0 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, perubahan pagu PHLN sebesar Rp1.223,4 miliar, dan perubahan pagu PHDN sebesar Rp11,9 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp27.788,3 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp9.020,6 miliar, PHLN sebesar Rp2.666,8 miliar, dan PHDN sebesar Rp11,9 miliar.

### **Kementerian Pertanian**

Anggaran Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp24.146,4 miliar, atau naik sebesar Rp2.039,3 miliar (9,2 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp22.107,1 miliar. Perubahan tersebut disebabkan oleh: (1) efisiensi belanja barang sebesar Rp437,5 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, (2) tambahan belanja (realokasi BA BUN) sebesar Rp5,2 miliar untuk biaya penagihan/*collecting fee* dan pengendalian, percepatan pengembangan pinjaman petani proyek pir/upp perkebunan tahun anggaran 2016, (3) tambahan belanja sebesar Rp2.471,2 miliar untuk kegiatan hortikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, serta (4) perubahan pagu PHLN sebesar Rp0,3 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Pertanian dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp23.698,1 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp126,4 miliar, dan pagu PHLN sebesar Rp321,9 miliar.

### **Kementerian Sosial**

Anggaran Kementerian Sosial dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp17.318,9 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp206,4 miliar (1,2 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp17.525,3 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp248,0 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017, perubahan pagu PHLN sebesar Rp0,5 miliar, dan perubahan pagu PHDN sebesar Rp41,2 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Sosial dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp17.272,0 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp5,3 miliar, PHLN sebesar Rp0,5 miliar, dan PHDN sebesar Rp41,2 miliar.

### **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp11.208,9 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.837,1 miliar (19,6 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp9.371,8 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut karena adanya tambahan anggaran untuk kebutuhan mendesak (prioritas) sebesar Rp1.636,6 miliar yang dipergunakan antara lain untuk penyelesaian hutang beras ke bulog, tunggakan BAMA Narapidana tahun anggaran 2016, tunggakan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin tahun anggaran 2016, rehabilitasi peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana dan prasarana lapas/rutan, tambahan belanja hasil pembahasan untuk Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan dan pagu penggunaan PHDN sebesar Rp0,5 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp9.262,2 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp1.946,2 miliar, dan PHDN sebesar 0,5 miliar.

### **Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp9.138,3 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp161,3 miliar (1,7 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp9.299,6 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut karena adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp352,0 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017. Perubahan tersebut juga karena tambahan untuk kebutuhan mendesak (prioritas) sebesar Rp198,3 miliar yang merupakan pengalihan penyuluhan perikanan nasional, pengawas mutu perikanan dari Pemda ke Pemerintah Pusat (konkuren), perubahan pagu penggunaan PNB/BLU yang turun sebesar Rp8,0 miliar, dan perubahan pagu PHLN sebesar Rp0,5 miliar. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp8.480,0 miliar, pagu penggunaan PNB/BLU sebesar Rp90,7 miliar, dan PHLN sebesar Rp567,6 miliar.

### **Kementerian Luar Negeri**

Anggaran Kementerian Luar Negeri dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp7.168,0 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp249,4 miliar (3,4 persen) apabila dibandingkan dengan alokasi anggarannya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp7.417,4 miliar. Perubahan alokasi anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja barang sebesar Rp249,4 miliar dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2017. Dengan demikian, komposisi alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp6.938,3 miliar dan pagu PNB/BLU sebesar Rp229,7 miliar.

**TABEL II.4.4**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA 2017**  
(miliar rupiah)

NO.	KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA	APBN	Efisiensi	Realokasi dari BA BUN	Perubahan Pagu Penggunaan PNBP/BLU	Perubahan Pagu PHLN	Perubahan Pagu PHDN	Perubahan Pagu SBSN	Perubahan Belanja Prioritas dan Mendesak	APBNP	% thd APBN
1	MPR	902,8	-	-	-	-	-	-	-	902,8	100,0
2	DPR	4.257,7	-	110,5	-	-	-	-	393,4	4.761,6	111,8
3	BPK	2.744,0	-	24,2	-	-	-	-	-	2.768,2	100,9
4	MA	8.181,3	-	-	-	-	-	-	-	8.181,3	100,0
5	KEJAKSAAN RI	4.104,7	-	-	-	-	-	-	1.391,2	5.495,9	133,9
6	KEMEN SETNEG	1.688,1	(36,0)	82,6	-	-	-	-	-	1.734,6	102,8
7	KEMENDAGRI	3.303,5	(89,5)	-	-	-	-	-	-	3.214,0	97,3
8	KEMENLU	7.417,4	(249,4)	-	-	-	-	-	-	7.168,0	96,6
9	KEMENHAN	108.011,8	-	36,7	6,5	-	71,1	-	6.697,1	114.823,2	106,3
10	KEMENKUMHAM	9.371,8	-	-	-	-	0,5	-	1.836,6	11.208,9	119,6
11	KEMENKEU	40.774,1	(363,6)	99,6	10,9	20,4	-	-	-	40.541,5	99,4
12	KEMENTAN	22.107,1	(437,5)	5,2	-	0,3	-	-	-	24.146,4	109,2
13	KEMENPERIN	2.827,9	(227,1)	-	-	0,5	-	-	-	2.601,4	92,0
14	KEMEN ESDM	7.027,2	(461,1)	-	0,4	0,4	-	-	-	6.567,0	93,5
15	KEMENHUB	45.983,7	(2.000,0)	-	263,5	-	-	-	394,7	44.641,9	97,1
16	KEMENDIKBUD	39.823,1	(1.882,5)	-	-	24,5	-	-	(506,0)	37.965,1	95,3
17	KEMENKES	58.267,1	(1.908,5)	-	-	10,9	-	-	4.630,3	55.863,6	95,9
18	KEMENAG	60.166,3	(1.389,0)	-	-	-	9,6	69,7	-	63.486,9	105,5
19	KEMEN NAKER	3.467,9	(235,9)	-	-	-	-	-	-	3.232,0	93,2
20	KEMENSOS	17.525,3	(248,0)	-	-	0,5	41,2	-	-	17.318,9	98,8
21	KEMEN LHK	6.772,4	(468,9)	130,6	-	29,2	-	-	-	6.463,3	95,4
22	KKP	9.299,6	(352,0)	-	(8,0)	0,5	-	-	198,3	9.138,3	98,3

NO.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Efisiensi	Realokasi dari BA BUN	Perubahan Pagu Penggunaan PNBP/BLU	Perubahan Pagu PHLN	Perubahan Pagu PHDN	Perubahan Pagu SBSN	Perubahan Belanja Prioritas dan Mendesak	APBNP	% thd APBN
23	KEMEN PU PERA	101.496,5	(517,8)	161,5	(0,3)	1.916,8	-	1.116,0	65,0	104.237,8	102,7
24	KEMENKO BIDANG POLHUKAM	281,1	(40,0)	41,8	-	-	-	-	-	282,9	100,7
25	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	350,4	(43,0)	153,5	-	2,8	-	-	-	463,8	132,3
26	KEMENKO BIDANG PMK	381,5	(60,0)	-	-	-	-	-	-	321,5	84,3
27	KEMENPAR	3.824,0	(272,6)	15,8	-	-	-	-	-	3.567,2	93,3
28	KEMEN BUMN	243,9	(45,0)	-	-	-	-	-	-	198,9	81,5
29	KEMENRISTEK DIKTI	39.732,3	(1.480,0)	-	-	1.223,4	11,9	-	-	39.487,6	99,4
30	KEMEN KUKM	971,3	(10,5)	-	-	-	-	-	-	960,8	98,9
31	KEMEN PP DAN PA	573,1	(70,0)	-	-	-	-	-	-	503,1	87,8
32	KEMEN PAN RB	203,5	(19,2)	-	-	-	-	-	-	184,3	90,6
33	BIN	5.349,1	-	-	-	-	-	-	4.480,0	9.829,1	183,8
34	LSN	1.128,0	(66,1)	-	-	-	-	-	300,0	1.361,9	120,7
35	WANTANAS	168,7	-	-	-	-	-	-	-	168,7	100,0
36	BPS	4.301,5	(167,5)	-	3,5	0,6	-	-	-	4.138,0	96,2
37	KEMEN PPN/BAPPENAS	1.360,8	(49,2)	-	-	47,3	-	-	-	1.358,9	99,9
38	KEMEN ATR/BPN	5.487,8	(92,2)	1.212,1	-	-	-	-	-	6.607,6	120,4
39	PERPUSNAS	563,8	-	-	-	-	-	-	50,8	614,6	109,0
40	KEMEN KOMINFO	4.753,6	(100,0)	-	-	13,2	-	-	250,0	4.916,7	103,4
41	POLRI	84.007,7	-	-	(310,4)	-	315,4	-	14.206,0	98.218,8	116,9
42	BADAN POM	1.796,8	(126,8)	-	-	-	-	-	-	1.670,0	92,9
43	LEMHANAS	298,3	(66,2)	-	-	-	-	-	-	232,0	77,8
44	BKPM	524,6	(70,8)	-	-	-	-	-	-	453,7	86,5

NO.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Efisiensi	Realokasi dari BA BUN	Perubahan Pagu Penggunaan PNBP/BLU	Perubahan Pagu PHLN	Perubahan Pagu PHDN	Perubahan Pagu SBSN	Perubahan Belanja Prioritas dan Mendesak	APBNP	% thd APBN
45	BNN	1.339,8	-	-	-	-	4,2	-	562,3	1.906,3	142,3
46	KEMEN DESA, PDT, TRANS	4.852,7	(268,6)	-	-	89,3	-	-	-	4.673,4	96,3
47	BKBN	3.410,6	(700,0)	-	-	-	18,0	-	-	2.728,6	80,0
48	KOMNAS HAM	85,0	-	-	-	4,0	-	-	-	89,0	104,7
49	BMKG	1.593,0	(89,0)	-	-	-	-	-	42,8	1.546,8	97,1
50	KPU	1.850,5	-	-	-	-	710,3	-	727,7	3.288,6	177,7
51	MK RI	264,3	-	48,1	-	-	-	-	-	312,4	118,2
52	PPATK	117,2	-	-	-	-	-	-	-	117,2	100,0
53	LIPi	1.124,7	(25,0)	-	-	63,7	-	-	-	1.163,4	103,4
54	BATAN	744,0	(38,1)	-	-	-	-	-	-	705,9	94,9
55	BPPT	1.140,2	(40,0)	-	-	-	-	-	300,0	1.400,2	122,8
56	LAPAN	698,7	(29,3)	-	-	-	-	-	138,1	807,5	115,6
57	BIG	845,0	(80,8)	-	-	-	-	-	-	764,2	90,4
58	BSN	184,5	(20,0)	-	-	-	-	-	-	164,5	89,2
59	BAPETEN	181,9	(5,7)	-	-	-	-	-	-	176,2	96,9
60	LAN	300,1	(14,5)	-	-	-	-	-	-	285,6	95,2
61	ARSIP NASIONAL	227,3	-	-	-	-	-	-	-	227,3	100,0
62	BKN	625,8	(29,6)	-	-	-	-	-	-	596,2	95,3
63	BPKP	1.439,9	(10,0)	-	-	-	-	-	-	1.429,9	99,3
64	KEMENDAG	3.440,6	(166,2)	-	-	-	-	-	-	3.274,4	95,2



NO.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Efisiensi	Realokasi dari BA BUN	Perubahan Pagu Penggunaan PNBP/BLU	Perubahan Pagu PHLN	Perubahan Pagu PHDN	Perubahan Pagu SBSN	Perubahan Belanja Prioritas dan Mendesak	APBNP	% thd APBN
65	KEMENPORA	3.140,8	-	-	-	-	-	-	1.500,0	4.640,8	147,8
66	KPK	734,2	-	-	-	-	-	-	-	734,2	100,0
67	DPD	958,8	-	-	-	-	-	-	-	958,8	100,0
68	KY RI	113,6	-	-	-	-	-	-	-	113,6	100,0
69	BNPB	1.185,8	(167,6)	750,0	-	19,2	-	-	100,0	1.887,4	159,2
70	BNP2TKI	417,7	(50,0)	-	-	-	-	-	-	367,7	88,0
71	BPLS	458,5	(10,0)	-	-	-	-	-	-	448,5	97,8
72	LKPP	213,8	(23,6)	-	-	-	-	-	-	190,2	89,0
73	BASARNAS	2.215,9	(73,6)	-	-	-	-	-	400,0	2.542,3	114,7
74	KPPU	137,3	(26,9)	-	-	-	-	-	-	110,4	80,4
75	BPWS	277,5	-	-	-	-	-	-	-	277,5	100,0
76	OMBUDSMAN RI	131,2	-	-	-	-	-	-	-	131,2	100,0
77	BNPP	186,3	(13,1)	-	-	-	-	-	-	173,2	93,0
78	BKPPB BATAM	1.750,8	-	-	-	-	-	-	-	1.750,8	100,0
79	BNPT	505,6	-	219,4	-	-	-	-	-	725,0	143,4
80	SETKAB	219,7	(5,0)	-	-	-	-	-	-	214,7	97,7
81	BAWASLU	485,0	-	-	-	239,0	-	-	1.193,5	1.917,5	395,3
82	LPP RRI	929,2	-	-	-	-	-	-	31,1	960,3	103,3
83	LPP TVRI	762,5	(25,2)	-	-	-	-	-	24,0	761,3	99,8
84	BKPPB SABANG	249,7	-	-	-	-	-	-	-	249,7	100,0
85	BAKAMLA	955,8	(188,3)	-	-	-	-	-	-	767,5	80,3
86	KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN	350,5	(50,0)	-	-	-	-	-	-	300,5	85,7
87	BADAN EKONOMI KREATIF	906,4	(204,0)	-	-	-	-	-	-	702,4	77,5
<b>JUMLAH</b>		<b>763.575,1</b>	<b>(16.000,0)</b>	<b>3.091,7</b>	<b>(34,0)</b>	<b>3.467,5</b>	<b>1.421,2</b>	<b>1.185,7</b>	<b>41.878,0</b>	<b>798.585,3</b>	<b>104,6</b>

#### 4.2.2.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Alokasi anggaran untuk BA BUN mengalami perubahan dari Rp551.951,0 miliar pada APBN tahun 2017, naik sebesar Rp16.420,3 miliar atau 3,0 persen. Perubahan alokasi BA BUN dalam APBNP tahun 2017 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) penurunan alokasi program pengelolaan utang karena adanya kecenderungan penurunan *yield* SBN sebagai dampak perbaikan peringkat surat utang Pemerintah Indonesia; (2) peningkatan alokasi subsidi a.l. penundaan kebijakan Pemerintah yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi listrik dan LPG tabung 3 kg; dan (3) adanya realokasi BA BUN ke BA K/L dan realokasi antar komponen BA BUN, serta adanya tambahan cadangan BA BUN untukantisipasi beberapa kegiatan. Penjelasan lebih lengkap untuk masing-masing komponen BA BUN adalah sebagai berikut.

Pembayaran bunga utang merupakan bagian dari **Program Pengelolaan Utang Negara** dalam belanja pemerintah pusat. Besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya (*legacy debts*); dan (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan. Pembayaran bunga utang tahun 2017 didominasi pembayaran bunga atas *outstanding* utang akhir tahun 2016. Realisasi pembayaran bunga utang akan sangat dipengaruhi faktor-faktor diantaranya realisasi pengadaan utang tahun berjalan, volatilitas tingkat bunga (meliputi tingkat bunga SBN dan pinjaman) dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain terutama USD, JPY, dan EUR.

Dalam rangka mendorong efisiensi bunga utang, sejak kuartal I tahun 2017, Pemerintah meningkatkan nominal penerbitan Surat Perbendaharaan Negara/SPN dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah/SPN-S dengan tenor 3, 6 dan 12 bulan. Dengan kondisi kurva imbal hasil (*yield curve*) Indonesia yang secara umum positif, dimana imbal hasil SBN tenor pendek lebih rendah dari SBN tenor panjang (Obligasi Negara), maka peningkatan penerbitan SPN/S diharapkan dapat menurunkan nominal bunga utang dalam jangka panjang dan mendorong peningkatan likuiditas pasar uang.

Di sisi lain, realisasi bunga utang kuartal I tahun 2017 relatif terjaga dengan adanya tren penurunan *yield* SBN terutama SBN domestik dan tren penguatan Rupiah terutama terhadap USD. *Yield* SBN sampai akhir tahun 2017 juga diprediksi tetap dalam tren menurun salah satunya sebagai dampak perbaikan peringkat surat utang Pemerintah Indonesia. Pada Mei 2017, Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat S&P. Peringkat *investment grade* tersebut melengkapi predikat serupa yang sudah diberikan sebelumnya oleh lembaga pemeringkat internasional lain yaitu Japan Credit Rating Agency pada Juli 2010, Fitch pada Desember 2011, Moody's pada Januari 2012 dan Rating and Investment pada Oktober 2012. Kenaikan peringkat tersebut berpotensi menurunkan proyeksi pembayaran bunga utang terutama terkait dengan pembayaran diskon penerbitan SBN.

Berdasarkan penilaian atas risiko-risiko ketidakpastian tersebut, pembayaran bunga utang dalam APBNP tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp219.196,3 miliar. Rincian perubahan pembayaran bunga utang tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.4.5**.

**TABEL II.4.5**  
**PEMBAYARAN BUNGA UTANG, TAHUN 2016 - 2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016			2017			
	APBNP	LKPP	% thd APBNP	APBN	APBNP	Perubahan	
						Nominal	%
1. Dalam Negeri	174.016,3	167.752,9	96,4	205.479,4	202.878,2	(2.601,2)	(1,3)
2. Luar Negeri	17.202,0	15.008,4	87,2	15.715,2	16.318,1	602,9	3,8
<b>Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>191.218,3</b>	<b>182.761,3</b>	<b>95,6</b>	<b>221.194,6</b>	<b>219.196,3</b>	<b>(1.998,3)</b>	<b>(0,9)</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya **Program Pengelolaan Belanja Subsidi** dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp168.876,8 miliar. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp8.821,3 miliar, apabila dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp160.055,5 miliar. Perubahan besaran subsidi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) perubahan alokasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg; (2) perubahan alokasi subsidi listrik; (3) perubahan alokasi subsidi bunga kredit program; dan (4) perubahan alokasi anggaran pajak DTP. Rincian perubahan besaran subsidi dalam tahun 2017 selengkapnya disajikan pada **Tabel II.4.6**.

**TABEL II.4.6**  
**SUBSIDI, 2016-2017**  
(miliar rupiah)

URAIAN	2016		2017			
	APBNP	LKPP audited	APBN	APBNP	Perubahan	
					Nominal	%
<b>I. ENERGI</b>	<b>94.355,1</b>	<b>106.785,0</b>	<b>77.314,3</b>	<b>89.864,0</b>	<b>12.549,7</b>	<b>16,2</b>
1. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg	43.686,9	43.686,9	32.330,6	44.488,8	12.158,2	37,6
2. Subsidi Listrik	50.668,2	63.098,2	44.983,7	45.375,2	391,5	0,9
<b>II. NON ENERGI</b>	<b>83.399,4</b>	<b>67.441,9</b>	<b>82.741,2</b>	<b>79.012,8</b>	<b>(3.728,4)</b>	<b>(4,5)</b>
1. Subsidi Pangan	22.503,6	22.076,5	19.787,1	19.787,1	-	-
2. Subsidi Pupuk	30.063,2	26.853,3	31.153,4	31.153,4	-	-
3. Subsidi Benih	1.023,8	419,2	1.291,6	1.291,6	-	-
4. Subsidi/Public Service Obligation	3.800,1	3.670,0	4.319,7	4.319,7	-	-
5. Subsidi Bunga Kredit Program	15.772,4	5.096,0	15.846,7	13.024,4	(2.822,4)	(17,8)
6. Subsidi Pajak	10.236,2	9.326,8	10.342,8	9.436,7	(906,1)	(8,8)
<b>JUMLAH</b>	<b>177.754,5</b>	<b>174.226,9</b>	<b>160.055,5</b>	<b>168.876,8</b>	<b>8.821,3</b>	<b>5,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp44.488,8 miliar, yang berarti mengalami kenaikan Rp12.158,2 miliar jika dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp32.330,6 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan harga minyak mentah dunia dari USD45 per barel ke USD48 per barel dan penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp13.300 ke Rp13.400. Di samping itu, kenaikan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg juga disebabkan belum terlaksananya kebijakan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, beban subsidi listrik dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp45.375,2 miliar, atau berarti mengalami peningkatan sebesar Rp391,5 miliar apabila

dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp44.983,7 miliar. Peningkatan anggaran subsidi listrik tersebut disebabkan oleh peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari USD45 per barel ke USD48 per barel dan penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp13.300 ke Rp13.400. Selain itu, kenaikan subsidi listrik disebabkan oleh kebijakan pemberian subsidi listrik untuk seluruh pelanggan PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 450 VA.

Anggaran subsidi bunga kredit program diperkirakan mengalami penurunan dari Rp15.846,7 miliar dalam APBN tahun 2017 menjadi Rp13.024,4 miliar dalam APBNP tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan terjadinya penyesuaian pada subsidi bunga kredit perumahan dari semula Rp3.702,5 miliar turun menjadi Rp1.968,1 miliar dan subsidi bantuan uang muka perumahan dari semula Rp2.200,0 miliar turun menjadi Rp1.112,0 miliar. Hal ini terkait dengan realisasi pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2016 yang lebih rendah dari targetnya yaitu 430.783 unit dan hanya terealisasi sebanyak 114.131 unit. Selain itu, terdapat penyesuaian target bantuan uang muka perumahan yang semula 550.000 unit pada APBN tahun 2017 menjadi 278.000 unit. Namun dalam tahun 2017, terdapat penyesuaian target pembangunan perumahan yang semula 225.000 unit pada APBN tahun 2017 menjadi 239.000 unit. Selain itu, dalam APBNP tahun 2017, alokasi subsidi bunga kredit perumahan juga telah menampung konversi FLPP tahun 2015 ke subsidi bunga kredit perumahan.

Selanjutnya, alokasi anggaran subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp9.436,7 miliar, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp906,1 miliar, dari pagu anggaran subsidi pajak DTP yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp10.342,8 miliar. Lebih rendahnya perkiraan beban anggaran subsidi pajak DTP tersebut disebabkan oleh beban bunga SBN Valas yang lebih rendah dan berkurangnya PDAM yang diusulkan untuk mendapatkan PPh DTP yang semula 25 PDAM menjadi 11 PDAM.

Alokasi anggaran untuk **Program Pengelolaan Hibah Negara** dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp5.532,2 miliar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp3.333,1 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp2.199,1 miliar. Peningkatan alokasi anggaran tersebut selain disebabkan oleh adanya perubahan rencana penarikan pinjaman dan hibah luar negeri yang akan diterushibahkan ke daerah, juga disebabkan oleh adanya perubahan alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri yang akan diterushibahkan ke daerah.

Pinjaman luar negeri yang diterushibahkan ke daerah diperkirakan meningkat Rp1.459,4 miliar sehubungan dengan adanya peningkatan alokasi belanja hibah untuk (1) *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp1.359,6 miliar yang disebabkan adanya perubahan rencana penarikan pinjaman yang diterushibahkan sejalan dengan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan (2) *Water Resources and Irrigation Sector Management Program II* (WISMP II) sebesar Rp99,8 miliar yang disebabkan adanya perubahan rencana tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan telah dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.

Hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah diperkirakan meningkat sebesar Rp149,8 miliar, yang disebabkan oleh peningkatan rencana penarikan (1) Hibah Air Minum sebesar Rp71,6 miliar, (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp4,1 miliar, dan (3) Hibah PKP-SPM Dikdas sebesar Rp82,8 miliar. Sementara itu, untuk rencana penarikan hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi mengalami penurunan sebesar Rp8,7 miliar dari pagunya dalam APBN tahun 2017.

Dalam APBNP tahun 2017, melalui Program Pengelolaan Hibah Negara juga dialokasikan dana untuk Rehab Rekon Pasca Bencana sebesar Rp1.701,3 miliar (merupakan realokasi dari dana cadangan penanggulangan bencana yang terdapat pada pos bantuan sosial).

Selanjutnya, perubahan alokasi belanja hibah tersebut juga disebabkan adanya alokasi anggaran hibah ke Pemerintah/Lembaga Asing dalam bentuk pemberian bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat *Melanesia Spearhead Group* sebesar Rp22,7 miliar.

Program Pengelolaan Hibah Negara dalam APBNP tahun 2017 secara lebih rinci disajikan pada **Tabel II.4.7**.

**TABEL II.4.7**  
**PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2016 - 2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016		2017		
	LKPP	APBN	APBNP	Perubahan	
				Nominal	%
<b>A. Hibah Ke Daerah</b>	<b>7.116,8</b>	<b>2.198,9</b>	<b>5.509,3</b>	<b>3.310,5</b>	<b>250,6</b>
<b>I. Pinjaman Yang Diterushibahkan</b>	<b>1.695,9</b>	<b>1.016,3</b>	<b>2.475,6</b>	<b>1.459,4</b>	<b>243,6</b>
1. <i>Mass Rapid Transit (MRT) Project</i>	1.613,9	763,3	2.122,9	1.359,6	278,1
2. <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)</i>	81,9	253,0	352,8	99,8	139,5
<b>II. Hibah Yang Diterushibahkan</b>	<b>343,3</b>	<b>182,6</b>	<b>332,4</b>	<b>149,8</b>	<b>182,0</b>
1. Hibah Air Minum	108,0	64,6	136,2	71,6	211,0
2. Hibah Air Limbah	15,5	13,4	17,5	4,1	130,2
3. <i>Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD</i>	-	1,0	1,0	-	100,0
4. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi	10,3	86,1	77,3	(8,7)	89,9
5. <i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	56,8	-	-	-	-
6. <i>Hibah Microfinance Innovation Fund</i>	24,3	-	-	-	-
7. PKP-SPM Dikdas	128,4	0,5	83,3	82,8	16.659,4
8. <i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem</i>	-	16,6	16,6	-	100,0
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	-	0,5	0,5	-	100,0
<b>III. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan</b>	<b>5.077,7</b>	<b>1.000,0</b>	<b>2.701,3</b>	<b>1.701,3</b>	<b>270,1</b>
1. <i>Nationwide Water Hibah Program (NWHP)</i>	466,4	850,0	850,0	-	100,0
2. Hibah Sanitasi	3,1	150,0	150,0	-	100,0
3. Penyelesaian Piutang Pemerintah pada PDAM	3.860,9	-	-	-	-
4. Rehap Rekon Pasca Bencana	747,2	-	1.701,3	1.701,3	-
<b>B. Hibah Ke Pemerintah/Lembaga Asing</b>	<b>13,1</b>	<b>-</b>	<b>22,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Banking Comission</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>Total</b>	<b>7.129,9</b>	<b>2.199,1</b>	<b>5.532,2</b>	<b>3.333,1</b>	<b>251,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran **Program Pengelolaan Belanja Lainnya** dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp66.659,3 miliar, secara keseluruhan lebih tinggi Rp6.209,3 miliar atau naik 10,3 persen bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp60.450,0 miliar. Kenaikan tersebut utamanya disebabkan oleh terdapatnya alokasi baru untuk cadangan penggantian BLU Kelapa Sawit, penyesuaian anggaran pendidikan, dan penyesuaian anggaran kesehatan. Walaupun secara keseluruhan alokasi pada program pengelolaan belanja lainnya dalam APBNP tahun 2017 meningkat, namun terdapat penurunan pada beberapa alokasi cadangan, seperti: (1) cadangan risiko fiskal; dan (2) cadangan keperluan mendesak, yang telah memperhitungkan realisasi belanja yang telah

direalokasi ke belanja K/L melalui penerbitan SP-SABA (Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran) maupun yang telah direalokasi ke subbagian BA BUN lainnya.

Alokasi anggaran **Program Pengelolaan Transaksi Khusus** dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp108.106,7 miliar, secara keseluruhan lebih tinggi Rp54,9 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp108.051,8 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan perubahan alokasi pembayaran kontribusi terhadap lembaga internasional, yaitu: (1) pembayaran baru kontribusi Pemerintah terhadap beberapa lembaga internasional; (2) pelunasan kurang bayar terhadap tagihan tahun 2017 dan tahun 2016 pada beberapa lembaga internasional; dan (3) perubahan alokasi pada lembaga internasional yang sebelumnya terdapat di BA 999.99, dipindahkan ke anggaran Kementerian Luar Negeri.

Alokasi lain dalam program pengelolaan transaksi khusus, yaitu kontribusi sosial, dana dukungan kelayakan, dana fasilitas penyiapan proyek dengan skema KPBU, dan pembayaran selisih harga beras Bulog tidak mengalami perubahan.

### 4.2.3 Perubahan Anggaran Pendidikan

Sejalan dengan peningkatan volume belanja negara, anggaran pendidikan dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar Rp426.702,4 miliar (20 persen terhadap belanja negara), atau meningkat sebesar Rp10.612,2 miliar dari yang dianggarkan dalam APBN tahun 2017. Perubahan anggaran pendidikan tersebut utamanya disebabkan perubahan anggaran pendidikan melalui K/L akibat kebijakan efisiensi dan tambahan belanja, serta pengalokasian investasi dengan skema *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di bidang pendidikan. Investasi SWF tersebut diharapkan dalam menjamin keberlangsungan pendidikan untuk generasi mendatang.

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat diperkirakan meningkat sebesar Rp3.133,0 miliar dari yang dianggarkan dalam APBN tahun 2017 menjadi sebesar Rp148.546,3 miliar dalam APBNP tahun 2017. Peningkatan anggaran tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan anggaran pendidikan pada Kementerian Agama untuk pembayaran kekurangan tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp4.630,3 miliar yang merupakan tindak lanjut dari hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah dan Komisi VIII DPR-RI. Kenaikan tersebut sebagian memanfaatkan cadangan anggaran pendidikan.

Selanjutnya, anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp520,8 miliar dari yang dianggarkan dalam APBN tahun 2017 menjadi sebesar Rp267.656,1 miliar dalam APBNP tahun 2017, sejalan dengan perubahan alokasi DAU yang diperkirakan untuk pendidikan.

Sementara itu, anggaran pendidikan melalui pembiayaan mengalami peningkatan sebagai akibat dari adanya penambahan investasi pemerintah dengan skema SWF bidang pendidikan (pos pengeluaran pembiayaan) sebesar Rp8.000,0 miliar. Anggaran pendidikan dalam APBNP tahun 2017 disajikan pada **Tabel II.4.8**.



**TABEL II.4.8**  
**PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2016-2017**  
(miliar rupiah)

Komponen	2016	2017		
	APBNP	APBN	APBNP	Selisih
<b>I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>144.959,4</b>	<b>145.413,3</b>	<b>148.546,3</b>	<b>3.133,0</b>
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	141.692,9	141.830,6	141.390,0	(440,6)
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	43.605,9	39.823,1	37.965,1	(1.858,0)
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	39.589,5	38.730,3	37.384,9	(1.345,4)
3. Kementerian Agama	46.470,3	50.439,7	53.681,0	3.241,3
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3.266,5	3.582,7	7.156,3	3.573,6
<b>II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>266.630,3</b>	<b>268.176,9</b>	<b>267.656,1</b>	<b>(520,8)</b>
a.l. 1. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	142.087,6	147.859,5	147.369,2	(490,3)
2. Dana Transfer Khusus	119.918,4	115.503,9	115.503,9	0,0
a. DAK Fisik	2.665,3	8.058,9	8.058,9	-
b. DAK Non Fisik	117.253,0	107.445,0	107.445,0	0,0
a.l. i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69.762,7	55.573,4	55.573,4	-
ii. Bantuan Operasional Sekolah	43.923,6	45.120,0	45.120,0	-
<b>III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>10.500,0</b>	<b>8.000,0</b>
a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000,0	2.500,0	2.500,0	-
b. Tambahan LPDP (SWF)	-	-	8.000,0	8.000,0
<b>Total Anggaran Pendidikan</b>	<b>416.589,8</b>	<b>416.090,2</b>	<b>426.702,4</b>	<b>10.612,2</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.082.948,9</b>	<b>2.080.451,2</b>	<b>2.133.295,9</b>	<b>52.844,7</b>
<b>Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	

Sumber : Kementerian Keuangan

#### 4.2.4 Perubahan Anggaran Kesehatan

Dalam APBNP tahun 2017, anggaran kesehatan diperkirakan sebesar Rp106.664,8 miliar (5,0 persen terhadap belanja negara), atau naik sebesar Rp2.642,2 miliar dari besaran anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2017. Perubahan anggaran kesehatan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp6.249,9 miliar dari APBN tahun 2017 menjadi sebesar Rp81.454,2 miliar dalam APBNP tahun 2017. Perubahan anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat tersebut sehubungan dengan ditempuhnya kebijakan efisiensi belanja K/L pada program/kegiatan yang terkait dengan fungsi kesehatan.

Di samping itu, perubahan tersebut disebabkan oleh adanya realokasi anggaran kesehatan melalui pembiayaan berupa penyertaan modal negara (PMN) kepada BPJS kesehatan ke dalam belanja dalam bentuk alokasi untuk pengendalian defisit keuangan DJS-BPJS untuk program Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Selain itu, perubahan anggaran kesehatan tersebut juga sebagai akibat terjadinya penurunan anggaran kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan perubahan dana Otsus Papua. Sementara itu, anggaran kesehatan melalui Pembiayaan dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan nihil, sebagai akibat dari adanya realokasi anggaran dari penyertaan modal negara kepada BPJS kesehatan ke cadangan pengendalian defisit keuangan DJS-BPJS untuk program dana Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran kesehatan dalam APBNP tahun 2017 disajikan pada **Tabel II.4.9**.

**Tabel II.4.9**  
**Perkembangan Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2016-2017**  
(miliar rupiah)

Komponen	2016	2017		
	APBNP	APBN	APBNP	Selisih
<b>I. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>76.117,7</b>	<b>75.204,3</b>	<b>81.454,2</b>	<b>6.249,9</b>
<b>A. Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga</b>	<b>70.082,8</b>	<b>65.376,9</b>	<b>63.637,1</b>	<b>(1.739,8)</b>
a.l. 1. Kementerian Kesehatan	62.720,9	58.267,1	55.863,5	(2.403,6)
2. Badan POM	1.539,3	1.796,8	1.670,0	(126,8)
3. BKKBN	3.559,6	3.410,6	2.728,6	(682,0)
<b>B. Anggaran Kesehatan pada BA BUN</b>	<b>6.034,9</b>	<b>9.827,4</b>	<b>17.817,0</b>	<b>7.989,7</b>
a.l. 1. Cadangan Penyesuaian Anggaran Kesehatan	582,0	1.095,3	8.485,0	7.389,7
2. Pengendalian Defisit Keuangan DJS-BPJS	-	-	3.600,0	3.600,0
<b>II. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>21.201,9</b>	<b>25.218,3</b>	<b>25.210,6</b>	<b>(7,7)</b>
<b>III. Anggaran Kesehatan melalui Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.827,9</b>	<b>3.600,0</b>	<b>-</b>	<b>(3.600,0)</b>
<b>Total Anggaran Kesehatan</b>	<b>104.147,4</b>	<b>104.022,6</b>	<b>106.664,8</b>	<b>2.642,2</b>
<b>Total Belanja Negara</b>	<b>2.082.948,9</b>	<b>2.080.451,2</b>	<b>2.133.295,9</b>	<b>52.844,7</b>
<b>Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	


Sumber : Kementerian Keuangan

### 4.3 Outlook Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017

Perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2017 sebesar Rp1.343.073,6 miliar, atau 98,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2017, yang terdiri atas perkiraan realisasi belanja K/L sebesar Rp769.208,0 miliar (96,3 persen terhadap pagunya dalam APBNP tahun 2017) dan perkiraan realisasi belanja non K/L sebesar Rp573.865,6 miliar.

Alokasi belanja K/L dalam pelaksanaannya berpotensi tidak terserap seluruhnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) sisa pekerjaan swakelola; (2) sisa pekerjaan kontrak; (3) sisa belanja pegawai yang tidak terserap; (4) PNBPN yang tidak mencapai target; (5) PHLN yang belum terlaksana/terserap; dan (6) pekerjaan/kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terdapat syarat yang belum terpenuhi. Potensi tidak terserapnya seluruh alokasi belanja K/L tersebut tidak dapat dihindari, karena APBN adalah dokumen perencanaan yang terdapat deviasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data historis dalam tiga tahun terakhir, rata-rata penyerapan belanja K/L berada pada kisaran 95 persen dari pagu yang ditetapkan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan pola penyerapan tiga tahun terakhir dan kebijakan efisiensi lanjutan yang akan dilakukan, maka realisasi belanja K/L dalam tahun 2017 diperkirakan mencapai 96,2 persen dari pagu yang ditetapkan. Perkembangan tingkat penyerapan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana **Grafik II.4.1**.



Selanjutnya, *outlook* belanja melalui BA BUN (belanja non K/L) pada tahun 2017, secara umum sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2017. Namun, ada beberapa program yang realisasinya diperkirakan berbeda dari pagunya, antara lain Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang. Realisasi pada **Program Pengelolaan Utang Negara** untuk pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 99,7 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2017 karena SBN Neto yang diperkirakan lebih rendah. Namun demikian, Pemerintah tetap mewaspadai tekanan eksternal berupa rencana kenaikan *Fed Fund Rate* pada bulan September 2017 dan ekspektasi kenaikan inflasi yang masih akan menjadi *downside risk* terhadap tingkat bunga SBN.

#### 4.4 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah

Perubahan pada APBNP tahun 2017 sebagai respon dari perubahan indikator ekonomi makro dan kebijakan pemerintah berdampak pada perkiraan ke depan. Dalam menyusun proyeksi APBN jangka menengah perlu diperhitungkan perkembangan dan perubahan ekonomi yang ada akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal senantiasa berada pada kondisi yang aman.

Proyeksi belanja pemerintah pusat jangka menengah tahun 2017-2019 pada prinsipnya mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, proyeksi belanja pemerintah pusat jangka menengah juga disusun dengan mengacu pada dua hal mendasar, yaitu (1) penyesuaian besaran asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah sejalan dengan perkembangan ekonomi terkini, dan (2) kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah yang memiliki *time frame* jangka menengah.

Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat dalam jangka menengah adalah sebagai berikut. Pertama, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Kedua, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien, antara lain melalui: (1) melanjutkan reformasi birokrasi dengan tetap mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur Negara dan pensiunan; (2) pengendalian belanja pendukung penyelenggaraan pemerintahan; dan (3) efisiensi belanja terutama belanja perjalanan dinas dan rapat. Ketiga, mendukung pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan agenda prioritas atau memberi peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi pada beberapa sektor prioritas seperti pangan, energi,

maritim dan kelautan, serta pada beberapa kawasan prioritas, seperti desa, kawasan pinggir dan kawasan timur Indonesia. Keempat, mendorong tumbuhnya investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat. Kelima, melanjutkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan. Keenam, mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan menjaga alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi rasio minimal sebesar 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ketujuh, pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen.

Secara umum kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam jangka menengah adalah sebagai berikut:

### **Fungsi Pelayanan Umum**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
2. peningkatan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
3. peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur negara;
4. peningkatan kualitas pelaksanaan program jaminan sosial nasional; dan
5. penjaga stabilitas harga dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran subsidi.

### **Fungsi Pertahanan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pertahanan dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. penguatan keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT);
2. pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum (*minimum essential forces*/MEF);
3. pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan;
4. peningkatan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta
5. peningkatan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter.

### **Fungsi Ketertiban dan Keamanan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri;
2. pemantapan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas;
3. pembangunan kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional;
4. penguatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; dan
5. pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

### **Fungsi Ekonomi**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem

- transportasi multimoda dan antarmoda;
2. peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional dan konektivitas global;
  3. terlaksananya pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan;
  4. penguatan kedaulatan energi.

### **Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. peningkatan pemantauan kualitas lingkungan;
2. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. penegakan hukum lingkungan hidup;
4. pengurangan risiko bencana;
5. peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana; serta
6. penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

### **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian;
2. peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan;
3. peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR;
4. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf;
5. pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian *backlog* kepenghunian;
6. pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*);
7. penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan; serta
8. revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.

### **Fungsi Kesehatan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi kesehatan dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia;
2. peningkatan akses dan mutu terhadap pelayanan gizi masyarakat;
3. peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
4. pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; serta
5. peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan dan memantapkan pelaksanaan SJSN kesehatan baik dari sisi *demand side* maupun *supply side* guna mencapai pelayanan kesehatan semesta.

### **Fungsi Pariwisata**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pariwisata dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi lokasi destinasi pariwisata;
2. peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
3. peningkatan dan pengembangan industri pariwisata; serta
4. pembangunan kelembagaan pariwisata.

### **Fungsi Agama**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi agama dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. peningkatan kerukunan antar umat beragama;
3. peningkatan pelayanan kehidupan beragama; dan
4. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

### **Fungsi Pendidikan**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pendidikan dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk memenuhi hak seluruh penduduk dalam mendapatkan layanan pendidikan dasar, dan memperluas serta meningkatkan pemerataan pendidikan menengah berkualitas;
2. peningkatan kualitas pembelajaran yang mencakup penguatan penjaminan mutu pendidikan, kurikulum, dan sistem penilaian pendidikan;
3. peningkatan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas, pengelolaan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan;
4. peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini;
5. peningkatan kualitas pendidikan orang dewasa yang mencakup pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C, dan pendidikan keluarga;
6. peningkatan kualitas layanan pendidikan keagamaan;
7. peningkatan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan karakter sekolah;
8. peningkatan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan karakter di sekolah; serta
9. peningkatan akses dan kualitas, serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi penguatan tata kelola pendidikan.

### **Fungsi Perlindungan Sosial**

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial dalam jangka menengah antara lain diarahkan pada:

1. penyempurnaan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
2. peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan;
3. peningkatan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
4. peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
5. peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; serta
6. peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.



#### 4.4.1 Kebijakan Belanja K/L Jangka Menengah

Pada belanja K/L, alokasi anggaran tahun 2018-2020 difokuskan untuk melaksanakan belanja prioritas yang memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja K/L, baik belanja prioritas maupun belanja yang bersifat rutin terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Untuk meningkatkan kualitas belanja K/L, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dilakukan. Dari sisi perencanaan penganggaran, penyempurnaan dapat dicapai melalui peningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran Pemerintah Pusat (RPJMN, RKP, dan RKA KL) dan pemerintah daerah (RPJMD, RKPD, RKA SKPD). Pemantapan juga harus dilakukan untuk pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau *medium term expenditure framework* (MTEF) dan penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Dengan perencanaan penganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi belanja akan lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah serta anggaran berbasis kinerja akan terus diperkuat. Dalam kerangka penerapannya, kedua prinsip tersebut akan diperkuat mekanisme penelaahan yang telah berjalan saat ini. Penelaahan diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja K/L yang lebih produktif.

Dalam jangka menengah, alokasi belanja K/L diarahkan sebagai berikut. Pertama, untuk mendanai belanja yang mendukung kebutuhan dasar operasional pemerintahan seperti gaji dan upah serta belanja yang diamanatkan perundangan (*mandatory spending*) seperti pendanaan sistem jaminan sosial nasional, anggaran pendidikan, dan lainnya. Kedua, mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, serta kedaulatan pangan dan energi. Ketiga, mendanai prioritas pada K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.4.2 Kebijakan Belanja non K/L Jangka Menengah

Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja melalui BA BUN (belanja non K/L) jangka menengah, akan dielaborasi untuk beberapa program sebagaimana tersebut di bawah ini.

Kebijakan **Program Pengelolaan Utang Negara** (pembayaran bunga utang) dalam jangka menengah masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan instrumen lindung nilai.

Kebijakan **Program Pengelolaan Subsidi** dalam jangka menengah terdiri dari: (1) pengelolaan belanja subsidi (energi dan nonenergi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya; (2) perubahan subsidi harga (barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu); (3) pengendalian anggaran subsidi; (4) penataan ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran; (5) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan; dan (6) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Kebijakan pada **Program Pengelolaan Hibah Negara** dalam jangka menengah terutama akan diarahkan untuk melanjutkan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah guna mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja.

Kebijakan pada **Program Pengelolaan Belanja Lainnya** dalam jangka menengah menampung, antara lain: (1) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) penyediaan dana cadangan bencana alam; (4) antisipasi perubahan asumsi ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras Pemerintah (CBP), cadangan stabilisasi harga pangan, dan dana cadangan benih nasional (CBN); (7) penyediaan alokasi anggaran untuk ongkos angkut beras PNS di distrik pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (8) penyediaan anggaran untuk bantuan operasional layanan pos universal.

Kebijakan pada **Program Pengelolaan Belanja Transaksi Khusus** dalam jangka menengah menampung, antara lain: (1) mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) khususnya untuk PNS/TNI/Polri; (2) mendukung keberlanjutan program pemberian manfaat pensiun bagi penerima pensiun PNS/TNI/Polri; (3) penyediaan alokasi dana dukungan kelayakan dalam rangka mendukung program kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan proyek infrastruktur; dan (4) penyediaan alokasi dana kontribusi kepada organisasi internasional sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Indonesia dalam kepesertaannya di organisasi internasional.

## BAB 5

# PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH

### 5.1 Perubahan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN Perubahan tahun 2017 pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2017, antara lain: (1) penyaluran anggaran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah; (2) pagu dana alokasi umum (DAU) nasional tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan penerimaan dalam negeri (PDN) neto; (3) pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; serta (4) meningkatkan alokasi dana desa secara bertahap untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara. Perubahan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN Perubahan tahun 2017 selain dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2017, yang mengakibatkan perubahan pada pendapatan negara, juga berkaitan kebijakan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga atas kegiatan tahun 2016 serta pemenuhan kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2015 (*audited*).

Penurunan pendapatan negara dalam APBN Perubahan 2017 berdampak pada turunnya PDN neto yang menjadi dasar penghitungan DAU nasional dan dana otonomi khusus (Otsus). Sementara itu, dana bagi hasil (DBH) dan DAK fisik mengalami peningkatan karena tambahan anggaran untuk kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2015 (*audited*) dan tambahan DAK Fisik. Selanjutnya, DAK nonfisik, dana insentif daerah (DID), dana keistimewaan DIY, dan dana desa tidak mengalami perubahan. Secara garis besar, alokasi transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan sebesar Rp1.414,3 miliar atau 0,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016 berarti meningkat sebesar 7,9 persen. Alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa periode 2016-2017 disajikan dalam **Tabel II. 5.1**.

TABEL II.5.1  
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2016-2017  
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih thd APBN	%
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>663.577,5</b>	<b>704.925,1</b>	<b>706.339,3</b>	<b>1.414,3</b>	<b>0,2</b>
<b>I. Dana Perimbangan</b>	<b>639.765,7</b>	<b>677.079,9</b>	<b>678.596,0</b>	<b>1.516,2</b>	<b>0,2</b>
<b>A. Dana Transfer Umum</b>	<b>475.895,8</b>	<b>503.632,7</b>	<b>493.959,5</b>	<b>(9.673,1)</b>	<b>(1,9)</b>
<b>1. Dana Bagi Hasil</b>	<b>90.534,9</b>	<b>92.793,4</b>	<b>95.377,2</b>	<b>2.583,8</b>	<b>2,8</b>
a. Pajak	50.636,2	58.576,5	58.091,2	(485,3)	(0,8)
b. Sumber Daya Alam	39.898,7	34.216,9	37.286,0	3.069,1	9,0
<b>2. Dana Alokasi Umum</b>	<b>385.360,8</b>	<b>410.839,3</b>	<b>398.582,3</b>	<b>(12.257,0)</b>	<b>(3,0)</b>
<b>B. Dana Transfer Khusus</b>	<b>163.869,9</b>	<b>173.447,2</b>	<b>184.636,5</b>	<b>11.189,3</b>	<b>6,5</b>
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	75.207,5	58.342,2	69.531,5	11.189,3	19,2
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	88.662,4	115.105,0	115.105,0	-	-
<b>II. Dana Insentif Daerah</b>	<b>5.000,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>	-	-
<b>III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>18.811,9</b>	<b>20.345,2</b>	<b>20.243,3</b>	<b>(101,9)</b>	<b>(0,5)</b>
<b>A. Dana Otonomi Khusus</b>	<b>18.264,4</b>	<b>19.545,2</b>	<b>19.443,3</b>	<b>(101,9)</b>	<b>(0,5)</b>
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	7.707,2	8.022,6	7.971,6	(50,9)	(0,6)
- Provinsi Papua	5.395,1	5.615,8	5.580,2	(35,7)	(0,6)
- Provinsi Papua Barat	2.312,2	2.406,8	2.391,5	(15,3)	(0,6)
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.707,2	8.022,6	7.971,6	(50,9)	(0,6)
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	2.850,0	3.500,0	3.500,0	-	-
- Provinsi Papua	1.987,5	2.625,0	2.625,0	-	-
- Provinsi Papua Barat	862,5	875,0	875,0	-	-
<b>B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta</b>	<b>547,5</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	-	-
<b>Dana Desa</b>	<b>46.679,3</b>	<b>60.000,0</b>	<b>60.000,0</b>	-	-
<b>J U M L A H</b>	<b>710.256,9</b>	<b>764.925,1</b>	<b>766.339,3</b>	<b>1.414,3</b>	<b>0,2</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

## 5.2 Perubahan Anggaran Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dalam APBN Perubahan tahun 2017, dana perimbangan dialokasikan sebesar Rp678.596,0 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1.516,2 miliar atau 0,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016 berarti meningkat sebesar 6,1 persen. Perubahan anggaran dana perimbangan diuraikan sebagai berikut.

### 5.2.1 Perubahan Anggaran Dana Transfer Umum

Dana transfer umum (DTU) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah yang bersifat *block grant* sehingga penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Dana transfer umum terdiri atas DBH dan DAU. Dalam APBN Perubahan tahun 2017, dana transfer umum dialokasikan sebesar Rp493.959,5 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp9.673,1 miliar atau 1,9 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 3,8 persen.

**Dana Bagi Hasil (DBH)** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang dibagihhasilkan. Dalam APBN Perubahan tahun 2017, DBH dialokasikan sebesar Rp95.377,2 miliar, lebih tinggi sebesar Rp2.583,8 miliar atau 2,8 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 5,3 persen. Perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk menghitung pendapatan negara dan kebijakan untuk mengalokasikan sisa kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2015 (*audited*) sebesar Rp2.994,3 miliar.

Komponen DBH yang mengalami penurunan dalam APBN Perubahan tahun 2017 adalah DBH yang berasal dari penerimaan pajak yaitu: (1) DBH PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; (2) DBH PPh Pasal 21; (3) DBH PBB; dan (4) DBH cukai hasil tembakau. Di sisi lain, komponen DBH yang mengalami peningkatan adalah DBH yang berasal dari penerimaan SDA yaitu (1) DBH SDA minyak bumi; (2) DBH SDA gas bumi; (3) DBH SDA mineral dan batubara; (4) DBH SDA kehutanan; dan (5) DBH SDA panas bumi.

Selanjutnya, pada APBN Perubahan tahun 2017 juga akan dilakukan kebijakan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan DBH, antara lain melalui penyelesaian sebagian lebih bayar DBH dari penyaluran ke daerah tahun sebelumnya melalui pemotongan dalam penyaluran DBH tahun 2017, dan perluasan penggunaan DBH SDA kehutanan dana reboisasi yang akan dilaksanakan oleh provinsi. Perluasan penggunaan DBH SDA kehutanan dana reboisasi dilakukan melalui penambahan ruang lingkup penggunaan dana, yang tidak hanya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), namun dapat juga digunakan untuk kegiatan pendukung lainnya di bidang kehutanan. Kegiatan pendukung tersebut meliputi: (1) perlindungan dan pengamanan hutan; (2) teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; (3) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; (4) penataan batas kawasan; (5) pengembangan perbenihan; (6) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan; (7) pembinaan; dan (8) pengawasan dan pengendalian yang diperlukan untuk mendukung kegiatan RHL. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI, dalam rangka percepatan penyelesaian kurang bayar DBH, maka kewajiban kurang bayar DBH tahun 2016 diprioritaskan penyalurannya pada tahun 2017 dengan menggunakan ketersediaan pagu DBH tahun 2017 yang akan disalurkan pada triwulan IV tahun 2017, dengan memperhatikan prognosis realisasi DBH triwulan IV tahun 2017 serta upaya pengendalian pelaksanaan APBN tahun 2017. Perubahan alokasi DBH secara lengkap dapat dilihat dalam **Tabel II. 5.2**.

**TABEL II.5.2**  
**DANA BAGI HASIL, 2017**  
**(Miliar Rupiah)**

URAIAN	APBN	APBNP	Selisih thd APBN	%
a. Pajak	58.576,5	58.091,2	(485,3)	(0,8)
1. Pajak Penghasilan	33.798,8	33.598,3	(200,5)	(0,6)
i. Pasal 21	29.708,4	29.610,9	(97,4)	(0,3)
ii. Pasal 25/29 orang pribadi	4.090,4	3.987,3	(103,1)	(2,5)
2. PBB	16.224,7	14.455,6	(1.769,1)	(10,9)
3. Cukai Hasil Tembakau	2.997,6	2.949,7	(47,8)	(1,6)
4. Kurang Bayar DBH Pajak	5.555,5	7.087,6	1.532,2	27,6
b. Sumber Daya Alam	34.216,9	37.286,0	3.069,1	9,0
1. Migas	11.917,8	13.412,4	1.494,6	12,5
i. Minyak Bumi	7.763,4	8.898,1	1.134,6	14,6
ii. Gas Bumi	4.154,4	4.514,3	360,0	8,7
2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	14.188,9	14.286,8	97,9	0,7
i. Iuran Tetap	1.164,3	1.164,3	-	-
ii. Royalti	13.024,6	13.122,5	97,9	0,8
3. Kehutanan	1.521,1	1.526,2	5,1	0,3
i. Provisi Sumber Daya Hutan	666,0	666,0	-	-
ii. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	155,6	155,6	-	-
iii. Dana Reboisasi	699,5	704,6	5,1	0,7
4. Perikanan	760,0	760,0	-	-
5. Panas Bumi	527,7	537,0	9,3	1,8
6. Kurang Bayar DBH SDA	5.301,4	6.763,5	1.462,1	27,6
<b>J u m l a h</b>	<b>92.793,4</b>	<b>95.377,2</b>	<b>2.583,8</b>	<b>2,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

**Dana Alokasi Umum (DAU)** merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terutama bagi daerah-daerah yang bukan merupakan penghasil pajak dan sumber daya alam. Daerah-daerah tersebut misalnya Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kota Medan, dan Kabupaten Cirebon.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004, besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari PDN neto. Sedangkan, kebijakan DAU dalam APBN tahun 2017 adalah sebesar 28,7 persen dari PDN neto dan tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto dalam APBN Perubahan. Dengan demikian, apabila terjadi penurunan pagu DAU nasional, maka daerah harus bisa mengelola APBD-nya mengikuti perkembangan PDN neto dengan tetap menjaga capaian *output* yang telah direncanakan. Namun, Pemerintah tetap akan memerhatikan daerah-daerah yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat terbatas, agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tidak berkurang dengan merealokasi DAU dari daerah-daerah yang mengalami kenaikan DAU, dan berupaya memperkecil sebaran penurunan alokasi DAU kabupaten/kota, sehingga daerah tetap mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya.

Pokok-pokok perubahan pagu anggaran DAU meliputi *pertama*, DAU murni yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp375.276,9 miliar atau setara dengan 28,7 persen dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto. Jumlah tersebut turun Rp5.547,5 miliar dari Pagu APBN tahun 2017 sebesar Rp380.824,4 miliar sebagai dampak penurunan PDN neto. *Kedua*, tambahan beban anggaran pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dari Rp15.468,9 miliar menjadi Rp18.468,9 miliar atau naik Rp3.000,0 miliar sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan daerah. *Ketiga*, cadangan kurang bayar DAU tahun 2016 sebesar Rp9.709,5 miliar yang telah dianggarkan dalam APBN tahun 2017 tidak dianggarkan kembali, karena kurang bayar DAU tahun 2016 semuanya telah dibayarkan pada tahun 2016.

Selanjutnya, dengan adanya perubahan DAU yang cukup signifikan tersebut, daerah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah (APBD) sebagai berikut: (1) membuka ruang untuk melakukan penyesuaian belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2017; (2) melakukan identifikasi dan efisiensi terhadap pos-pos belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas, rapat dinas, seminar, honor tim, dan sebagainya; serta (3) menyesuaikan kontrak dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan proyek/kegiatan yang didanai dengan DAU dan/atau belanja murni APBD, dengan klausul kontrak yang lebih fleksibel. Selain itu, dalam jangka menengah dan jangka panjang seyogyanya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk memperbesar ruang fiskal dengan melakukan efisiensi belanja pegawai, termasuk pemberian tunjangan bagi pejabat daerah secara lebih rasional, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.

Dalam APBN Perubahan tahun 2017, DAU dialokasikan sebesar Rp398.582,3 miliar, lebih rendah Rp12.257,0 miliar atau 3,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Namun, apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 3,4 persen.

Dengan demikian, alokasi DAU dalam APBN Perubahan tahun 2017 terdiri atas:

- a. DAU murni berdasarkan formula sebesar Rp375.276,9 miliar atau setara dengan 28,7 persen dari PDN neto.
- b. Tambahan DAU untuk provinsi sebagai akibat dari pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sebesar Rp18.468,9 miliar.
- c. Tambahan DAU untuk kabupaten/kota sebesar Rp4.836,4 miliar.



## 5.2.2 Perubahan Anggaran Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus (DTK) dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaan DTK diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Dalam APBN Perubahan tahun 2017, dana transfer khusus dialokasikan sebesar Rp184.636,5 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.189,3 miliar atau 6,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 12,7 persen. Peningkatan dana transfer khusus tersebut disebabkan karena tambahan anggaran DAK fisik yang dialokasikan terutama untuk mendanai pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun 2016 yang *output*-nya telah tercapai 100 persen namun belum disalurkan oleh pemerintah pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah. Secara lebih lengkap perubahan dana transfer khusus dalam tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel II.5.3**.

**TABEL II.5.3**  
**DANA TRANSFER KHUSUS, 2017**  
(Miliar Rupiah)

URAIAN	APBN	APBNP	Selisih thd APBN	%
<b>1. Dana Alokasi Khusus Fisik</b>	<b>58.342,2</b>	<b>69.531,5</b>	<b>11.189,3</b>	<b>19,2</b>
<b>a. DAK Reguler</b>	<b>20.396,2</b>	<b>20.396,2</b>	-	-
1. Pendidikan	6.107,1	6.107,1	-	-
2. Kesehatan	10.021,8	10.021,8	-	-
3. Perumahan dan Permukiman	654,9	654,9	-	-
4. Pertanian	1.650,0	1.650,0	-	-
5. Kelautan dan Perikanan	926,5	926,5	-	-
6. Industri Kecil dan Menengah	531,5	531,5	-	-
7. Pariwisata	504,4	504,4	-	-
<b>b. DAK Penugasan</b>	<b>34.466,8</b>	<b>34.466,8</b>	-	-
1. Pendidikan SMK	1.951,8	1.951,8	-	-
2. Kesehatan RS Rujukan/Pratama	4.831,3	4.831,3	-	-
3. Air Minum	1.200,3	1.200,3	-	-
4. Sanitasi	1.250,2	1.250,2	-	-
5. Jalan	19.690,1	19.690,1	-	-
6. Pasar	1.035,7	1.035,7	-	-
7. Irigasi	4.005,1	4.005,1	-	-
8. Energi Skala Kecil dan Menengah	502,3	502,3	-	-
<b>c. DAK Afirmasi</b>	<b>3.479,2</b>	<b>3.479,2</b>	-	-
1. Perumahan dan Permukiman	383,3	383,3	-	-
2. Transportasi	844,1	844,1	-	-
3. Kesehatan Puskesmas	2.251,8	2.251,8	-	-
<b>d. Tambahan DAK Fisik</b>	-	<b>11.189,3</b>	<b>11.189,3</b>	-
<b>2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik</b>	<b>115.105,0</b>	<b>115.105,0</b>	-	-
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.120,0	45.120,0	-	-
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.581,7	3.581,7	-	-
c. Tunjangan Profesi Guru PNSD	55.573,4	55.573,4	-	-
d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.400,0	1.400,0	-	-
e. Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.669,9	1.669,9	-	-
f. BOK dan BOKB	6.910,0	6.910,0	-	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	100,0	100,0	-	-
h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	750,0	750,0	-	-
<b>J u m l a h</b>	<b>173.447,2</b>	<b>184.636,5</b>	<b>11.189,3</b>	<b>6,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan **DAK Fisik** dalam APBN Perubahan tahun 2017 pada dasarnya tetap sejalan dengan tema RKP 2017, yaitu “*Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah*”. Dalam APBN Perubahan tahun 2017 DAK fisik dialokasikan sebesar Rp69.531,5 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp11.189,3 miliar atau 19,2 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017 disebabkan oleh alokasi tambahan DAK fisik. Tambahan DAK fisik dialokasikan dalam rangka penyelesaian kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun 2016 yang outputnya telah selesai 100 persen, namun dananya belum disalurkan seluruhnya ke RKUD akibat keterlambatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK tahun 2016, serta untuk percepatan penyediaan infrastruktur publik di daerah.

### 5.3 Perubahan Anggaran Dana Otonomi Khusus

Alokasi dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, dialokasikan juga dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang besarnya disepakati antara Pemerintah dan DPR dengan memerhatikan kemampuan keuangan negara. Sementara itu, dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh besarnya juga setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional, yang penggunaannya ditujukan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dalam APBN Perubahan tahun 2017, dana otonomi khusus dialokasikan sebesar Rp19.443,3 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp101,9 miliar atau 0,5 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan alokasi dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh sebagai dampak dari penurunan alokasi DAU dalam APBN Perubahan tahun 2017 yang menjadi dasar dalam menghitung alokasi dana otonomi khusus. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 6,5 persen.

### 5.4 Outlook APBN Perubahan Tahun 2017 Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Secara keseluruhan dalam APBN Perubahan tahun 2017, anggaran transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp766.339,3 miliar. Berdasarkan jumlah tersebut, *outlook* transfer ke daerah dan dana desa diperkirakan mencapai Rp755.867,0 miliar atau sekitar 98,6 persen dari pagunya dalam APBN Perubahan tahun 2017. Perkiraan *outlook* transfer ke daerah dan dana desa tersebut didasarkan pada pola penyerapan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pola penyerapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi transfer ke daerah dan dana desa tidak mencapai 100,0 persen, terutama untuk pos dana transfer khusus dan dana desa.

Berdasarkan rata-rata pola penyerapan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016), *outlook* dana transfer khusus pada tahun 2017, baik DAK fisik maupun DAK nonfisik diproyeksikan sebesar 95,3 persen dari pagunya dalam APBN Perubahan tahun 2017.

Pengalokasian dana desa pada tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2017, dana desa dialokasikan kepada 74.910 desa. Berdasarkan realisasinya dalam kurun waktu 2015-2016, *outlook* dana desa diproyeksikan sebesar 97,0 persen dari pagunya dalam APBN Perubahan tahun 2017. Perkembangan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2014-2017 disajikan dalam **Tabel II.5.4**.

TABEL II.5.4  
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2014-2017  
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2014			2015			2016			2017		
	APBNP	LKPP	%	APBNP	LKPP	%	APBNP	LKPP	%	APBNP	Outlook	%
Transfer ke Daerah	596.504,2	573.703,0	96,2	643.834,5	602.373,4	93,6	729.270,8	663.577,5	91,0	706.339,3	697.667,0	98,8
I. Dana Perimbangan	578.443,7	555.747,3	96,1	624.507,1	583.045,9	93,4	705.458,9	639.765,7	90,7	678.596,0	669.923,7	98,7
A. Dana Transfer Umum	458.882,9	445.158,3	97,0	462.939,8	430.941,2	93,1	494.436,7	475.895,8	96,3	493.959,5	493.959,5	100,0
1. Dana Bagi Hasil	117.663,6	103.939,0	88,3	110.052,0	78.053,4	70,9	109.075,8	90.534,9	83,0	95.377,2	95.377,2	100,0
a. Pajak	46.116,0	41.937,6	90,9	54.216,6	35.771,4	66,0	68.619,6	50.636,2	73,8	58.091,2	58.091,2	100,0
b. Sumber Daya Alam	71.547,5	62.001,3	86,7	55.835,4	42.282,0	75,7	40.456,3	39.898,7	98,6	37.286,0	37.286,0	100,0
2. Dana Alokasi Umum	341.219,3	341.219,3	100,0	352.887,8	352.887,8	100,0	385.360,8	385.360,8	100,0	398.582,3	398.582,3	100,0
B. Dana Transfer Khusus	119.560,8	110.589,0	92,5	161.567,2	152.104,7	94,1	211.022,2	163.869,9	77,7	184.636,5	175.964,1	95,3
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	33.000,0	31.894,5	96,6	58.820,7	54.877,2	93,3	89.809,4	75.207,5	83,7	69.531,5	66.614,4	95,8
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	86.560,8	78.694,6	90,9	102.746,6	97.227,5	94,6	121.212,9	88.662,4	73,1	115.105,0	109.349,7	95,0
II. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	100,0	1.664,5	1.664,5	100,0	5.000,0	5.000,0	100,0	7.500,0	7.500,0	100,0
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	16.672,6	16.567,9	99,4	17.663,0	17.663,0	100,0	18.811,9	18.811,9	100,0	20.243,3	20.243,3	100,0
A. Dana Otonomi Khusus	16.148,8	16.148,8	100,0	17.115,5	17.115,5	100,0	18.264,4	18.264,4	100,0	19.443,3	19.443,3	100,0
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	6.824,4	6.824,4	100,0	7.057,8	7.057,8	100,0	7.707,2	7.707,2	100,0	7.971,6	7.971,6	100,0
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	6.824,4	6.824,4	100,0	7.057,8	7.057,8	100,0	7.707,2	7.707,2	100,0	7.971,6	7.971,6	100,0
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	2.500,0	2.500,0	100,0	3.000,0	3.000,0	100,0	2.850,0	2.850,0	100,0	3.500,0	3.500,0	100,0
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	523,9	419,1	80,0	547,5	547,5	100,0	547,5	547,5	100,0	800,0	800,0	100,0
Dana Desa	-	-	-	20.766,2	20.766,2	100,0	46.982,1	46.679,3	99,4	60.000,0	58.200,0	97,0
J U M L A H	596.504,2	573.703,0	96,2	664.600,7	623.139,6	93,8	776.252,9	710.256,9	91,5	766.339,3	755.867,0	98,6


Sumber: Kementerian Keuangan

## 5.5 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Jangka Menengah

Alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam jangka menengah mengalami peningkatan dalam jumlah yang signifikan seiring dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan pengalokasian sumber pendanaan bagi daerah yang lebih besar diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan, yang berdampak pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, diharapkan hal tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode 2014-2019 yang tertuang dalam Nawacita. Untuk itu, penataan dan penguatan kerangka perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam jangka menengah sangat diperlukan.

Dalam jangka menengah, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam periode tahun 2018–2020 anggaran transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan akan terus meningkat sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Peningkatan tersebut sejalan dengan (1) penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal; (2) peningkatan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif; dan (3) penguatan pelaksanaan *money follow function*. Konsekuensi dari peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yaitu perlu ditingkatkan koordinasi antara K/L dengan pemerintah daerah dan *output* dari pemanfaatan anggaran harus jelas dan terukur. Perkembangan proyeksi transfer ke daerah dan dana desa dalam jangka menengah disajikan pada **Grafik II 5.1**.



## **BAB 6**

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN DEFISIT ANGGARAN, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH**

### **6.1 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Anggaran**

Dalam APBNP tahun 2017, pembiayaan anggaran mengalami kenaikan karena beberapa faktor antara lain (1) pelebaran defisit anggaran dari 2,41 persen terhadap PDB dalam APBN tahun 2017 menjadi 2,92 persen dalam APBNP tahun 2017; (2) peningkatan pengeluaran pembiayaan anggaran, terutama untuk investasi Pemerintah; dan (3) penyesuaian akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagai konsekuensi kenaikan pembiayaan tersebut, Pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lebih besar, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perubahan kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2017 terutama terdapat pada pembiayaan investasi. Perubahan dalam pembiayaan investasi antara lain untuk (1) mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) melalui alokasi penyertaan modal negara (PMN); (2) mendukung pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional (PSN); (3) penguatan kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan skema *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di bidang pendidikan untuk menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya; dan (4) mendukung penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Selain itu, perubahan kebijakan pada pembiayaan investasi juga disebabkan oleh adanya realokasi PMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi alokasi belanja negara. Kemudian, sejalan dengan perubahan kebijakan dimaksud maka pembiayaan utang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Defisit anggaran dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp397.235,8 miliar (2,92 persen terhadap PDB) yang berarti meningkat sebesar Rp67.068,0 miliar dari defisit dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp330.167,8 miliar (2,41 persen terhadap PDB). Kenaikan defisit ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara dari penerimaan perpajakan, sedangkan pada belanja negara mengalami kenaikan.


Rencana defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2016-2017 serta perkembangannya dalam periode 2012-2017 disajikan pada **Tabel II.6.1** dan **Grafik II.6.1**.

**TABEL II.6.1**  
**DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2016—2017**  
(miliar rupiah)

URAIAN	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih	
				Nominal	%
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.750.283,4</b>	<b>1.736.060,1</b>	(14.223,2)	(0,8)
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>1.864.275,1</b>	<b>2.080.451,2</b>	<b>2.133.295,9</b>	52.844,7	2,5
<b>C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>(308.340,9)</b>	<b>(330.167,8)</b>	<b>(397.235,8)</b>	(67.068,0)	20,3
<i>% Surplus/(Defisit) thd PDB</i>	(2,49)	(2,41)	(2,92)		
<b>D. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>334.503,3</b>	<b>330.167,8</b>	<b>397.235,8</b>	67.068,0	20,3
I. Pembiayaan Utang	403.009,3	384.690,5	461.343,6	76.653,1	19,9
II. Pembiayaan Investasi	(89.079,8)	(47.488,9)	(59.733,8)	(12.244,8)	25,8
III. Pemberian Pinjaman	1.662,8	(6.409,7)	(3.668,7)	2.740,9	(42,8)
IV. Kewajiban Penjaminan	(651,7)	(924,1)	(1.005,4)	(81,2)	8,8
V. Pembiayaan Lainnya	19.562,8	300,0	300,0	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

**GRAFIK II.6.1**  
**PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2012 - 2017**



Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik II.6.1, defisit pada APBNP tahun 2017 diperkirakan meningkat. Peningkatan defisit ditambah dengan peningkatan pembiayaan investasi membawa konsekuensi pada peningkatan pembiayaan utang. Total pembiayaan utang sendiri mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, tren defisit sejak tahun 2012-2017 secara umum menunjukkan kenaikan, namun masih di bawah batas aman tiga persen dari PDB.

Arah kebijakan pembiayaan utang dalam APBNP tahun 2017 masih sama dengan APBN tahun 2017, sebagai berikut (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas yang terkendali (*manageable*); (2) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik; (3) mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (4) memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi; (5) meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman tunai sebagai alternatif instrumen pembiayaan; dan (6) melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM).



## 6.2 Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp397.235,8 miliar atau meningkat Rp67.068,0 miliar (20,3 persen) dari target pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp330.167,8 miliar. Perubahan pembiayaan anggaran, baik di sisi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, disebabkan oleh kenaikan pembiayaan investasi pemerintah dan belanja negara. Pembiayaan tersebut bersumber dari utang.

Pembiayaan utang dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp461.343,6 miliar, atau naik sebesar Rp76.653,1 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp384.690,5 miliar. Sementara itu, pembiayaan investasi dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar negatif Rp59.733,8 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.244,8 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar negatif Rp47.488,9 miliar. Di sisi lain, pemberian pinjaman diperkirakan turun sebesar Rp2.740,9 miliar, menjadi negatif Rp3.668,7 miliar dibandingkan target dalam APBN 2017 sebesar negatif Rp6.409,7 miliar.

Kenaikan pembiayaan utang dan kenaikan pembiayaan investasi merupakan perwujudan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Hal tersebut dilaksanakan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, yaitu bidang infrastruktur, bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang keagamaan. Pembiayaan investasi dimaksud terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, serta investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional untuk mendapatkan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang.

### 6.2.1 Pembiayaan Utang

Pembiayaan utang dalam APBNP tahun 2017 dipenuhi dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman. Kenaikan pembiayaan utang sebesar Rp76.653,1 miliar atau 19,9 persen tersebut utamanya akan ditutup melalui penerbitan SBN, yang masih menjadi sumber utama pembiayaan utang. Rincian kenaikan pembiayaan utang tersebut adalah sebagai berikut. SBN (neto) naik menjadi sebesar Rp467.314,3 miliar dan pinjaman dalam negeri (neto) meningkat menjadi sebesar Rp1.733,0 miliar sedangkan pinjaman luar negeri (neto) turun menjadi sebesar negatif Rp7.703,7 miliar. Rincian pembiayaan utang dalam APBNP tahun 2017 disajikan pada **Tabel II.6.2**.


**TABEL II.6.2.**  
**PEMBIAYAAN UTANG, 2016-2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016		2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih		
				Nominal	%	
<b>I. SBN (Neto)</b>	<b>407.259,4</b>	<b>399.992,6</b>	<b>467.314,3</b>	<b>67.321,7</b>	<b>16,8</b>	
<b>II Pinjaman (Neto)</b>	<b>(4.250,1)</b>	<b>(15.302,1)</b>	<b>(5.970,7)</b>	<b>9.331,4</b>	<b>(61,0)</b>	
<b>1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)</b>	<b>1.051,6</b>	<b>1.486,8</b>	<b>1.733,0</b>	<b>246,2</b>	<b>16,6</b>	
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto)	1.334,7	2.500,0	2.500,0	-	-	
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(283,2)	(1.013,2)	(767,0)	246,2	(24,3)	
<b>2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)</b>	<b>(5.301,6)</b>	<b>(16.788,9)</b>	<b>(7.703,7)</b>	<b>9.085,2</b>	<b>(54,1)</b>	
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto)	63.424,4	48.293,2	57.500,3	9.207,1	19,1	
i. Pinjaman Tunai	35.324,9	13.300,0	20.100,0	6.800,0	51,1	
ii. Pinjaman Kegiatan	28.099,4	34.993,2	37.400,3	2.407,1	6,9	
1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	22.981,5	24.921,7	29.684,2	4.762,4	19,1	
2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	5.117,9	10.071,4	7.716,1	(2.355,3)	(23,4)	
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(68.726,0)	(65.082,1)	(65.204,0)	(121,9)	0,2	
<b>JUMLAH</b>	<b>403.009,3</b>	<b>384.690,5</b>	<b>461.343,6</b>	<b>76.653,1</b>	<b>19,9</b>	

Sumber: Kementerian Keuangan

Meskipun terdapat peningkatan pembiayaan utang dalam APBNP tahun 2017, Pemerintah terus berupaya agar pembiayaan utang dapat memberikan dampak yang positif melalui pembiayaan sektor-sektor produktif. Dalam aspek ekonomi makro, perspektif ini mendorong suatu negara untuk memanfaatkan potensi utang dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomiannya, atau dengan kata lain utang yang produktif merupakan bagian investasi yang bermanfaat untuk masa depan. Dalam konteks pembangunan, utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu negara. Perkembangan utang Pemerintah disajikan pada **Grafik II.6.2**.


**GRAFIK II.6.2.**  
**PERKEMBANGAN RASIO DAN STOK UTANG PEMERINTAH, 2011—2017**



Sumber: Kementerian Keuangan

**A. Surat Berharga Negara (Neto)**

Surat berharga negara (SBN) merupakan instrumen utang Pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan APBN. Dalam jangka panjang, partisipasi masyarakat (investor domestik) tersebut sangat penting dalam meningkatkan kedalaman pasar keuangan sehingga dapat mengurangi sentimen global dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, sebagai instrumen pasar keuangan, SBN memegang peran penting sebagai acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya. Perkembangan penerbitan SBN (neto) disajikan pada **Grafik II.6.3**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerbitan SBN (neto) pada APBNP tahun 2017 ditetapkan menjadi sebesar Rp467.314,3 miliar atau naik sebesar Rp67.321,7 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017.

Target penerbitan SBN (neto) pada APBNP tahun 2017 telah memperhitungkan realisasi penerbitan SBN dalam rangka *pre-funding* yang telah dilaksanakan di pasar internasional pada bulan Desember 2016 sebesar USD3,5 miliar atau ekuivalen Rp47.197,5 miliar. Tujuan pelaksanaan *pre-funding* tersebut adalah menjamin ketersediaan anggaran di awal tahun 2017 untuk pelaksanaan APBN tahun berjalan.


Selain itu, dalam upaya mendorong efisiensi biaya utang dalam jangka panjang, Pemerintah mengambil kebijakan *shortening duration* khususnya melalui peningkatan nominal penerbitan SBN tenor pendek (Surat Perbendaharaan Negara/SPN dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah/SPNS) dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Melalui penerbitan SBN tenor pendek, kombinasi biaya dan risiko utang yang ditanggung Pemerintah lebih efisien dibandingkan dengan biaya dan risiko penerbitan SBN tenor panjang, dengan tetap menjaga risiko dalam batasan yang terukur dan terkendali. Selain itu, kebijakan peningkatan penerbitan SPNS diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas pasar uang.

## **B. Pinjaman (Neto)**

Pinjaman (neto) dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar negatif Rp5.970,7 miliar atau turun sebesar Rp9.331,4 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN 2017. Turunnya target pinjaman (neto) dalam APBNP 2017 terutama disebabkan oleh besaran penarikan pinjaman luar negeri (bruto) lebih kecil atau sebesar Rp57.500,3 miliar dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok pinjamannya sebesar negatif Rp65.204,0 miliar. Namun secara nominal, pada komponen penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdapat kenaikan sebesar Rp9.207,1 miliar dari targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp48.293,2 miliar. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pinjaman tunai sebesar Rp6.800,0 miliar serta peningkatan pinjaman kegiatan pemerintah pusat sebesar Rp4.762,4 miliar (termasuk pinjaman kegiatan K/L). Di sisi lain, terdapat penurunan pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda sebesar Rp2.355,3 miliar yang utamanya disebabkan oleh penundaan usulan kegiatan.

Pinjaman dalam negeri (neto) pada APBNP tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp246,2 miliar atau 16,6 persen, jika dibandingkan dengan rencananya pada APBN tahun 2017. Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) sendiri dalam APBNP tahun 2017 tidak berubah atau tetap sebesar Rp2.500,0 miliar. Pinjaman dalam negeri memanfaatkan sumber dana dari perbankan BUMN/BUMD dan pemanfaatannya tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri, serta membiayai kegiatan pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan Almatsus pada Polri. Kenaikan jumlah pinjaman dalam negeri (neto) ini disebabkan oleh penurunan rencana pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri yang semula ditetapkan sebesar Rp1.013,2 miliar dalam APBN tahun 2017 turun sebesar Rp246,2 miliar atau 24,3 persen sehingga menjadi Rp767,0 miliar. Penurunan cicilan pokok pinjaman dalam negeri ini disebabkan oleh tertundanya sebagian penarikan pinjaman pada tahun sebelumnya dikarenakan keterlambatan penyelesaian kegiatan di K/L. Perkembangan pinjaman dalam negeri disajikan pada **Grafik II.6.4**.

**GRAFIK II.6.4**  
**PERKEMBANGAN PINJAMAN DALAM NEGERI, 2012-2017**




Sumber: Kementerian Keuangan

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar negatif Rp7.703,7 miliar atau turun sebesar Rp9.085,2 miliar jika dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017 sebesar negatif Rp16.788,9 miliar. Pinjaman luar negeri (neto) tersebut terdiri dari komponen penarikan pinjaman luar negeri (bruto) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) diperkirakan sebesar Rp57.500,3 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.207,1 miliar. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pinjaman tunai sebesar Rp6.800,0 miliar dan pinjaman kegiatan sebesar Rp2.407,1 miliar. Selanjutnya pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri direncanakan sebesar Rp65.204,0 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp121,9 miliar dari targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp65.082,1 miliar.

Pinjaman tunai sebagai salah satu komponen penarikan pinjaman luar negeri (bruto), penarikannya dalam mata uang asal direncanakan naik menjadi USD1,5 miliar ekuivalen Rp20.100,0 miliar atau naik Rp6.800,0 miliar dari targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300,0 miliar. Untuk tahun 2017, komitmen pinjaman tunai akan diperoleh dari World Bank, Asian Development Bank, Pemerintah Perancis (*Agence Française de Développement/AFD*), dan Pemerintah Jerman (*Kreditanstalt für Wiederaufbau/ KfW*). Perkembangan penarikan pinjaman tunai 2012-2017 disajikan dalam **Grafik II.6.5**.

**GRAFIK II.6.5**  
**PERKEMBANGAN PINJAMAN TUNAI, 2012-2017**




Sumber: Kementerian Keuangan

Pinjaman kegiatan dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp37.400,3 miliar atau naik Rp2.407,1 miliar dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp34.993,2 miliar. Pinjaman kegiatan tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan dalam bentuk program-program K/L dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMN/Pemda.

Pinjaman kegiatan pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman kegiatan K/L dan pinjaman kegiatan diterushibahkan. Pinjaman kegiatan K/L mengalami peningkatan menjadi Rp27.208,5 miliar atau naik sebesar Rp3.303,1 miliar dari APBN tahun 2017 sebesar Rp23.905,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama terkait dengan percepatan penarikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur di tahun 2017, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk program penyelenggaraan jalan seperti *Toll Road Development Medan - Kualanamu Project* dan *Toll Road Development Balikpapan - Samarinda*, serta program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman melalui kegiatan seperti *Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities/Community Based Water Supply Project* (PAMSIMAS III) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk program pembelajaran dan kemahasiswaan melalui kegiatan *The Support to Development of Higher Education Project (the Development and Upgrading of Seven Universities)* dan *Research and Innovation in Science and Technology*. Selanjutnya, pinjaman kegiatan yang diterushibahkan semula Rp1.016,3 miliar dalam APBN tahun 2017 atau naik sebesar Rp1.459,4 miliar menjadi Rp2.475,6 miliar dalam APBNP tahun 2017. Hal ini dikarenakan meningkatnya target penarikan pinjaman untuk kegiatan *Construction of Jakarta MRT Project II* dan *Water Resources and Irrigation Sector Management Project II* (WISMP II).

Sementara itu, pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda turun Rp2.355,3 miliar dari semula sebesar Rp10.071,4 miliar dalam APBN tahun 2017 menjadi Rp7.716,1 miliar dalam APBNP tahun 2017. Turunnya pinjaman kegiatan kepada BUMN/Pemda adalah karena penyesuaian nilai pinjaman kegiatan kepada Pemprov DKI Jakarta dan PT PLN (Persero). Perkembangan penarikan pinjaman kegiatan tahun 2012-2017 disajikan dalam **Grafik II.6.6**.

**GRAFIK II.6.6**  
**PERKEMBANGAN PINJAMAN KEGIATAN, 2012-2017**



Sumber: Kementerian Keuangan

Rencana pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp65.204,0 miliar atau naik Rp121,9 miliar dari alokasi dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp65.082,1 miliar. Peningkatan tersebut menyesuaikan dengan perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan penyesuaian proyeksi pembayaran cicilan pokok berdasarkan data terkini.

## 6.2.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah yang diharapkan dalam jangka panjang memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, baik berupa pengembalian nilai pokok maupun manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pembiayaan investasi dalam APBNP tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp59.733,8 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp12.244,8 miliar jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp47.488,9 miliar. Perubahan pembiayaan investasi tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan investasi kepada BUMN, investasi kepada BLU, dan investasi kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI)/badan usaha internasional. Peningkatan alokasi pembiayaan investasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Rincian perubahan pembiayaan investasi pada APBNP tahun 2017 disajikan pada **Tabel II.6.3**. Dalam tabel tersebut, tanda kurung menunjukkan aliran dana keluar (*cash outflow*).

**TABEL II.6.3**  
**PEMBIAYAAN INVESTASI, 2016-2017**  
(miliar rupiah)

URAIAN	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih	
				Nominal	%
I. Investasi Kepada BUMN	(50.521,0)	(4.000,0)	(6.379,3)	(2.379,3)	59,5
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(10.827,9)	(6.800,0)	(3.200,0)	3.600,0	(52,9)
III. Investasi Kepada BLU	(25.295,7)	(34.700,0)	(48.150,6)	(13.450,6)	38,8
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(3.837,2)	(1.988,9)	(2.003,9)	(15,0)	0,8
V. Penerimaan Kembali Investasi	1.401,9	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(89.079,8)</b>	<b>(47.488,9)</b>	<b>(59.733,8)</b>	<b>(12.244,8)</b>	<b>25,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### A. Investasi Kepada BUMN

Investasi kepada BUMN pada APBNP tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan alokasinya di dalam APBN tahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan alokasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI yang akan digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana LRT Jabodebek dan penambahan PMN nontunai kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) yang berasal dari konversi utang *subsidiary loan agreement* (SLA). Rincian investasi kepada BUMN dalam tahun 2016 – 2017 disajikan pada **Tabel II.6.4**.



**TABEL II.6.4**  
**INVESTASI KEPADA BUMN, 2016-2017**  
 (miliar rupiah)

Uraian	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih	
				Nominal	%
1. PMN Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	(4.160,0)	(2.000,0)	(2.000,0)	-	-
2. PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)	-	-
3. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)	-	-
4. PMN Kepada PT KAI (Persero)	-	-	(2.000,0)	(2.000,0)	-
5. PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero)	-	-	(379,3)	(379,3)	-
6. PMN Kepada BUMN Lainnya	(44.361,0)	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>(50.521,0)</b>	<b>(4.000,0)</b>	<b>(6.379,3)</b>	<b>(2.379,3)</b>	<b>59,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberian **PMN Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)** dilakukan dalam rangka mendukung sistem transportasi nasional, khususnya daerah Jabodebek. Upaya peningkatan sistem transportasi nasional ini dilakukan Pemerintah melalui pembangunan LRT karena keunggulannya yang lebih mudah terintegrasi dengan moda transportasi lainnya (*Mass Rapid Transit*/MRT dan Kereta Rel Listrik/KRL). Proyek LRT mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Peraturan presiden tersebut antara lain menyatakan bahwa Pemerintah menugaskan PT KAI (Persero) sebagai penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian LRT Jabodebek. Untuk mendukung penugasan tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2.000,0 miliar dalam bentuk PMN kepada PT KAI (Persero).

Selanjutnya, pemberian **PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero)**, yang merupakan BUMN dengan kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang pengangkutan barang baik melalui kontainer maupun muatan curah dengan jalur pelayaran domestik dan internasional. Kegiatan usaha lainnya PT Djakarta Lloyd (Persero) adalah usaha keagenan, usaha terminal, pergudangan, ekspedisi, jasa reparasi dan pemeliharaan kapal. PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) bersifat nontunai, yaitu konversi utang pokok SLA perseroan kepada Pemerintah sebesar Rp379,3 miliar. Pemberian PMN ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan perusahaan dan menurunkan *debt to equity ratio* (DER) perusahaan yang berdampak pada peningkatan kemampuan perusahaan melakukan *leverage* dalam rangka menambah modal kerja atau melakukan investasi.

## **B. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya**

Investasi kepada lembaga/badan lainnya pada APBNP tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp3.600,0 miliar dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan adanya realokasi PMN kepada BPJS Kesehatan menjadi alokasi belanja negara. Realokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa realisasi PMN kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2016 dimanfaatkan untuk menutup defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Penggunaan PMN ini dirasakan kurang sesuai dengan definisi dari pembiayaan investasi, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang. Dilihat dari pemanfaatan PMN tersebut, maka akan lebih tepat apabila PMN kepada BPJS Kesehatan ditempatkan pada pos belanja negara.

### C. Investasi Kepada Badan Layanan Umum

Pada APBN tahun 2017, alokasi anggaran **Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)** adalah sebesar Rp9.700,0 miliar yang ditujukan untuk mendanai program FLPP dengan target kredit pemilikan rumah (KPR) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 120.000 unit. Dana bergulir FLPP bertujuan memberikan fasilitas/insentif bagi pembiayaan perumahan untuk MBR berupa *blended financing* dengan dana dari bank dengan porsi tertentu yang ditetapkan sesuai perjanjian kerja sama operasi antara BLU PPDPP dengan pihak bank penyalur KPR Sejahtera. Program FLPP merupakan salah satu dukungan Pemerintah dalam menjalankan program sejuta rumah bersama dengan program SSB dan program bantuan uang muka (BUM).

Dana bergulir FLPP merupakan anggaran yang tidak habis pakai, dan pengembalian atas dana pokok FLPP dapat digulirkan kembali menjadi penyaluran kredit rumah baru. Melalui kebijakan FLPP, diharapkan suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi MBR menjadi rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.

Dalam rangka penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program FLPP dan SSB serta untuk pemberdayaan bank-bank pelaksana penyalur FLPP di daerah, alokasi anggaran untuk program FLPP pada APBNP tahun 2017 menjadi sebesar Rp3.100,0 miliar atau turun Rp6.600,0 miliar dari target awal dalam APBN tahun 2017 yang ditujukan bagi KPR MBR 40.000 unit. Meskipun alokasi FLPP turun, secara umum keberpihakan Pemerintah kepada MBR untuk memperoleh akses pembiayaan kepemilikan rumah tetap menjadi prioritas tahun 2017 mengingat program SSB masih dapat menampung seluruh target penyaluran KPR Sejahtera.

Alokasi dana bergulir kepada **BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)** dalam APBNP tahun 2017 sebesar Rp1.500,0 miliar dipindahkan dari semula pada klasifikasi Pembiayaan Investasi Kepada Badan Layanan Umum menjadi pada klasifikasi Pembiayaan Investasi Kepada BLU Dana Bergulir Kepada Pusat Investasi Pemerintah. Langkah ini diambil mengingat terdapat dua pendekatan dalam rincian pembiayaan anggaran tersebut, yaitu pendekatan berdasarkan transaksi (akun) dan pendekatan berdasarkan pengelola anggarannya. Pengalokasian anggaran investasi kepada BLU untuk keperluan PIP pada saat ini dapat dilakukan berdasarkan pendekatan pengelolaan kegiatan, dalam hal ini BLU PIP. Namun demikian, apabila dilihat dari sisi transaksi (akun), kegiatan yang akan dilakukan oleh BLU PIP merupakan penyaluran dana bergulir yang penetapannya dilakukan setelah APBN tahun 2017 ditetapkan.

Alokasi dana bergulir untuk PIP dilakukan agar PIP dapat melakukan perannya sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan KUR skema khusus (*tailor made*) untuk pembiayaan UMKM. Melalui skema KUR dana bergulir diharapkan dapat menysasar UMKM yang belum terjangkau oleh skema KUR perbankan. Peran PIP sebagai koordinator pendanaan akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM terutama untuk usaha rintisan (*start up*) UMKM. Dalam skema pembiayaan tersebut, selain menggunakan dana APBN juga dimungkinkan bekerjasama dengan Pemda. Manfaat yang diterima oleh usaha rintisan UMKM melalui skema ini adalah kecepatan dan aksesibilitas serta adanya pendampingan oleh LKBB atau lembaga yang ditunjuk.

Sementara itu, Pemerintah juga mengalokasikan tambahan Rp8.000,0 miliar kepada **Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)** untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar dana LPDP dapat dikelola secara lebih optimal seperti SWF yang khusus di

bidang pendanaan pendidikan. Isu perlunya penguatan SDM di Indonesia dilatarbelakangi bahwa dalam dua dekade ke depan Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah SDM usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia nonproduktif, sehingga Pemerintah perlu melakukan investasi pada SDM.

SWF merupakan skema investasi yang dikelola suatu negara melalui investasi skala global baik dalam berbagai jenis aset mulai dari keuangan hingga alternatif aset lainnya. Pengelolaan DPPN oleh LPDP selama ini dilakukan pada instrumen investasi yang berisiko rendah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Padahal, dalam investasi dikenal prinsip “*high risk, high return*”. Dengan demikian, SWF di bidang pendanaan pendidikan diharapkan dapat dikelola melalui berbagai skema kebijakan investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi namun dengan tingkat risiko tetap “*manageable*” agar hasilnya dapat digunakan lebih banyak lagi sebagai sumber pembiayaan program pendidikan. SWF di bidang pendanaan pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada **Boks II.6.1**.

#### **BOKS II.6.1**

##### **SOVEREIGN WEALTH FUND (SWF) PENDANAAN PENDIDIKAN**


Pada tahun 2020-2030 diprediksi Indonesia akan menikmati bonus demografi dimana populasi usia produktif lebih banyak dibandingkan populasi usia nonproduktif. Bonus ini akan mencapai puncaknya di tahun 2030 pada saat porsi populasi usia produktif (usia 15-64 tahun) mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Keadaan ini seyogyanya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Kunci dari tujuan tersebut adalah dengan berinvestasi pada pembangunan sumber daya manusia.

Secara umum, Pemerintah sudah memiliki program untuk menyambut bonus demografi tersebut, antara lain melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang sudah dilaksanakan secara efektif sejak tahun 2009. Lebih lanjut, Pemerintah telah membentuk dana abadi pendidikan yang bersumber dari alokasi anggaran pendidikan atau DPPN, yang sampai dengan bulan Juni 2017 mencapai Rp20,6 triliun. Dana abadi ini merupakan dana pokok yang tidak dapat dibelanjakan namun dapat diinvestasikan melalui instrumen jangka panjang maupun jangka pendek yang berisiko rendah. Hasil investasi tersebut digunakan untuk pendanaan beasiswa dan riset. Pengelolaan dana abadi pendidikan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) yang secara administrasi berada di bawah Kementerian Keuangan.

Melalui program beasiswa dan pendanaan riset tersebut, diharapkan akan dihasilkan SDM unggul yang akan menjadi para pemimpin dan profesional handal untuk mendorong kesejahteraan Indonesia. Sejak dibuka pada tahun 2013 sampai pertengahan 2017, BLU LPDP telah meloloskan 16.295 orang penerima beasiswa. Namun demikian, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi mengingat saat ini penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 250 juta jiwa.

Dalam Rapat Terbatas pada tanggal 7 Februari 2017, agar dapat lebih banyak memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia, Presiden menyampaikan arahan agar dana abadi pendidikan tersebut dikembangkan untuk menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) di bidang pendanaan pendidikan. Menurut definisi IMF (2008), SWF adalah dana investasi khusus yang dimiliki oleh Pemerintah atau badan yang dimiliki/dikendalikan oleh Pemerintah, untuk menyimpan dan mengelola aset terutama untuk tujuan makroekonomi dan keuangan jangka menengah sampai jangka panjang. Dana SWF dapat diinvestasikan dengan berbagai instrumen yang sangat beragam, yaitu *equity, debt, bond*, properti, infrastruktur, serta tanah, baik pada pasar domestik maupun global.

Pada umumnya, investasi SWF dibiayai dari surplus neraca pembayaran (*balance of payment surpluses*), mata uang asing (*official foreign currency operations*), privatisasi, surplus fiskal, dan/atau penerimaan yang dihasilkan dari kegiatan ekspor komoditas. Dalam beberapa kasus, surplus anggaran pemerintah dan surplus dana pensiun juga ditransfer ke dalam SWF.



Menurut Oxford Economics Review (Townsend, 2008) terdapat empat tujuan dibentuknya SWF; yaitu (1) stabilisasi kondisi makroekonomi; (2) investasi dengan profit yang tinggi; (3) dana simpanan untuk generasi masa depan; dan (4) kebutuhan pendanaan industri dalam negeri. Hal senada juga disampaikan oleh Wong (2009) bahwa tujuan dibentuknya SWF adalah (1) stabilisasi makroekonomi; (2) dana simpanan antargenerasi; (3) investasi dengan profit yang tinggi; dan (4) stabilisasi industrialisasi domestik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa SWF mengontrol atau mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan keuangan dengan memanfaatkan strategi investasi yang meliputi investasi aset keuangan asing. Investasi dapat pula dilakukan pada sektor-sektor riil yang strategis. Dengan kapasitas untuk mengelola investasi jangka panjang, SWF cenderung mengoptimalkan risiko investasi dibandingkan bentuk pengelola keuangan lainnya.

Sehubungan dengan arahan Presiden di atas dan melihat karakteristik SWF, secara *de facto* selama ini LPDP telah menjalankan fungsi SWF di bidang pendanaan pendidikan namun dengan instrumen investasi yang terbatas (SUN, obligasi, dan deposito). Untuk itu diperlukan perluasan mandat dari Pemerintah agar instrumen investasi LPDP dalam mengelola dana dapat lebih fleksibel dalam bentuk investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, surat berharga, non-surat berharga, baik lingkup domestik maupun global.

**BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)** merupakan operator dari pengelola barang (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) dalam rangka optimalisasi aset negara dan pelaksanaan fungsi *land bank* yang akan mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi PSN. PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pada APBN tahun 2017, BLU LMAN memperoleh alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp20.000,0 miliar, yang ditujukan untuk membayar uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek infrastruktur jalan tol, perkeretaapian, pelabuhan, dan bendungan. Dalam APBNP tahun 2017, alokasi investasi kepada BLU LMAN diusulkan meningkat sebesar Rp12.050,6 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perkembangan pelaksanaan PSN yang menjadi *pipeline* dalam alokasi APBN tahun 2017, serta terdapat beberapa penyesuaian sebagai implikasi atas prioritas proyek maupun eskalasi atas kebutuhan dana uang ganti

kerugian pengadaan tanah pada proyek infrastruktur tertentu. Prioritisasi dan eskalasi tersebut didasarkan pada data yang disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.

Rincian investasi kepada BLU dalam tahun 2016 – 2017 disajikan pada **Tabel II.6.5**.

**TABEL II.6.5**  
**INVESTASI KEPADA BADAN LAYANAN UMUM, 2016-2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih	
				Nominal	%
1. Dana Bergulir	(4.295,7)	(10.700,0)	(5.600,0)	5.100,0	(47,7)
a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	-	(500,0)	(500,0)	-	-
b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(4.295,7)	(9.700,0)	(3.100,0)	6.600,0	(68,0)
c. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	-	(500,0)	(500,0)	-	-
d. Pusat Investasi Pemerintah	-	-	(1.500,0)	(1.500,0)	-
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(5.000,0)	(2.500,0)	(10.500,0)	(8.000,0)	320,0
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(16.000,0)	(20.000,0)	(32.050,6)	(12.050,6)	60,3
4. Pusat Investasi Pemerintah	-	(1.500,0)	-	1.500,0	(100,0)
<b>JUMLAH</b>	<b>(25.295,7)</b>	<b>(34.700,0)</b>	<b>(48.150,6)</b>	<b>(13.450,6)</b>	<b>38,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

#### D. Alokasi Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional (BUI)

Alokasi Investasi Kepada Organisasi/LKI/BUI pada APBNP tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasinya dalam APBN tahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2017. Rincian investasi kepada organisasi/LKI/BUI dalam tahun 2016 – 2017 disajikan pada **Tabel II.6.6**.

**TABEL II.6.6**  
**PMN KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2012-2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih	
				Nominal	%
1. Islamic Development Bank (IDB)	(77,5)	(75,9)	(76,5)	(0,6)	0,8
2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-	(41,0)	(41,3)	(0,3)	0,8
3. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(40,3)	(39,9)	(40,2)	(0,3)	0,8
4. International Development Association (IDA)	(44,1)	(44,3)	(44,6)	(0,3)	0,8
5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(3.675,3)	(1.787,8)	(1.801,2)	(13,4)	0,8
<b>JUMLAH</b>	<b>(3.837,2)</b>	<b>(1.988,9)</b>	<b>(2.003,9)</b>	<b>(15,0)</b>	<b>0,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.2.3 Pemberian Pinjaman

Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dalam APBNP tahun 2017 direncanakan sebesar negatif Rp7.716,1 miliar atau turun 23,4 persen dibandingkan alokasinya dalam APBN tahun 2017 sebesar negatif Rp10.071,4 miliar. Penurunan pemberian pinjaman tersebut terutama dipengaruhi oleh penyesuaian nilai pemberian pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk proyek MRT.



Debitur yang akan menerima alokasi pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam APBNP tahun 2017 adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman kepada BUMN/Pemda, akan ditempuh kebijakan antara lain (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan kelayakan kegiatan/proyek, kemampuan debitur untuk menyerap anggaran dan membayar kembali pinjaman; (2) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur; serta (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/Pemda.

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari BUMN/Pemda dalam APBNP tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp4.047,4 miliar, meningkat apabila dibandingkan dengan target dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp3.661,8 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam APBNP tahun 2017 dan penerimaan yang berasal dari cicilan pengembalian pinjaman dari PT Djakarta Lloyd (Persero) sebesar Rp379,3 miliar, yang akan dikonversi menjadi PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero).

Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari BUMN/Pemda dalam tahun 2017 antara lain (1) menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi; (2) melakukan *update* data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi; (3) melakukan program penyelesaian piutang negara pada BUMN/Pemda melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang; (4) melakukan pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak; dan (5) melakukan penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 6.2.4 Kewajiban Penjaminan

Anggaran kewajiban penjaminan dialokasikan dalam APBN tahun 2017 sebagai upaya pemberian jaminan Pemerintah guna percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (*Fast Track Project* tahap 1/FTP 1), percepatan penyediaan air minum, penjaminan infrastruktur dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN (*direct lending*), percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan program penugasan pembiayaan infrastruktur daerah oleh BUMN.

Dalam APBNP tahun 2017, alokasi anggaran kewajiban penjaminan mengalami perubahan yang disebabkan oleh (1) perubahan proyeksi eksposur penjaminan tahun 2017 pada penjaminan program FTP 1, penyediaan air minum, *direct lending*, dan program jalan tol di Sumatera; (2) perubahan *probability of default* dari penjaminan program FTP 1, *direct lending*, dan program KPBU; serta (3) perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rincian perubahan dimaksud sebagaimana **Tabel II.6.7**.



**TABEL II.6.7**  
**ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2016-2017**  
(miliar rupiah)


Rincian Penjaminan Pemerintah	2016	2017			
	LKPP	APBN	APBNP	Selisih	
				Nominal	%
<b>1. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional</b>	<b>(651,7)</b>	<b>(721,1)</b>	<b>(802,4)</b>	<b>(81,2)</b>	<b>11,3</b>
a. Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan	(570,5)	(449,7)	(428,0)	21,7	(4,8)
b. Percepatan penyediaan air minum	(0,7)	(1,1)	(1,2)	(0,0)	1,8
c. Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(80,5)	(209,9)	(296,0)	(86,2)	41,1
d. Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	-	(21,1)	(41,9)	(20,9)	99,0
e. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	(39,4)	(35,3)	4,1	(10,3)
<b>2. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada</b>	<b>-</b>	<b>(203,0)</b>	<b>(203,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>(651,7)</b>	<b>(924,1)</b>	<b>(1.005,4)</b>	<b>(81,2)</b>	<b>8,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

### 6.3 Outlook Pembiayaan APBNP Tahun 2017

Pada APBNP tahun 2017 target pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.736.060,1 miliar sedangkan pagu anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp2.133.295,9 miliar, sehingga target defisit APBNP tahun 2017 adalah sebesar Rp397.235,8 miliar (2,92 persen terhadap PDB). Namun demikian berdasarkan data, realisasi belanja negara rata-rata dari tahun 2012 s.d. tahun 2016 adalah sebesar 93,4 persen atau terdapat potensi anggaran yang tidak terserap sebesar 6,6 persen dari pagunya. Rincian pagu belanja negara beserta realisasinya tahun 2012–2016, disajikan dalam **Grafik II.6.7**.

**GRAFIK II.6.7**  
**PAGU BELANJA NEGARA DAN REALISASINYA, 2012-2016**




Sumber: Kementerian Keuangan

Potensi anggaran yang tidak terserap tersebut bersumber dari (1) sisa pekerjaan swakelola; (2) sisa pekerjaan kontrak; (3) sisa belanja pegawai; (4) PNPB yang tidak mencapai target; (5) PHLN yang belum terlaksana; dan (6) pekerjaan/kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terdapat syarat yang belum terpenuhi. Potensi anggaran yang tidak terserap tersebut tidak dapat dihindari, karena APBN adalah dokumen perencanaan yang memungkinkan terdapatnya deviasi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, akibat dari realisasi belanja yang lebih rendah dari pagunya maka akan berakibat pada lebih rendahnya realisasi defisit dari targetnya. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan realisasi pembiayaan anggaran untuk menutup defisit akan lebih rendah dari targetnya.

## 6.4 Proyeksi Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah


Dalam Nota Keuangan dan APBN tahun 2017, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal jangka menengah (2018–2020) yang ekspansif. Kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan produktif sehingga mampu membantu percepatan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan peningkatan defisit dalam APBNP tahun 2017, maka defisit anggaran dalam jangka menengah secara nominal diperkirakan akan terjadi peningkatan, tetapi secara persentase terhadap PDB tetap dijaga agar tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu sebesar 3 persen terhadap PDB. Upaya tersebut terus dilakukan untuk mempertahankan ketahanan dan kesinambungan fiskal serta menjaga keberlanjutan pengendalian rasio utang terhadap PDB. Perkembangan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2017–2020, disajikan dalam **Grafik II.6.8**



Dalam rangka mengantisipasi kenaikan defisit dan kebutuhan pembiayaan anggaran dalam proyeksi APBN jangka menengah, Pemerintah menggunakan pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang. Kebijakan pembiayaan melalui utang dalam jangka menengah sebagai berikut (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali; (2) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri tetapi tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen dan memperluas basis investor utang demi tercapainya fleksibilitas pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; (4) mengoptimalkan pemanfaatan instrumen utang untuk pembiayaan kegiatan/ proyek yang mendukung program pembangunan nasional dengan memperhitungkan biaya dan risiko yang terarah dan terkendali; (5) mengelola risiko utang secara terkoordinasi dalam kerangka *Asset and Liability Management* (ALM); dan (6) menjajaki penggunaan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan mencapai struktur portofolio

utang yang optimal. Sedangkan kebijakan pembiayaan melalui nonutang untuk membiayai defisit adalah menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan *fiscal buffer* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis serta melakukan optimalisasi penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dari BUMN/Pemda dan hasil penerimaan aset.

Dalam rangka pembiayaan anggaran melalui utang, strategi pengelolaan utang tetap diarahkan dalam rangka pencapaian tiga sasaran utama, yaitu (1) pengendalian rasio utang terhadap PDB; (2) penggunaan utang secara selektif; dan (3) optimalisasi pemanfaatan utang. Berkenaan dengan upaya pengendalian rasio utang terhadap PDB, dampak dari adanya peningkatan defisit anggaran secara nominal berpengaruh pada peningkatan rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam jangka menengah dari semula berkisar antara 24–26 persen menjadi 27-29 persen. **Grafik II.6.9** menyajikan perkembangan dan proyeksi rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2015–2019.



Sumber: Kementerian Keuangan

# **BAGIAN III**

## **RISIKO FISKAL**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dihadapkan pada berbagai tantangan, utamanya bersumber dari kondisi ekonomi global yang selanjutnya memengaruhi ekonomi domestik serta ditransmisikan melalui perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2017, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan, dilihat baik dari tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) maupun volume perdagangan. Secara umum realisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan global kuartal pertama tahun 2017 lebih baik dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Hal lain yang menunjukkan perbaikan ekonomi domestik adalah realisasi neraca perdagangan untuk kuartal pertama 2017 mencatatkan surplus yang didorong oleh persentase peningkatan ekspor lebih tinggi dibandingkan persentase peningkatan impor.

Beberapa indikator menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun lalu tetapi terdapat tantangan yang perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia diantaranya tingkat permintaan yang masih lemah, didorong oleh arah kebijakan -kebijakan baru di bidang ekonomi dan perdagangan global.

Dampak atas kondisi perekonomian global lainnya yang dapat memengaruhi pelaksanaan APBN dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebagai berikut.

### 1. Kondisi Ekonomi Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Arah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat saat ini yang mengurangi defisit neraca perdagangan dan memprioritaskan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri berpotensi mengurangi volume perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, PPh nonmigas, PPN, dan PPh migas.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR). Hingga kuartal pertama tahun 2017, telah terjadi satu kali kenaikan FFR menjadi sebesar satu persen atau untuk ketiga kalinya sejak krisis finansial. The Fed menyatakan bahwa sepanjang tahun 2017 akan terjadi tiga kali kenaikan FFR dan secara gradual akan menaikkan FFR hingga sebesar 3 persen pada tahun 2019 dalam rangka normalisasi FFR setelah krisis keuangan tahun 2008. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan spekulasi di pasar keuangan global yang akan berdampak pada volatilitas nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil Obligasi Pemerintah Indonesia. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya risiko *capital outflow* dari *emerging market economy* (EMEs) termasuk Indonesia ke Amerika Serikat mengingat volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan investasi dalam dolar Amerika Serikat menjadi lebih menarik.

Disamping itu, saat ini Amerika Serikat juga merencanakan reformasi tarif pajak. Pada reformasi ini direncanakan pemotongan pajak paling besar terhadap pajak orang pribadi (*individual tax*) dan pajak badan (*business tax*) sepanjang sejarah Amerika Serikat. Rencananya, *bracket* pajak individu disimplifikasi menjadi tiga, yaitu 10 persen, 25 persen, 35 persen, dari sebelumnya 10 persen, 15 persen, 25 persen, 28 persen, 33 persen, 35 persen, 39 persen. Sementara itu PPh Badan menjadi 15 persen dari sebelumnya 15 persen - 35 persen. Dengan adanya simplifikasi tarif pajak dan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah baru

Amerika Serikat ke depan yang penuh ketidakpastian akan memberikan spekulasi pelaku pasar keuangan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembalikan yang tiba-tiba (*sudden reversal*) arus modal asing kembali ke luar negeri.

## 2. Kondisi Ekonomi Tiongkok

Sebagaimana Amerika Serikat, Tiongkok adalah mitra dagang utama kedua Indonesia. Walaupun pada kuartal pertama tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai sebesar 6,9 persen, tetapi proyeksi perekonomian Tiongkok ke depan hanya akan tumbuh sebesar 6,6 persen per tahun (lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2016, yaitu sebesar 6,7 persen). Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut berpotensi terhadap penurunan permintaan impor barang dari Indonesia, terutama komoditas yang berdampak menurunkan pajak perdagangan internasional dan berisiko menurunkan harga komoditas.

## 3. Kondisi Ekonomi Jepang

Pertumbuhan ekonomi Jepang sampai dengan kuartal pertama tahun 2017 belum menunjukkan perbaikan, masih lebih rendah dari kuartal keempat tahun 2016 dan diproyeksikan pada kuartal kedua kondisinya masih sama. Dari sisi ekspor, dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Jepang, berdampak pada penurunan permintaan komoditi Indonesia mengingat Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Tiongkok.

Bank of Japan (BOJ) juga masih menerapkan suku bunga negatif sebesar -0,1 persen. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia yaitu masuknya aliran modal dari investor Jepang, karena investasi di Indonesia dianggap lebih menguntungkan daripada menyimpan uang pada Bank di Jepang. Bagi Indonesia yang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan masuknya aliran modal asing khususnya dari investor Jepang, akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan infrastruktur.

Risiko yang harus diantisipasi adalah dalam hal BOJ menaikkan tingkat suku bunga, akan meningkatkan kemungkinan terjadinya *capital outflow* yang dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan.

## 4. Kondisi Ekonomi Uni Eropa

Pemulihan ekonomi Eropa mengalami sedikit perbaikan meskipun cukup lambat. Hal tersebut didorong persentase tingkat pengangguran yang cenderung turun. Selama tahun 2017, diproyeksikan inflasi di Eropa masih tumbuh sangat rendah, sehingga nilai ekspor Indonesia ke Eropa masih akan berjalan lambat.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari kebijakan dalam negeri. Risiko penerimaan negara khususnya yang bersumber dari sektor perpajakan masih menjadi sumber risiko utama dalam pelaksanaan APBN. Hasil identifikasi risiko penerimaan negara dari sektor perpajakan bersumber dari penetapan target pajak yang terlalu optimis, belum optimalnya kinerja pajak, kepastian hukum dan kebijakan perpajakan serta kelembagaan/ organisasi pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak akan menjadi penyebab pelebaran defisit APBN dan berdampak pada peningkatan pembiayaan melalui utang.

Kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan APBN adalah program percepatan pembangunan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan *contingent liability* yang signifikan, yang disebabkan pemberian jaminan Pemerintah dan peningkatan kerentanan sektor keuangan



akibat pemenuhan *equity* BUMN penerima penugasan yang dilakukan dengan penerbitan obligasi.

Pada Bagian III Nota Keuangan dan APBNP tahun 2017 mengenai Risiko Fiskal, terdapat perubahan data dan narasi terkait risiko asumsi dasar ekonomi makro yang terdiri dari sensitivitas APBNP tahun 2017 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, sensitivitas proyeksi APBN jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, dan sensitivitas risiko fiskal BUMN terhadap perubahan variabel ekonomi makro. Perubahan mendasar lainnya ada pada risiko pelaksanaan pemungutan pajak yang menjadi risiko utama dalam APBNP tahun 2017, pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*), risiko utang Pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi. Risiko-risiko lain yang tidak dicantumkan dalam Nota Keuangan dan APBNP tahun 2017, masih mengacu pada Nota Keuangan dan APBN tahun 2017.

## BAB 2

### SUMBER RISIKO FISKAL APBN TAHUN 2017

#### 2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Risiko asumsi dasar ekonomi makro terjadi ketika asumsi yang ditetapkan berbeda dengan realisasinya. Deviasi tersebut mengakibatkan perbedaan antara target dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Realisasi defisit yang lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. **Tabel III.2.1** menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya untuk tahun 2012-2017.

**TABEL III.2.1**  
**PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO**  
**DAN REALISASINYA, 2012-2017**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	(0,2)	(0,6)	(0,4)	(0,9)	(0,2)	0,1
b. Inflasi (% , yoy)	(2,5)	1,2	3,1	(1,7)	(1,0)	0,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	(1,8)	(0,5)	(0,2)	(0,2)	0,2	(0,1)
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	384,0	860,0	278,0	892,0	(193,0)	100,0
e. Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barell)	7,7	(2,0)	(8,0)	(10,8)	0,0	3,0
f. <i>Lifting</i> minyak (ribu barell per hari)	(67,0)	(15,0)	(24,0)	(47,0)	9,0	0,0
g. <i>Lifting</i> gas (ribu barell setara minyak per hari)	-	(27,0)	0,0	(26,0)	30,0	0,0

\* Merupakan selisih antara APBN dengan APBN 2017

Keterangan:

1. Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya.

Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi.

2. Pertumbuhan 2012-2014 menggunakan Tahun Dasar 2000, Pertumbuhan setelah tahun 2014 menggunakan Tahun Dasar 2010.

3. Sejak APBN 2013 *lifting* gas menjadi salah satu asumsi ekonomi makro.

Sumber: Kementerian Keuangan

#### 2.1.1 Sensitivitas APBN tahun 2017 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dalam proses penyusunan APBN, asumsi dasar ekonomi makro digunakan sebagai dasar perhitungan postur APBN. Dengan demikian, asumsi dasar ekonomi makro yang berbeda dari yang semula ditetapkan pada APBN akan mengakibatkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN tahun 2017, baik pada sisi pendapatan negara maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, perubahan pertumbuhan ekonomi memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara pada belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, terutama DBH pajak dan DAU sesuai formula yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Di sisi lain, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan, guna memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara.

Perubahan tingkat inflasi berdampak pada postur APBN tahun 2017 melalui produk domestik bruto (PDB) nominal. Perubahan PDB nominal memengaruhi penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara,

perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh perubahan DBH pajak, DAU, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Selanjutnya, perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, khususnya perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut selanjutnya akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan.

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran, terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan nilai tukar rupiah akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBPN SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, DAU, serta DBH migas akibat perubahan PNBPN SDA migas. Sementara itu pada sisi pembiayaan, perubahan nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan pinjaman (*subsidiary loan agreement/SLA*), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi besaran APBNP tahun 2017 terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah memiliki dampak pada penerimaan PPh migas dan PNBPN SDA migas. Sementara itu pada sisi belanja negara, perubahan ICP akan memengaruhi belanja subsidi energi, DAU, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBPN SDA migas, serta anggaran pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, perubahan *lifting* minyak dan *lifting* gas berdampak pada besaran APBNP tahun 2017 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBPN SDA migas, DBH migas, DAU, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

**TABEL III.2.2**  
SENSITIVITAS APBNP 2017 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO  
(triliun rupiah)

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>10,5 - 16,4</b>	<b>8,5 - 11,1</b>	-	<b>3,8 - 4,9</b>	<b>3,4 - 3,9</b>	<b>1,6 - 3,0</b>
a. Penerimaan Perpajakan	10,5 - 16,4	8,5 - 11,1	-	2,1 - 2,4	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNBPN	- - -	- - -	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,3 - 6,1</b>	<b>0,2 - 3,9</b>	<b>1,4 - 2,1</b>	<b>1,3 - 3,3</b>	<b>2,0 - 3,0</b>	<b>0,4 - 0,6</b>
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 - 1,4	0,1 - 0,4	1,4 - 2,1	1,0 - 2,0	1,5 - 2,2	0,1 - 0,1
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,2 - 4,8	0,2 - 3,5	- - -	0,3 - 1,2	0,5 - 0,8	0,3 - 0,5
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,1 - 10,3</b>	<b>7,2 - 8,3</b>	<b>(2,1) - (1,4)</b>	<b>1,6 - 2,5</b>	<b>0,9 - 1,5</b>	<b>1,2 - 2,4</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	-	-	-	<b>(0,1) - (0,0)</b>	-	-
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,1 - 10,3</b>	<b>7,2 - 8,3</b>	<b>(2,1) - (1,4)</b>	<b>1,5 - 2,4</b>	<b>0,9 - 1,5</b>	<b>1,2 - 2,4</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

**Tabel III.2.2** tersebut menyajikan analisis sensitivitas sebagai penjabaran dampak deviasi asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBNP tahun 2017. Selain menggunakan angka dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBNP tahun 2017 tersebut, perhitungan risiko fiskal juga mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya.

### 2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada dinamika dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait potensi perubahan berbagai indikator ekonomi makro yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro dari yang sebelumnya diproyeksikan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran jangka menengah juga mengalami perubahan. Sensitivitas proyeksi APBN jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro tidak banyak mengalami perubahan dari kondisi di tahun 2017.


### 2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2017 akan memengaruhi risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN. Hal ini dapat terjadi jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontinjensi negara kepada BUMN dengan realisasinya. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2017 sebagaimana **Tabel III.2.1**, dilakukan *macro stress test* terhadap BUMN. Hasil yang didapat dari *macro stress test* tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan, sebagaimana disajikan dalam **Grafik III.2.1 – III.2.3**.

GRAFIK III.2.1

HASIL ANALISIS MODEL *MACRO STRESS TEST* PORTOFOLIO BUMN TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2017

Persentase Perubahan Penerimaan Negara (Agregat)




Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil analisis model *macro stress test* portofolio BUMN terhadap perubahan penerimaan negara dari BUMN tahun 2017 menggunakan asumsi makro APBN tahun 2017. Kenaikan suku bunga, harga minyak, dan kurs berpengaruh secara positif pada penerimaan negara. Namun demikian, pengaruhnya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan asumsi makro APBN Tahun 2017. Sedangkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 persen akan memberikan pengaruh negatif sekitar 4,1 persen sebagaimana disajikan dalam **Grafik III.2.1**.

Sementara itu, hasil model *macro stress test* untuk BUMN sektor keuangan tidak terlalu signifikan perubahannya dibandingkan dengan APBN Tahun 2017, dimana tingkat kenaikan suku bunga masih menjadi faktor makro yang paling berpengaruh pada penerimaan negara

dari BUMN sektor keuangan. Sedangkan nilai hutang bersih BUMN terutama dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan kurs valas. Untuk nilai aset bersih BUMN sektor keuangan dipengaruhi secara positif oleh peningkatan suku bunga dan secara negatif oleh penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam **Grafik III.2.2**.


**GRAFIK III.2.2**  
**HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN**  
**SEKTOR KEUANGAN**




Sumber : Kementerian Keuangan

Selanjutnya, hasil analisis model *macro stress test* untuk BUMN nonkeuangan menunjukkan peningkatan harga minyak dan kurs valas menjadi faktor makro yang paling berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara dari BUMN nonkeuangan atas pendapatan dari BUMN penghasil energi sebagaimana disajikan dalam **Grafik III.2.3**.

**GRAFIK III.2.3**  
**HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN**  
**SEKTOR NONKEUANGAN**





Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan grafik di atas, perubahan asumsi makro harga minyak (ICP) dan kurs berpengaruh cukup signifikan terhadap subsidi pada BUMN nonkeuangan. Hal ini disebabkan karena alokasi subsidi terbesar adalah untuk subsidi energi khususnya subsidi listrik. Mengingat sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak, kenaikan ICP akan berpengaruh terhadap kenaikan subsidi listrik. Selain minyak, gas juga merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik. Perubahan asumsi makro nilai tukar rupiah, berpengaruh signifikan terhadap subsidi mengingat harga gas di pasaran menggunakan dolar Amerika Serikat.

Untuk asumsi makro yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan kewajiban kontinjensi untuk BUMN nonkeuangan adalah nilai tukar rupiah. Hal ini merupakan konsekuensi atas jaminan yang diterbitkan Pemerintah kepada BUMN. Salah satu contohnya adalah jaminan Pemerintah terhadap program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW tahap I, dimana sebagian pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi valuta asing sehingga dengan kenaikan nilai tukar rupiah akan meningkatkan eksposur penjaminan dan berdampak terhadap kenaikan alokasi kewajiban kontinjensi.



## 2.2 Risiko Pendapatan Negara


Perbaikan pertumbuhan ekonomi global saat ini berjalan sangat lambat, sehingga tantangan ekonomi yang dihadapi tahun 2017 secara makro masih relatif sama. Memerhatikan perkembangan saat ini, kenaikan harga minyak pada akhir Maret 2017 hingga di atas USD 50 per barel, diharapkan dapat memengaruhi kenaikan harga komoditas lain. Risiko volatilitas harga komoditas global, bagi Indonesia secara langsung memengaruhi potensi penerimaan negara mengingat potensi penerimaan negara terbesar saat ini bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam.

### Risiko Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Risiko penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan masih menjadi risiko utama pelaksanaan APBN. Ketidakstabilan perekonomian Indonesia meningkatkan potensi risiko penerimaan pajak. Indikator belum optimalnya kinerja pajak, terlihat dari rendahnya rasio pajak, tingginya *tax gap*, menurunnya elastisitas pertumbuhan penerimaan perpajakan (*tax buoyancy*) terhadap pertumbuhan PDB (lihat pada **Grafik III.2.4**) dan yang paling utama adalah tidak tercapainya target penerimaan perpajakan.

GRAFIK III.2.4


#### PERKEMBANGAN TAX BUOYANCY, 2004 - 2016



Sumber : Berdasarkan data dari BPS dan Kemenkeu (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, elastisitas pertumbuhan PDB terhadap pertumbuhan penerimaan perpajakan semakin menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2010 - 2012, 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan pertumbuhan penerimaan perpajakan di atas 1 persen, tetapi mulai tahun 2013 hanya mampu menghasilkan 0,91 persen pertumbuhan penerimaan perpajakan dan terus menurun hingga menjadi hanya 0,35 persen di tahun 2016. Penurunan *Tax Buoyancy* dapat diakibatkan *mismatch* antara struktur PDB, struktur tenaga kerja, dan struktur pajak sehingga pertumbuhan PDB tidak diikuti oleh pertumbuhan Penerimaan Perpajakan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan elastisitas penerimaan perpajakan atas pertumbuhan PDB perlu dilakukan ekstensifikasi basis pajak, penyesuaian tarif pajak berdasarkan inflasi, dan mempertahankan progresivitas tarif pajak.

**GRAFIK III.2.5  
PERTUMBUHAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2004-2016**



Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan **Grafik III.2.5** tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan secara nominal mengalami peningkatan. Namun secara persentase pertumbuhannya mengalami penurunan terutama pada tahun 2016, hanya sebesar 4,76 persen.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko penerimaan perpajakan, permasalahan mendasar pada sistem perpajakan Indonesia adalah kepatuhan, terlihat dari masih rendahnya jumlah realisasi SPT yang sebesar 63,0 persen dibandingkan jumlah Wajib Pajak (WP) wajib SPT. Selain itu, kepatuhan material perpajakan akibat kegiatan *shadow economy* menimbulkan potensi penurunan penerimaan perpajakan sebesar 19,0 persen dari PDB.

Berdasarkan hasil *Tax Amnesty* (TA) sampai dengan periode ketiga yang berakhir pada 31 Maret 2017, Pemerintah telah berhasil mendapatkan data harta, yang terdiri dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.676,0 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031,0 triliun dan repatriasi sebesar Rp147,0 triliun dengan jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program ini sebanyak 956.000 WP. Basis data wajib pajak tersebut diharapkan dapat terus dipantau dan digali untuk bisa *generate* penerimaan perpajakan pada tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya.


**Mitigasi risiko penerimaan negara** khususnya dari sektor perpajakan pada tahun 2017 atau masa transisi TA antara lain melalui *law-enforcement* dan mengelola basis data hasil TA. Penegakan hukum setelah TA harus dilakukan untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam TA untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait pengelolaan basis data hasil TA, DJP diharapkan dapat menyediakan data yang akurat mengenai kekayaan WP, sehingga meningkatkan kepatuhan WP dalam jangka panjang.

### 2.3 Risiko Belanja Negara

Terdapat beberapa risiko yang dihadapi Pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas belanja. Risiko yang pertama adalah ruang gerak fiskal (*fiscal space*) yang terbatas. Risiko kedua terkait ketepatan sasaran anggaran belanja yang telah dikeluarkan Pemerintah sesuai tujuan awalnya. Risiko lain dalam peningkatan kualitas belanja adalah daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan realisasi belanja pada kuartal terakhir.

## Pengeluaran Negara yang Diwajibkan

Pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*) adalah pengeluaran negara untuk program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku antara lain: anggaran pendidikan (20,0 persen dari belanja negara), anggaran kesehatan (5,0 persen dari belanja negara), dan beberapa komponen transfer ke daerah (DAU, DBH, Otsus, dan Dana Desa). Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjadikan *mandatory spending* sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja. Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kewajiban lainnya, seperti belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Perkembangan alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 digambarkan melalui **Grafik III.2.6**.



*Mandatory Spending* mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran jenis belanja yang lebih produktif. APBN menjadi tidak dapat berfungsi secara optimal untuk mendorong pembangunan yang lebih berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja negara dan memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam kondisi keterbatasan APBN, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU diharapkan dapat memberikan kepastian atas layanan yang diperjanjikan Badan usaha dan membuat proses pengadaan proyek lebih transparan dan akuntabel.

## Ketepatan Sasaran Anggaran Belanja

Ketepatan sasaran anggaran belanja diupayakan dengan menurunkan rasio kesenjangan (*gini ratio*). Oleh karena itu, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja perlindungan sosial dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Risiko atas program ini bersumber dari *database* masyarakat penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendataan yang akurat untuk memastikan bahwa penerima bantuan sosial benar-benar masyarakat yang membutuhkan untuk dapat mencapai penurunan rasio kesenjangan.

## 2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran

Terdapat perubahan risiko pembiayaan anggaran yang diidentifikasi pada APBNP tahun 2017 yaitu risiko utang Pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi Pemerintah.

### 2.4.1 Risiko Utang Pemerintah

Dalam memonitor pengelolaan risiko utang Pemerintah, dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya adalah pembayaran bunga utang, cicilan pokok dan surat utang jatuh tempo. Pengelolaan indikator tersebut dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, risiko utang Pemerintah merupakan salah satu faktor penentu kebijakan pengelolaan utang jangka pendek dan panjang. Perkembangan indikator risiko utang selama kurun 2011 s.d Maret 2017 ditunjukkan pada **Tabel III.2.3**.

**TABEL III.2.3**  
**PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* DAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT**  
**2011 s.d. MARET 2017**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	Maret 2017
<b>Outstanding (triliun rupiah)</b>							
- Surat Berharga Negara	1.187,7	1.361,1	1.661,1	1.931,2	2.410,0	2.733,8	2.912,8
- Pinjaman	621,3	616,6	714,4	677,6	755,1	733,1	736,9
<b>Total</b>	<b>1.808,9</b>	<b>1.977,7</b>	<b>2.375,5</b>	<b>2.608,8</b>	<b>3.165,1</b>	<b>3.467,0</b>	<b>3.649,7</b>
<b>Indikator Risiko Utama</b>							
<b>Interest Rate Risk (%)</b>							
- Rasio Variable Rate	18,8	16,2	16,0	14,8	13,7	12,3	11,5
- Refixing Rate	25,9	22,5	23,2	21,0	20,7	17,8	19,5
<b>Exchange Rate Risk (%)</b>							
- Rasio Utang FX-PDB	10,4	10,2	11,7	10,7	11,7	11,7	11,1
- Rasio Utang FX-Total Utang	45,1	44,4	46,7	43,4	44,5	41,8	41,7
<b>Refinancing Risk</b>							
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	8,2	7,2	8,6	7,7	8,4	6,6	8,9
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	22,7	21,5	21,8	20,1	21,4	23,0	23,7
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	34,6	32,4	33,4	33,9	34,7	36,5	36,6
- Average Time to Maturity (tahun)	9,3	9,7	9,6	9,9	9,4	9,0	8,9

\*) Angka menggunakan asumsi PDB pada APBN-P 2016

\*\*) *Outstanding* utang termasuk *accrued interest*

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) selama kurun 2011 s.d. Maret 2017 relatif stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang bertujuan untuk meminimalkan biaya utang dalam tingkat risiko yang terkendali.

### 2.4.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Pada APBNP tahun 2017 terdapat kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur.

## **Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur KPBU dan Non KPBU**

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, salah satunya proyek percepatan pembangunan jalan tol dimana Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan tol trans Sumatera. Selain itu, ke depannya Pemerintah juga memberikan program penjaminan atas program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

### **a. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera**

Untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025, Pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Pembangunan oleh Pemerintah untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial pelaksanaannya akan ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Pelaksanaan dari kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan pinjaman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Sedangkan tata cara pemberian jaminan obligasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Sampai dengan bulan Maret 2017, Pemerintah telah mengeluarkan dua surat jaminan pinjaman untuk ruas jalan tol Medan-Binjai dan ruas jalan tol Palembang-Simpang Indralaya dan satu surat jaminan obligasi berkelanjutan I PT Hutama Karya (Persero) tahap I senilai Rp1,0 triliun.

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hutama Karya, yang merupakan bagian ekuiti dari proyek pembangunan Jalan Tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.

**b. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan**

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi telah mencanangkan Program 35.000 MW melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Program dimaksud meliputi pembangunan pembangkit sebesar 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 45.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka pelaksanaan Program 35.000 MW, Pemerintah menugaskan kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan non perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan pasal 7 ayat (5), pasal 10 ayat (6), pasal 12 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Jaminan Pemerintah merupakan fasilitas fiskal yang terdiri dari jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan pinjaman diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola, sedangkan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.



# **LAMPIRAN**

**DATA POKOK APBD  
2012 - 2017**

**TABEL 1**  
**ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2012 – 2017**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
						APBN	APBNP
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	6,3	5,8	5,1	4,8	5,0	5,1	5,2
Inflasi (% , yoy)	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	4,00	4,30
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	9.384	10.452	11.878	13.392	13.307	13.300	13.400
Suku bunga SPN 3 Bulan (%)	3,19	4,52	5,83	5,97	5,66	5,30	5,20
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	112,7	105,9	97,0	49,2	40,2	45,0	48,0
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	860	825	794	778	829	815	815
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari)	-	1.213	1.224	1.195	1.180	1.150	1.150

**TABEL 2**  
**RINGKASAN APBN, 2012 – 2017**  
(miliar rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.338.109,6</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.750.283,4</b>	<b>1.736.060,1</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.332.322,9</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.546.946,5</b>	<b>1.748.910,7</b>	<b>1.732.952,0</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518,1</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.284.970,1</b>	<b>1.498.871,6</b>	<b>1.472.709,9</b>
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	930.861,8	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.464.796,5	1.436.730,9
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49.656,3	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.470,7	34.075,1	35.979,0
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.804,8</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>261.976,3</b>	<b>250.039,1</b>	<b>260.242,1</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.786,8</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>8.987,7</b>	<b>1.372,7</b>	<b>3.108,1</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>1.491.410,2</b>	<b>1.650.563,8</b>	<b>1.777.182,9</b>	<b>1.806.515,2</b>	<b>1.864.275,1</b>	<b>2.080.451,2</b>	<b>2.133.295,9</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.010.558,2</b>	<b>1.137.163,0</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.154.018,2</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>1.366.956,6</b>
- Belanja K/L	489.445,9	583.337,8	577.164,8	732.137,1	684.204,4	763.575,1	798.585,3
- Belanja non K/L	521.112,3	553.825,1	626.412,3	451.166,6	469.813,8	551.951,0	568.371,3
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,1</b>	<b>623.139,6</b>	<b>710.256,9</b>	<b>764.925,1</b>	<b>766.339,3</b>
<b>1. Transfer Ke Daerah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,1</b>	<b>602.373,4</b>	<b>663.577,5</b>	<b>704.925,1</b>	<b>706.339,3</b>
a. Dana Perimbangan	467.304,7	498.311,4	555.747,3	583.045,9	639.765,7	677.079,9	678.596,0
b. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0	7.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	11.952,6	13.561,3	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.345,2	20.243,3
<b>2. Dana Desa</b>	-	-	-	<b>20.766,2</b>	<b>46.679,3</b>	<b>60.000,0</b>	<b>60.000,0</b>
<b>III. Suspen</b>	<b>206,9</b>	<b>140,4</b>	<b>(97,4)</b>	<b>71,9</b>	-	-	-
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(52.784,6)</b>	<b>(98.637,2)</b>	<b>(93.250,7)</b>	<b>(142.485,1)</b>	<b>(125.579,7)</b>	<b>(108.973,2)</b>	<b>(178.039,4)</b>
<b>D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)</b>	<b>(153.300,6)</b>	<b>(211.672,7)</b>	<b>(226.692,0)</b>	<b>(298.494,8)</b>	<b>(308.340,9)</b>	<b>(330.167,8)</b>	<b>(397.235,8)</b>
% terhadap PDB	<b>(1,86)</b>	<b>(2,33)</b>	<b>(2,25)</b>	<b>(2,59)</b>	<b>(2,49)</b>	<b>(2,41)</b>	<b>(2,92)</b>
<b>E. Pembiayaan</b>	<b>175.158,2</b>	<b>237.394,6</b>	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>334.503,3</b>	<b>330.167,8</b>	<b>397.235,8</b>
I. Pembiayaan Utang	140.792,7	223.222,4	255.732,4	380.916,1	403.009,3	384.690,5	461.343,6
II. Pembiayaan Investasi	(25.724,3)	(16.858,7)	(8.908,9)	(59.654,8)	(89.079,8)	(47.488,9)	(59.733,8)
III. Pemberian Pinjaman	2.780,1	293,5	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(6.409,7)	(3.668,7)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(924,1)	(1.005,4)
V. Pembiayaan Lainnya	57.309,7	31.443,5	540,0	341,7	19.562,8	300,0	300,0
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>21.857,6</b>	<b>25.721,8</b>	<b>22.200,8</b>	<b>24.613,1</b>	<b>26.162,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**TABEL 3**  
**PENDAPATAN NEGARA, 2012 – 2017**  
(miliar rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.332.322,9</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.546.946,6</b>	<b>1.748.910,8</b>	<b>1.732.952,0</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>980.518,1</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.284.970,1</b>	<b>1.498.871,6</b>	<b>1.472.709,9</b>
<b>a. Pendapatan Pajak dalam Negeri</b>	<b>930.861,8</b>	<b>1.029.850,1</b>	<b>1.103.217,6</b>	<b>1.205.478,9</b>	<b>1.249.499,5</b>	<b>1.464.796,5</b>	<b>1.436.730,9</b>
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	465.069,5	506.442,8	546.180,9	602.308,1	657.162,7	787.704,7	783.970,3
a) Pendapatan PPh Migas	83.460,7	88.747,5	87.445,7	49.671,6	36.098,6	35.934,0	41.770,3
b) Pendapatan PPh Nonmigas	381.608,8	417.695,3	458.735,2	552.636,6	621.064,2	751.770,7	742.200,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	337.584,6	384.713,5	409.181,6	423.710,8	412.213,5	493.888,7	475.483,5
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.968,9	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.443,2	17.295,6	15.412,1
4) Pendapatan Cukai	95.027,9	108.452,1	118.085,5	144.641,3	143.525,0	157.158,0	153.165,0
5) Pendapatan Pajak Lainnya	4.210,9	4.937,1	6.293,4	5.568,3	17.154,5	8.749,6	8.700,0
<b>b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>49.656,3</b>	<b>47.456,6</b>	<b>43.648,1</b>	<b>34.940,0</b>	<b>35.470,7</b>	<b>34.075,1</b>	<b>35.979,0</b>
1) Pendapatan Bea Masuk	28.418,4	31.621,3	32.319,1	31.212,8	32.472,1	33.735,0	33.279,0
2) Pendapatan Bea Keluar	21.237,9	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.998,6	340,1	2.700,0
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>351.804,8</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>261.976,3</b>	<b>250.039,1</b>	<b>260.242,1</b>
<b>a. Penerimaan SDA</b>	<b>225.844,0</b>	<b>226.406,2</b>	<b>240.848,3</b>	<b>100.971,9</b>	<b>64.901,9</b>	<b>86.995,8</b>	<b>95.643,1</b>
1) Penerimaan SDA Migas	205.823,5	203.629,4	216.876,1	78.170,5	44.093,7	63.707,4	72.207,9
a) Pendapatan Minyak bumi	144.717,1	135.329,2	139.174,3	47.987,4	31.448,0	50.086,6	57.406,8
b) Pendapatan Gas alam	61.106,4	68.300,2	77.701,8	30.183,0	12.645,7	13.620,9	14.801,1
2) Penerimaan SDA Non Migas	20.020,5	22.776,8	23.972,2	22.801,4	20.808,2	23.288,4	23.435,3
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	15.877,4	18.620,5	19.300,4	17.683,0	15.756,8	17.736,1	17.858,5
b) Pendapatan Kehutanan	3.188,3	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.757,0	3.942,8	3.955,5
c) Pendapatan Perikanan	215,8	229,4	216,4	79,3	362,1	950,0	950,0
d) Pendapatan Panas Bumi	739,0	866,6	755,5	882,7	932,3	659,5	671,3
<b>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</b>	<b>30.798,0</b>	<b>34.025,6</b>	<b>40.314,4</b>	<b>37.643,7</b>	<b>37.133,2</b>	<b>41.000,0</b>	<b>41.000,0</b>
<b>c. PNBPN Lainnya</b>	<b>73.458,5</b>	<b>69.671,9</b>	<b>87.746,8</b>	<b>81.697,4</b>	<b>117.995,4</b>	<b>84.428,1</b>	<b>85.057,6</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>21.704,3</b>	<b>24.648,2</b>	<b>29.681,0</b>	<b>35.315,5</b>	<b>41.945,9</b>	<b>37.615,1</b>	<b>38.541,4</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>5.786,8</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>8.987,7</b>	<b>1.372,7</b>	<b>3.108,1</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.338.109,6</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.750.283,4</b>	<b>1.736.060,1</b>

**TABEL 4**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2012 - 2017**  
**(miliar rupiah)**

KODE	FUNGSI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP <sup>*)</sup>
01	PELAYANAN UMUM	647.998,6	179.168,4	214.305,3	238.173,5	275.123,4	355.818,5	363.252,1
02	PERTAHANAN	61.226,9	87.794,0	86.344,1	101.692,5	98.248,9	108.293,8	115.117,4
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29.096,5	69.574,6	69.328,3	94.526,0	113.349,7	121.576,1	145.520,3
04	EKONOMI	105.574,5	477.968,3	495.685,8	353.199,1	288.344,9	310.559,9	328.980,8
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	8.814,1	8.455,8	7.922,2	10.544,5	8.941,5	11.919,0	12.598,4
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	26.440,9	27.723,0	24.806,9	35.938,6	27.816,9	29.683,4	30.880,7
07	KESEHATAN	15.181,7	38.077,2	49.379,2	51.426,3	59.639,0	61.724,5	58.728,2
08	PARIWISATA	2.516,3	2.220,0	1.862,0	3.066,8	4.379,5	5.394,2	6.457,5
09	AGAMA	3.419,7	6.684,3	7.286,2	8.589,5	8.463,2	9.726,6	9.799,3
10	PENDIDIKAN	105.207,5	119.604,2	126.314,7	146.134,8	131.974,0	143.140,9	143.997,6
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	5.081,5	119.893,1	120.342,4	140.012,1	137.737,3	157.689,2	155.121,3
<b>Jumlah</b>		<b>1.010.558,2</b>	<b>1.137.162,9</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.154.018,2</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>1.370.453,5</b>

Catatan:

\*) Merupakan angka rincian Perpres APBNP Tahun 2017 yang dimungkinkan tidak sama dengan angka APBNP Tahun 2017 hasil pembahasan. Hal ini dinyatakan dalam UU tersebut pada Pasal 18 ayat (13A) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan proses perubahan anggaran yang dapat mengakibatkan pagu rincian Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam UU ini.

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 5**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS, 2012-2017**  
**(Miliar Rupiah)**

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP <sup>*)</sup>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>197.863,6</b>	<b>221.688,8</b>	<b>243.719,9</b>	<b>281.142,7</b>	<b>305.141,5</b>	<b>345.319,2</b>	<b>343.655,5</b>
<b>2. Belanja Barang</b>	<b>140.884,9</b>	<b>169.722,7</b>	<b>176.622,3</b>	<b>233.281,1</b>	<b>259.646,9</b>	<b>285.431,9</b>	<b>296.208,6</b>
<b>3. Belanja Modal</b>	<b>145.104,1</b>	<b>180.864,2</b>	<b>147.347,9</b>	<b>215.434,2</b>	<b>169.474,2</b>	<b>200.651,1</b>	<b>228.147,8</b>
<b>4. Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>100.516,0</b>	<b>113.035,5</b>	<b>133.441,3</b>	<b>156.009,8</b>	<b>182.761,3</b>	<b>221.194,6</b>	<b>219.196,3</b>
i. Utang Dalam Negeri	70.210,7	98.711,1	118.839,0	141.904,1	167.752,9	205.479,4	202.878,2
ii. Utang Luar Negeri	30.305,2	14.324,4	14.602,3	14.105,7	15.008,4	15.715,2	16.318,1
<b>5. Subsidi</b>	<b>346.420,4</b>	<b>355.045,2</b>	<b>391.962,5</b>	<b>185.971,1</b>	<b>174.226,9</b>	<b>160.055,5</b>	<b>168.876,8</b>
i. Subsidi Energi	306.478,7	309.979,7	341.810,4	119.091,1	106.785,0	77.314,3	89.864,0
ii. Subsidi Non Energi	39.941,7	45.065,5	50.152,1	66.880,0	67.441,9	82.741,3	79.012,8
<b>6. Belanja Hibah</b>	<b>75,1</b>	<b>1.303,0</b>	<b>907,5</b>	<b>4.261,7</b>	<b>7.129,9</b>	<b>2.199,1</b>	<b>5.532,2</b>
<b>7. Bantuan Sosial</b>	<b>75.621,1</b>	<b>92.136,1</b>	<b>97.924,7</b>	<b>97.151,2</b>	<b>49.613,5</b>	<b>96.674,8</b>	<b>58.962,0</b>
<b>8. Belanja Lain-lain</b>	<b>4.073,1</b>	<b>3.367,5</b>	<b>11.651,1</b>	<b>10.051,9</b>	<b>6.024,0</b>	<b>40.970,1</b>	<b>49.874,3</b>
<b>Total</b>	<b>1.010.558,2</b>	<b>1.137.163,0</b>	<b>1.203.577,2</b>	<b>1.183.303,7</b>	<b>1.154.018,2</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>1.370.453,5</b>

Catatan:

\*) Merupakan angka rincian Perpres APBNP Tahun 2017 yang dimungkinkan tidak sama dengan angka APBNP Tahun 2017 hasil pembahasan. Hal ini dinyatakan dalam UU tersebut pada Pasal 18 ayat (13A) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan proses perubahan anggaran yang dapat mengakibatkan pagu rincian Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam UU ini.

Sumber: Kementerian Keuangan



**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2014 (1)**  
**(miliar rupiah)**

<b>NO.</b>	<b>KODE BA</b>	<b>KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	522,2	649,4	639,4
2.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.016,4	2.335,3	2.306,4
3.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.248,3	2.385,9	2.306,5
4.	005	MAHKAMAH AGUNG	4.798,1	6.647,1	6.979,7
5.	006	KEJAKSAAN RI	3.524,8	3.860,8	3.320,8
6.	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.622,7	2.673,0	2.135,9
7.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.767,2	14.448,2	12.871,7
8.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.117,8	5.094,8	5.339,8
9.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	61.305,3	87.706,7	86.185,6
10.	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	6.227,2	6.996,2	7.190,7
11.	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	15.709,8	17.075,9	18.109,2
12.	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	18.247,1	15.931,3	13.202,5
13.	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.693,2	2.797,7	2.432,0
14.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.887,0	11.186,1	7.354,7
15.	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	30.083,6	31.718,3	28.722,8
16.	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.585,4	71.829,8	76.596,8
17.	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.575,6	35.360,5	47.471,7
18.	025	KEMENTERIAN AGAMA	36.896,8	41.887,4	45.659,2
19.	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.784,0	4.574,9	3.680,7
20.	027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.422,5	15.822,0	13.215,1
21.	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.230,7	6.113,0	4.686,3
22.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.954,5	6.569,7	5.865,7
23.	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	67.976,4	80.330,6	72.794,1
24.	034	KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	360,0	446,3	343,2
25.	035	KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN	191,7	206,2	204,6
26.	036	KEMENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	220,7	272,0	172,2
27.	040	KEMENTERIAN PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.227,2	1.620,2	1.275,8
28.	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	93,4	109,2	97,4
29.	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	649,5	800,5	455,2
30.	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	675,4	938,3	852,3
31.	044	KEMENTERIAN KOPEKASASI DAN UKM	1.230,1	1.607,2	1.248,9
32.	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PA	155,2	224,5	184,7
33.	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	109,9	162,1	134,8
34.	050	BADAN INTELLIJEN NEGARA	1.476,2	1.497,5	1.845,5
35.	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.732,8	1.597,2	1.176,7

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2014 (2)**  
 (miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2012	2013	2014
36.	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	30,0	37,2	38,1
37.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.654,7	3.968,5	3.005,7
38.	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	662,1	1.104,7	1.018,5
39.	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.985,9	3.677,2	3.806,5
40.	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	324,1	458,8	332,4
41.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.690,6	3.235,6	2.124,7
42.	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	39.508,0	43.394,5	43.952,5
43.	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.108,1	1.117,3	879,8
44.	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	227,6	209,1	276,5
45.	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	568,5	607,2	527,1
46.	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	859,0	1.049,7	704,7
47.	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.149,9	2.468,0	2.059,7
48.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.213,7	2.411,7	2.118,1
49.	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	57,9	74,3	75,5
50.	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.135,0	1.437,4	1.498,7
51.	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.112,9	5.904,2	11.059,8
52.	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	220,3	213,0	207,4
53.	078	PUSAT LAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	56,1	73,4	70,7
54.	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	975,0	1.034,9	980,2
55.	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	730,2	710,1	616,6
56.	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	896,0	1.167,0	729,3
57.	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	455,1	464,7	690,1
58.	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	493,2	533,6	688,4
59.	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	72,3	89,0	93,2
60.	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	71,1	131,8	99,2
61.	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	239,7	245,6	210,5
62.	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	122,2	153,6	102,6
63.	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	489,7	579,8	459,5
64.	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.002,1	1.067,2	1.209,2
65.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.176,3	2.702,5	1.778,9

**TABEL 6**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2012-2014 (3)**  
**(miliar rupiah)**

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2012	2013	2014
66.	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.999,9	4.297,3	3.494,0
67.	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	954,7	1.648,4	1.547,7
68.	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	335,6	466,7	558,5
69.	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	517,8	524,8	599,2
70.	100	KOMISI YUDISIAL RI	75,7	86,5	76,2
71.	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.342,9	2.969,3	2.666,0
72.	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	247,5	372,8	350,8
73.	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.066,2	1.801,6	288,1
74.	106	LEMBAGA KEBLAKAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	149,6	187,8	137,4
75.	107	BADAN SAR NASIONAL	970,2	1.846,4	1.919,0
76.	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	98,1	119,0	80,6
77.	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	100,0	90,8	251,8
78.	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	52,6	65,1	58,4
79.	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	139,1	205,0	127,8
80.	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	704,3	846,9	1.059,2
81.	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	89,6	290,7	246,3
82.	114	SEKRETARIAT KABINET	137,7	160,4	149,2
83.	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	124,0	1.687,5	3.250,0
84.	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	676,5	863,4	809,2
85.	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	716,7	776,7	724,9
86.	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	344,5	233,3	297,7
<b>JUMLAH</b>			<b>489.445,9</b>	<b>583.337,8</b>	<b>577.164,8</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017 <sup>2)</sup>	
			LKPP	LKPP	APBN	APBNP
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,6	734,9	902,8	902,8
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.598,0	3.699,1	4.257,7	4.761,6
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795,7	3.100,1	2.744,0	2.768,2
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.945,9	8.262,1	8.181,3	8.181,3
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.550,6	4.282,8	4.104,7	5.495,9
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989,3	2.119,0	1.688,1	1.734,6
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.163,9	2.860,2	3.303,5	3.233,7
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902,1	6.115,1	7.417,4	7.168,0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363,0	98.088,1	108.011,8	114.901,6
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.258,4	10.628,6	9.371,8	11.208,9
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245,5	39.234,8	40.774,1	40.546,5
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679,5	21.119,4	22.107,1	24.146,9
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646,7	2.069,4	2.827,9	2.601,4
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628,1	5.889,1	7.027,2	6.567,0
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.118,0	31.773,3	45.983,7	46.412,1
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.853,8	38.563,2	39.823,1	37.965,1
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.852,6	57.011,2	58.267,1	55.863,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.826,6	53.108,5	60.166,3	63.499,8

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017 <sup>2)</sup>	
			LKPP	LKPP	APBN	APBNP
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.319,3	3.467,9	3.232,0
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	12.299,8	17.525,3	17.318,9
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	4.883,1	6.772,4	6.463,3
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	6.482,4	9.299,6	9.138,3
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	83.262,6	101.496,5	104.343,3
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	244,1	281,1	282,9
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	302,3	350,4	463,8
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	279,9	381,5	321,5
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	3.299,8	3.824,0	3.567,2
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	177,9	243,9	198,9
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	39.096,0	37.671,5	39.732,3	39.487,6
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319,3	956,8	971,3	960,8
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	201,0	651,0	573,1	503,1
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,4	153,5	203,5	184,3
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.571,0	2.187,5	5.349,1	9.829,1
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.494,6	1.546,0	1.128,0	1.361,9
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,8	141,8	168,7	168,7
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430,9	4.610,9	4.301,5	4.138,0

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017 <sup>2)</sup>	
			LKPP	LKPP	APBN	APBNP
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.345,3	1.891,0	1.360,8	1.358,9
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.092,5	5.166,7	5.487,8	6.607,6
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457,2	616,8	563,8	614,6
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.672,2	3.582,7	4.753,6	4.916,7
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61.972,8	78.017,9	84.007,7	98.268,7
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.071,2	1.318,1	1.796,8	1.670,0
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372,5	193,4	298,3	232,0
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572,4	437,6	524,6	453,7
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.146,9	1.838,9	1.339,8	1.907,1
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	6.918,5	5.815,9	4.852,7	5.480,0
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.624,7	2.620,2	3.410,6	2.728,6
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81,1	82,9	85,0	89,0
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.798,9	1.368,4	1.593,0	1.546,8
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.409,6	3.953,7	1.850,5	3.851,1
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	227,8	321,3	264,3	312,4
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79,9	195,6	117,2	117,2
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.155,0	1.159,5	1.124,7	1.163,4
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805,2	729,1	744,0	706,0



**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (4)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017 <sup>2)</sup>	
			LKPP	LKPP	APBN	APBNP
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919,0	896,8	1.140,2	1.400,2
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695,3	730,9	698,7	807,5
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644,4	611,2	845,0	764,2
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157,5	119,8	184,5	164,5
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120,3	152,3	181,9	176,2
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254,1	268,2	300,1	285,6
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161,5	159,3	227,3	227,3
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586,1	521,7	625,8	596,2
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.527,2	1.451,9	1.439,9	1.429,9
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.075,3	2.799,1	3.440,6	3.274,4
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.547,1	2.285,9	3.140,8	4.640,8
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	728,5	838,9	734,2	734,2
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	958,5	826,9	958,8	958,8
68	100	KOMISI YUDISIAL	118,3	103,8	113,6	113,6
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.397,0	2.861,1	1.185,8	1.887,4
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358,2	305,6	417,7	367,7
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	401,3	428,2	458,5	448,5
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	259,5	134,5	213,8	190,2

**TABEL 7**  
**BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017**  
**BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (5)**  
**(miliar rupiah)**

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017 <sup>2)</sup>	
			LKPP	LKPP	APBN	APBNP
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.510,6	2.258,7	2.215,9	2.542,3
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	90,3	114,5	137,3	110,4
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	277,2	170,1	277,5	277,5
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	89,0	126,1	131,2	131,2
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173,9	136,2	186,3	173,2
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.029,3	1.417,2	1.750,8	1.750,8
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293,7	650,6	505,6	725,0
80	114	SEKRETARIAT KABINET	145,5	182,4	219,7	214,7
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.559,0	1.030,9	485,0	2.002,2
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.044,1	929,8	929,2	960,3
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831,1	746,6	762,5	761,3
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	204,7	140,2	249,7	249,7
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	759,2	955,8	767,5
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	106,1	260,1	350,5	300,5
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	346,8	906,4	702,4
<b>JUMLAH</b>			<b>732.137,1</b>	<b>684.204,3</b>	<b>763.575,3</b>	<b>802.082,2</b>

Keterangan:

<sup>1)</sup>Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemen PU Pera, Kemen ATR/BPN, dan Kemenaker

<sup>2)</sup>Merupakan angka rincian Perpres APBNP Tahun 2017 hasil yang dimungkinkan tidak sama dengan angka APBNP Tahun 2017 hasil pembahasan. Hal ini dinyatakan dalam UU tersebut pada Pasal 18 ayat (13A) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan proses perubahan anggaran yang dapat mengakibatkan pagu rincian Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam UU ini.

Sumber: Kementerian Keuangan

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM M, 2012-2014 (1)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>001 MPR</b>	<b>522,2</b>	<b>649,4</b>	<b>639,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	39,4	39,1	36,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	24,9	26,2	30,3
- Program Pelaksanaan Tugas Konsistional MPR dan Alat Kelengkapannya	458,1	584,7	578,4
<b>002 DPR</b>	<b>2.016,4</b>	<b>2.335,3</b>	<b>2.306,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	98,4	321,5	332,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR	405,3	221,3	251,8
- Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	195,1	225,2	136,7
- Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	52,8	51,4	44,0
- Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	159,0	158,2	169,6
- Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	1.123,3	1.377,8	1.412,1
<b>004 BPK</b>	<b>2.248,3</b>	<b>2.385,9</b>	<b>2.306,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.015,2	1.062,4	1.088,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	647,2	664,6	522,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	16,9	18,2	22,1
- Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang	17,1	14,7	16,3
- Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	75,0	82,9	88,0
- Program Pemeriksaan Keuangan Negara	500,3	573,1	603,9
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	-	0,0	-
<b>005 MA</b>	<b>4.798,1</b>	<b>6.647,1</b>	<b>6.979,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.583,8	5.457,1	5.777,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	882,6	801,6	797,4
- Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	67,2	110,0	120,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	97,3	97,7	108,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	61,4	60,7	65,8
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	18,4	19,7	20,4
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah	68,6	72,4	73,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	22,5	26,1	27,4
<b>006 KEJAKSAAN RI</b>	<b>3.524,8</b>	<b>3.860,8</b>	<b>3.320,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	2.134,7	2.312,2	2.421,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	612,6	489,8	122,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	17,4	17,4	17,5
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	97,7	111,4	92,9
- Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus	88,3	125,7	102,9
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana	421,0	442,7	341,1
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak	139,8	309,8	210,2
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan	14,5	26,3	14,3

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (2)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>007 KEMEN SETNEG</b>	<b>1.622,7</b>	<b>2.673,0</b>	<b>2.135,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	427,9	510,5	494,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365,2	405,6	749,9
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	46,3	128,5	92,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	240,0	256,7	241,4
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	168,4	180,9	130,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	90,7	454,5	100,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38,0	49,4	41,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	51,1	61,4	51,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	4,6	7,2	5,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	29,6	25,9	21,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	33,5	35,6	30,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	35,3	40,0	29,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	53,8	67,7	50,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen Setneg	39,7	105,7	56,9
<b>010 KEMENDAGRI</b>	<b>16.767,2</b>	<b>14.448,2</b>	<b>12.871,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri	235,3	337,9	365,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200,1	567,9	199,9
- Program Pendidikan Keperanggrajaan	339,9	471,5	390,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri	43,6	55,3	37,7
- Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	162,6	215,1	151,8
- Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	346,4	439,8	222,0
- Program Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.875,4	10.041,2	10.123,2
- Program Bina Pembangunan Daerah	440,9	505,6	321,6
- Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	109,2	152,8	68,5
- Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.763,3	1.218,6	652,2
- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah	53,6	72,1	51,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	40,8	60,4	41,6
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri	163,8	262,4	193,7
<b>011 KEMENLU</b>	<b>4.117,8</b>	<b>5.094,8</b>	<b>5.339,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	3.371,7	3.850,9	4.160,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	162,9	328,1	249,7
- Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	33,3	180,6	53,3
- Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	34,6	45,7	35,0
- Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral	32,9	47,9	49,6
- Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	302,8	385,4	539,9
- Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	46,6	63,5	81,1
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Konsuleran	24,7	35,3	34,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	75,0	121,1	92,6
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar	15,6	23,0	24,4
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar	22,6	24,1	25,8

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM M, 2012-2014 (3)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>012 KEMENHAN</b>	<b>61.305,3</b>	<b>87.706,7</b>	<b>86.185,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendhan	872,0	1.175,5	858,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.026,7	18.265,4	18.000,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendhan	23,2	31,9	51,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendhan	144,3	226,4	309,7
- Program Pendidikan dan Pelatihan Kemendhan/TNI	157,6	290,2	209,2
- Program Strategi Pertahanan	41,8	88,9	133,6
- Program Perencanaan Umum dan Pengembangan	33,5	37,1	71,1
- Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	1.655,5	1.099,8	817,1
- Program Potensi Pertahanan	31,8	86,8	238,0
- Program Kekuatan Pertahanan	486,2	208,7	103,0
- Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	1.995,8	1.892,6	2.085,7
- Program Modernisasi Alutsista / Non-Alutsista / Sarpras	741,4	1.896,9	1.340,3
- Program Profesionalisme Prajurit Integratif	294,2	321,6	305,9
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	3.278,4	2.738,9	2.755,3
- Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	434,2	1.415,0	1.498,7
- Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	2.578,3	3.746,3	3.570,9
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	854,2	919,1	1.155,1
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	24.939,8	26.171,8	28.334,9
- Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	1.084,4	793,7	938,9
- Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan	1.084,2	2.406,2	2.498,9
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	323,9	319,8	327,6
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	6.510,2	6.923,7	7.263,5
- Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	561,4	755,6	537,3
- Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	3.526,6	4.396,7	4.886,4
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	276,7	466,9	283,8
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	3.695,1	3.831,7	4.019,0
<b>013 KEMENKUMHAM</b>	<b>6.227,2</b>	<b>6.996,2</b>	<b>7.190,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendham	4.713,4	5.097,1	5.058,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendham	347,9	447,8	930,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendham	28,4	29,0	19,8
- Program Administrasi Hukum Umum	159,5	268,9	255,1
- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	78,9	63,1	43,2
- Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan	659,7	839,3	651,4
- Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	78,1	75,8	82,3
- Program Pembentukan Hukum	35,5	36,9	23,5
- Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	26,1	28,6	19,2
- Program Pembinaan Hukum Nasional	40,4	48,1	46,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendham	21,3	21,4	14,3
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	75,9	71,7	40,2

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (4)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>015 KEMENKEU</b>	<b>15.709,8</b>	<b>17.075,9</b>	<b>18.109,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenuk	6.063,5	6.157,2	7.323,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenuk	88,9	100,1	87,2
- Program Pengelolaan Anggaran Negara	126,0	126,1	114,7
- Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	4.607,8	5.108,4	4.931,2
- Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kebencanaan dan Cukai	1.984,3	2.451,9	2.707,2
- Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	113,4	139,3	125,1
- Program Pengelolaan Perbendaharaan Utang	68,2	74,4	55,1
- Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	1.415,2	1.637,3	1.619,9
- Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	554,2	617,0	524,2
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian	184,0	-	-
- Program Perumusan Kebijakan Fiskal	396,6	525,7	553,7
	131,6	138,5	95,3
<b>018 KEMENTAN</b>	<b>18.247,1</b>	<b>15.931,3</b>	<b>13.202,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.271,1	1.094,4	1.015,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	62,0	62,0	60,4
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	4.062,0	2.337,3	2.056,1
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	535,1	584,5	505,7
- Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1.386,0	1.431,3	1.162,8
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.906,0	2.355,5	1.660,5
- Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Peningkatan Pembangunan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	3.784,5	3.314,1	2.912,5
- Program Pengembangan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Peningkatan Pembangunan SDM Pertanian dan Kelembagaan	1.201,6	1.624,9	1.353,4
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.339,4	1.234,3	1.062,8
- Program Peningkatan Kualitas Pengkantinanan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	622,6	606,1	419,6
	624,1	755,3	585,9
<b>019 KEMENPERIN</b>	<b>2.693,2</b>	<b>2.797,7</b>	<b>2.432,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian	765,8	969,9	645,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	17,8	18,6	16,2
- Program Revitalisasi dan Penuhban Industri Agro	309,6	230,4	186,9
- Program Revitalisasi dan Penuhban Basis Industri	555,8	391,9	370,1
- Program Penuhban Industri Unggulan Berbasis Teknologi	143,4	113,1	134,7
- Program Revitalisasi dan Penuhban IKM	275,1	380,5	389,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	41,6	44,0	41,9
- Program Pengkajian Kebijakan, Klim dan Mutu Industri	443,0	503,9	533,1
- Program Pengembangan Perwilayahan Industri	98,5	102,2	76,6
- Program Kerja Sama Industri Internasional	43,9	49,2	39,5



**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (5)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>020 KEMEN ESDM</b>	<b>9.887,0</b>	<b>11.186,1</b>	<b>7.354,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	722,3	637,5	502,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	32,1	18,9	11,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	87,6	93,7	54,8
- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.007,7	1.620,2	1.371,2
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.308,5	5.376,7	2.420,0
- Program Pembinaan dan Penguasaan Mineral dan Batubara	227,4	277,4	201,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	51,5	66,6	57,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	467,9	619,9	481,4
- Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	554,3	602,0	558,6
- Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	708,9	839,2	917,3
- Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	129,7	157,7	142,0
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan	593,5	880,5	646,9
<b>022 KEMENHUB</b>	<b>30.083,6</b>	<b>31.718,3</b>	<b>28.722,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	412,0	949,1	1.304,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	59,2	61,6	65,6
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi	2.589,9	2.677,6	3.230,6
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi	9.996,5	9.918,8	7.822,1
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi	6.052,1	7.010,0	6.849,8
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	8.125,8	8.194,0	6.659,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	183,3	187,4	162,8
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.257,3	2.599,8	2.446,8
<b>023 KEMENDIKBUD</b>	<b>67.585,4</b>	<b>71.829,8</b>	<b>76.596,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud	1.005,6	2.271,5	3.055,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	134,6	163,7	170,4
- Program Pendidikan Dasar	18.273,3	16.004,9	16.324,8
- Program Pendidikan Tinggi	32.882,3	33.781,4	34.769,4
- Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	2.767,7	2.291,0	2.276,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.155,1	1.015,9	1.101,8
- Program Pendidikan Menengah	8.121,1	12.175,6	14.549,0
- Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	165,8	298,9	298,4
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.679,6	2.463,9	2.945,6
- Program Pelestarian Budaya	642,9	1.592,2	1.084,8

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (6)**  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>024 KEMENKES</b>	<b>30.575,6</b>	<b>35.360,5</b>	<b>47.471,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	2.378,1	3.133,4	26.731,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	68,0	76,5	72,2
- Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.841,3	1.985,0	1.721,5
- Program Pembinaan Upaya Kesehatan	20.828,2	23.203,9	12.581,3
- Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	1.513,1	2.106,2	2.454,6
- Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.544,6	1.569,2	1.469,8
- Program Pelatihan dan Pengembangan Kesehatan	365,4	535,6	422,4
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdm k)	2.469,2	2.620,3	2.090,0
<b>025 KEMENAG</b>	<b>36.896,8</b>	<b>41.887,4</b>	<b>45.659,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.571,3	1.513,2	1.616,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	231,4	126,8	100,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	110,2	115,5	123,7
- Program Bimbingan Masyarakat Islam	2.651,0	2.788,2	2.964,3
- Program Pendidikan Islam	29.563,7	34.233,5	37.490,0
- Program Bimbingan Masyarakat Kristen	885,7	1.024,3	1.142,2
- Program Bimbingan Masyarakat Katolik	527,7	541,7	665,2
- Program Bimbingan Masyarakat Hindu	419,8	530,6	510,2
- Program Bimbingan Masyarakat Buddha	150,1	181,3	168,4
- Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	406,1	477,1	671,5
- Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	431,3	412,0	286,3
<b>026 KEMENAKERTRANS</b>	<b>3.784,0</b>	<b>4.574,9</b>	<b>3.680,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	351,3	455,3	452,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41,1	44,9	41,2
- Program Pempatan dan Perluasan Kecepatan Kerja	629,8	786,7	520,1
- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	162,1	239,7	247,6
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	724,8	793,5	681,8
- Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	679,0	857,4	736,0
- Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	334,9	416,7	256,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58,9	77,9	71,2
- Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan	805,5	912,9	684,7
<b>027 KEMENSOS</b>	<b>4.422,5</b>	<b>15.822,0</b>	<b>13.215,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	159,6	181,0	175,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	20,5	25,1	25,8
- Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan	677,0	900,3	737,8
- Program Rehabilitasi Sosial	887,6	913,4	802,4
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.498,9	13.721,6	11.271,7
- Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	189,6	225,8	238,1

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (7)**  
*(miliar rupiah)*

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>029 KEMENHUT</b>	<b>5.230,7</b>	<b>6.113,0</b>	<b>4.686,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	436,6	636,7	832,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan	52,5	55,2	44,0
- Program Peningkatan Usaha Kehutanan	312,3	310,5	200,8
- Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	2.114,0	2.432,5	1.602,1
- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.299,5	1.512,0	1.143,3
- Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	560,2	621,7	479,3
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	247,2	262,3	206,3
- Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	204,2	270,1	212,6
<b>032 KKP</b>	<b>5.954,5</b>	<b>6.569,7</b>	<b>5.865,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	374,2	563,3	313,1
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	60,2	58,5	57,8
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan	1.371,4	1.643,6	1.509,1
- Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.300,7	1.149,0	883,6
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	498,7	529,3	530,0
- Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	529,7	634,3	480,3
- Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	557,6	672,3	597,2
- Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	397,1	542,4	559,6
- Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	587,3	474,3	511,0
- Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	271,6	297,0	307,1
<b>033 KEMEN PU</b>	<b>67.976,4</b>	<b>80.330,6</b>	<b>72.794,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	365,9	802,8	1.172,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	192,0	272,7	340,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	71,5	83,5	70,7
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	679,1	725,6	890,5
- Program Penyelenggaraan Jalan	36.494,9	35.778,7	37.804,6
- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur	12.905,0	20.874,1	13.916,5
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air	16.204,7	20.163,1	16.390,5
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum	384,7	424,9	462,9
- Program Pembinaan Konstruksi	227,5	296,8	307,2

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (8)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>034 KEMENKO POLHUKAM</b>	<b>360,0</b>	<b>446,3</b>	<b>343,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Polh ukam	83,9	95,9	107,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enko Polh ukam	10,7	24,0	6,2
- Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keam anan	58,8	55,6	62,0
- Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	206,8	271,0	167,3
<b>035 KEMENKO EKONOMI</b>	<b>191,7</b>	<b>206,2</b>	<b>204,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Perekonomian	62,7	68,0	81,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enko Perekonomian	4,4	4,5	1,2
- Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	126,2	137,1	124,0
<b>036 KEMENKO KESRA</b>	<b>220,7</b>	<b>272,0</b>	<b>172,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Kesra	65,9	80,9	90,0
- Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan	155,2	191,6	82,4
<b>040 KEMENPARREKRAF</b>	<b>2.227,2</b>	<b>1.620,2</b>	<b>1.275,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enpararekraf	155,6	156,1	131,3
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enpararekraf	17,5	33,2	7,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enpararekraf	26,2	20,6	20,2
- Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	228,2	-	-
- Program Kesejahteraan, Kepurbakalaan, dan Permusuman	304,5	-	-
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	306,5	306,4	247,1
- Program Pengembangan Pem asaran Pariwisata	761,8	515,0	337,0
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	286,0	264,0	265,3
- Program Pengemb angan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan	89,8	228,1	190,0
- Program Pengemb angan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	52,3	98,9	80,0
<b>041 KEMENNEG BUMN</b>	<b>93,4</b>	<b>109,2</b>	<b>97,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian BUMN	63,8	73,1	80,7
- Program Pembinaan BUMN	30,5	35,9	17,3
<b>042 KEMENRISTEK</b>	<b>649,5</b>	<b>800,5</b>	<b>455,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT	136,2	179,1	121,7
- Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	516,1	621,8	336,5

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (9)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>043 KEMENNEGLH</b>	<b>675,4</b>	<b>938,3</b>	<b>852,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup	157,2	307,2	309,6
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	509,8	625,6	535,1
<b>044 KEMENNEG KUKM</b>	<b>1.230,1</b>	<b>1.607,2</b>	<b>1.248,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	234,3	210,5	183,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM	134,0	49,7	53,2
- Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	862,0	1.347,1	1.012,7
<b>047 KEMENNEG PP &amp; PA</b>	<b>155,2</b>	<b>224,5</b>	<b>184,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	77,0	134,9	158,4
- Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	49,4	60,6	15,8
- Program Perlindungan Anak	30,0	26,8	10,8
<b>048 KEMENNEG PAN</b>	<b>109,9</b>	<b>162,1</b>	<b>134,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pan dan Rb	59,4	84,2	99,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pan dan Rb	12,8	14,9	3,5
- Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	38,6	63,8	34,4
<b>050 BIN</b>	<b>1.476,2</b>	<b>1.497,5</b>	<b>1.845,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	386,8	617,9	767,2
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	2,4	0,3	1,0
- Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.087,2	880,0	1.077,7
<b>051 LSN</b>	<b>1.732,8</b>	<b>1.597,2</b>	<b>1.176,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	196,0	173,5	232,6
- Program Pengembangan Persandian Nasional	1.541,1	1.426,5	956,0
<b>052 WANTANAS</b>	<b>30,0</b>	<b>37,2</b>	<b>38,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	14,1	18,2	24,2
- Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	16,0	19,0	14,1
<b>054 BPS</b>	<b>2.654,7</b>	<b>3.968,5</b>	<b>3.005,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.498,5	1.531,4	1.666,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	284,8	377,7	285,8
- Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas	4,2	5,8	6,3
- Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	867,7	2.050,1	1.045,6

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (10)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>055 KEMEN PPN/BAPPENAS</b>	<b>662,1</b>	<b>1.104,7</b>	<b>1.018,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	401,5	458,6	494,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36,9	50,6	31,4
- Program Peningkatan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3,5	4,6	3,9
- Program Perencanaan Pembangunan Nasional	217,0	557,0	471,3
<b>056 BPN</b>	<b>2.985,9</b>	<b>3.677,2</b>	<b>3.806,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN	1.505,5	1.770,4	2.049,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN	141,9	333,9	386,3
- Program Peningkatan dan Peningkatan Akuntabilitas	7,8	8,7	9,8
- Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	1.340,0	1.569,8	1.377,2
<b>057 PNRI</b>	<b>324,1</b>	<b>458,8</b>	<b>332,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	88,9	109,4	124,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	1,8	2,8	1,5
- Program Pengembangan Perpustakaan	233,7	346,9	206,7
<b>059 KEMENKOMINFO</b>	<b>2.690,6</b>	<b>3.235,6</b>	<b>2.124,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	179,6	244,8	312,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,0	7,4	7,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,4	26,5	23,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	645,8	678,1	640,1
- Program Pengembangan Aplikasi Informatika	134,9	105,4	127,3
- Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.419,4	1.755,1	696,4
- Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	136,1	177,0	166,2
- Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	137,5	233,8	153,8
<b>060 POLRI</b>	<b>39.508,0</b>	<b>43.394,5</b>	<b>43.952,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	23.231,2	24.321,5	25.317,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	6.174,6	7.902,5	4.878,2
- Program Peningkatan dan Peningkatan Akuntabilitas	305,0	324,1	345,7
- Program Penelitian dan Pengembangan Polri	14,7	14,8	14,8
- Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	773,6	1.260,6	1.218,7
- Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	302,4	359,9	375,0
- Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	406,7	472,5	521,6
- Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	74,2	89,5	93,1
- Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	264,4	276,1	309,8
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	4.579,3	4.425,5	6.831,8
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tidak Pidana	1.470,8	1.602,3	1.624,8
- Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	1.924,7	2.194,7	2.505,9
- Program Pengembangan Hukum Kepolisian	24,8	26,2	25,5



**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (11)**  
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>063 BPOM</b>	<b>1.108,1</b>	<b>1.117,3</b>	<b>879,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	326,4	249,2	104,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	35,3	22,6	24,9
- Program Pengawasan Obat dan Makanan	753,7	862,1	758,6
<b>064 LEMHANNAS</b>	<b>227,6</b>	<b>209,1</b>	<b>276,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	188,1	155,7	205,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	2,4	1,3	1,5
- Program Pengembangan Ketahanan Nasional	37,2	52,7	70,1
<b>065 BKPM</b>	<b>568,5</b>	<b>607,2</b>	<b>527,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	186,7	153,7	155,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	34,8	43,6	3,3
- Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	350,8	411,4	369,1
<b>066 BNN</b>	<b>859,0</b>	<b>1.049,7</b>	<b>704,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	239,8	306,3	291,8
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	632,7	752,9	425,7
<b>067 KEMENNEG PDT</b>	<b>1.149,9</b>	<b>2.468,0</b>	<b>2.059,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT	113,1	183,4	171,0
- Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.037,2	2.285,2	1.889,9
<b>068 BKKBN</b>	<b>2.213,7</b>	<b>2.411,7</b>	<b>2.118,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	254,2	146,9	114,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	4,8	6,1	5,3
- Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	73,7	38,4	28,2
- Program Kependudukan dan KB	1.881,9	2.199,0	1.968,0
<b>074 KOMNAS HAM</b>	<b>57,9</b>	<b>74,3</b>	<b>75,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas Ham	57,9	74,3	75,5
<b>075 BMG</b>	<b>1.135,0</b>	<b>1.437,4</b>	<b>1.498,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	226,8	344,0	424,1
- Program Pembangunan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	908,4	1.094,0	1.061,6
<b>076 KPU</b>	<b>1.112,9</b>	<b>5.904,2</b>	<b>11.059,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	719,7	5.201,3	3.519,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	164,7	94,1	14,0
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	229,9	614,6	7.535,0

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (12)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>077 MK</b>	<b>220,3</b>	<b>213,0</b>	<b>207,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	84,3	91,5	104,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	49,6	36,2	12,9
- Program Penanganan Perkara Konstitusi	59,7	85,3	77,0
- Program Kesadaran Berkonstitusi	26,8	-	-
- Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional	-	-	12,7
<b>078 PPATK</b>	<b>56,1</b>	<b>73,4</b>	<b>70,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	34,6	45,5	47,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,3	3,8	3,0
- Program Pencegahan dan Pembantahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	17,5	21,4	21,0
<b>079 LIPI</b>	<b>975,0</b>	<b>1.034,9</b>	<b>980,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	427,0	397,9	193,1
- Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemantapan Iptek	546,4	646,9	782,0
<b>080 BATAN</b>	<b>730,2</b>	<b>710,1</b>	<b>616,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	108,0	109,0	101,8
- Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radasi	623,1	605,1	519,6
<b>081 BPPPT</b>	<b>896,0</b>	<b>1.167,0</b>	<b>729,3</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPPT	382,8	410,8	337,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPPT	249,2	196,7	14,6
- Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	264,8	560,3	378,5
<b>082 LAPAN</b>	<b>455,1</b>	<b>464,7</b>	<b>690,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	74,4	98,8	105,5
- Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan	380,8	366,4	584,9
<b>083 BAKORSURTANAL/BIG</b>	<b>493,2</b>	<b>533,6</b>	<b>688,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG	99,8	120,5	131,9
- Program Survei dan Pemetaan Nasional	287,4	-	-
- Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	99,0	386,3	539,5
<b>084 BSN</b>	<b>72,3</b>	<b>89,0</b>	<b>93,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	32,3	37,8	53,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	0,9	2,6	2,9
- Program Pengembangan Standarisasi Nasional	39,4	49,0	37,4
<b>085 BAPETEN</b>	<b>71,1</b>	<b>131,8</b>	<b>99,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	50,8	73,7	77,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,1	34,2	1,0
- Program Pengawasan Pemfaatan Tenaga Nuklir	17,6	25,3	22,3

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (13)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>086 LAN</b>	<b>239,7</b>	<b>245,6</b>	<b>210,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	132,2	137,2	131,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	23,5	26,2	20,0
- Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	84,1	82,7	58,8
<b>087 ANRI</b>	<b>122,2</b>	<b>153,6</b>	<b>102,6</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	80,8	83,3	80,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	6,4	27,0	2,6
- Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	35,9	45,2	20,5
<b>088 BKN</b>	<b>489,7</b>	<b>579,8</b>	<b>459,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bkn	343,4	339,2	346,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bkn	51,7	120,5	31,7
- Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	98,3	123,2	83,4
<b>089 BPKP</b>	<b>1.002,1</b>	<b>1.067,2</b>	<b>1.209,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	799,7	789,5	899,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP	41,8	66,1	61,9
- Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	165,2	213,3	250,6
<b>090 KEMENDAG</b>	<b>2.176,3</b>	<b>2.702,5</b>	<b>1.778,9</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	364,2	422,6	452,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	40,2	68,9	9,8
- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	912,0	1.130,1	544,4
- Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	158,3	168,6	172,5
- Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan	87,4	236,6	91,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	31,6	29,5	28,6
- Program Pengembangan Ekspor Nasional	257,3	322,0	217,7
- Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	100,9	71,0	55,0
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	62,7	57,2	50,3
- Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	165,4	200,5	160,9
<b>091 KEMENNEG PERA</b>	<b>3.999,9</b>	<b>4.297,3</b>	<b>3.494,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	165,3	182,8	167,5
- Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan	3.789,1	4.069,3	3.273,4
- Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	47,9	46,2	65,5

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (14)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>092 KEMENNEG PORA</b>	<b>954,7</b>	<b>1.648,4</b>	<b>1.547,7</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	158,7	211,4	209,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	7,9	40,1	41,2
- Program Kepemudaan dan Keolahragaan	304,3	921,2	984,0
- Program Pembinaan Olahraga Prestasi	484,0	476,7	315,6
<b>093 KPK</b>	<b>335,6</b>	<b>466,7</b>	<b>558,5</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	231,9	344,1	468,1
- Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	105,1	125,7	93,3
<b>095 DPD</b>	<b>517,8</b>	<b>524,8</b>	<b>599,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	302,4	306,7	321,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD	27,8	33,6	52,9
- Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem	193,3	190,4	231,5
<b>100 KY RI</b>	<b>75,7</b>	<b>86,5</b>	<b>76,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	47,0	49,8	48,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,3	6,2	2,4
- Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	25,5	30,8	25,4
<b>103 BNPP</b>	<b>1.342,9</b>	<b>2.969,3</b>	<b>2.666,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	70,3	92,4	205,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPP	16,3	333,0	440,7
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	4,4	7,7	14,0
- Program Penanggulangan Bencana	1.269,2	2.548,1	2.022,4
<b>104 BNPP2TKI</b>	<b>247,5</b>	<b>372,8</b>	<b>350,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP2TKI	112,9	112,1	120,3
- Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan	135,3	260,8	231,5
<b>105 BPLS</b>	<b>1.066,2</b>	<b>1.801,6</b>	<b>288,1</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	23,7	23,8	25,1
- Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	1.042,5	1.777,8	262,9
<b>106 LKPP</b>	<b>149,6</b>	<b>187,8</b>	<b>137,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	43,8	45,3	39,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lkpp	48,1	55,6	73,0
- Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	59,0	88,1	25,1

**TABEL 8**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2012-2014 (15**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2012	2013	2014
<b>107 BASARNAS</b>	<b>970,2</b>	<b>1.846,4</b>	<b>1.919,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Basarnas	252,8	319,1	392,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103,2	109,2	145,7
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan	614,4	1.418,3	1.382,9
<b>108 KPPU</b>	<b>98,1</b>	<b>119,0</b>	<b>80,6</b>
- Program Pengawasan Persaingan Usaha	98,1	119,0	80,6
<b>109 BPW SURAMADU</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>	<b>251,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	35,5	34,4	28,0
- Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	65,0	56,4	223,9
<b>110 OMBUDSMAN RI</b>	<b>52,6</b>	<b>65,1</b>	<b>58,4</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	52,6	65,1	58,4
<b>111 BNPP</b>	<b>139,1</b>	<b>205,0</b>	<b>127,8</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	41,8	76,9	43,0
- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan	99,4	129,7	85,4
<b>112 BPKPB &amp; PB BATAM</b>	<b>704,3</b>	<b>846,9</b>	<b>1.059,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	437,8	342,0	507,7
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PPPB-	265,5	324,9	551,5
<b>113 BNPT</b>	<b>89,6</b>	<b>290,7</b>	<b>246,3</b>
- Program Penanggulangan Terorisme	89,6	290,7	246,3
<b>114 SETKAB</b>	<b>137,7</b>	<b>160,4</b>	<b>149,2</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	128,4	117,1	116,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	9,8	44,4	34,2
<b>115 BAWASLU</b>	<b>124,0</b>	<b>1.687,5</b>	<b>3.250,0</b>
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawastu	67,3	861,5	119,9
- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	57,9	766,9	3.138,1
<b>116 LPP RRI</b>	<b>676,5</b>	<b>863,4</b>	<b>809,2</b>
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	509,6	614,4	651,4
- Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio	167,4	250,6	158,4
<b>117 LPP TVRI</b>	<b>716,7</b>	<b>776,7</b>	<b>724,9</b>
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	375,5	395,3	462,6
- Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	341,6	391,4	262,7
<b>118 BPKPB &amp; PB SABANG</b>	<b>341,5</b>	<b>233,3</b>	<b>297,7</b>
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	23,3	21,4	24,4
- Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	318,2	211,9	273,3
<b>JUMLAH</b>	<b>489.445,9</b>	<b>583.337,8</b>	<b>577.164,8</b>

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (1)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>001 MPR</b>	<b>723,6</b>	<b>734,9</b>	<b>902,8</b>	<b>902,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	43,0	75,2	100,1	100,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	45,2	34,6	47,2	47,2
06 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	635,4	625,1	755,6	755,6
<b>002 DPR</b>	<b>3.598,0</b>	<b>3.699,1</b>	<b>4.257,7</b>	<b>4.761,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	489,9	914,6	1.039,2	1.039,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	535,1	-	-	-
09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.118,1	2.398,5	2.632,4	2.977,2
10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	454,9	361,8	548,6	707,7
11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	-	24,2	37,5	37,5
<b>004 BPK</b>	<b>2.795,7</b>	<b>3.100,1</b>	<b>2.744,0</b>	<b>2.768,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.307,3	1.459,5	1.612,2	1.612,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	784,7	908,8	410,5	434,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	18,6	18,6	14,1	14,1
06 Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang	13,5	15,8	10,8	10,8
07 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	80,7	30,7	21,8	21,8
08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	596,0	666,6	674,7	674,7
<b>005 MA</b>	<b>7.945,9</b>	<b>8.262,1</b>	<b>8.181,3</b>	<b>8.181,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.523,9	6.799,7	7.105,3	7.105,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	945,9	984,1	592,3	592,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	29,6	31,3	31,4	31,4
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	79,8	89,0	96,8	96,8
06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	155,9	154,4	157,3	157,3
07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	115,6	111,2	110,4	110,4
08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	73,9	70,5	66,6	66,6
09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	21,7	21,9	21,2	21,2



**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (2)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>006 KEJAKSAAN RI</b>	<b>4.550,6</b>	<b>4.282,8</b>	<b>4.104,7</b>	<b>5.495,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.281,6	3.316,7	3.447,6	3.640,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	340,7	159,6	67,8	1.179,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	18,6	18,0	20,7	21,6
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	114,2	99,0	115,6	115,6
06 Program Penyelidikan/Pengamanan/Pengalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLKESOSBUD Hukum	125,6	61,9	41,3	64,0
07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	420,4	342,6	196,6	231,1
08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan	236,3	271,5	200,2	226,2
09 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	16,6	13,6	14,9	17,2
<b>007 KEMEN SETNEG</b>	<b>1.989,3</b>	<b>2.119,0</b>	<b>1.688,1</b>	<b>1.734,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.642,3	1.246,7	1.645,3	1.687,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	-	753,7	-	-
06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	0,0	118,3	42,8	46,7
<b>010 KEMENDAGRI</b>	<b>3.163,9</b>	<b>2.860,2</b>	<b>3.303,5</b>	<b>3.233,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	295,7	281,9	365,2	359,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	0,1	-	-	-
03 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri	45,7	48,9	71,2	69,6
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	54,5	43,4	54,8	54,3
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	215,6	150,1	223,4	220,6
06 Program Bina Pembangunan Daerah	289,9	175,0	198,4	212,0
07 Program Bina Otonomi Daerah	98,4	94,5	137,0	131,0
08 Program Bina Administrasi Kewilayahan	244,4	146,7	204,4	196,0
09 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan	66,4	61,8	90,1	87,4
10 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.155,9	1.012,5	999,5	969,1
11 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	133,1	122,3	162,8	159,6
12 Program Pendidikan Keperguruanprajaan	564,4	504,2	567,1	553,2
13 Program Bina Pemerintahan Desa	700,6	218,8	229,6	221,7

TABEL 9  
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (3)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>011 KEMENDU</b>	<b>5.902,1</b>	<b>6.115,1</b>	<b>7.417,4</b>	<b>7.168,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.605,9	4.238,6	4.932,2	4.755,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	218,7	313,3	718,0	718,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	22,5	27,6	34,2	32,6
06 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	53,8	54,7	61,8	58,7
07 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	535,5	641,3	622,1	618,3
08 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia	116,1	77,0	87,3	82,5
09 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	37,3	36,1	42,2	40,2
10 Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika	40,5	39,6	48,6	46,5
11 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Keprotokolan dan Konsuleran	181,5	111,6	125,1	117,9
13 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	62,6	81,2	97,5	92,1
14 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	-	464,8	620,1	578,5
<b>012 KEMENHAN</b>	<b>101.363,0</b>	<b>98.088,1</b>	<b>108.011,8</b>	<b>114.901,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.237,1	2.042,8	1.628,7	1.745,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	13.446,6	9.928,0	16.942,3	17.095,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	54,6	56,3	63,1	68,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	1.041,3	1.185,6	1.093,1	1.093,1
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	249,0	257,5	275,6	277,9
06 Program Strategi Pertahanan	119,8	107,6	113,4	113,4
07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran	73,3	69,8	76,9	76,9
08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri	1.452,4	1.046,2	1.950,0	1.988,0
09 Program Potensi Pertahanan	350,8	251,9	262,1	262,1
10 Program Kekuatan Pertahanan	141,5	120,8	164,5	153,6
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.295,0	2.147,3	2.388,1	3.421,0
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras	3.830,0	2.607,7	1.365,2	2.438,1
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	360,9	407,3	400,8	427,2
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.249,5	2.623,8	2.114,5	2.191,7
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.997,8	6.555,9	4.763,1	6.965,4
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra	1.396,1	1.398,3	1.592,6	1.666,0
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.489,9	2.570,2	3.105,4	3.072,2
18 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama a Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan	4.193,8	3.484,5	3.245,1	4.847,0
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra	427,9	448,4	421,5	421,9
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.149,9	2.672,8	5.323,9	6.124,4
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	5.502,2	5.205,0	2.314,1	3.439,3
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra	485,6	561,9	504,4	551,7
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan	3.819,9	4.003,4	3.768,2	3.758,4
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan	32.147,1	32.978,6	38.001,6	37.013,1
Operasional Matra Darat				
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan	9.708,5	8.664,4	10.519,3	10.271,8
Operasional Matra Laut				
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan	5.142,9	4.700,1	5.575,7	5.379,1
Operasional Matra Udara				
27 Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	-	29,7	38,5	38,5

TABEL 9  
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (4)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>013 KEMENKUMHAM</b>	<b>9.258,4</b>	<b>10.628,6</b>	<b>9.371,8</b>	<b>11.208,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.488,0	2.501,3	2.459,1	2.487,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	76,0	24,5	23,2	23,2
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	35,6	31,7	31,7
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	24,8	29,3	29,7	29,7
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	105,6	106,5	100,9	100,9
06 Program Pembentukan Hukum	47,1	46,9	40,6	40,6
07 Program Administrasi Hukum Umum	458,9	571,7	649,9	649,9
08 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan	3.941,7	5.047,4	3.846,2	5.427,4
09 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengakuan Hukum Keimigrasian	108,6	145,6	174,2	174,2
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengakuan Hukum Keimigrasian	1.857,6	1.984,5	1.911,7	2.116,9
11 Program Pemajuan HAM	39,7	38,3	35,8	35,8
12 Program Pembinaan Hukum Nasional	86,5	97,0	68,9	90,9
<b>015 KEMENKEU</b>	<b>28.245,5</b>	<b>39.234,8</b>	<b>40.774,1</b>	<b>40.546,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	12.593,6	14.530,6	16.590,3	16.649,9
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	107,4	91,9	112,2	109,4
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	622,8	623,6	734,2	714,9
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara	143,3	133,9	142,4	154,4
08 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	129,4	90,7	132,0	129,0
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	2.588,7	12.569,3	12.176,9	12.160,8
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	7.341,3	533,6	692,0	677,6
11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	122,1	210,8	158,6	154,3
12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	602,0	7.067,3	6.684,5	6.518,7
13 Program Penguasaan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.913,2	3.308,5	3.227,4	3.156,6
14 Program Pengelolaan Pembayaan dan Risiko	81,4	76,0	123,6	120,9
<b>018 KEMENTAN</b>	<b>28.679,5</b>	<b>21.119,4</b>	<b>22.107,1</b>	<b>24.146,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.307,0	1.364,6	1.462,1	1.460,3
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Pertanian Aparatur Kementerian Pertanian	108,1	77,5	92,4	92,4
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	2.636,0	4.730,2	6.642,3	7.162,4
07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	988,5	954,3	928,4	1.443,2
08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	3.562,0	1.042,7	491,0	1.148,5
09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.240,4	1.468,9	1.729,6	1.876,5
10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	570	-	-	-
12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	12.969,5	6.869,7	7.091,4	6.926,1
13 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan	1.806,7	1.785,3	1.436,2	1.640,7
14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.220,3	1.287,8	763,9	852,8
15 Program Peningkatan Kualitas Pengkaranutnainan Pertanian dan Penguasaan Keamanan Hayati	564,0	638,6	451,9	451,9
16 Program Pendidikan Pertanian	710,1	848,4	740,3	740,3
	-	51,1	277,5	351,8

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (5)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>019 KEMENPERIN</b>	<b>3.646,7</b>	<b>2.069,4</b>	<b>2.827,9</b>	<b>2.601,4</b>
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.038,5	759,5	941,6	974,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	17,3	7,3	10,0	9,8
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	41,4	40,1	40,0	38,4
06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	279,0	92,7	125,7	117,4
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	297,9	110,4	181,7	171,2
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	286,4	98,8	130,4	119,5
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	490,9	219,2	307,8	305,4
10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	619,7	160,6	490,3	259,1
11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	43,9	42,1	47,9	44,7
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan	532,5	538,7	552,5	561,3
<b>020 KEMEN ESDM</b>	<b>9.628,1</b>	<b>5.889,1</b>	<b>7.027,2</b>	<b>6.567,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	382,8	320,8	364,1	372,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	20,9	24,2	26,4	26,4
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	89,9	65,1	79,7	79,7
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	729,1	625,5	2.540,1	555,5
05 Program Pendidikan dan Pelatihan (Pengembangan SDM) ESDM	674,0	499,9	175,4	513,1
06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2.228,2	1.788,0	319,5	2.221,5
07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.998,7	146,7	63,9	160,7
08 Program Pembinaan dan Penguasaan Mineral dan	241,7	155,6	597,2	322,8
09 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	813,2	620,8	557,7	748,1
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	145,0	94,4	775,5	206,9
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	90,4	50,3	206,9	63,9
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.214,2	1.497,8	1.320,8	1.295,9
<b>022 KEMENHUB</b>	<b>47.118,0</b>	<b>31.773,3</b>	<b>45.983,7</b>	<b>46.412,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	620,8	634,6	526,8	536,0
03 Program Penguasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	93,7	89,9	90,3	90,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	167,9	156,7	124,2	116,2
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.770,7	4.449,5	4.347,9	4.187,2
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan	5.629,8	2.836,9	4.272,3	4.001,7
07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12.563,8	5.803,7	16.023,0	17.374,8
08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan	14.480,1	9.572,7	11.562,3	11.162,3
09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan	9.776,4	8.229,6	8.916,6	8.823,2
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	120,4	120,4

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (6)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>023 KEMENDIKBUD</b>	<b>48.853,8</b>	<b>38.563,2</b>	<b>39.823,1</b>	<b>37.965,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan	2.323,3	2.161,6	1.868,7	1.729,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan	154,6	139,3	194,2	188,2
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.158,8	1.070,7	1.099,4	1.022,5
06 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	33.704,3	21.786,5	22.478,4	21.966,3
07 Program Pendidikan Menengah	-	(2,7)	-	-
08 Program Pendidikan Tinggi	-	(1,9)	-	-
09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	2.529,0	1.473,1	1.853,6	1.721,6
10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan	348,6	323,5	403,4	372,7
11 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	-	-	-	-
12 Program Pelestarian Budaya	1.496,2	1.220,9	1.927,1	1.718,0
13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	7.136,5	10.381,1	9.998,3	9.246,5
<b>024 KEMENKES</b>	<b>48.852,6</b>	<b>57.011,2</b>	<b>58.267,1</b>	<b>55.863,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	22.910,6	3.584,2	3.566,9	3.398,8
03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Kesehatan	82,7	95,1	114,2	96,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	550,3	733,5	829,5	735,4
06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	16.247,0	1.644,2	2.330,5	1.661,1
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	-	15.819,2	14.735,8	14.628,3
08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.245,6	3.476,5	3.140,5	2.413,7
09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1.768,3	2.723,1	2.978,4	2.939,3
10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	2.723,4	4.041,1	5.013,2	4.450,7
11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	-	24.893,3	25.558,1	25.539,9
<b>025 KEMENAG</b>	<b>2.334,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2.122,9	1.973,3	2.352,2	2.353,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Agama	116,8	-	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Agama	133,8	130,8	126,1	126,1
04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	415,9	492,4	583,1	583,1
06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	844,8	956,3	1.073,3	1.133,3
07 Program Pendidikan Islam	42.749,8	41.898,0	46.968,7	50.229,5
08 Program Bimbingan Masyarakat Islam	4.227,0	4.498,1	5.090,9	5.090,9
09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.551,7	1.426,1	1.882,3	1.882,6
10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	775,7	737,8	948,7	948,7
11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	646,5	591,9	791,8	792,1
12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	262,7	248,6	265,7	266,0
13 Program Kerukunan Umat Beragama	-	81,6	83,4	94,2
14 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	-	-	-	-

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (7)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>026 KEMEN NAKER</b>	<b>3.302,2</b>	<b>2.319,3</b>	<b>3.467,9</b>	<b>3.232,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	281,2	211,7	249,8	248,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	47,7	40,4	57,9	57,2
04 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	76,7	53,0	98,1	96,5
06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1.127,4	885,5	1.774,6	1.671,7
07 Program Penempatan dan Pembedayaan Tenaga	890,2	647,4	795,8	673,4
08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan JamINAN Sosial Tenaga Kerja	268,5	188,5	204,6	200,2
09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	610,6	292,8	287,1	284,5
<b>027 KEMENSOS</b>	<b>21.139,2</b>	<b>12.299,8</b>	<b>17.525,3</b>	<b>17.318,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	219,3	318,5	270,8	265,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	26,7	26,9	35,3	35,3
04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	1.055,4	280,6	335,5	327,5
06 Program Rehabilitasi Sosial	1.629,1	1.197,4	932,1	926,2
07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.739,8	9.307,6	13.362,4	13.169,6
08 Program Pemberdayaan Sosial	1.470,5	407,3	415,6	448,2
09 Program Penanganan Fakir Miskin	-	759,7	2.173,5	2.146,9
<b>029 KEMEN LHK</b>	<b>5.817,4</b>	<b>4.883,1</b>	<b>6.772,4</b>	<b>6.463,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	764,8	703,0	524,2	531,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,7	61,7	61,4	61,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	358,8	302,1	281,5	281,8
06 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	432,4	266,9	489,7	449,7
07 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	976,8	794,5	1.062,6	1.162,1
08 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan	1.448,2	1.126,9	1.811,8	1.834,0
09 Program Planologi dan Tata Lingkungan	397,6	296,8	333,7	321,1
10 Program Peningkatan Penyuluhan dan	407,8	332,0	307,8	303,1
11 Program Perhutanan Sosial dan Kemirraan	243,7	169,5	165,2	194,2
12 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan	219,4	202,3	235,7	218,8
13 Program Pengendalian Perubahan Iklim	252,1	411,2	392,7	392,8
14 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bg	102,5	116,6	129,9	169,9
15 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	105,2	99,1	976,2	542,7



**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (8)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>032 KKP</b>	<b>9.276,5</b>	<b>6.482,4</b>	<b>9.299,6</b>	<b>9.138,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	427,8	346,5	547,8	474,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	74,4	65,7	78,9	78,9
04 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	622,6	577,4	736,5	154,6
05 Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	883,1	790,0	-	-
06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.249,0	1.145,0	2.024,3	1.861,4
07 Program Pengelolaan (Sumber Daya) Perikanan	1.267,3	957,9	1.088,3	1.166,4
08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan	897,9	715,0	1.323,3	1.098,8
09 Program Pengelolaan Ruang Laut	-	636,5	1.007,0	1.023,2
10 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.150,4	737,8	855,4	855,4
11 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	484,4	510,7	521,2	523,2
Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.221,9	-	-	-
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan	-	-	1.117,0	1.901,6
<b>033 KEMEN PU PERA</b>	<b>109.469,4</b>	<b>83.262,6</b>	<b>101.496,5</b>	<b>104.343,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	230,7	223,6	287,8	282,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	297,2	197,2	281,6	276,1
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	83,5	86,8	107,7	104,7
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian	493,3	502,0	632,7	615,0
06 Program Pembinaan Konstruksi	581,1	568,0	330,0	320,4
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan	18.548,7	14.078,1	15.935,5	16.701,2
08 Program Penyelenggaraan Jalan	53.283,8	33.853,7	41.393,8	43.774,5
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.458,4	24.423,8	33.264,0	33.173,4
11 Program Pengembangan Perumahan	6.650,4	7.498,3	8.280,8	8.148,8
12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	103,2	194,7	240,8	237,1
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	364,0	339,4	263,3	256,3
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	365,0	404,7	478,6	453,6
15 Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	-	-	-	-
<b>034 KEMENKO BID. POLHUKAM</b>	<b>759,2</b>	<b>244,1</b>	<b>281,1</b>	<b>282,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Polhukam	105,8	139,2	145,1	146,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Polhukam	6,8	19,4	12,1	19,9
06 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	64,7	85,6	123,9	116,3
Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	581,9	-	-	-

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (9)**  
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN</b>	<b>232,5</b>	<b>302,3</b>	<b>350,4</b>	<b>463,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perekonomian	97,3	113,3	121,2	161,2
06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	135,2	188,9	229,2	302,6
<b>036 KEMENKO BID. PMK</b>	<b>314,0</b>	<b>279,9</b>	<b>381,5</b>	<b>321,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	105,6	111,6	134,2	138,7
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	208,5	133,8	247,3	182,8
<b>040 KEMENPAR</b>	<b>2.102,4</b>	<b>3.299,8</b>	<b>3.824,0</b>	<b>3.567,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	227,9	299,3	310,8	320,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	33,4	22,7	8,8	8,8
06 Program Pengembangan Kepariwisata	1.693,4	2.977,8	3.504,4	3.238,1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,0	-	-	-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,8	-	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	61,4	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55,3	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	10,2	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	5,8	-	-	-
<b>041 KEMEN BUMN</b>	<b>124,8</b>	<b>177,9</b>	<b>243,9</b>	<b>198,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	101,2	106,9	144,6	133,1
06 Program Pembinaan BUMN	23,6	71,0	99,3	65,1
<b>042 KEMEN RISTEK DIKTI</b>	<b>39.096,0</b>	<b>37.671,5</b>	<b>39.732,3</b>	<b>39.487,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan	128,4	28.128,4	28.356,2	28.003,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan	-	38,5	55,6	40,4
06 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek	-	678,8	1.202,1	895,1
07 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-	5.329,5	6.647,9	7.251,7
08 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek	-	1.591,8	1.356,9	1.372,9
09 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	-	1.444,1	1.730,1	1.580,1
10 Program Penguatan Inovasi	-	178,9	383,6	343,6
Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	420,6	-	-	-
Program Pendidikan Tinggi	38.609,4	-	-	-
<b>044 KEMEN KUKM</b>	<b>1.319,3</b>	<b>956,8</b>	<b>971,3</b>	<b>960,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	178,1	177,4	229,3	228,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	64,8	90,3	89,1	88,9
06 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	959,8	479,9	518,9	512,0
07 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	116,7	81,6	54,8	53,3
08 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	-	127,6	79,2	78,5

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (10)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>047 KEMEN PP PA</b>	<b>201,0</b>	<b>651,0</b>	<b>573,1</b>	<b>503,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	84,4	257,0	122,6	122,6
06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan	60,6	171,1	227,6	187,6
07 Program Perlindungan Anak	55,9	168,0	186,7	192,9
08 Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	54,8	36,2	36,2
<b>048 KEMEN PAN RB</b>	<b>137,4</b>	<b>153,5</b>	<b>203,5</b>	<b>184,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	96,4	95,7	107,8	107,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10,0	15,5	-	-
06 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	31,0	42,3	69,0	55,2
07 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN	-	-	26,7	21,5
<b>050 BIN</b>	<b>2.571,0</b>	<b>2.187,5</b>	<b>5.349,1</b>	<b>9.829,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.149,7	965,9	3.705,6	7.785,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3,1	10,4	17,2	17,2
06 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.418,5	1.211,2	1.626,3	2.026,3
<b>051 BSSN<sup>1)</sup></b>	<b>1.494,6</b>	<b>1.546,0</b>	<b>1.128,0</b>	<b>1.361,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	201,3	191,2	252,4	230,9
06 Program Pengembangan Persandian Nasional	1.293,8	1.354,7	875,6	1.131,0
<b>052 WANTANAS</b>	<b>140,8</b>	<b>141,8</b>	<b>168,7</b>	<b>168,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	51,1	48,8	57,5	57,5
06 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan	89,7	93,0	111,2	111,2
<b>054 BPS</b>	<b>4.430,9</b>	<b>4.610,9</b>	<b>4.301,5</b>	<b>4.138,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.963,4	2.153,0	2.635,3	2.541,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	375,5	137,9	182,4	182,4
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	6,4	4,9	7,3	6,8
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi	2.085,7	2.315,1	1.476,4	1.407,2
<b>055 KEMEN PPN/BAAPPENAS</b>	<b>1.345,3</b>	<b>1.891,0</b>	<b>1.360,8</b>	<b>1.358,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	588,3	235,7	268,9	269,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	34,6	35,3	37,0	36,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,2	3,4	4,0	3,4
06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	718,6	1.585,0	1.050,9	1.050,0

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (11)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>056 KEMEN ATR/BPN</b>	<b>5.092,5</b>	<b>5.166,7</b>	<b>5.487,8</b>	<b>6.607,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.608,9	2.836,2	3.380,2	3.354,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	471,9	657,9	430,6	430,6
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	0,5	9,0	11,3	10,4
06 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan	354,1	242,6	74,3	52,5
07 Program Pengembangan Infrastruktur Keagraritan	132,4	87,8	83,7	81,3
08 Program Penataan Hubungan Hukum Keagraritan	922,5	9,2	30,9	29,1
09 Program Penataan Agraria	101,0	15,9	14,5	11,3
10 Program Pengadaan Tanah	27,8	14,0	12,7	9,9
11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan	243,3	141,2	54,7	44,5
12 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata	111,5	9,0	7,5	5,7
13 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	-	1.144,0	1.387,3	2.577,4
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	93,4	-	-	-
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,4	-	-	-
<b>057 PNMI</b>	<b>457,2</b>	<b>616,8</b>	<b>563,8</b>	<b>614,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	129,8	110,1	160,7	166,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,4	2,1	3,8	3,8
06 Program Pengembangan Perpustakaan	324,0	504,6	399,3	444,6
<b>059 KEMEN KOMINFO</b>	<b>2.672,2</b>	<b>3.582,7</b>	<b>4.753,6</b>	<b>4.916,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan	252,0	250,6	310,2	296,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,5	0,1	0,5	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	25,6	20,4	26,1	24,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	238,2	177,3	261,5	238,9
06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	863,9	671,1	757,0	747,9
07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.001,8	2.189,6	2.830,8	2.842,3
08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105,5	125,5	386,7	362,5
09 Program Pengembangan Informatika dan Komunikasi	170,9	148,1	180,8	404,7
<b>060 POLRI</b>	<b>61.972,8</b>	<b>78.017,9</b>	<b>84.007,7</b>	<b>98.268,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	33.735,2	35.386,3	37.550,9	37.495,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	13.109,0	25.981,3	28.071,9	42.329,9
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	400,3	419,8	443,3	444,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15,2	15,3	17,6	17,6
05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.184,7	1.336,1	1.311,1	1.303,7
06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	455,7	414,9	514,1	513,3
07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan	662,7	965,0	1.127,1	1.128,0
08 Program Kerjasama Keamanan dan Keterlibatan	109,0	160,6	115,0	115,0
09 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	765,1	862,8	1.098,4	1.097,1
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan	6.780,6	7.374,4	8.183,3	8.245,1
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.050,3	2.282,8	2.818,6	2.822,9
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.661,8	2.738,7	2.724,0	2.724,0
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27,4	28,3	32,4	32,4

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (12)**  
 (miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>063 BPOM</b>	<b>1.071,2</b>	<b>1.318,1</b>	<b>1.796,8</b>	<b>1.670,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	290,9	364,2	439,4	419,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	25,7	16,7	35,3	34,3
06 Program Pengawasan Obat dan Makanan	754,6	937,3	1.322,0	1.215,9
<b>064 LEMHANAS</b>	<b>372,5</b>	<b>193,4</b>	<b>298,3</b>	<b>232,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	292,6	126,9	176,7	159,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,4	1,8	2,5	1,8
06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	78,8	64,6	119,1	70,5
<b>065 BKPM</b>	<b>572,4</b>	<b>437,6</b>	<b>524,6</b>	<b>453,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	218,3	192,5	233,1	221,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	5,7	2,7	-	-
06 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	348,4	242,4	291,4	232,5
<b>066 BNN</b>	<b>1.146,9</b>	<b>1.838,9</b>	<b>1.339,8</b>	<b>1.907,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	364,0	891,2	764,8	896,2
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	783,0	947,7	575,0	1.010,9
<b>067 KEMEN DESA, PDT, TRANS</b>	<b>6.918,5</b>	<b>5.815,9</b>	<b>4.852,7</b>	<b>5.480,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	367,8	382,3	300,0	365,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Desa, PDT dan Transmigrasi	33,8	37,7	56,5	56,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	186,5	158,1	210,5	210,5
06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan	1.537,5	2.018,1	2.695,4	3.449,0
07 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.152,0	650,1	321,5	291,5
08 Program Pengembangan Daerah Tertentu	664,4	621,1	261,0	226,2
09 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	635,1	524,3	314,9	217,7
10 Program Penyediaan Kawasan dan Pembangunan Perumahan Transmigrasi	656,9	590,0	373,4	357,7
11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	945,5	834,1	319,4	305,9
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20,8	-	-	-
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	17,5	-	-	-
<b>068 BKKB</b>	<b>2.624,7</b>	<b>2.620,2</b>	<b>3.410,6</b>	<b>2.728,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKB	146,1	604,3	768,8	742,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKB	8,0	11,6	17,6	15,5
04 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKB	36,2	173,1	296,0	264,0
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan	2.435,1	1.831,2	2.328,2	1.706,9

**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (13)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>074 KOMNAS HAM</b>	<b>81,1</b>	<b>82,9</b>	<b>85,0</b>	<b>89,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	81,2	55,5	60,2	60,2
06 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	-	27,3	24,7	28,7
<b>075 BMKG</b>	<b>1.798,9</b>	<b>1.368,4</b>	<b>1.593,0</b>	<b>1.546,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bm kg	507,3	468,1	485,6	399,8
06 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.291,7	900,2	1.107,3	1.147,0
<b>076 KPU</b>	<b>6.409,6</b>	<b>3.953,7</b>	<b>1.850,5</b>	<b>3.851,1</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.381,7	1.629,8	1.758,4	1.871,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	32,4	5,7	20,0	22,4
06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.995,8	2.302,2	72,1	1.957,3
<b>077 MK RI</b>	<b>227,8</b>	<b>321,3</b>	<b>264,3</b>	<b>312,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	143,1	148,2	140,3	140,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	40,4	20,5	9,5	9,5
06 Program Penanganan Perkarra Konstitusi	30,8	133,4	95,1	143,2
07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	13,5	19,3	19,3	19,3
<b>078 PPATK</b>	<b>79,9</b>	<b>195,6</b>	<b>117,2</b>	<b>117,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	57,3	67,0	79,8	79,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,8	97,3	-	-
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan	19,8	31,3	37,4	37,4
<b>079 LPI</b>	<b>1.155,0</b>	<b>1.159,5</b>	<b>1.124,7</b>	<b>1.163,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPI	195,7	248,5	170,9	163,1
06 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemfaatan	959,2	908,9	953,9	1.000,3
<b>080 BATAN</b>	<b>805,2</b>	<b>729,1</b>	<b>744,0</b>	<b>706,0</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	109,7	108,0	132,7	127,5
06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	696,9	621,1	611,3	578,5
<b>081 BPPPT</b>	<b>919,0</b>	<b>896,8</b>	<b>1.140,2</b>	<b>1.400,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPPT	374,0	436,8	455,3	454,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	61,2	31,7	8,1	83,4
06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	483,8	427,4	676,8	862,6
<b>082 LAPAN</b>	<b>695,3</b>	<b>730,9</b>	<b>698,7</b>	<b>807,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapran	154,3	203,8	126,6	122,0
06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	541,0	527,1	572,1	685,5



**TABEL 9**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI**  
**PER PROGRAM, 2015-2017 (14)**  
**(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>083 BIG</b>	<b>644,4</b>	<b>611,2</b>	<b>845,0</b>	<b>764,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	159,1	160,3	190,1	179,3
06 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	485,3	451,0	654,8	584,9
<b>084 BSN</b>	<b>157,5</b>	<b>119,8</b>	<b>184,5</b>	<b>164,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	66,0	74,1	97,5	92,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	21,4	4,4	-	-
06 Program Pengembangan Standarisasi Nasional	70,0	41,3	87,0	72,5
<b>085 BAPETEN</b>	<b>120,3</b>	<b>152,3</b>	<b>181,9</b>	<b>176,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	78,9	97,3	112,3	112,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,9	0,8	-	-
06 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	40,4	54,2	69,6	63,9
<b>086 LAN</b>	<b>254,1</b>	<b>268,2</b>	<b>300,1</b>	<b>285,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	159,4	169,5	196,4	186,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	22,0	11,9	8,1	8,1
06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	72,6	86,8	95,6	90,6
<b>087 ANRI</b>	<b>161,5</b>	<b>159,3</b>	<b>227,3</b>	<b>227,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	102,3	106,2	111,4	111,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	17,9	4,4	32,0	32,0
06 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	41,3	48,8	83,9	83,9
<b>088 BKN</b>	<b>586,1</b>	<b>521,7</b>	<b>625,8</b>	<b>596,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	401,2	400,1	424,6	415,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	74,9	55,4	40,8	40,8
06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian	110,0	66,1	160,4	139,9
<b>089 BPKP</b>	<b>1.527,2</b>	<b>1.451,9</b>	<b>1.439,9</b>	<b>1.429,9</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.124,6	1.056,0	1.051,3	1.051,3
06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Aparatur Kementerian Perdagangan	402,6	395,9	388,6	378,6
<b>090 KEMENDAG</b>	<b>3.075,3</b>	<b>2.799,1</b>	<b>3.440,6</b>	<b>3.274,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	420,2	453,3	673,3	648,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	178,4	49,0	5,0	4,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	39,2	38,5	43,6	41,2
04 Program Pengkajian dan Pengembangan	56,0	52,7	36,7	34,7
06 Program Pengembangan Ekspor Nasional	255,1	280,9	164,0	139,7
07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	175,3	167,6	150,9	139,8
08 Program Perbandingan Perdagangan Internasional	-	95,9	135,9	128,4
09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.575,0	1.419,7	1.931,3	1.860,9
10 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	66,9	52,1	72,9	67,6
11 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan	194,7	189,5	227,0	208,6
	114,8	-	-	-

TABEL 9  
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (15)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBPNP
<b>092 KEMENPORA</b>	<b>2.547,1</b>	<b>2.285,9</b>	<b>3.140,8</b>	<b>4.640,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	245,5	242,0	262,4	262,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	56,6	21,7	30,5	30,5
06 Program Keperluan dan Keolahragaan	938,7	979,6	1.543,6	1.543,6
08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	1.306,3	1.042,6	1.304,3	2.804,3
<b>093 KPK</b>	<b>728,5</b>	<b>838,9</b>	<b>734,2</b>	<b>734,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	556,5	516,2	503,5	503,5
06 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	172,1	322,6	230,7	230,7
<b>095 DPD</b>	<b>958,5</b>	<b>826,9</b>	<b>958,8</b>	<b>958,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	452,6	435,1	189,9	189,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	85,8	29,2	26,9	26,9
06 Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem	420,2	362,6	742,0	742,0
<b>100 KY RI</b>	<b>118,3</b>	<b>103,8</b>	<b>113,6</b>	<b>113,6</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	72,4	73,6	77,2	77,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	4,1	-	-	-
06 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	-	30,3	36,4	36,4
	41,7	-	-	-
<b>103 BNPB</b>	<b>3.397,0</b>	<b>2.861,1</b>	<b>1.185,8</b>	<b>1.887,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213,4	156,0	359,0	309,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	336,2	111,8	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	18,2	10,3	13,1	10,3
06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.834,7	2.582,8	813,7	1.567,6
<b>104 BNPT/KI</b>	<b>358,2</b>	<b>305,6</b>	<b>417,7</b>	<b>367,7</b>
06 Program Peningkatan Fasilitas Pemeliharaan dan Perlindungan TKI	358,2	305,6	417,7	367,7
<b>105 BPLS</b>	<b>401,3</b>	<b>428,2</b>	<b>458,5</b>	<b>448,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur	25,5	26,5	28,7	28,3
06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	375,8	401,7	429,8	420,2
<b>106 LKPP</b>	<b>259,5</b>	<b>134,5</b>	<b>213,8</b>	<b>190,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	51,5	60,4	72,1	72,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	35,9	14,2	11,2	11,2
06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/dasa Pemerintah	172,7	59,9	130,5	106,9
<b>107 BASARNAS</b>	<b>2.510,6</b>	<b>2.258,7</b>	<b>2.215,9</b>	<b>2.542,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	441,3	490,2	559,9	548,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	143,6	68,7	164,9	164,6
06 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.925,8	1.699,8	1.491,1	1.828,8
<b>108 KPPU</b>	<b>90,3</b>	<b>114,5</b>	<b>137,3</b>	<b>110,4</b>
06 Program Pengawasan Persaingan Usaha	90,3	114,5	137,3	110,4
<b>109 BPWS</b>	<b>277,2</b>	<b>170,1</b>	<b>277,5</b>	<b>277,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	26,4	27,4	29,9	29,9
06 Program Percepatan Pengembangan Wilayah	250,7	142,7	247,6	247,6

TABEL 9  
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI  
PER PROGRAM, 2015-2017 (16)  
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	2017	
			APBN	APBNP
<b>110 OMBUDSMAN RI</b>	<b>89,0</b>	<b>126,1</b>	<b>131,2</b>	<b>131,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	89,0	99,7	84,8	84,8
06 Program Pengawasan Pelayanan Publik	-	26,4	46,4	46,4
<b>111 BNPP</b>	<b>173,9</b>	<b>136,2</b>	<b>186,3</b>	<b>173,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	62,2	48,7	63,3	61,2
06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	112,2	87,5	123,0	112,0
<b>112 BPKPB PB BATAM</b>	<b>1.029,3</b>	<b>1.417,2</b>	<b>1.750,8</b>	<b>1.750,8</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	551,2	817,0	780,6	780,6
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PPP-Batam	478,1	600,2	970,2	970,2
<b>113 BNPT</b>	<b>293,7</b>	<b>650,6</b>	<b>505,6</b>	<b>725,0</b>
06 Program Penanggulangan Terorisme	293,7	650,6	505,6	725,0
<b>114 SETKAB</b>	<b>145,5</b>	<b>182,4</b>	<b>219,7</b>	<b>214,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	116,8	158,2	166,8	165,3
06 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam	28,7	24,2	52,9	49,3
<b>115 BAWASLU</b>	<b>1.559,0</b>	<b>1.030,9</b>	<b>485,0</b>	<b>2.002,2</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	71,3	88,3	119,7	123,1
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.488,4	937,5	365,3	1.879,1
<b>116 LPP RRI</b>	<b>1.044,1</b>	<b>929,8</b>	<b>929,2</b>	<b>960,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	857,7	777,2	294,2	301,4
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	186,5	152,6	635,1	659,0
<b>117 LPP TVRI</b>	<b>831,1</b>	<b>746,6</b>	<b>762,5</b>	<b>761,3</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	504,4	506,9	226,6	201,4
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran	326,8	239,7	535,8	559,8
<b>118 BPKPB PS SABANG</b>	<b>204,7</b>	<b>140,2</b>	<b>249,7</b>	<b>249,7</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan	28,4	30,1	44,0	44,0
06 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	176,3	110,1	205,6	205,6
<b>119 BAKAMLA</b>	<b>-</b>	<b>759,2</b>	<b>955,8</b>	<b>767,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	-	210,7	682,1	560,6
06 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di	-	548,5	273,7	207,0
<b>120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN</b>	<b>106,1</b>	<b>260,1</b>	<b>350,5</b>	<b>300,5</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang	64,1	161,8	167,4	165,4
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan	42,0	98,3	183,1	135,1
<b>121 BEKRAF</b>	<b>-</b>	<b>346,8</b>	<b>906,4</b>	<b>702,4</b>
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-	68,2	174,0	158,0
06 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	278,6	732,4	544,4
<b>JUMLAH</b>	<b>732.137,1</b>	<b>684.204,3</b>	<b>763.575,1</b>	<b>802.082,2</b>

Catatan:

<sup>a)</sup> Rincian Per Program dalam Perpes Rincian APBNP Tahun 2017 yang dimungkinkan tidak sama dengan angka APBNP Tahun 2017 hasil pemahasan. Hal ini dinyatkan dalam UU tersebut pada Pasal 18 ayat (13A) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan proses perubahan anggaran yang dapat mengakibatkan pagu rincian Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembayaran Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam UUi ini.

**TABEL 10**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI PER JENIS, 2017 (1)**  
 (miliar rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	APBN					APBNP				
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	85,2	796,9	20,7	-	<b>902,8</b>	85,2	796,9	20,7	-	<b>902,8</b>
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.061,1	3.112,6	84,0	-	<b>4.257,7</b>	1.061,1	3.612,3	88,1	-	<b>4.761,6</b>
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.171,6	1.446,1	126,3	-	<b>2.744,0</b>	1.171,6	1.446,2	150,4	-	<b>2.768,2</b>
4	005	MAHKAMAH AGUNG	6.299,9	1.282,9	598,6	-	<b>8.181,3</b>	6.299,9	1.282,9	598,5	-	<b>8.181,3</b>
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	2.831,0	1.198,3	75,4	-	<b>4.104,7</b>	2.831,0	1.477,3	1.187,6	-	<b>5.495,9</b>
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	419,1	1.159,7	109,3	-	<b>1.688,1</b>	419,1	1.199,9	115,5	-	<b>1.734,6</b>
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	762,0	2.412,2	129,3	-	<b>3.303,5</b>	762,0	2.339,5	132,1	-	<b>3.233,7</b>
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.447,5	3.192,1	777,7	-	<b>7.417,4</b>	3.447,5	2.942,5	777,9	-	<b>7.168,0</b>
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	42.229,4	33.924,0	31.858,5	-	<b>108.011,8</b>	41.150,2	36.418,5	37.332,9	-	<b>114.901,6</b>
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.450,0	3.971,0	950,8	-	<b>9.371,8</b>	4.451,9	4.148,3	2.608,6	-	<b>11.208,9</b>
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.710,2	21.924,0	1.139,9	-	<b>40.774,1</b>	17.714,3	21.563,0	1.269,1	-	<b>40.546,5</b>
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.246,6	19.446,6	413,8	-	<b>22.107,1</b>	2.246,9	21.206,0	694,0	-	<b>24.146,9</b>
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	685,4	1.597,0	545,5	-	<b>2.827,9</b>	685,4	1.554,2	361,8	-	<b>2.601,4</b>
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	842,1	4.347,4	1.837,7	-	<b>7.027,2</b>	839,4	3.815,3	1.912,3	-	<b>6.567,0</b>
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.841,6	13.762,3	28.379,8	-	<b>45.983,7</b>	3.842,3	12.362,2	30.207,6	-	<b>46.412,1</b>
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.937,3	22.031,3	1.232,6	8.622,0	<b>39.823,1</b>	7.877,3	19.431,4	1.195,2	9.461,3	<b>37.965,1</b>
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	7.015,5	22.921,4	2.827,9	25.502,4	<b>58.267,1</b>	7.015,5	20.444,3	2.901,3	25.502,4	<b>55.863,6</b>
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	37.278,3	17.582,2	3.823,8	1.482,0	<b>60.166,3</b>	41.644,7	16.433,6	3.934,0	1.487,5	<b>63.499,8</b>
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	450,0	2.386,2	631,6	-	<b>3.467,9</b>	450,1	2.152,9	629,0	-	<b>3.232,0</b>
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	450,7	3.083,6	147,2	13.843,8	<b>17.525,3</b>	450,7	2.844,9	149,4	13.873,9	<b>17.318,9</b>
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.941,0	4.335,9	495,5	-	<b>6.772,4</b>	1.941,0	3.991,6	530,7	-	<b>6.463,3</b>
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.312,4	5.434,8	2.552,3	-	<b>9.299,6</b>	1.511,1	5.776,3	1.851,0	-	<b>9.138,3</b>
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.747,7	22.482,2	76.266,6	-	<b>101.496,5</b>	2.748,3	22.430,5	79.164,6	-	<b>104.343,3</b>
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	54,3	214,6	12,2	-	<b>281,1</b>	54,3	208,1	20,5	-	<b>282,9</b>
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	72,3	274,4	3,7	-	<b>350,4</b>	72,3	375,3	16,1	-	<b>463,8</b>

**TABEL 10**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI PER JENIS, 2017 (2)**  
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	APBN					APBNP				
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	54,0	319,5	8,1	-	<b>381,5</b>	56,2	257,0	8,4	-	<b>321,5</b>
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	223,9	3.227,7	372,3	-	<b>3.824,0</b>	243,7	2.966,5	357,0	-	<b>3.567,2</b>
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	44,6	183,1	16,1	-	<b>243,9</b>	44,6	135,0	19,3	-	<b>198,9</b>
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	14.116,2	19.163,1	2.978,5	3.474,5	<b>39.732,3</b>	14.116,2	18.364,6	3.532,3	3.474,5	<b>39.487,6</b>
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	128,6	766,3	76,4	-	<b>971,3</b>	128,6	756,1	76,1	-	<b>960,8</b>
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	40,0	531,6	1,5	-	<b>573,1</b>	40,0	460,7	2,4	-	<b>503,1</b>
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	56,6	137,6	9,2	-	<b>203,5</b>	56,6	115,5	12,2	-	<b>184,3</b>
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	238,9	1.829,3	3.280,9	-	<b>5.349,1</b>	238,9	2.229,3	7.360,9	-	<b>9.829,1</b>
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	109,3	250,5	768,1	-	<b>1.128,0</b>	109,3	197,6	1.055,0	-	<b>1.361,9</b>
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	23,0	48,2	97,5	-	<b>168,7</b>	23,0	48,2	97,5	-	<b>168,7</b>
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.800,9	2.276,2	224,3	-	<b>4.301,5</b>	1.800,9	2.113,1	224,0	-	<b>4.138,0</b>
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	139,1	1.123,9	97,8	-	<b>1.360,8</b>	139,1	1.121,1	98,8	-	<b>1.358,9</b>
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	2.157,5	2.667,5	662,8	-	<b>5.487,8</b>	2.157,5	3.772,4	677,7	-	<b>6.607,6</b>
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	82,6	268,8	212,3	-	<b>563,8</b>	86,7	305,9	222,0	-	<b>614,6</b>
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	438,1	3.804,7	510,8	-	<b>4.753,6</b>	438,1	3.967,7	510,9	-	<b>4.916,7</b>
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.250,1	18.787,5	21.970,2	-	<b>84.007,7</b>	43.250,1	18.881,5	36.137,1	-	<b>98.268,7</b>
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	438,5	935,0	423,3	-	<b>1.796,8</b>	438,5	786,0	445,5	-	<b>1.670,0</b>
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	72,3	176,5	49,5	-	<b>298,3</b>	71,3	115,1	45,6	-	<b>232,0</b>
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	140,1	364,8	19,7	-	<b>524,6</b>	140,1	295,2	18,4	-	<b>453,7</b>
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	426,6	842,7	70,5	-	<b>1.339,8</b>	426,6	856,4	624,2	-	<b>1.907,1</b>
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	273,7	4.396,8	182,2	-	<b>4.852,7</b>	270,1	5.027,1	182,8	-	<b>5.480,0</b>
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	423,6	2.897,5	89,5	-	<b>3.410,6</b>	423,6	2.215,4	89,6	-	<b>2.728,6</b>
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	25,3	59,0	0,7	-	<b>85,0</b>	25,3	63,2	0,5	-	<b>89,0</b>
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	501,3	783,6	308,1	-	<b>1.593,0</b>	501,3	697,1	348,4	-	<b>1.546,8</b>
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.331,3	487,1	32,2	-	<b>1.850,5</b>	1.331,3	2.349,3	170,5	-	<b>3.851,1</b>

**TABEL 10**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI PER JENIS, 2017 (3)**  
 (miliar rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	APBN					APBNP				
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45,8	208,3	10,2	-	<b>264,3</b>	45,8	256,4	10,2	-	<b>312,4</b>
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	48,5	54,9	13,9	-	<b>117,2</b>	48,5	54,4	14,3	-	<b>117,2</b>
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	587,2	438,5	99,0	-	<b>1.124,7</b>	587,2	409,6	166,6	-	<b>1.163,4</b>
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	399,4	257,3	87,2	-	<b>744,0</b>	399,4	217,5	89,1	-	<b>706,0</b>
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	394,9	421,8	323,4	-	<b>1.140,2</b>	394,9	394,9	610,4	-	<b>1.400,2</b>
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	140,0	247,1	311,6	-	<b>698,7</b>	140,0	222,0	445,5	-	<b>807,5</b>
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	86,0	316,4	442,6	-	<b>845,0</b>	86,0	236,1	442,1	-	<b>764,2</b>
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	49,4	119,9	15,2	-	<b>184,5</b>	49,4	100,1	15,0	-	<b>164,5</b>
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	54,0	116,2	11,7	-	<b>181,9</b>	54,0	104,9	17,3	-	<b>176,2</b>
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	114,4	175,4	10,3	-	<b>300,1</b>	114,4	159,6	11,6	-	<b>285,6</b>
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	71,4	98,6	57,3	-	<b>227,3</b>	71,4	98,1	57,8	-	<b>227,3</b>
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	324,5	195,1	106,2	-	<b>625,8</b>	324,4	166,4	105,4	-	<b>596,2</b>
63	089	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	870,8	456,4	112,7	-	<b>1.439,9</b>	870,8	457,5	101,6	-	<b>1.429,9</b>
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	495,7	1.398,8	1.546,1	-	<b>3.440,6</b>	495,5	1.175,6	1.603,3	-	<b>3.274,4</b>
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	79,3	2.985,2	7,6	-	<b>3.140,8</b>	79,3	4.457,4	104,1	-	<b>4.640,8</b>
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	343,0	293,3	97,9	-	<b>734,2</b>	343,0	290,8	100,5	-	<b>734,2</b>
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	321,8	630,2	6,7	-	<b>958,8</b>	315,9	636,1	6,8	-	<b>958,8</b>
68	100	KOMISI YUDISIAL	27,4	84,5	1,7	-	<b>113,6</b>	27,4	83,4	2,7	-	<b>113,6</b>
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	61,9	898,4	200,5	25,0	<b>1.185,8</b>	61,9	789,3	261,2	775,0	<b>1.887,4</b>
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	111,8	293,9	12,0	-	<b>417,7</b>	111,8	242,3	13,6	-	<b>367,7</b>
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	15,7	166,3	276,1	0,3	<b>458,5</b>	15,7	156,3	276,1	0,3	<b>448,5</b>
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	27,6	158,0	28,1	-	<b>213,8</b>	27,6	134,3	28,3	-	<b>190,2</b>
73	107	BADAN SAR NASIONAL	351,5	704,9	1.159,5	-	<b>2.215,9</b>	351,5	631,3	1.559,5	-	<b>2.542,3</b>
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	29,5	107,4	0,3	-	<b>137,3</b>	32,0	76,8	1,6	-	<b>110,4</b>
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	9,9	77,6	190,0	-	<b>277,5</b>	9,9	94,0	173,6	-	<b>277,5</b>



**TABEL 10**  
**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI PER JENIS, 2017 (4)**  
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	URAIAN	APBN					APBNP				
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	34,9	94,4	2,0	-	131,2	34,9	90,3	6,0	-	131,2
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	20,8	156,7	8,8	-	186,3	20,8	140,5	11,9	-	173,2
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	1.082,7	668,1	-	1.750,8	-	1.082,7	668,1	-	1.750,8
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	10,8	475,2	19,6	-	505,6	10,8	475,2	239,0	-	725,0
80	114	SEKRETARIAT KABINET	103,3	107,9	8,5	-	219,7	103,3	102,6	8,7	-	214,7
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	55,4	412,4	17,3	-	485,0	56,1	1.927,3	18,8	-	2.002,2
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	634,8	294,2	0,3	-	929,2	634,8	316,0	9,6	-	960,3
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	278,0	421,6	62,9	-	762,5	284,4	389,9	87,0	-	761,3
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	-	76,4	173,2	-	249,7	-	73,4	176,2	-	249,7
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	47,4	336,2	57,2	-	955,8	47,4	237,9	482,1	-	767,5
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	21,5	297,6	31,4	-	350,5	22,5	246,5	31,5	-	300,5
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	16,0	865,0	25,4	-	906,4	17,7	660,5	24,2	-	702,4
<b>JUMLAH BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA</b>			<b>220.162,9</b>	<b>296.172,9</b>	<b>194.289,3</b>	<b>52.950,0</b>	<b>763.575,1</b>	<b>223.621,0</b>	<b>295.738,5</b>	<b>228.147,8</b>	<b>54.574,9</b>	<b>802.082,2</b>
1		BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	123.116,6	-	-	-	-	120.034,5
2		BELANJA BARANG	-	-	-	-	415,2	-	-	-	-	470,0
3		PEMBAYARAN BUNGA UTANG	-	-	-	-	221.194,6	-	-	-	-	219.196,3
4		SUBSIDI	-	-	-	-	160.055,5	-	-	-	-	168.876,8
5		BELANJA HIBAH	-	-	-	-	2.199,1	-	-	-	-	5.532,2
6		BANTUAN SOSIAL	-	-	-	-	4.000,0	-	-	-	-	4.387,2
7		BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-	40.970,1	-	-	-	-	49.874,3
<b>JUMLAH BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>551.951,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>568.371,3</b>
<b>JUMLAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.315.526,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.370.453,5</b>

Catatan:

\*) Rincian Per Program dalam Perpres Rincian APBNP Tahun 2017 yang dimungkinkan tidak sama dengan angka APBNP Tahun 2017 hasil pembahasan. Hal ini dinyatakan dalam UU tersebut pada Pasal 18 ayat (13A) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan proses perubahan anggaran yang dapat mengakibatkan pagu rincian Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam UU ini.

**TABEL 11**  
**TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2012 – 2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP
<b>I. Transfer Ke Daerah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,1</b>	<b>602.373,4</b>	<b>663.577,5</b>	<b>704.925,1</b>	<b>706.339,3</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>467.304,7</b>	<b>498.311,4</b>	<b>555.747,3</b>	<b>583.045,9</b>	<b>639.765,7</b>	<b>677.079,9</b>	<b>678.596,0</b>
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	<b>385.351,6</b>	<b>399.602,3</b>	<b>445.158,3</b>	<b>430.941,2</b>	<b>475.895,8</b>	<b>503.632,7</b>	<b>493.959,5</b>
<b>a. Dana Bagi Hasil</b>	<b>111.537,2</b>	<b>88.463,1</b>	<b>103.939,0</b>	<b>78.053,4</b>	<b>90.534,9</b>	<b>92.793,4</b>	<b>95.377,2</b>
1) Pajak	48.936,9	46.006,5	41.937,6	35.771,4	50.636,2	58.576,5	58.091,2
- Pajak Penghasilan	19.378,3	19.091,5	21.021,7	13.975,6	27.315,1	33.798,8	33.598,3
- Pajak Bumi dan Bangunan	27.597,0	24.763,5	18.694,2	19.037,8	20.467,1	16.224,7	14.455,6
- BPHTB	238,8	-	-	-	-	-	-
- Cukai Hasil Tembakau	1.722,8	2.151,5	2.221,7	2.758,0	2.854,1	2.997,6	2.949,7
- Kurang Bayar DBH Pajak	-	-	-	-	-	5.555,5	7.087,6
2) Sumber Daya Alam	62.600,3	42.456,6	62.001,3	42.282,0	39.898,7	34.216,9	37.286,0
- Migas	47.397,5	29.330,0	42.909,5	20.022,1	18.043,9	11.917,8	13.412,4
- Pertambangan Mineral dan Batubara	12.860,9	11.636,7	16.425,9	20.093,4	19.376,5	14.188,9	14.286,8
- Kehutanan	1.535,9	889,1	2.008,4	1.234,3	1.530,9	1.521,1	1.526,2
- Perikanan	179,8	149,8	190,4	355,3	249,5	760,0	760,0
- Pertambangan Panas Bumi	626,3	451,0	467,1	576,9	698,0	527,7	537,0
- Kurang Bayar DBH SDA	-	-	-	-	-	5.301,4	6.763,5
<b>b. Dana Alokasi Umum</b>	<b>273.814,4</b>	<b>311.139,3</b>	<b>341.219,3</b>	<b>352.887,8</b>	<b>385.360,8</b>	<b>410.839,3</b>	<b>398.582,3</b>
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	<b>81.953,1</b>	<b>98.709,0</b>	<b>110.589,0</b>	<b>152.104,7</b>	<b>163.869,9</b>	<b>173.447,2</b>	<b>184.636,5</b>
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	25.941,5	30.752,4	31.894,5	54.877,2	75.207,5	58.342,2	69.531,5
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	56.011,6	67.956,6	78.694,6	97.227,5	88.662,4	115.105,0	115.105,0
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.387,8</b>	<b>1.664,5</b>	<b>5.000,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>
<b>C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>11.952,6</b>	<b>13.561,3</b>	<b>16.567,9</b>	<b>17.663,0</b>	<b>18.811,9</b>	<b>20.345,2</b>	<b>20.243,3</b>
1. Dana Otonomi Khusus	11.952,6	13.445,6	16.148,8	17.115,5	18.264,4	19.545,2	19.443,3
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	-	115,7	419,1	547,5	547,5	800,0	800,0
<b>II. Dana Desa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.766,2</b>	<b>46.679,3</b>	<b>60.000,0</b>	<b>60.000,0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>480.645,1</b>	<b>513.260,4</b>	<b>573.703,1</b>	<b>623.139,6</b>	<b>710.256,9</b>	<b>764.925,1</b>	<b>766.339,3</b>

**TABEL 12**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2012 – 2017**  
**(miliar rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBNP
<b>A. Pembiayaan Utang</b>	<b>140.792,7</b>	<b>223.222,4</b>	<b>255.732,4</b>	<b>380.916,1</b>	<b>403.009,3</b>	<b>384.690,5</b>	<b>461.343,6</b>
I. Surat Berharga Negara (Neto)	159.704,3	224.672,5	264.628,9	362.257,0	407.259,4	399.992,6	467.314,3
II. Pinjaman (Neto)	(18.911,7)	(1.450,1)	(8.896,6)	18.659,1	(4.250,1)	(15.302,09)	(5.970,68)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	799,7	474,5	950,0	832,4	1.051,6	1.486,8	1.733,0
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(19.711,3)	(1.924,6)	(9.846,5)	17.826,7	(5.301,6)	(16.788,9)	(7.703,7)
<b>B. Pembiayaan Investasi</b>	<b>(25.724,3)</b>	<b>(16.858,7)</b>	<b>(8.908,9)</b>	<b>(59.654,8)</b>	<b>(89.079,8)</b>	<b>(47.488,9)</b>	<b>(59.733,8)</b>
I. Investasi Kepada BUMN	(7.600,0)	(2.000,0)	(3.000,0)	(64.528,6)	(50.521,0)	(4.000,0)	(6.379,3)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-	(5.582,6)	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.827,9)	(6.800,0)	(3.200,0)
III. Investasi Kepada BLU	(17.343,0)	(8.335,8)	(3.500,0)	(6.856,3)	(25.295,7)	(34.700,0)	(48.150,6)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(919,5)	(997,1)	(1.412,5)	(276,5)	(3.837,2)	(1.988,9)	(2.003,9)
V. Penerimaan Kembali Investasi	138,3	56,7	3,6	19.134,9	1.401,9	-	-
<b>C. Pemberian Pinjaman</b>	<b>2.780,1</b>	<b>293,5</b>	<b>2.493,5</b>	<b>1.504,9</b>	<b>1.662,8</b>	<b>(6.409,7)</b>	<b>(3.668,7)</b>
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	2.780,1	293,5	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(6.409,7)	(3.668,7)
II. Cadangan Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
<b>D. Kewajiban Penjaminan</b>	-	<b>(706,0)</b>	<b>(964,1)</b>	-	<b>(651,7)</b>	<b>(924,1)</b>	<b>(1.005,4)</b>
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	-	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(721,1)	(802,4)
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-	-	-	-	-	(203,0)	(203,0)
<b>E. Pembiayaan Lainnya</b>	<b>57.309,7</b>	<b>31.443,5</b>	<b>540,0</b>	<b>341,7</b>	<b>19.562,8</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
I. Saldo Anggaran Lebih	56.170,0	30.000,0	-	-	19.011,1	-	-
II. Hasil Pengelolaan Aset	1.139,7	1.443,5	540,0	341,7	551,7	300,0	300,0
<b>Jumlah</b>	<b>175.158,2</b>	<b>237.394,6</b>	<b>248.892,8</b>	<b>323.108,0</b>	<b>334.503,3</b>	<b>330.167,8</b>	<b>397.235,8</b>